



## **PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: DARMAYANTI,M.M
Tempat lahir	: Langsung Kadap
Umur/tanggal lahir	: 53 Tahun / 29 September 1970
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/ kewarganegaraan:	Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Marapalam Raya VII No.25 RT.003 RW.004 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat (KPA Pemilihan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain TA 2021)
Pendidikan	: S.2 Magister Managemen di AKBP

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- 1.Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
- 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
- 4.Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
- 6.Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
- 7.Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
- 8.Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak

*Halaman 1 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.Suharizal, S.H., M.H., CMED., CLA, Setrianis, S.H., M.H., Kartika Ratna Sari, S.H, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dibawah nomor : 69/Pf.Pid.Sus/tpk/X/2023/Pn.Pdg.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Pdg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/Pdg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARMAYANTI, S.Pt., MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **DARMAYANTI, S.Pt., MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARMAYATI, S.Pt, M.M.** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan membayar **denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah

Halaman 2 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat An. Fandi Ahmad Putra pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022.

- 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) TA. 2021 belanja langsung No. DPA SKPD: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 kegiatan : 3 3.27.02.1.07 Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain
- 1 (satu) bundel Asli Telaahan Staf Pengadaan Sapi Lokal, Sapi Crossing, kambing, Ayam, Itik, Puyuh, Bahan Kandang, Pakan Konsentrat dan obat-obatan tanggal 22 Februari 2021 dari Kabid Produksi dan Teknologi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) lembar Asli Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) dari Bank Nagari No. 085/JB-CU/2223 tanggal 14 Juni 2021.
- 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Penyampaian RAPBD ke DPRD Provinsi Sumatera Barat TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) rangkap asli Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain tanggal 27 September 2021.
- 1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor: 002/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
- 1 (satu) rangkap Asli Hasil CP/CL kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari provinsi lain TA. 2021 Nomor: 524/364/DTPHP/2021 dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 10 Juni 2021.
- 1 (satu) bundel asli denda hasil temuan Inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak local paket II tahun 2021 An. CV. Putri Raffna Dewi pada disnak dan keswan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp3.351.040,- dan Rp 191.840,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor : 998877.4141901.280.14 dengan nama rekening lain-lain PAD yang sah lainnya Bulan Agustus.
- 1 (satu) lembar asli Penyetoran Pembayaran denda hasil temuan inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak sapi local paket 3 tahu 2021 An. CV. Lembah gumanti pada Disnak dan Keswan Prov. Sumbar Sebesar Rp19.251.350,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor. 998877.4141901.280.14 dengan nama rek lain lain PAD yang sah lainnya.

Halaman 3 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor: 001/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
- 1 (satu) rangkap Copy Hasil Verifikasi Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pokir Provinsi tahun 2021 Nomor : 524/181/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
- 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pernakan Delia) Nomor: 001/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
- 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pernakan Delia) Nomor: 002/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
- 1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Lokal Paket II Nomor: 010/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
- 1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Crossing Paket I Nomor: 011/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ternak sapi Nomor : 25/PM-Dukungan/XI/2021 dari UD. Pandu Mulya tanggal 11 November 2021.
- 2 (Dua) lembar Copy Surat Keterangan Kepada Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra pada tanggal 11 November 2021 selaku pelaksana kegiatan pengadaan sapi local paket I.
- 1 (satu) rangkap Copy Surat Penunjukan Nama-nama tim teknis kelompok tani penerima bantuan ternak sumber dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kab. Padang Pariaman Nomor : 524/179/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Copy surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting dari Mandiri Jaya Farm Tanggal 8 November 2021.
- 1 (satu) Lembar Copy Surat Realisasi/Progress Pekerjaan dari CV. Adyatma Nomor: 005/ADM.SAPI-ADY/X/2021 tanggal 8 November 2021.
- 1 (satu) lembar Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket III dari CV. Lembah Gumanti tanggal 16 November 2021.
- 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021;

Halaman 4 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 65/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 Tahap III (100%);
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 064/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 Tahap III (100%);
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021.
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) buah buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) buah buku Copy Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Nomor : 524/131/KEP/DPPP/2021 tentang Penetapan Usulan Kelompok Penerima Hibah Melalui Kegiatan Penyediaan

Halaman 5 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumber dari daerah provinsi lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 tanggal 31 Agustus 2021;

- 1 (satu) rangkap Asli Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor: 520/128/KPTS-DISTAN/VI/2021 tentang penetapan kelompok tani penerima kegiatan penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 pada bulan Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sapi local paket I Nomor : 534.3/26/SPPBJ/DPKH-SB/2021 pada tanggal 5 Juni 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Pembahasan Kemajuan Pekerjaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Kepada CV. Emir Darul Eshan Dwiputra, CV. Putri Raffna Dewi, CV. Lembah Gumanti, CV. Adyatma Nomor: 534.3/925/DPKH-SB/2021 tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting kepada Bapak Ardian Ika Adi Hartanto CV. Adyatma dari Mandiri Jaya Farm Supplier Hewan Ternak tanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) buah buku Asli Surat Masuk TA. 2021;
- 1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Sapi Lokal), bulan November 2021;
- 1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Sapi Crossing), bulan November 2021;
- 5 (lima) lembar asli Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak.
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 03 Maret 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021;
- 1 (Satu) bundle asli tagihan hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 17 Maret 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi penjualan hari Rabu tanggal 11 November 2020;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Selasa tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (Satu) bundle asli tagihan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;

Halaman 6 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 04 September 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel asli tagihan tanggal 20 Februari 2021;
- 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Harga Ternak di Sumatera Barat tahun 2021 oleh Sdr. Syamsudin tanggal 04 Mei 2023.
- 1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor: 11 Tanggal 10 September 2021;
- 1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor : 29 Tanggal 30 Agustus 2021.
- 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Lembah Gumanti Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 sebesar Rp 8.148.060.000,- beserta lampiran;
- 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Adyatma Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 sebesar Rp 5.395.000.000,- beserta lampiran;
- 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Darul Eshan Dwiputra Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 sebesar Rp 8.488.200.000,- beserta lampiran;
- 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 sebesar Rp 5.050.000.000,- beserta lampiran;
- 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 sebesar Rp 7.936.080.000,- beserta lampiran.
- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor: 2021.1.1.1103.0.K14.M.006062 tanggal 12 November 2021 Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3993636;
- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Kesehatan Hewan Nomor: 2021.1.4504.0.K11.K.000539 tanggal 23 November 2021 Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3748610;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Hewan Nomor: 510/C04.2012/2021 tanggal 28 Desember 2021 Pemerintah Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 470/475-XII/2005-2021 tanggal 27 Desember 2021 Pemerintah Nagori Gunung Bayu Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 18.40.10/470/1228/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Begadai;
- 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 140/796/12.07.03.2028/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Nagori Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;

Halaman 7 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Sampel Ka. Puskeswan Tarusan No. Epidemiologi: P02210878 tanggal 10 Desember 2021 Jaminan Mutu Laboratorium Penguji Balai Veteriner Bukittinggi;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Hewan/Produknya Nomor: 1601/Distan Pangan/Nak/2021 tanggal 29 Desember 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
- 1 (satu) bundel asli Daftar Sapi Masuk CV. Lembah Gumanti tanggal 30 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Model A Bank Nagari perihal Pembayaran Denda Hasil Temuan Inspektorat Keterlambatan Pengiriman Ternak Sapi Lokal Paket 3 CV. Lembah Gumanti;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Penggantian Ternak Sapi Lokal CV. Lembah Gumanti kepada Kelompok Tani tanggal 30 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penggantian Sapi CV. Lembah Gumanti kepada Sdr. Asrial tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Foto Dokumentasi CV. Lembah Gumanti perihal Penggantian Ternak Sapi Lokal;
- 1 (satu) rangkap asli Akte Pendirian Peseroan Komanditer CV. Lembah Gumanti No.58 tanggal 29 Februari 2016 Notaris Enyda, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 17 Mei 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
- 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
- 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 14 Juni 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/23/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor: 524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 09 Juli 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
- 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum surat perjanjian Nomor: 524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
- 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor: 524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra.
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Lokal Khususnya di Daerah Sumatera Barat An. Dellia Putra

Halaman 8 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Crossing Khususnya Di daerah Sumatera Barat dari Dellia Putra
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari An. Roni Hidayat
  - 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06 Desember 2021
  - 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
  - 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
  - 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
  - 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
  - 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2021
  - 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
  - 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
  - 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
  - 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2021
  - 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
  - 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 24 Desember 2021
  - 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
  - 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
  - 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
  - 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2021
  - 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
  - 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
  - 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Fandi Ahmad Putra.
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Darmayanti, S.Pt., M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor REG.PERK: PDS– 03/Ft.1/Padang/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan Surat Tuntutan Penuntun Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-03/Ft.1/Padang/10/2023 tanggal 28 Februari 2024;

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Darmayanti, S.Pt., M.M, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Nomor REG.PERK: PDS– 03/Ft.1/Padang/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-03/Ft.1/Padang/10/2023 tanggal 28 Februari 2024;
2. Melepaskan atau Membebaskan Terdakwa Darmayanti, S.Pt., M.M dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman dalam perkara ini baik;
3. Memulihkan hak Terdakwa Darmayanti, S.Pt., M.M dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Darmayanti, S.Pt., M.M segera dikeluarkan dari LPP Klas II B Padang Jalan Anak Air Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat.
5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang bahwa telah didengar tanggapan Penuntut Umum atas bantahan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Terdakwa;

Menimbang bahwa telah didengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas bantahan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan **REG. PERKARA: PDS – 03/Ft.1/Padang/10/2023** tertanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Primair

Bahwa ia Terdakwa DARMAYANTI, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK)

Halaman 10 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor: 903-73-2021 tanggal 4 Pebruari 2021 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021, bersama-sama dengan saksi FANDI AHMAD PUTRA Pgl. Fandi (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/04/SK/II/DPKH-SB/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, serta bersama-sama dengan Penyedia yaitu saksi PUTRI RATNA SARI selaku Direktur CV. Putri Raffna Dewi, saksi ANDI ADAM PUTRA TOMO selaku Direktur CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra, saksi WIKRAN selaku Direktur CV. Lembah Gumanti dan saksi ARDIAN IKA ADI HARTANTO selaku Direktur CV. Adyatma (*masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti pada bulan Februari 2021 s.d. bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 s.d. tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (PKH) Propinsi Sumatera Barat di Jalan Rasuna Said No. 68, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu; menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara menaikkan nilai HPS diatas harga pasar dan menggunakan HPS tersebut untuk proses lelang dan *addendum* kontrak sehingga menyebabkan terjadinya kemahalan (*mark-up*) harga, bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang secara tegas menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan; melakukan *addendum* kontrak dengan mengubah spesifikasi dari sapi betina bunting menjadi sapi tidak bunting tanpa dilengkapi justifikasi

Halaman 11 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis, bertentangan dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan angka 17.14.1 Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; menyetujui pencairan/pembayaran terhadap *addendum* kontrak/CCO yang tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 24 ayat (6), Pasal 121 ayat (2) dan (3) dan Pasal 124 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) sampai (5) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perbuatan terdakwa DARMAYANTI, MM., bersama-sama dengan saksi Fandi telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu saksi PUTRI RATNA SARI selaku Direktur CV. Putri Raffna Dewi, saksi ANDI ADAM PUTRA TOMO selaku Direktur CV. Emir Darul Ehsan, saksi WIKRAN selaku Direktur CV. Lembah Gumanti dan saksi ARDIAN IKA ADI HARTANTO selaku Direktur CV. Adyatmamerugikan keuangan negara sebesar Rp7.365.458.205,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat menerbitkan DPA SKPD dengan nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/ 2021, yang di dalamnya tertuang berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2021, yang salah satunya adalah Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing* dengan nilai pagu anggaran Rp35.017.340.000,- (tiga puluh milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sebanyak 2.082 ekor sapi betina bunting (1.572 ekor sapi lokal dan 510 sapi *crossing*). Bahwa setelah menjadi DPA kemudian dilaksanakan tahapan pertama pekerjaan yaitu pekerjaan administrasi berupa pembuatan SK kegiatan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan kegiatan dan rapat persiapan. Pembahasan di dalam rapat persiapan termasuk juga terkait dengan perubahan nomenklatur atau istilah KAK menjadi Spesifikasi Teknis, yang di dalamnya mencantumkan spesifikasi sapi betina bunting, untuk jenis sapi lokal dengan tinggi badan untuk 110 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3, sedangkan untuk sapi *crossing* dengan tinggi badan 120 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3. Kemudian sekira pada tanggal 4 Februari 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad Putra panggilan Fandi beserta tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Halaman 12 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat diantaranya saksi Zet Abas, saksi Eka Oktarianti, dan saksi Fatmawati melakukan survey ketersediaan ternak dan harga, ke 3 (tiga) *feedloter* (tempat penggemukan hewan ternak) di daerah Lampung yakni PT. Andini Agro Loka di Lampung Tengah, PT. Juang Jaya di Lampung Selatan dan GGRC di Kalianda Lampung.

- Setelah kunjungan tersebut, saksi Fandi melakukan komunikasi yang cukup sering dan berulang kepada saksi Joko Iriantono Pgl. Joko yang saat itu masih aktif bekerja di PT. Andini Agro Loka yang pada pokoknya mendesak saksi Joko untuk memberikan daftar harga ternak sapi untuk jenis sapi lokal dan sapi *crossing* sesuai dengan spesifikasi umur, tinggi dan kondisi kebuntingan ternak yang diperlukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat untuk kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan. Padahal dari kunjungan sebelumnya, baik terdakwa maupun saksi Fandi sudah mengetahui bahwa PT. Andini Agro Loka tidak menjalankan usaha peternakan sapi lokal melainkan adalah perusahaan yang bergerak khusus untuk penggemukan sapi impor potong, yang mendatangkan sapi dari Australia dengan metode penghitungan harga berdasarkan pada berat badan sapi. Bahwa permintaan saksi Fandi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada saksi Joko tersebut secara administrasi tidak tercatat dalam register persurutan PT. Andini Agro Loka karena tidak melalui prosedur dan alur persurutan yang resmi. Pada awalnya permintaan daftar harga ternak tersebut sempat ditolak oleh saksi Joko karena sapi yang ada di peternakan PT. Andini Agro Loka berbeda jenis dan spesifikasinya dengan yang dimintakan oleh saksi Fandi, ditambah lagi harga sapi di PT. Andini yang selama ini dinilai berdasarkan kurs US dollar, sehingga untuk memenuhi permintaan daftar harga dari saksi Fandi tersebut saksi Joko memerlukan waktu karena harus dihitung dengan seksama. Selain itu saksi Fandi juga meminta saksi Joko untuk mencantumkan biaya transportasi pengiriman ternak ke wilayah Sumatera Barat. Saksi Joko sempat menyatakan bahwa ia tidak terlalu mengenal wilayah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, oleh karena itu saksi Joko tidak dapat memperkirakan besaran biaya transportasi tersebut, sehingga kemudian saksi Fandi menyuruh saksi Joko untuk mencantumkan biaya transportasi pengiriman ternak sampai ke wilayah Sumatera Barat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekornya. Bahwa untuk memenuhi desakan saksi Fandi atas permintaan daftar harga sapi betina jenis *crossing* dengan spesifikasi tinggi minimal 120cm, umur maksimal i3 dan kebuntingan minimal 3 bulan tersebut, saksi Joko kemudian menghubungi relasi PT. Andini Agro Loka yakni suplier ternak sapi yang ada di Australia dan mendapatkan perhitungan harga melalui penyesuaian nilai kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) per ekornya, sementara untuk harga sapi betina bunting jenis lokal dengan spesifikasi

Halaman 13 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi minimal 110 cm, umur maksimal i3 dan kebuntingan minimal 3 bulan diperoleh saksi Joko dengan mencari informasi ke pedagang sapi lokal di daerah Jawa dan diperoleh harga Rp14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, sebagaimana surat daftar harga ternak sapi yang ditandatangani oleh saksi Joko Iriantono tertanggal 26 Februari 2021. Informasi tersebut kemudian diberitahukan oleh saksi Fandi kepada terdakwa dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan HPS. Bahwa secara resmi, manajemen PT. Andini Agro Loka tidak pernah mengeluarkan daftar harga kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Bahkan PT. Andini Agro Loka tidak memiliki ketersediaan sapi bunting untuk jenis lokal dan *crossing*, serta tidak pernah melakukan transaksi berdasarkan umur dan tinggi badan sapi sebagaimana spesifikasi yang diminta oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.

- Bahwa selain meminta daftar harga dari saksi Joko Iriantono, dalam rangka penyusunan HPS, saksi Fandi beserta pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Sumatera Barat, dengan cara meminta pedagang/Kelompok Ternak dan Kepala/Petugas Pasar setempat untuk menandatangani formulir kosong daftar permintaan informasi harga ternak dan kemudian saksi Fandimengisi sendiri formulir dimaksud dengan harga yang direkayasa dengan rincian sebagai berikut:

1) Pasar Ternak Palangki Kabupaten Sijunjung:

Harga sapi lokal bunting umur i3 dengan tinggi 110cm seharga Rp14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan harga sapi *crossing* bunting umur i3 dengan tinggi 120cm seharga Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

2) Pasar Ternak Kab. Tanah Datar, dengan variasi harga sebagai berikut:

a) harga sapi lokal bunting umur i3 dengan tinggi 110cm seharga Rp14.400.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sapi *crossing* bunting masing-masing untuk jenis simental dengan umur i3 dengan tinggi 120cm seharga Rp20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Limosin dengan umur i3 dengan tinggi 120cm seharga Rp20.400.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), serta membuat catatan tambahan mengenai biaya transportasi daerah Sumbar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b) harga sapi lokal bunting umur i3 dengan tinggi 110cm seharga Rp14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sapi *crossing* bunting masing-masing untuk jenis simental dengan umur i3 dengan tinggi 120cm seharga Rp20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Limosin dengan umur i3 dengan tinggi 120cm seharga Rp20.300.000,- (dua puluh juta

Halaman 14 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah), serta membuat catatan tambahan mengenai biaya transportasi daerah Sumbang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa harga yang termuat di dalam daftar permintaan informasi harga ternak tersebut tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pedagang ternak, namun oleh terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad Putra selaku PPTK kemudian menjadikan data-data yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar tersebut sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 1 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

## A. Jenis Sapi Crossing:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Harga (Rp)
A	Sapi Crossing (BX / Simmental / Limosin)			
1.	Betina (Tinggi Minimal 120 cm, umur maksimal 3, bunting minimal 3 bulan)	1 ekor	20.300.000	20.300.000
2.	Biaya Pemeriksaan Laboratorium			
	- <i>Brucellosis</i>	1 ekor	10.000	10.000
3.	Transportasi sampai ke lokasi kelompok	1 ekor	500.000	500.000
4.	Jumlah			20.810.000
5.	Keuntungan Rekanan	1 ekor		3.121.500
6.	HPS	1 ekor		23.931.500
	Total	250 ekor	23.931.500	5.982.875.000

## B. Sapi Lokal:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Harga (Rp)
A	Sapi Lokal			
1.	Betina (Tinggi Minimal 110 cm, umur maksimal 3, bunting minimal 3 bulan)	1 ekor	14.250.000	14.250.000
2.	Biaya Pemeriksaan Laboratorium			
	- <i>Brucellosis</i>	1 ekor	10.000	10.000
3.	Transportasi sampai ke lokasi kelompok	1 ekor	500.000	500.000
4.	Jumlah			14.750.000
5.	Keuntungan Rekanan	1 ekor		2.214.000
6.	HPS	1 ekor		16.974.000
	Total	516 ekor	16.974.000	8.758.584.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad Putra selaku PPTK telah menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa setelah penyusunan HPS, terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK kemudian mengajukan dokumen pengadaan ke ULP untuk dilakukan proses tender. Sekira bulan Maret 2021 dilaksanakan lelang pengadaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain oleh UKPBJ Provinsi Sumatera Barat. Bahwa setelah melalui proses pelelangan kemudian ditetapkan 4 (empat) perusahaan pemenang selaku penyedia dengan 5 (lima) kontrak pekerjaan pengadaan sapi betina bunting jenis crossing dan lokal dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pengadaan Sapi *Crossing* Paket 1 oleh penyedia CV. Putri Raffna Dewi, dengan SPK No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan harga satuan @Rp20.200.000,- untuk pengadaan 250 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp5.050.000.000,-
  - b) Pengadaan Sapi *Crossing* Paket 2 oleh penyedia CV. Adyatma, dengan SPK No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021, untuk pengadaan 260 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan dengan harga satuan @ Rp20.750.000,- dengan nilai kontrak Rp5.395.000.000,-
  - c) Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 oleh penyedia CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra, dengan SPK No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 @ Rp16.450.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.488.200.000,-
  - d) Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021, @ Rp15.380.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi Lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp7.936.080.000,-
  - e) Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 penyedia CV. Lembah Gumanti, SPK No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 @ Rp15.089.000,-, untuk pengadaan 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,-
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 5 bulan dari tanggal penandatanganan kontrak pekerjaan, barulah terdakwa menyurati para penyedia mempertanyakan

Halaman 16 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi/progres pekerjaan melalui surat Nomor: 524.3/878/DPKH-SB/2021 tanggal 3 Nopember 2021, sementara waktu pelaksanaan hanya tinggal 2 bulan saja. Menindaklanjuti surat terdakwa tersebut, para penyedia selain memberikan laporan jumlah sapi yang sudah didistribusikan, juga melampirkan surat dari pendukung penyedia yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketersediaan sapi bunting dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak sulit ditemukan di pasaran. Dari surat penyedia tersebut diketahui bahwa progres pekerjaan masih sangat rendah bahkan ada penyedia yang realisasinya masih 0% (nol persen). Kemudian sekira pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan 14 Nopember 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi dan saksi Dameria mendatangi Pasar-Pasar Ternak yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Barat diantaranya pasar ternak Sei Sariaik, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung dan pasar ternak Tanah Datar, meminta informasi harga ternak yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk penyusunan HPS guna keperluan *addendum* kontrak, meskipun pada saat itu belum ada pembicaraan atau permintaan ataupun kesepakatan untuk dilakukan perubahan/*addendum* terhadap kontrak awal. Di dalam proses survei harga ke pasar ternak tersebut, terdakwa dan saksi Dameria menggunakan pola yang sama dengan saat penyusunan HPS untuk keperluan lelang, yakni dengan meminta tanda tangan pada blanko daftar permintaan informasi harga ternak yang masih kosong kepada pedagang dan Petugas Pasar.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021, melalui surat nomor 524.3/925/DPKH-SB/2021 perihal Pembahasan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK, yang pada pokoknya mengundang rekanan/penyedia untuk hadir pada tanggal 17 November 2021 di kantor Dinas PKH, guna membahas kemajuan pekerjaan. Di dalam rapat tersebut para penyedia menyampaikan ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya untuk menyediakan sapi bunting dengan spesifikasi dan jumlah sebagaimana yang telah disepakati di dalam kontrak awal. Terhadap kondisi tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi dan para penyedia, dengan kesepakatan bersama memutuskan untuk tetap melaksanakan kegiatan pengadaan sapi tersebut dengan melakukan perubahan spesifikasi ternak yang awalnya dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting, memperpanjang waktu pelaksanaan selama 7 hari kalender, melakukan penyesuaian harga yang akan ditetapkan setelah dilakukan pengkajian perhitungan harga kelayakan dan *addendum* akan dikeluarkan paling lambat tanggal 19 November 2021, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Negosiasi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 17 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Putri Raffna Dewi untuk kegiatan pengadaan sapi Lokal Paket 2;
  2. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Putri Raffna Dewi untuk kegiatan pengadaan sapi Crossing Paket 1;
  3. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma untuk kegiatan pengadaan sapi Crossing Paket 2;
  4. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti untuk kegiatan pengadaan sapi Lokal Paket 3;
  5. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra untuk kegiatan pengadaan sapi Lokal Paket 1.
- Kemudian pada tanggal 19 November 2021, terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK menandatangani *addendum* kontrak dengan para penyedia dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi <i>Crossing</i> Paket 1	
	Jenis	Kontrak	<i>Addendum</i>
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	250 ekor	250 ekor
	Harga per ekor	Rp20.200.000,-	▪ Rp20.200.000,- (bunting) ▪ Rp17.440.000,- (tidak bunting)
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 250 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-; ▪ Sebanyak 150 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, <i>tidak dalam keadaan bunting</i> ,

Halaman 18 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			harga @ Rp17.440.000,-
Nilai Kontrak	Rp5.050.000.000,-		Rp4.636.000.000,-
Waktu	▪ 210 hari kalender;		▪ 217 hari kalender;
Pelaksanaan	▪ 17 Desember 2021;		▪ 26 Desember 2021;
dan Tanggal	▪ Pekerjaan harus		▪ Pekerjaan harus selesai
Penerimaan	selesai pada 20		pada 27 Desember 2021
Barang	Desember 2021		

2.	Penyedia	CV. Adyatma	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021;	No.524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	260 ekor	260 ekor
	Harga per ekor	Rp20.750.000,-	▪ Rp20.750.000,- ▪ Rp17.440.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 260 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-; ▪ Sebanyak 160 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp17.440.000,-
	Nilai Kontrak	Rp5.395.000.000,-	Rp4.865.400.000,-
	Waktu	▪ 210 hari kalender;	▪ 225 hari kalender;
	Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 12 Desember 2021	▪ 26 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

3.	Penyedia	CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra		
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1		
	Jenis	Kontrak	Addendum I	Addendum II

Halaman 19 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021;	No.524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
Jumlah	516 ekor	516 ekor	516 ekor
Harga per ekor	Rp16.450.000,-	▪ Rp16.450.000, ▪ Rp14.080.000,-	▪ Rp16.450.000, ▪ Rp14.080.000,-
Spesifikasi Ternak	Sebanyak 516 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 464 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp16.450.000,-; ▪ Sebanyak 52 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-	▪ Sebanyak 311 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp16.450.000,-; ▪ Sebanyak 205 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp8.488.200.000,-	Rp8.364.960.000,-	Rp.8.002.350.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 175 hari kalender; ▪ 29 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember	▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2021.	-

Halaman 20 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021.		
--	-------	--	--

4.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan	No.524.3/22/SP/DPKH-	No.524.3/43/ASP/DPKH-
	Tanggal Kontrak	SB/2021 tanggal 24 Mei	SB/2021 tanggal 19
	/ Addendum	2021;	Nopember 2021
	Jumlah	516 ekor	516 ekor
	Harga per ekor	Rp15.380.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rp15.380.000,-</li> <li>▪ Rp14.080.000,-</li> </ul>
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 516 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebanyak 200 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.380.000,-;</li> <li>▪ Sebanyak 316 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-</li> </ul>
	Nilai Kontrak	Rp7.936.080.000,-	Rp7.525.280.000,-
	Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 210 hari kalender;</li> <li>▪ 17 Desember 2021;</li> <li>▪ Pekerjaan harus selesai tanggal 20 Desember 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 217 hari kalender;</li> <li>▪ 26 Desember 2021;</li> <li>▪ Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021</li> </ul>

5.	Penyedia	CV. Lembah Gumanti		
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3		
	Jenis	Kontrak	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan	No.524.3/23/SP/	No.524.3/41/ASP	No.524.3/46/ASP
	Tanggal	DPKH-SB/2021	/DPKH-SB/2021	/DPKH-SB/2021
	Kontrak /	tanggal 14 Juni	tanggal 19	tanggal 24
	Addendum	2021;	Nopember 2021	Desember 2021
	Jumlah	540 ekor	540 ekor	540 ekor
	Harga per ekor	Rp15.089.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rp15.089.000,-</li> <li>▪ Rp14.080.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rp15.089.000,-</li> <li>▪ Rp14.080.000,-</li> </ul>
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 540 ekor Sapi lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebanyak 47 ekor Sapi Lokal</li> </ul>

Halaman 21 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



	Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-	Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 493 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp8.148.060.000,-	Rp7.704.100.000,-	Rp7.650.623.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 190 hari kalender; ▪ 20 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	-

- Bahwa terhadap *addendum* kontrak yang di dalamnya tertuang perubahan spesifikasi, penambahan jangka waktu pelaksanaan dan penentuan jumlah sapi bunting dan tidak bunting yang disediakan tersebut dibuat tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis, serta *addendum* tersebut tidak mengacu pada adanya perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak melainkan karena menyesuaikan dengan kondisi dan

Halaman 22 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan penyedia memenuhi kewajibannya sesuai kontrak awal, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *"Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak"*, juncto Huruf B.4 tentang Addendum poin 27 s/d 28, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia *"Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan."* Bahwa langkah yang terdakwa ambil selaku KPA merangkap PPK bersama-sama dengan saksi Fandi selaku PPTK melakukan perubahan/addendum kontrak atas ketidakmampuan penyedia memenuhi prestasi di dalam kontrak tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada angka 7.18.1 huruf g (Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak) yang menyatakan bahwa *"penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan."* Pada kenyataannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi bukannya melakukan pemutusan kontrak melainkan justru memfasilitasi terjadinya addendum kontrak untuk semua paket pekerjaan.

- Bahwa kemudian diketahui harga yang tercantum di dalam addendum kontrak tersebut didasarkan pada HPS tertanggal 19 November 2021 yang disusun oleh terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad selaku PPTK menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena harga yang tercantum seolah-olah diperoleh langsung dari pedagang ternak serta diketahui oleh Kepala UPTD Pasar Ternak di beberapa wilayah Sumatera Barat yaitu pasar ternak Sei Saria Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung, dan pasar ternak Tanah Datar, padahal kenyataannya para pedagang dan Kepala UPTD Pasar ternak setempat hanya menandatangani blanko kosong yang disodorkan oleh saksi Fandi Ahmad dan saksi Dameria.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad yang menyusun HPS awal untuk keperluan lelang dan HPS untuk keperluan addendum kontrak dengan didasarkan pada data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Halaman 23 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa perubahan pencantuman spesifikasi dari sapi betina bunting minimal 3 bulan menjadi sapi betina tidak buntingdi dalam *addendum* kontrak tersebut tidak diikuti oleh perubahan spesifikasi pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sehingga spesifikasi betina bunting masih tertera di dalam DPPA-SKPD Nomor: DPPA/B.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 Tanggal 12 November 2021, sementara terdakwa dan saksi Fandi tetap melakukan pencairan anggaran(pembayaran) untuk sapi betina tidak bunting, walaupun terdakwa dan saksi Fandi sudah mengetahui bahwa nilai/harga penyesuaian tersebut didasarkan padadata-data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana berikut:

## 1) PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI CROSSING PAKET 1

- I. Pencairan Tahap I kepada saksi Putri Ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 untuk pembayaran sebesar Rp686.800.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 3 / BAPHPB / XI / 2021 tanggal 15 Nopember 2023,
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 006/CV-PRD/XI/2021 tanggal 16 Nopember 2023,
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/139/XI/DPKH-SB/2021 tertanggal 16 Nopember 2021,
- Kwitansi tanggal 16 Nopember 2021

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00080 / SPP – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 18 Nopember 2021,
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00080/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 18 Nopember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00080 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 18 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 04523 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 22 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Andri Y. selaku Kuasa BUD, senilai Rp686.800.000,-

Halaman 24 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.

II. Pencairan Tahap II kepada saksi Putri Ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp1.362.320.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 8 / BAPHPB / XII / 2021 tanggal 3 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 006/CV-PRD/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/175/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 6 Desember 2021,
  - Kwitansi tanggal 6 Desember 2021.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi yaitu:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00089 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 06 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00089/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 06 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00089/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05281 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp1.362.320.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.

III. Pencairan Tahap III kepada saksi Putri Ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp2.586.880.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:

*Halaman 25 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 65/CV-PRD/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/23/BAPHPB/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021,
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/175/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 29 Desember 2021,
- Kwitansi tanggal 29 Desember 2021.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00118 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00118/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00117/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07274 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp2.586.880.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.

## 2) PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI CROSSING PAKET 2

- I. Pencairan Tahap I kepada saksi Adrian Ika Adi Hartanto (Direktur CV. Adyatma), kontrak No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp1.845.470.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/9/BAPHPB/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 001/BAST-ADY/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/203/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 13 Desember 2021,
  - Kwitansi tertanggal 13 Desember 2021.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:

Halaman 26 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00094 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 14 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00094/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 14 Desember 2021.
  - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00094/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
  - Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05944 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp1.845.470.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Adyatma Nomor: 1146001048 PT. BPD Jawa Tengah.
- II. Pencairan Tahap II kepada saksi Adrian Ika Adi Hartanto (Direktur CV. Adyatma), kontrak No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp3.019.930.000,- (tiga milyar sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/21/BAPHPB/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
    - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/BAST-ADY/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/277/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 29 Desember 2021,
    - Kwitansi tertanggal 28 Desember 2023.
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
    - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00115/SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021,
    - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00115/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 28 Desember 2021.
  - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00114/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
  - Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07169 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.019.930.000,- (tiga milyar sembilan belas juta

Halaman 27 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Adyatma Nomor: 1146001048 PT. BPD Jawa Tengah.

## 3) PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI LOKAL PAKET 1

I. Pencairan Tahap I kepada saksi Andi Adam Putra Tomo (Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra), kontrak No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp1.464.050.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 6 / BAPHPB / XII / 2021 tanggal 7 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 56/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/183/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 8 Desember 2021,
  - Kwitansi tanggal 8 Desember 2021.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00091/SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 10 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00091/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 10 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00091/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05678 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp1.464.050.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Emir Darul Eshan Dwiputra Nomor: 7018059998 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

II. Pencairan Tahap II kepada saksi Andi Adam Putra Tomo (Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra), kontrak No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24

Halaman 28 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp6.538.300.000,- (enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 20 / BAPHPB / XII / 2021 tanggal 27 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 107/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/283/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 29 Desember 2021,
  - Kwitansi tertanggal 29 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00117 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00117/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00116/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07243 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp6.538.300.000,- (enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Emir Darul Eshan Dwiputra Nomor: 7018059998 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

## 4) PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI LOKAL PAKET 2

- I. Pencairan Tahap I kepada saksi Putri Ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayarn sebesar Rp2.940.360.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/9/BAPHPB/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 035/CV-PRD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/187/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 9 Desember 2021,

Halaman 29 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 9 Desember 2023.
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00093 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 13 Desember 2021,
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00093/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 13 Desember 2021.
  - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00093 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
  - Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05766 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 14 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp2.940.360.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.
- II. Pencairan Tahap II kepada saksi Putri Ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi) berdasarkan kontrak No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, sebesar Rp3.569.840.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor).
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/20/BAPHPB/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
    - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 064/CV-PRD/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/269/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 28 Desember 2021,
    - Kwitansi tertanggal 28 Desember 2021.
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
    - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00113 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021,
    - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00113/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 28 Desember 2021
    - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00112 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).

Halaman 30 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07807 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.569.840.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.

## 5) PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI LOKAL PAKET 3

- I. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap I pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada saksi Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti), kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/12/BAPHPB/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 61/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/251/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 24 Desember 2021,
  - Kwitansi tertanggal 24 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00106 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00106/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 24 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 06763 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 27 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.

Halaman 31 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap II pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada saksi Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti) berdasarkan kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/23/BAPHPB/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 41/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/399/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 30 Desember 2021,
  - Kwitansi tertanggal 30 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00121 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00121/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 30 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00120 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07588 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi tetap memproses pencairan kegiatan pengadaan tersebut meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada DPA Perubahan SKPD Nomor: DPPA / B.1 / 3.27.0.00.0.00.02.00 / 001 / 2021 tanggal 12 November 2021, yang mencantumkan spesifikasi bunting minimal 3 bulan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat*

Halaman 32 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, Pasal 121 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan” dan Pasal 124 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.”

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terdapat selisih harga per ekor sapi antara harga kontrak dengan harga pembandingan sebagai berikut:

N o.	Pekerjaan/Kegiatan	Jenis Sapi	Harga Kontrak	Harga Pembandingan	Selisih Harga Per Ekor Sapi
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket1	Bunting	16.450.000	12.875.000	3.575.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket2	Bunting	15.380.000	12.875.000	2.505.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket3	Bunting	15.089.000	12.875.000	2.214.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket1	Bunting	20.200.000	15.500.000	4.700.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000
5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket2	Bunting	20.750.000	15.500.000	5.250.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000

Serta perbandingan harga yang ada pada kontrak setelah addendum dengan harga pembandingan yang ada di pasaran adalah sebagai berikut:

No	Pekerjaan/Kegiatan	Jenis Sapi	Jumlah Sapi (A)	Selisih Harga per Ekor Sapi (B)	Total Selisih Harga (A x B=X)
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket1	Bunting	311	3.575.000	1.111.825.000
		Dara	205	3.830.000	785.150.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket2	Bunting	200	2.505.000	501.000.000
		Dara	316	3.830.000	1.210.280.000

Halaman 33 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket3	Bunting	47	2.214.000	104.058.000
		Dara	493	3.830.000	1.888.190.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket1	Bunting	100	4.700.000	470.000.000
		Dara	150	4.065.000	609.750.000
5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket2	Bunting	100	5.250.000	525.000.000
		Dara	160	4.065.000	650.400.000
Total <i>Mark-Up</i> (Penggelembungan Harga) Sebelum Dikurangi Pph22 Yang Telah Disetor					7.855.653.000

Total *Mark-Up* setelah dikurangi dengan Total PPh 22 yang telah disetorkan ke Kas Negara adalah Rp7.855.653.000–Rp 490.194.795 = Rp 7.365.458.205,- (Nilai Kerugian keuangan Negara).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi telah memperkaya saksi PUTRI RATNA SARI selaku Direktur CV. Putri Raffna Dewi, saksi ANDI ADAM PUTRA TOMO selaku Direktur CV. Emir Darul Ehsan, saksi WIKRAN selaku Direktur CV. Lembah Gumanti dan saksi ARDIAN IKA ADI HARTANTO selaku Direktur CV. Adyatmadan merugikan keuangan negara sebesar Rp7.365.458.205,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pekerjaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, Nomor: R-134/L.3/Hs/07/2023 tanggal 03 Juli 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa DARMAYANTI, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor: 903-73-2021 tanggal 4 Pebruari 2021 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang,

Halaman 34 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021, bersama-sama dengan saksi FANDI AHMAD PUTRA Pgl. Fandi (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/04/SK//DPKH-SB/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, serta bersama-sama dengan Penyedia yaitu saksi PUTRI RATNA SARI selaku Direktur CV. Putri Raffna Dewi, saksi ANDI ADAM PUTRA TOMO selaku Direktur CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra, saksi WIKRAN selaku Direktur CV. Lembah Gumanti dan saksi ARDIAN IKA ADI HARTANTO selaku Direktur CV. Adyatma (*masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti pada bulan Februari 2021 s.d. bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 s.d. tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (PKH) Propinsi Sumatera Barat di Jalan Rasuna Said No. 68, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi PUTRI RATNA SARI selaku Direktur CV. Putri Raffna Dewi, saksi ANDI ADAM PUTRA TOMO selaku Direktur CV. Emir Darul Ehsan, saksi WIKRAN selaku Direktur CV. Lembah Gumanti dan saksi ARDIAN IKA ADI HARTANTO selaku Direktur CV. Adyatma, dengan menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku KPA merangkap sebagai PPK bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad Putra Pgl. Fandi sebagai PPTK telah menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara menaikkan nilai HPS diatas harga pasar dan menggunakan HPS tersebut untuk proses lelang dan *addendum* kontrak sehingga menyebabkan terjadinya kemahalan (*mark-up*)

Halaman 35 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang secara tegas menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan; melakukan *addendum* kontrak dengan mengubah spesifikasi dari sapi betina bunting menjadi sapi tidak bunting tanpa dilengkapi justifikasi teknis, bertentangan dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan angka 17.14.1 Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; menyetujui pencairan/pembayaran terhadap *addendum* kontrak/CCO yang tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD, bertentangan dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 124 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merugikan keuangan negarasebesar Rp7.365.458.205,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat menerbitkan DPA SKPD dengan nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/ 2021, yang di dalamnya tertuang berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2021, yang salah satunya adalah Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing* dengan nilai pagu anggaran Rp35.017.340.000,- (tiga puluh milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sebanyak 2.082 ekor sapi betina bunting (1.572 ekor sapi lokal dan 510 sapi *crossing*). Bahwa setelah menjadi DPA kemudian dilaksanakan tahapan pertama pekerjaan yaitu pekerjaan administrasi berupa pembuatan SK kegiatan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan kegiatan dan rapat persiapan. Pembahasan di dalam rapat persiapan termasuk juga terkait dengan perubahan nomenklatur atau istilah KAK menjadi Spesifikasi Teknis, yang di dalamnya mencantumkan spesifikasi sapi betina bunting, untuk jenis sapi lokal dengan tinggi badan untuk 110 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3, sedangkan untuk sapi *crossing* dengan tinggi badan 120 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3. Kemudian sekira pada tanggal 4 Februari 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad Putra panggilan Fandi beserta tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat diantaranya saksi Zet Abas, saksi Eka Oktianti, dan saksi Fatmawati melakukan

Halaman 36 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey ketersediaan ternak dan harga, ke 3 (tiga) *feedloter* (tempat penggemukan hewan ternak) di daerah Lampung yakni PT. Andini Agro Loka di Lampung Tengah, PT. Juang Jaya di Lampung Selatan dan GGRC di Kalianda Lampung.

- Setelah kunjungan tersebut, saksi Fandi melakukan komunikasi yang cukup sering dan berulang kepada saksi Joko Iriantono Pgl. Joko yang saat itu masih aktif bekerja di PT. Andini Agro Loka yang pada pokoknya mendesak saksi Joko untuk memberikan daftar harga ternak sapi untuk jenis sapi lokal dan sapi *crossing* sesuai dengan spesifikasi umur, tinggi dan kondisi kebuntingan ternak yang diperlukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat untuk kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan. Padahal dari kunjungan sebelumnya, baik terdakwa maupun saksi Fandi sudah mengetahui bahwa PT. Andini Agro Loka tidak menjalankan usaha peternakan sapi lokal melainkan adalah perusahaan yang bergerak khusus untuk penggemukan sapi impor potong, yang mendatangkan sapi dari Australia dengan metode penghitungan harga berdasarkan pada berat badan sapi. Bahwa permintaan saksi Fandi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada saksi Joko tersebut secara administrasi tidak tercatat dalam register persuratan PT. Andini Agro Loka karena tidak melalui prosedur dan alur persuratan yang resmi. Pada awalnya permintaan daftar harga ternak tersebut sempat ditolak oleh saksi Joko karena sapi yang ada di peternakan PT. Andini Agro Loka berbeda jenis dan spesifikasinya dengan yang dimintakan oleh saksi Fandi, ditambah lagi harga sapi di PT. Andini yang selama ini dinilai berdasarkan kurs US dollar, sehingga untuk memenuhi permintaan daftar harga dari saksi Fandi tersebut saksi Joko memerlukan waktu karena harus dihitung dengan seksama. Selain itu saksi Fandi juga meminta saksi Joko untuk mencantumkan biaya transportasi pengiriman ternak ke wilayah Sumatera Barat. Saksi Joko sempat menyatakan bahwa ia tidak terlalu mengenal wilayah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, oleh karena itu saksi Joko tidak dapat memperkirakan besaran biaya transportasi tersebut, sehingga kemudian saksi Fandi menyuruh saksi Joko untuk mencantumkan biaya transportasi pengiriman ternak sampai ke wilayah Sumatera Barat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekornya. Bahwa untuk memenuhi desakan saksi Fandi atas permintaan daftar harga sapi betina jenis *crossing* dengan spesifikasi tinggi minimal 120cm, umur maksimal i3 dan kebuntingan minimal 3 bulan tersebut, saksi Joko kemudian menghubungi relasi PT. Andini Agro Loka yakni suplier ternak sapi yang ada di Australia dan mendapatkan perhitungan harga melalui penyesuaian nilai kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) per ekornya, sementara untuk harga sapi betina bunting jenis lokal dengan spesifikasi tinggi minimal 110 cm, umur maksimal i3 dan kebuntingan minimal 3 bulan diperoleh saksi Joko dengan mencari informasi ke pedagang sapi lokal di daerah Jawa dan diperoleh harga Rp14.250.000,- (empat belas

Halaman 37 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekornya, sebagaimana surat daftar harga ternak sapi yang ditandatangani oleh saksi Joko Iriantono tertanggal 26 Februari 2021. Informasi tersebut kemudian diberitahukan oleh saksi Fandi kepada terdakwa dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan HPS. Bahwa secara resmi, manajemen PT. Andini Agro Loka tidak pernah mengeluarkan daftar harga kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Bahkan PT. Andini Agro Loka tidak memiliki ketersediaan sapi bunting untuk jenis lokal dan *crossing*, serta tidak pernah melakukan transaksi berdasarkan umur dan tinggi badan sapi sebagaimana spesifikasi yang diminta oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.

- Bahwa selain meminta daftar harga dari saksi Joko Iriantono, dalam rangka penyusunan HPS, saksi Fandi beserta pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Sumatera Barat, dengan cara meminta pedagang/Kelompok Ternak dan Kepala/Petugas Pasar setempat untuk menandatangani formulir kosong daftar permintaan informasi harga ternak dan kemudian saksi Fandi mengisi sendiri formulir dimaksud dengan harga yang direkayasa dengan rincian sebagai berikut:

1) Pasar Ternak Palangki Kabupaten Sijunjung:

Harga sapi lokal bunting umur i3 dengan tinggi 110cm seharga Rp14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan harga sapi *crossing* bunting umur i3 dengan tinggi 120cm seharga Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

2) Pasar Ternak Kab. Tanah Datar, dengan variasi harga sebagai berikut:

- a) harga sapi lokal bunting umur i3 dengan tinggi 110cm seharga Rp14.400.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sapi *crossing* bunting masing-masing untuk jenis simental dengan umur i3 dengan tinggi 120cm seharga Rp20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Limosin dengan umur i3 dengan tinggi 120cm seharga Rp20.400.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), serta membuat catatan tambahan mengenai biaya transportasi daerah Sumbar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b) harga sapi lokal bunting umur i3 dengan tinggi 110cm seharga Rp14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sapi *crossing* bunting masing-masing untuk jenis simental dengan umur i3 dengan tinggi 120cm seharga Rp20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Limosin dengan umur i3 dengan tinggi 120cm seharga Rp20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), serta membuat catatan tambahan mengenai biaya transportasi daerah Sumbar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 38 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang termuat di dalam daftar permintaan informasi harga ternak tersebut tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pedagang ternak, namun oleh terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad Putra selaku PPTK kemudian menjadikan data-data yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar tersebut sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 1 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Jenis Sapi Crossing:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Harga (Rp)
A	Sapi Crossing (BX / Simmental / Limosin)			
1.	Betina (Tinggi Minimal 120 cm, umur maksimal i3, bunting minimal 3 bulan	1 ekor	20.300.000	20.300.000
2.	Biaya Pemeriksaan Laboratorium			
	- <i>Brucellosis</i>	1 ekor	10.000	10.000
3.	Transportasi sampai ke lokasi kelompok	1 ekor	500.000	500.000
4.	Jumlah			20.810.000
5.	Keuntungan Rekanan	1 ekor		3.121.500
6.	HPS	1 ekor		23.931.500
	Total	250 ekor	23.931.500	5.982.875.000

### B. Sapi Lokal:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Harga (Rp)
A	Sapi Lokal			
1.	Betina (Tinggi Minimal 110 cm, umur maksimal i3, bunting minimal 3 bulan	1 ekor	14.250.000	14.250.000
2.	Biaya Pemeriksaan Laboratorium			
	- <i>Brucellosis</i>	1 ekor	10.000	10.000
3.	Transportasi sampai ke lokasi kelompok	1 ekor	500.000	500.000
4.	Jumlah			14.750.000
5.	Keuntungan Rekanan	1 ekor		2.214.000
6.	HPS	1 ekor		16.974.000
	Total	516 ekor	16.974.000	8.758.584.000

Dengan demikian terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad Putra selaku PPTK telah menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 39 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyusunan HPS, terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK kemudian mengajukan dokumen pengadaan ke ULP untuk dilakukan proses tender. Sekira bulan Maret 2021 dilaksanakan lelang pengadaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain oleh UKPBJ Provinsi Sumatera Barat. Bahwa setelah melalui proses pelelangan kemudian ditetapkan 4 (empat) perusahaan pemenang selaku penyedia dengan 5 (lima) kontrak pekerjaan pengadaan sapi betina bunting jenis crossing dan lokal dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pengadaan Sapi *Crossing* Paket 1 oleh penyedia CV. Putri Raffna Dewi, dengan SPK No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan harga satuan @Rp20.200.000,- untuk pengadaan 250 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp5.050.000.000,-
  - b) Pengadaan Sapi *Crossing* Paket 2 oleh penyedia CV. Adyatma, dengan SPK No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021, untuk pengadaan 260 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan dengan harga satuan @ Rp20.750.000,- dengan nilai kontrak Rp5.395.000.000,-
  - c) Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 oleh penyedia CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra, dengan SPK No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 @ Rp16.450.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.488.200.000,-
  - d) Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021; @ Rp15.380.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi Lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp7.936.080.000,-
  - e) Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 penyedia CV. Lembah Gumanti, SPK No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 @ Rp15.089.000,-, untuk pengadaan 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,-
- Bahwa terdakwa selaku KPA merangkap PPK tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan karena setelah berjalan kurang lebih 5 bulan dari tanggal penandatanganan kontrak pekerjaan, barulah terdakwa menyurati para penyedia mempertanyakan realisasi/progres pekerjaan melalui surat Nomor: 524.3/878/DPKH-SB/2021 tanggal 3 Nopember 2021, sementara waktu

Halaman 40 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hanya tinggal 2 bulan saja. Menindaklanjuti surat terdakwa tersebut, para penyedia selain memberikan laporan jumlah sapi yang sudah didistribusikan, juga melampirkan surat dari pendukung penyedia yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketersediaan sapi bunting dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak sulit ditemukan di pasaran. Dari surat penyedia tersebut diketahui bahwa progres pekerjaan masih sangat rendah bahkan ada penyedia yang realisasinya masih 0% (nol persen). Kemudian sekira pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan 14 Nopember 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi dan saksi Dameria mendatangi Pasar-Pasar Ternak yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Barat diantaranya pasar ternak Sei Sariak, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung dan pasar ternak Tanah Datar, meminta informasi harga ternak yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk penyusunan HPS guna keperluan *addendum* kontrak, meskipun pada saat itu belum ada pembicaraan atau permintaan ataupun kesepakatan untuk dilakukan perubahan/*addendum* terhadap kontrak awal. Di dalam proses survei harga ke pasar ternak tersebut, terdakwa dan saksi Dameria menggunakan pola yang sama dengan saat penyusunan HPS untuk keperluan lelang, yakni dengan meminta tanda tangan pada blanko daftar permintaan informasi harga ternak yang masih kosong kepada pedagang dan Petugas Pasar.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021, melalui surat nomor 524.3/925/DPKH-SB/2021 perihal Pembahasan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK, yang pada pokoknya mengundang rekanan/penyedia untuk hadir pada tanggal 17 November 2021 di kantor Dinas PKH, guna membahas kemajuan pekerjaan. Di dalam rapat tersebut para penyedia menyampaikan ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya untuk menyediakan sapi bunting dengan spesifikasi dan jumlah sebagaimana yang telah disepakati di dalam kontrak awal. Terhadap kondisi tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi dan para penyedia, dengan kesepakatan bersama memutuskan untuk tetap melaksanakan kegiatan pengadaan sapi tersebut dengan melakukan perubahan spesifikasi ternak yang awalnya dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting, memperpanjang waktu pelaksanaan selama 7 hari kalender, melakukan penyesuaian harga yang akan ditetapkan setelah dilakukan pengkajian perhitungan harga kelayakan dan *addendum* akan dikeluarkan paling lambat tanggal 19 November 2021, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Negosiasi masing-masing sebagai berikut:
  1. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Putri Raffna Dewi untuk kegiatan pengadaan sapi Lokal Paket 2;

Halaman 41 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Putri Raffna Dewi untuk kegiatan pengadaan sapi Crossing Paket 1;
  3. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma untuk kegiatan pengadaan sapi Crossing Paket 2;
  4. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti untuk kegiatan pengadaan sapi Lokal Paket 3;
  5. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra untuk kegiatan pengadaan sapi Lokal Paket 1.
- Kemudian pada tanggal 19 November 2021, terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK menandatangani *addendum* kontrak dengan para penyedia dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	250 ekor	250 ekor
	Harga per ekor	Rp20.200.000,-	▪ Rp20.200.000,- (bunting) ▪ Rp17.440.000,- (tidak bunting)
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 250 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-; ▪ Sebanyak 150 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp17.440.000,-
	Nilai Kontrak	Rp5.050.000.000,-	Rp4.636.000.000,-
	Waktu Pelaksanaan	▪ 210 hari kalender; ▪ 17 Desember 2021;	▪ 217 hari kalender; ▪ 26 Desember 2021;

Halaman 42 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ Pekerjaan harus selesai pada 20 Desember 2021	▪ Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021
-------------------------------------	---	--

2.	Penyedia	CV. Adyatma	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/19/SP/DPKH- SB/2021 tanggal 17 Mei 2021;	No.524.3/40/ASP/DPKH- SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	260 ekor	260 ekor
	Harga per ekor	Rp20.750.000,-	▪ Rp20.750.000,- ▪ Rp17.440.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 260 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-; ▪ Sebanyak 160 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp17.440.000,-
	Nilai Kontrak	Rp5.395.000.000,-	Rp4.865.400.000,-
	Waktu	▪ 210 hari kalender;	▪ 225 hari kalender;
	Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 12 Desember 2021	▪ 26 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

3.	Penyedia	CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra		
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1		
	Jenis	Kontrak	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/27/SP/ DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021;	No.524.3/42/ASP /DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/45/ASP /DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
	Jumlah	516 ekor	516 ekor	516 ekor
	Harga per	Rp16.450.000,-	▪ Rp16.450.000,	▪ Rp16.450.000,

Halaman 43 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN PdG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor		▪ Rp14.080.000,-	▪ Rp14.080.000,-
Spesifikasi Ternak	Sebanyak 516 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 464 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp16.450.000,-;	▪ Sebanyak 311 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp16.450.000,-;
		▪ Sebanyak 52 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-	▪ Sebanyak 205 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp8.488.200.000,-	Rp8.364.960.000,-	Rp.8.002.350.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 175 hari kalender; ▪ 29 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2021.	▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2021.	-

4.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan	No.524.3/22/SP/DPKH-	No.524.3/43/ASP/DPKH-

Halaman 44 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Kontrak / Addendum	SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
Jumlah	516 ekor	516 ekor
Harga per ekor	Rp15.380.000,-	▪ Rp15.380.000,- ▪ Rp14.080.000,-
Spesifikasi Ternak	Sebanyak 516 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 200 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.380.000,-; ▪ Sebanyak 316 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp7.936.080.000,-	Rp7.525.280.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 210 hari kalender; ▪ 17 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai tanggal 20 Desember 2021	▪ 217 hari kalender; ▪ 26 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

5.	Penyedia	CV. Lembah Gumanti		
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3		
	Jenis	Kontrak	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021;	No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
	Jumlah	540 ekor	540 ekor	540 ekor
	Harga per ekor	Rp15.089.000,-	▪ Rp15.089.000,- ▪ Rp14.080.000,-	▪ Rp15.089.000,- ▪ Rp14.080.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal	▪ Sebanyak 47 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal

Halaman 45 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



		3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-	3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 493 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp8.148.060.000,-	Rp7.704.100.000,-	Rp.7.650.623.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 190 hari kalender; ▪ 20 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	-

- Bahwa terhadap *addendum* kontrak yang di dalamnya tertuang perubahan spesifikasi, penambahan jangka waktu pelaksanaan dan penentuan jumlah sapi bunting dan tidak bunting yang disediakan tersebut dibuat tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis, serta *addendum* tersebut tidak mengacu pada adanya perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak melainkan karena menyesuaikan dengan kondisi dan ketidakmampuan penyedia memenuhi kewajibannya sesuai kontrak awal, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak", juncto Huruf

Halaman 46 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN PdG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.4 tentang *Addendum* poin 27 s/d 28, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia *"Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan."*

- Bahwa adanya kondisi tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh para penyedia tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat sebelum lelang dilaksanakan terdakwa dan saksi Fandi telah melakukan survei harga dan ketersediaan barang (sapi bunting) ke berbagai wilayah di Indonesia sebagaimana diuraikan pada bagian awal dakwaan ini. Terdakwa selaku KPA merangkap PPK juga tidak melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, *sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf i dan (m) Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, sehingga baru pada bulan kelima dengan sisa waktu pelaksanaan 2 bulan terdakwa kemudian mempertanyakan realisasi/kemajuan pekerjaan masing-masing penyedia sehingga berujung pada dilakukannya perubahan/*addendum* terhadap kontrak pekerjaan. Bahwa langkah yang terdakwa ambil bersama-sama dengan saksi Fandi tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada angka 7.18.1 huruf g (Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak) yang menyatakan bahwa *"penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan."* Pada kenyataannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi bukannya melakukan pemutusan kontrak melainkan justru memfasilitasi terjadinya *addendum* kontrak untuk semua paket pekerjaan.
- Bahwa kemudian diketahui harga yang tercantum di dalam *addendum* kontrak tersebut didasarkan pada HPS tertanggal 19 November 2021 yang disusun oleh terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad selaku PPTK menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena harga yang tercantum seolah-olah diperoleh langsung dari pedagang ternak serta diketahui oleh Kepala UPTD Pasar Ternak di beberapa wilayah Sumatera Barat yaitu pasar ternak Sei Sariah Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung, dan pasar ternak Tanah Datar, padahal kenyataannya para pedagang dan Kepala UPTD Pasar ternak setempat hanya menandatangani blanko kosong yang disodorkan oleh saksi Fandi Ahmad dan saksi Dameria.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad yang menyusun HPS awal untuk keperluan lelang dan HPS untuk keperluan *addendum*

Halaman 47 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dengan didasarkan pada data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa perubahan pencantuman spesifikasi dari sapi betina bunting minimal 3 bulan menjadi sapi betina tidak bunting di dalam *addendum* kontrak tersebut tidak diikuti oleh perubahan spesifikasi pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sehingga spesifikasi betina bunting masih tertera di dalam DPPA-SKPD Nomor: DPPA / B.1 / 3.27.0.00.0.00.02.00 / 001 / 2021 Tanggal 12 November 2021, sementara terdakwa dan saksi Fandi tetap melakukan pencairan anggaran (pembayaran) untuk sapi betina tidak bunting, walaupun terdakwa dan saksi Fandi sudah mengetahui bahwa nilai/harga penyesuaian tersebut didasarkan pada data-data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana berikut:

## 1) PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI CROSSING PAKET 1

- I. Pencairan Tahap I kepada Putri Ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 untuk pembayaran sebesar Rp686.800.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 3 / BAPHPB / XI / 2021 tanggal 15 Nopember 2023,
    - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 006/CV-PRD/XI/2021 tanggal 16 Nopember 2023,
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/139/XI/DPKH-SB/2021 tertanggal 16 Nopember 2021,
    - Kwitansi tanggal 16 Nopember 2021
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
    - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00080 / SPP – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 18 Nopember 2021,
    - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00080/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 18 Nopember 2021.
  - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00080 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 18 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).

Halaman 48 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 04523 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 22 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Andri Y. selaku Kuasa BUD, senilai Rp686.800.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.
- II. Pencairan Tahap II kepada Putri Ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp1.362.320.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 8 / BAPHPB / XII / 2021 tanggal 3 Desember 2021,
    - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 006/CV-PRD/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021,
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/175/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 6 Desember 2021,
    - Kwitansi tanggal 6 Desember 2021.
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi yaitu:
    - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00089 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 06 Desember 2021,
    - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00089/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 06 Desember 2021.
  - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00089/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
  - Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05281 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp1.362.320.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.
- III. Pencairan Tahap III kepada kepada Putri ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp2.586.880.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 49 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 65/CV-PRD/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/23/BAPHPB/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/175/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 29 Desember 2021,
  - Kwitansi tanggal 29 Desember 2021.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00118 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00118/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00117/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07274 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp2.586.880.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.

## 2) PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI CROSSING PAKET 2

- I. Pencairan Tahap I kepada Adrian Ika Adi Hartanto (Direktur CV. Adyatma), kontrak No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp1.845.470.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/9/BAPHPB/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
    - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 001/BAST-ADY/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/203/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 13 Desember 2021,
    - Kwitansi tertanggal 13 Desember 2021.
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:

Halaman 50 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00094 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 14 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00094/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 14 Desember 2021.
  - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00094/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
  - Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05944 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp1.845.470.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Adyatma Nomor: 1146001048 PT. BPD Jawa Tengah.
- II. Pencairan Tahap II kepada Adrian Ika Adi Hartanto (Direktur CV. Adyatma), kontrak No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp3.019.930.000,- (tiga milyar sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/21/BAPHPB/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
    - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/BAST-ADY/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/277/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 29 Desember 2021,
    - Kwitansi tertanggal 28 Desember 2023.
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
    - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00115/SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021,
    - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00115/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 28 Desember 2021.
    - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00114/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
    - Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07169 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita

Halaman 51 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.019.930.000,- (tiga milyar sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Adyatma Nomor: 1146001048 PT. BPD Jawa Tengah.

## 3) PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI LOKAL PAKET 1

I. Pencairan Tahap I kepada Adi Adam Putra Tomo (Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra), kontrak No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp1.464.050.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

▪ Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 6 / BAPHPB / XII / 2021 tanggal 7 Desember 2021,
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 56/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/183/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 8 Desember 2021,
- Kwitansi tanggal 8 Desember 2021.

▪ Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00091/SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 10 Desember 2021,
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00091/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 10 Desember 2021.

▪ Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00091/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).

▪ Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05678 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp1.464.050.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Emir Darul Eshan Dwiputra Nomor: 7018059998 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

II. Pencairan Tahap II kepada Adi Adam Putra Tomo (Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra), kontrak No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021,

Halaman 52 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran sebesar Rp6.538.300.000,- (enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 20 / BAPHPB / XII / 2021 tanggal 27 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 107/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/283/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 29 Desember 2021,
  - Kwitansi tertanggal 29 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00117 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00117/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00116/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07243 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp6.538.300.000,- (enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Emir Darul Eshan Dwiputra Nomor: 7018059998 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

## 4) PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI LOKAL PAKET 2

- I. Pencairan Tahap I kepada Putri ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayarn sebesar Rp2.940.360.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/9/BAPHPB/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 035/CV-PRD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/187/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 9 Desember 2021,

Halaman 53 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 9 Desember 2023.
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
    - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00093 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 13 Desember 2021,
    - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00093/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 13 Desember 2021.
  - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00093 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
  - Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05766 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 14 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp2.940.360.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.
- II. Pencairan Tahap II kepada Putri ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi) berdasarkan kontrak No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, sebesar Rp3.569.840.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/20/BAPHPB/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
    - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 064/CV-PRD/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/269/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 28 Desember 2021,
    - Kwitansi tertanggal 28 Desember 2021.
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
    - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00113 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021,
    - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00113/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 28 Desember 2021
  - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00112 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).

Halaman 54 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07807 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.569.840.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.

## 5) PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI LOKAL PAKET 3

- I. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap I pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti), kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/12/BAPHPB/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 61/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/251/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 24 Desember 2021,
  - Kwitansi tertanggal 24 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00106 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00106/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 24 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 06763 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 27 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.

Halaman 55 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap II pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti) berdasarkan kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/23/BAPHPB/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 41/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/399/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 30 Desember 2021,
  - Kwitansi tertanggal 30 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00121 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00121/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 30 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00120 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07588 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi tetap memproses pencairan kegiatan pengadaan tersebut meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada DPA Perubahan SKPD Nomor: DPPA / B.1 / 3.27.0.00.0.00.02.00 / 001 / 2021 tanggal 12 November 2021, yang mencantumkan spesifikasi bunting minimal 3 bulan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat*

Halaman 56 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, Pasal 121 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan” dan Pasal 124 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.”

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terdapat selisih harga per ekor sapi antara harga kontrak dengan harga pembanding sebagai berikut:

No.	Pekerjaan/Kegiatan	Jenis Sapi	Harga Kontrak	Harga Pembanding	Selisih Harga Per Ekor Sapi
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket1	Bunting	16.450.000	12.875.000	3.575.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket2	Bunting	15.380.000	12.875.000	2.505.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket3	Bunting	15.089.000	12.875.000	2.214.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket1	Bunting	20.200.000	15.500.000	4.700.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000
5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket2	Bunting	20.750.000	15.500.000	5.250.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000

Serta perbandingan harga yang ada pada kontrak setelah addendum dengan harga pembanding yang ada di pasaran adalah sebagai berikut:

No.	Pekerjaan/Kegiatan	Jenis Sapi	Jumlah Sapi (A)	Selisih Harga per Ekor Sapi (B)	Total Selisih Harga (A x B=X)
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket1	Bunting	311	3.575.000	1.111.825.000
		Dara	205	3.830.000	785.150.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket2	Bunting	200	2.505.000	501.000.000
		Dara	316	3.830.000	1.210.280.000

Halaman 57 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket3	Bunting	47	2.214.000	104.058.000
		Dara	493	3.830.000	1.888.190.000
4.	Pengadaan SapiCrossing Paket1	Bunting	100	4.700.000	470.000.000
		Dara	150	4.065.000	609.750.000
5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket2	Bunting	100	5.250.000	525.000.000
		Dara	160	4.065.000	650.400.000
Total <i>Mark-Up</i> (Pengelembungan Harga) Sebelum Dikurangi Pph22 Yang Telah Disetor					7.855.653.000

Total *Mark-Up* setelah dikurangi dengan Total PPh 22 yang telah disetorkan ke Kas Negara adalah Rp7.855.653.000–Rp 490.194.795 = Rp 7.365.458.205,- (Nilai Kerugian keuangan Negara).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi telah menguntungkan saksi PUTRI RATNA SARI selaku Direktur CV. Putri Raffna Dewi, saksi ANDI ADAM PUTRA TOMO selaku Direktur CV. Emir Darul Ehsan, saksi WIKRAN selaku Direktur CV. Lembah Gumanti dan saksi ARDIAN IKA ADI HARTANTO selaku Direktur CV. Adyatma dan merugikan keuangan negara sebesar Rp7.365.458.205,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pekerjaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, Nomor: R-134/L.3/Hs/07/2023 tanggal 03 Juli 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Darmayanti S.Pt., M.M tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN-Pdg atas nama Terdakwa Darmayanti S.Pt., M.M tersebut di atas, dengan menghadirkan saksi saksi dan barang bukti lainnya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 58 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang sudah diperiksa dipersidangan dan telah disumpah menurut agama dan kepercayaan masing masing yakni :

1. **drh. ERINALDI, MM.,**

- Bahwa dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, saksi bertindak sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dan sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa Darmayanti dan Fandi Ahmad adalah staf saksi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa Darmayanti adalah Kepala Bidang Produksi dan Teknologi yang dalam kegiatan pengadaan tersebut juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan dengan SK dari Gubernur, sementara Fandi Ahmad posisinya sebagai Kasi di bidang budidaya dan pengangkatannya adalah selaku PPTK dalam kegiatan pengadaan tersebut adalah berdasarkan SK dari Kepala Dinas.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun anggaran 2021 di Dinas yang saksi kepalai ada kegiatan penyediaan bibit benih dan hijauan pakan ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain.
- Bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan produksi dan populasi ternak yang ada di Sumatera Barat, yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan untuk mengadakan kegiatan membeli ternak, dengan pokok kegiatannya adalah pengadaan benih atau bibit ternak sapi.
- Bahwa anggarannya sebagaimana tertuang dalam DPA nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 adalah sebesar kurang lebih 35 Milyar, yang dibagi menjadi 5 paket yakni 2 paket sapi crossing senilai ±Rp. 15 Milyar dan 3 paket sapi lokal senilai ±Rp. 20 Milyar.
- Bahwa saksi tidak ada membaca kontrak kegiatan dimaksud, tapi terdakwa Darmayanti ada menginformasikan dan melaporkan secara lisan terkait isi kontrak kepada saksi.
- Bahwa terkait spesifikasi teknis adalah sebagaimana tertuang dalam di dalam kontrak masing-masing paket pekerjaan.
- Bahwa spesifikasi teknis untuk paket sapi crossing adalah sapi hasil persilangan yakni sapi yang sudah dikawinkan antara sapi lokal dengan sapi luar negeri baik dengan cara kawin alami maupun dengan inseminasi buatan; dengan kondisi bunting minimal 3 bulan; umur max. i3 dengan tinggi 120cm.

Halaman 59 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi teknis untuk paket sapi lokal adalah sapi asli Indonesia (sapi madura atau sapi bali) dengan kondisi bunting minimal 3 bulan, umur max. i3 dengan tinggi 110cm.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan melalui tender pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) yang dimenangkan oleh:
  1. Pekerjaan pengadaan Sapi Crossing paket I dimenangkan oleh Putri Ratna Sari dari CV. Putri Rafna Dewi untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 250 ekor;
  2. Pekerjaan pengadaan Sapi Crossing paket II dimenangkan oleh Ardian Ika Adi Hartanto dari CV. Adyatma untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 260 ekor.
  3. Pekerjaan pengadaan Sapi Lokal paket I dimenangkan oleh Andi Adam Putra Tomo dari CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 516 ekor.
  4. Pekerjaan pengadaan Sapi Lokal paket II dimenangkan oleh Putri Ratna Sari dari CV. Putri Raffna Dewi untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 516 ekor.
  5. Pekerjaan pengadaan Sapi Lokal paket III dimenangkan oleh Wikran dari CV. Lembah Gumanti untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 540 ekor.
- Bahwa kegiatan pengadaan ini dilaksanakan selama kurang lebih 190 hari.
- Bahwa realisasi di lapangan terkait pengadaan sapi ini tidak lancar baik untuk paket crossing ataupun paket pengadaan sapi lokal, yakni terkait mengenai ketersediaan sapi di lapangan, berdasarkan informasi dari Darmayanti dan Fandi Ahmad. Hal ini disebabkan karena dari saat dilakukan pengecekan barang dengan pelaksanaan ada jarak hampir 1 tahun. Pengecekan stok sapi bunting sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada bulan Februari dan Maret tahun 2021. Pelaksanaannya sendiri dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2021, sehingga yang kita lihat bunting pada waktu itu sudah melahirkan semua, karena saat kita melihat itu sapi buntingnya sudah dalam keadaan bunting 3 atau 4 bulan. Ditambah lagi pada bulan Maret 2021 ada kondisi covid sehingga banyak kegiatan pasar yang dibatasi sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan.
- Bahwa rekanan dan KPA beserta PPTK pernah menghadap kepada saksi untuk menyampaikan permasalahan tersebut karena sebagian rekanan sudah ada yang membeli sapi untuk pelaksanaan pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Fandi Ahmad bahwa sebagai Kepala Dinas, saya ingin program ini tetap bisa direalisasikan bagaimanapun caranya, dijalankan sesuai dengan aturan, kalau bisa kita teruskan tapi kalau tidak, putus sampai disini.
- Bahwa arahan saksi tersebut hanya berupa arahan lisan dan tidak didukung oleh notulen ataupun dokumen tertulis lainnya.
- Bahwa saat itu Fandi Ahmad menyampaikan jalan keluar dengan cara mengganti dari spek bunting menjadi tidak bunting.

Halaman 60 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide tersebut disampaikan setelah mereka rapat dan kemudian hasil rapatnya disampaikan kepada saya, kemudian saya menyarankan agar mereka diskusi dengan LKPP, Inspektorat dan dengan BPK. Kalau dibolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, pada prinsipnya saya setuju karena masyarakat bisa menerima sapi yang kita sediakan walaupun tidak bunting.
- Bahwa karena perubahan dari bunting menjadi tidak bunting, maka survey harganya diulang antara yang bunting dengan yang tidak.
- Bahwa informasi yang saya dapatkan boleh dilakukan perubahan spek untuk semua paket pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana konsultasi dengan pihak-pihak terkait tersebut dilakukan, namun pada intinya rekomendasi dari LKPP menyatakan boleh melakukan perubahan terhadap kelima paket pekerjaan sehubungan dengan kendala ketersediaan tadi.
- Bahwa untuk sapi lokal juga mengalami kendala yang sama, yakni ketersediaan sapi dalam kondisi bunting.
- Bahwa pada saat sebelum di addendum sudah ada penyedia yang mengirimkan sapi bunting tapi belum terpenuhi semua sebagaimana kontrak.
- Bahwa di dalam addendum kontrak yang diubah adalah dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting untuk semua paket pekerjaan (crossing dan lokal), berupa pengurangan jumlah sapi bunting yang harus disediakan, perubahan terhadap jangka waktu dan perubahan nilai kontrak, sementara untuk spek yang lain seperti gigi, umur dan tinggi tetap sesuai spek awal.
- Bahwa addendum kontrak yang diajukan oleh Darmayanti selaku KPA dan Fandi Ahmad selaku PPTK tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis ataupun data/dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada para penyedia terkait ketersediaan sapi bunting di lapangan, namun saksi melakukan pengecekan sendiri secara langsung ke pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat tanpa didampingi oleh pihak-pihak lain, dan memang saksi tidak menemukan adanya ketersediaan sapi bunting di pasar ternak tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan survey ke peternak-peternak besar yang ada di Sumbar, saksi hanya melakukan pengecekan ke pasar ternak saja.
- Bahwa setelah addendum dilakukan, terealisasi semua paket pekerjaan tersebut 100% yakni sebanyak 2.082 ekor.
- Bahwa perubahan spesifikasi bunting pada addendum kontrak tersebut tidak diikuti dengan perubahan spesifikasi yang tertera di dalam DPA Perubahan Satker yang saksi pimpin, dimana dalam DPA Perubahan masih mencantumkan spesifikasi bunting minimal 3 bulan, akan tetapi pembayaran disesuaikan dengan perubahan

Halaman 61 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penurunan harga dari bunting menjadi tidak bunting. Namun demikian, perihal tetap dicantumkan spesifikasi sapi bunting minimal 3 bulan di dalam DPA Perubahan tersebut baru saksi ketahui saat pemeriksaan persidangan ini.

- Bahwa proyek pengadaan ini tidak selesai tepat waktu karena ada keterlambatan dan kepada penyedia sudah dikenakan denda keterlambatan, diantaranya yang saksi ingat adalah CV. Lembah Gumanti dan CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra.
- Bahwa masyarakat yang menerima bantuan sapi ini adalah kelompok tani yang sudah dievaluasi oleh Kabupaten Kota dan direkomendasikan oleh anggota Dewan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengadaan benih/bibit ternak sapi tujuannya adalah untuk dikembangkan sehingga yang dibutuhkan adalah sapi betina bunting/produktif.
- Bahwa sumber dana dari kegiatan ini adalah dana pokok anggota dewan yang ditempatkan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa benar dari perencanaan, bahwa tidak ada ditentukan tempat pengambilan atau pembelian sapinya, yang ditentukan adalah di wilayah sumatera barat ada *holding ground*-nya.
- Bahwa saksi ada melakukan survey ketiga perusahaan yang berlokasi di Lampung untuk melihat ketersediaan ternak sapi bunting.
- Bahwa untuk mengetahui harga sapi lokal, kami melakukan survey ke pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat yang dikuatkan dengan dokumen daftar harga yang sudah distempel. Untuk pasar ternak yang ada di Sumbar tidak ada standar harga, namun hasil survey menyatakan bahwa kisaran harganya kurang lebih Rp20.000.000,- rupiah per ekor untuk sapi crossing (dari hasil persilangan sapi lokal dengan sapi luar) dan untuk sapi lokal agak rumit sehingga kami merujuk kepada sapi kurban, yang untuk satu ekornya dibagi untuk 7 orang dan masing-masing orang akan dikenakan biaya @Rp2.500.000,- sehingga dengan demikian untuk satu ekor sapi lokal diperoleh harga Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Sementara untuk perusahaan yang ada di Lampung, saat melakukan survey diperoleh informasi bahwa untuk harga sapi ditentukan melalui berat badan sapi yakni Rp46.000,- per kilogramnya.
- Bahwa saksi dapat menentukan jenis sapi lokal maupun crossing dari ciri-cirinya. Benih sapi jantan luar dikawinkan dengan sapi lokal, sehingga lahir anak sapi crossing yang ukurannya dibawah bapaknya tapi diatas induknya.
- Bahwa sapi crossing kebanyakan ada di wilayah Jawa, Sumatera Barat dan Lampung.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah KPA dengan penyedia (pelaksana kegiatan).

Halaman 62 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyedia pernah bersurat kepada KPA ataupun PPTK menyatakan bahwa penyedia mengalami kendala dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak menghadiri rapat evaluasi yang diadakan oleh KPA dan PPTK bersama dengan para penyedia, namun saksi mengetahu hal tersebut melalui laporan lisan KPA dan PPTK kepada saksi selaku PA, perihal ada kendala dalam hal ketersediaan sapi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari masing-masing perusahaan pendukung yang dimiliki oleh perusahaan pemenang/para penyedia yang menyatakan bahwa mereka sanggup menyediakan sapi bunting sesuai kebutuhan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan apa saja yang mendukung masing-masing penyedia dalam hal kesanggupan menyediakan sapi bunting tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan PPTK untuk melakukan evaluasi secara langsung ke lapangan terhadap kendala ketersediaan sapi bunting dari para penyedia tersebut.
- Bahwa addendum yang dilakukan hanya berdasarkan rapat evaluasi dengan para penyedia tanpa didukung oleh pembuktian langsung ke lapangan.
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk kelima paket pengadaan tersebut.
- Bahwa pada saat setelah dilakukan addendum, saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah sapi yang dibayarkan serta saksi tidak ikut melihat keseluruhan sapi-sapi yang diserahkan apakah spek nya sudah sesuai atau belum karena terkait hal tersebut ada tim teknis.
- Bahwa saksi ada mengeluarkan SK Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap sapi-sapi yang didatangkan untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat.
- Bahwa saksi pernah melihat sapi-sapi yang akan diserahkan tersebut untuk jenis sapi lokal dan kondisinya bagus-bagus dan sudah sesuai dengan spesifikasinya, sementara untuk sapi crossing, saksi tidak melihatnya.
- Bahwa saksi ada memerintahkan tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat untuk mendatangi pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat diantaranya, pasar ternak Palangki di Sijunjung, pasar ternak Cubadak di Tanah Datar, pasar ternak Sei. Saria di Pariaman, pasar ternak Payakumbuh pasar ternak Muaro Paneh di Solok, dengan tujuan untuk melihat ukuran dan harga sebelum menyusun spek teknis sesuai dengan dana yang tersedia.
- Bahwa di Propinsi Sumatera Barat tidak ada perusahaan peternakan skala besar, dan peternak-peternak lain yang memiliki sapi dalam jumlah banyak tidak ada, sehingga survey hanya mungkin dilakukan di pasar-pasar ternak.

Halaman 63 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang saksi kunjungi sewaktu di Lampung adalah PT. Juang Jaya, PT. Andini dan satu perusahaan lain yang saksi tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa di PT. Juang Jaya ada 40.000 ekor sapi yang dikelola karena merupakan perusahaan importir dari Australia yang bisa memasukkan sapi sebanyak 15.000 ekor sapi untuk satu kali lot atau satu kali masuk, sementara di PT. Andini ada sekitar 10.000 ekor, dan satu perusahaan lainnya juga sekitar 10.000 ekor.
- Bahwa saat saksi melakukan kunjungan tersebut saksi melihat ada 1000 ekor sapi crossing di PT. Juang Jaya. Dan pada waktu survey awal kebanyakan sapi yang ada di perusahaan-perusahaan di Lampung tersebut belum bunting.
- Bahwa kedatangan saksi ke Lampung pada bulan pada bulan November 2020 tersebut masih dalam rangka perencanaan untuk penyusunan ke dalam DPA dan hanya sebatas menanyakan ketersediaan sapi betina bunting ada atau tidak khusus untuk jenis sapi *crossing* yakni persilangan antara sapi impor dengan sapi lokal, sehingga yang lahir adalah blasteran.
- Bahwa output dari survey ke Lampung tersebut adalah untuk untuk menentukan patokan harga nantinya pada kegiatan pengadaan.
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Juang Jaya maupun Andini untuk sapi crossing bunting per 1 ekornya adalah Rp46.500,- per kg, dan untuk sampel yang dilakukan diperoleh harga sapi kurang lebih Rp20.000.000,- per ekor.
- Bahwa untuk sapi lokal PT. Juang Jaya dan PT. Andini tidak ada stok sapi lokal tapi mereka bermitra dengan peternak sapi lokal setempat dan saat itu tidak disebutkan harganya.
- Bahwa untuk survey diluar provinsi Sumbar saksi hanya berkunjung ke Lampung, sementara untuk sapi lokal, tim dari Dinas Peternakan hanya melakukan survey ke pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat.
- Bahwa hasil survey tersebut untuk sapi crossing dan local tersebut dituangkan ke dalam DPA biasanya disahkan paling lama pada tanggal 30 November setiap tahunnya.
- Bahwa proses penyusunan spesifikasi teknis tersebut didasarkan pada hasil survey tim yang ke lapangan, berapa rata-rata tinggi sapi crossing yang biasanya ada, kemudian untuk umur 13 itu dipilih karena sapi itu baru beranak sekali (belum pernah bunting sebelumnya) dan pemilihan sapi bunting merupakan inisiatif dari pihak dinas.
- Bahwa **saksi tidak ikut dalam penyusunan spesifikasi teknis.**
- Bahwa spesifikasi teknis dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pelelangan, akan tetapi saksi tidak mengetahui rapat yang dilaksanakan antara pejabat pengadaan di dinas peternakan dengan pihak pokja.

Halaman 64 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan tinggi badan yang dimasukkan dalam ke spesifikasi teknis, sebagaimana perusahaan feedloter tempat saksi melakukan survey untuk menentukan harga sapi. Tentunya tim teknis yang lebih tahu alasannya.
- Bahwa menurut saksi berat badan bisa berubah-ubah sehingga tidak dimasukkan ke dalam spesifikasi teknis, sedangkan tinggi badan tidak berubah karena tulang badan dan tidak mungkin turun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya selisih harga sapi crossing yang ada di Lampung dengan di tempat lain karena saksi hanya pergi survey ke Lampung saja.
- Bahwa ada keterlambatan pekerjaan di lapangan yang melewati batas waktu kontrak, hal tersebut diperbolehkan asalkan dibayar dendanya.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan tidak 100% melainkan langsung dipotong untuk pembayaran denda dan disetorkan ke kas negara oleh pihak rekanan.
- Bahwa ada komunikasi antara saksi dengan KPA dan PPTK mengenai akan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa terkait addendum, saksi ada berkomunikasi dengan KPA dan PPTK melalui hasil evaluasi pengadaan proyek yang dilaporkan kepada saksi secara lisan bahwa ada permasalahan.
- Bahwa terkait dengan ketidakmampuan menyediakan barang yang hanya separo dari yang disepakati di kontrak bukan merupakan tanggungjawab saksi karena bukan saksi yang memilih penyedia melainkan UKPBJ dan saksi tidak bisa memaksa para penyedia untuk belanja ke tempat saksi melakukan survey.
- Bahwa seluruh penyedia untuk semua paket pekerjaan tidak bisa memenuhi kontrak.
- Bahwa terkait ketidaksanggupan penyedia menyediakan sapi bunting, saksi tidak melakukan upaya pemutusan kontrak dikarenakan tugas saksi sebagai kepala dinas peternakan adalah melaksanakan program pembangunan peternakan dan saksi sudah menjanjikan kepada 2000 peternak untuk memberikan sapi, kalau saksi putus kontrak, berarti batal semua. Sehingga upaya yang saksi lakukan yaitu menyampaikan kepada KPA dan PPTK untuk berkonsultasi kemana saja apakah memungkinkan untuk diputus dan apa akibat yang timbul. Saksi mengatakan agar aturan jangan dilanggar dan program ini dapat berjalan dengan lancar. Kalau pengusahanya terlambat maka berlakukan denda.
- Bahwa di PT. Andini adalah perusahaan penggemukan sapi yakni importir sapi untuk kebutuhan daging nasional.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan dengan menggunakan mata uang apa PT. Andini menjalankan usahanya sebagai perusahaan importir sapi.
- Bahwa saksi melakukan survey ke perusahaan penggemukan sapi karena dari informasi yang saksi peroleh bahwa pemerintah mewajibkan setiap importir sapi dari

Halaman 65 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia, sebanyak 20% nya harus betina sehingga saksi kemudian mencari perusahaan yang mampu untuk mendukung kegiatan dimaksud.

- Bahwa benar pada saat terjadi kendala dan dalam proses addendum kontrak, saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak-pihak terkait seperti BPKP mengenai adanya ketersediaan sapi bunting di Propinsi Lampung dikarenakan saat saksi datang ke Lampung pada bulan Februari 2021 dan addendum dilaksanakan pada bulan Oktober sehingga pada saat itu sudah melahirkan. Saat berkonsultasi tersebut pihak BPKP menyatakan addendumnya kita pelajari dulu. Saat itu saksi juga meminta KPA dan PPTK untuk berkonsultasi kepada BPK dan Inspektorat serta LKPP dan seluruhnya menyatakan tidak ada masalah untuk dilakukan addendum.
- Bahwa benar HPS disusun oleh tim karena ada komponen-komponennya tersendiri dan kegiatan ke Lampung merupakan bagian dari kegiatan mencari perbandingan harga.
- Bahwa benar KPA dan PPTK ada melakukan survey ke Lampung serta ada petugas lain yang diperintahkan mencari harga di dalam Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa untuk kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan saksi menyerahkan sepenuhnya kepada KPA dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan juga sepenuhnya diketahui oleh KPA.
- Bahwa saksi ada mendapatkan laporan dari KPA dan PPTK mengenai permasalahan dalam realisasi pekerjaan sehingga kemudian saksi menanyakan kepada KPA dan PPTK apa solusi dan jalan keluarnya.
- Bahwa sebelum adanya Berita Acara Hasil Negosiasi tertanggal 17 Nopember 2021 dibuat, telah lebih dulu dilakukan survey harga oleh pihak dinas guna keperluan Addendum untuk mengetahui harga sapi tidak bunting.
- Bahwa telah ada perencanaan untuk dilakukan addendum berdasarkan hasil konsultasi dan ijin dari LKPP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang dari LKPP yang menyatakan dan memperbolehkan dilakukannya addendum dan saksi juga tidak memiliki bukti tertulis dari pihak LKPP yang saksi klaim membolehkan dilakukannya addendum.
- Bahwa benar alasan dilakukannya addendum adalah karena tidak tersedianya stok sapi bunting.
- Bahwa yang dimaksud dengan nomenklatur pengadaan benih/bibit sapi yang sumbernya dari daerah propinsi lain tersebut merupakan nomenklatur yang sudah baku ada di sistem atau aplikasi. Kalau dari nomenklturnya memang tidak boleh, namun kami sudah mendiskusikannya dengan Bappeda bahwa ini terikat dengan aplikasi SIPEDE (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Halaman 66 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencairan atau pembayaran berdasarkan kontrak, yakni dari sapi bunting senilai 20 juta turun menjadi 17 juta 400 ribu saat di addendum.
- Bahwa benar biasanya untuk pencairan berapa ekor sapi yang sudah didistribusikan dikalikan harga yang ada di dalam kontrak, itulah nilai yang dibayarkan.
- Bahwa benar saksi pernah melihat sapi milik CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra di Pelabuhan Teluk Bayur sebanyak kurang lebih 400 ekor, namun saksi tidak mengetahui apakah yang datang adalah sapi bunting atau sapi dara, kemudian sapi tersebut diletakkan di holding ground.
- Bahwa maksud awal dari kegiatan pengadaan bibit benih adalah untuk dikembangkan, makanya perlu sapi bunting, yang nantinya akan beranak dan anaknya akan dikembangkan lagi.
- Bahwa saksi ada melakukan penandatanganan SPM terhadap kelima paket pengadaan sapi.
- Bahwa sebelum di addendum saksi tidak tahu sapi seperti apa yang sudah dibayarkan;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan SK Tim Teknis untuk menilai sapi yang datang apakah sesuai dengan spec atau tidak.
- Bahwa kontrak dalam pengadaan sapi ini adalah unit price atau per ekor sapi per berapa ekor sapi datang.
- Bahwa perkara ini naik dikarenakan gencarnya pemberitaan di media sosial antara lain ada sapi yang kurus, akan tetapi tidak diketahui apakah benar sapi kurus tersebut adalah sapi dari pengadaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa Saksi membenarkan spesifikasi teknis dokumen DPA dan spesifikasi yang ada dalam kontrak
- Bahwa Penyebab terjadi perbedanan antara spesifikasi teknis dalam DPA perubahan dengan Kontrak khusus mengenai tinggi yang tidak dicantumkan dalam DPA dengan alasankarena dalam DPA tidak mungkin rinci sekali
- Bahwa Pembayaran tetap dilakukan 100 persen tetapi dilakukan pemotongan denda terhadap keterlambatan kerja;
- Bahwa benar Denda disetorkan ke kas negara; ada yang dipotong dari pembayaran ada yang rekanan yang menyetorkan;
- Bahwa benar Yang disampaikan oleh KPA saat hendak terjadi addendum adalah hasil evaluasi pengerjaan proyek yang informasinya disampaikan kepada saksi bahwa ada terjadi kendala dilapangan;
- Bahwa benar terkait ketidaktersediaan sapi bunting dihubungkan dengan survey yang telah dilakuan, saksi menjelaskan bahwa tempat saksi survey tidak sama dengan yang ditetapkan jadi pemenang selaku penyedia;

Halaman 67 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tahu penyedia mengambil sapi kemana dan Saksi tidak bisa memaksa penyedia mengambil sapi ke tempat saksi survey.
- Bahwa benar Saksi tidak melakukan Upaya pemutusan kontrak karena tugas saksi selaku kepala dinas adalah menjalankan program peternakan, meningkatkan pendapatan peternak, apabila saksi putus maka janji saksi dengan peternak tidak akan tercapai, pendapatan peternak tidak akan meningkat apabila kontrak saksi sarankan untuk di putus;
- Bahwa benar Untuk menentukan harga baru, tim turun lagi survey untuk menentukan harga baru untuk sapi yang tidak bunting;
- Bahwa benar Saksi tidak ada melakukan survey karena ada KPA dan PPTK untuk melakukan teknis ini;
- Bahwa benar Saksi datang kelampung bulan November 2020 dan februari 2021.
- Bahwa benar Sejak awal kegiatan pengadaan proyek ini dalam masa covid;
- Bahwa Yang terealisasi adalah harga berdasarkan kontrak, dan berapa nilai persisnya per ekor dalam kontrak saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi penandatanganan SPM dan dalam SPM tidak saksi cermati dalam SPM tersbeut berapa harga per ekornya sapi;
- Bahwa benar semua daerah sumbar kecuali Mentawai mendapatkan program ini.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa.

## 2. **drh. ZED ABBAS,**

- Bahwa saksi diminta untuk mendampingi saksi Erinaldi dan tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat karena saya kenal dengan orang dari feedloter Juang Jaya dan Andini.
- Bahwa saat sampai disana, saya memperkenalkan saksi Erinaldi sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, Darmayanti dan Fandi Ahmad kepada pihak feedloter.
- Bahwa sebelumnya saksi Erinaldi ada menanyakan kepada saksi apakah di feedloter Lampung tersebut ada menyediakan sapi bunting dan berdasarkan informasi yang saksi peroleh disana ada sapi bunting.
- Bahwa saksi pernah melakukan kontak dengan PT. Juang Jaya dan PT. KASA, bukan GGRC karena saksi kenal dengan pihak feedloter dimaksud dikarenakan pihak merekalah yang memasok sapi jantan ke RPH (Rumah Potong Hewan).
- Bahwa yang saksi ketahui feedloter yang da di Lampung tersebut bergerak di bidang sapi import untuk kebutuhan sapi potong, dan apabila ada yang terbawa sapi bunting, maka tidak boleh dipotong, sehingga kemudian bisa dijual.
- Bahwa yang saksi ketahui sapi yang diimpor oleh feedloter yang ada di Lampung adalah jenis BX (Brahman Cross).

Halaman 68 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sapi yang ada di feedloter di Lampung adalah murni sapi impor yakni sapi yang berasal dari luar negeri yang dimasukkan ke dalam negeri sehingga tidak ada persilangan/hasil pencampuran dengan sapi lokal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permintaan daftar harga dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat kepada pihak feedloter di Lampung.
- Bahwa saat di PT. Andini kami bertemu dengan Pak Joko Iriantono namun apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan sapi dara adalah sapi yang belum bunting, akan tetapi masalah umur harus i3, saksi tidak mengetahuinya.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa.

3. **drh. EKA OKTARIANTI, M.Sc,**

- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah sebagai tim seleksi yang melakukan pemeriksaan terhadap sapi terutama untuk masalah kebuntingan hewan ternak.
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Tim Seleksi Ternak didasarkan pada SK: 008/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ERINALDI sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai tim seleksi ternak, saksi kerap berkoordinasi dengan Terdakwa FANDI AHMAD PUTRA sebagai PPTK. PPTK meminta saksi untuk melakukan seleksi ternak berdasarkan permintaan pihak penyedia kepada PPTK untuk kemudian PPTK meminta saksi untuk melakukan seleksi ternak.
- Bahwa saksi menerima dokumen formulir isian hasil seleksi dengan beberapa kolom yang terdiri dari Nomor Eartag, ras, umur, tinggi, dan keterangan.
- Bahwa adapun spesifikasi yang menjadi standar saksi dalam melakukan seleksi adalah sebagai berikut:
  - a. Sapi lokal dengan spesifikasi tinggi 110 cm, umur maksimal i3, bunting, tanpa menyebutkan jenis sapi lokalnya;
  - b. Sapi Crossing dengan spesifikasi tinggi 120 cm, umur maksimal i3, bunting, tanpa menyebutkan jenis sapi crossingnya.
- Bahwa saksi melakukan seleksi ternak yang berada di beberapa holding ground yang terdapat di dalam Propinsi Sumbar yang dijadikan tempat bagi penyedia untuk meletakkan hewan ternak guna diseleksi. Adapun standar holding ground yang harus dijadikan tempat bagi penyedia untuk meletakkan hewan ternaknya menurut

Halaman 69 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi adalah lantai kandang yang permanen, memiliki atap dan ventilasi yang memadai, serta ketersediaan air yang cukup.

- Bahwa sepengetahuan saksi, holding ground yang dijadikan tempat bagi pihak penyedia untuk meletakkan hewan ternak tersebut merupakan tempat yang disewa oleh pihak penyedia dalam pengadaan ini.
- Bahwa saksi melakukan seleksi terhadap seluruh sapi milik penyedia yang diletakkan di holding ground yang telah ditentukan untuk kemudian saksi mencatatkan setiap sapi yang telah sesuai dan memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan ke dalam formulir hasil seleksi tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan umur maksimal i3 ialah 3 (tiga) pasang gigi sapi tersebut sudah lepas. Di samping itu, yang dimaksud dengan bunting, saksi periksa dengan menggunakan alat USG. Sedangkan dalam pengukuran tinggi, saksi ukur dengan menggunakan tongkat ukur pada sapi dalam keadaan berdiri.
- Bahwa tidak semua sapi yang disediakan oleh penyedia di holding ground tersebut saksi nyatakan lulus seleksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kontrak pekerjaan pengadaan sapi tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan seleksi ternak, saksi tidak pernah bertemu dengan para direktur ataupun pimpinan perusahaan penyedia. Saksi hanya bertemu dengan orang perwakilan perusahaan yang hadir di holding ground serta pemilik holding ground tersebut.
- Bahwa hasil seleksi yang saksi lakukan dituangkan ke dalam dokumen formulir hasil seleksi ternak tersebut.
- Bahwa saksi pernah ikut mendampingi ULP (pokja UKPBJ) dalam melakukan klarifikasi terhadap perusahaan pendukung calon penyedia. Dalam kegiatan tersebut saksi melaksanakan tugas dengan cara melakukan pengecekan kondisi hewan ternak sesuai spesifikasi yang disampaikan oleh pokja UKPBJ. Hasilnya untuk di daerah pulau jawa tidak ditemukan satupun perusahaan pendukung yang memenuhi syarat teknis/spesifikasi ternak. Dari keseluruhan ternak yang diperiksa, seharusnya masing-masing perusahaan pendukung menyediakan 10 ekor sapi bunting namun saat pengecekan dilapangan jumlah tersebut tidak terpenuhi. Lalu ada yang umurnya telah melewati i3 dan ada yang tingginya kurang dari 110 cm untuk sapi lokal dan 120 cm untuk sapi crossing.
- Bahwa seingat saksi, klarifikasi tersebut dilakukan pada minimal 3 (tiga) calon pemenang berdasarkan surat dukungan yang diajukan oleh perusahaan penawar dalam setiap paket pengadaan.
- Bahwa saksi pernah mendengar pemberitaan bahwa sapi dalam pengadaan tersebut banyak terdapat sapi yang kurus dan tidak layak pada sekira awal tahun 2022. Setelah pemberitaan tersebut, saksi bersama beberapa orang dari Dinas Peternakan

Halaman 70 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat seingak saksi mendatangi tempat sapi yang dimaksud yaitu di Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa dari hasil turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan hewan ternak tersebut, saksi menilai sapi yang diserahkan tersebut masih sesuai spesifikasi dalam hal tinggi. Namun, jika hewan ternak tersebut dianggap kurus maka hal tersebut tidak pernah kami ukur.
- Bahwa atas sapi yang mati, jika sapi tersebut mati dalam waktu masa jaminan maka penyedia wajib mengganti sapi tersebut.
- Bahwa pengukuran lingkaran dada digunakan untuk mengukur bobot/berat sapi.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penyusunan spesifikasi teknis pada kegiatan pengadaan sapi tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada sapi yang telah dinyatakan tidak lulus seleksi namun tetap diantarkan kepada kelompok tani penerima, namun setelah KPA meminta penyedia untuk mengganti sapi tersebut sesuai spesifikasi maka penyedia mengganti sapi tersebut.
- Bahwa dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 tersebut, saksi ada 3 (tiga) kali turun ke lapangan yakni dalam hal survey ketersediaan sapi, mendampingi Pokja, dan dalam hal seleksi ternak.
- Bahwa saksi dalam hal survey ketersediaan sapi, saksi datang ke daerah Lampung ada tiga farm peternakan yakni PT. Juang Jaya, PT. Andini; dan PT. GGRC.
- Bahwa dari hasil survey tersebut, saksi ketahui bahwa sapi yang ada di ketiga perusahaan tersebut merupakan sapi impor jenis Brahman X.
- Bahwa sapi-sapi yang disediakan oleh penyedia dalam pelaksanaan pengadaan ini yang kemudian dilakukan pemeriksaan guna seleksi merupakan sapi yang berbeda dengan jenis sapi yang kami survey pada ketiga perusahaan tersebut. Bahwa sapi crossing yang saksi periksa sebagai sapi yang disediakan oleh penyedia merupakan sapi impor yang sudah ada pencampuran dengan sapi lokal, bukan sapi impor murni sebagaimana sapi yang terdapat di PT. Juang Jaya, PT. Andini, dan PT. GGRC.
- Bahwa saksi mengetahui dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ini ada dilakukan addendum kontrak, yakni mengganti spesifikasi kontrak yang mana awalnya mensyaratkan sapi bunting namun kemudian diganti menjadi sapi tidak bunting.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dilakukan addendum kontrak dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya

Halaman 71 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021.

- Bahwa sepengetahuan saksi addendum kontrak dilakukan karena waktu pelaksanaan kontrak sudah hampir habis namun progres pekerjaan masih sangat sedikit karena jumlah sapi yang sesuai dengan spesifikasi kontrak masih sedikit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan survey guna addendum kontrak, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan survey tersebut.
- Bahwa dalam proses seleksi pernah ada perbedaan hasil pemeriksaan sapi bunting yang diperiksa oleh pihak penyedia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim seleksi. Seingat saksi permasalahan tersebut merupakan sapi yang disediakan oleh CV. Emir Darul Ehsan namun kemudian diketahui bahwa sapi tersebut keguguran.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada saat yang saksi tidak begitu ingat, namun seingat saksi pemeriksaan oleh auditor tersebut dilaksanakan sebelum para Terdakwa ditahan.
- Bahwa pertama kali saksi turun ke lapangan adalah pada tahun 2021 ke kabupaten Agam.
- Bahwa Holding ground di lubuk alung penyediannya adalah CV. Putri Raffna Dewi untuk paket pekerjaan sapi crossing dan lokal;
- Bahwa standar Holding Ground (HG) adalah lantai permanen, ada atap, ventilasi cukup dan tersedia air;
- Bahwa HG itu adalah permintaan dari penyedia dan status HG itu adalah sewa
- Bahwa Gambaran terhadap hewan di HG tidak bisa saksi perkirakan;
- Bahwa Dalam data seleksi yang saksi buat ada jumlah sapi yang saksi lakukan seleksi terhadap sapi milik putri;
- Bahwa maksud i3 dalam DPA artinya copot 3 pasang giginya;
- Bahwa saat kondisi sapi Bunting 3 bulan sudah dapat dilihat dari USG
- Bahwa untuk mengukur tinggi sapi adalah dengan menggunakan tongkat ukur, yang di ukur adalah Pundak sampai kaki
- Bahwa tidak semua hewan di HG lulus spesifikasi teknis dalam DPA dan tidak semuanya bunting;
- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan kontrak pekerjaan antara KPA dengan Penyedia.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penyediaan hewan bunting;
- Bahwa terhadap semua sapi sudah diberi eartag namun untuk sapi yang tidak bunting nomor eartag-nya tidak dicatat.
- Bahwa saat di HG yang berlokasi di Lubuk Alung saksi berkomunikasi dengan pelaksana yakni para penyedia dan saksi mengetahui bahwa orang-orang yang ada

Halaman 72 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan tersebut adalah orang-orangnya penyedia dari CV. Putri berdasarkan informasi dari PPTK yang juga ikut pada saat itu.

- Bahwa terhadap sapi-sapi yang tidak lulus seleksi, saksi tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan terhadap sapi-sapi tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa sapi-sapi tersebut masih tetap ada di holding ground.
- Bahwa saksi turun ke lapangan selaku tim seleksi beberapa kali diantaranya ada dalam rangka mendampingi POKJA dan ada juga setelah penandatanganan kontrak.
- Bahwa saat tahap lelang, saksi mendampingi ULP (POKJA) ada 3 orang yang saksi temani dan saksi bertugas mengukur ternak apakah sudah sesuai dengan spek sejumlah sampe yang dipersyaratkan yakni 10 (sepuluh) ekor untuk masing-masing penawaran.
- Bahwa spesifikasi ternak yang saksi periksa saat lelang sama dengan spesifikasi ternak yang saksi periksa setelah penandatanganan kontrak.
- Bahwa Sapi yang diperiksa saat saksi ke Bekasi dan di Lampung pada tahap pelelangan tidak memenuhi spesifikasi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberitaan mengenai ternak sapi yang diterima oleh kelompok tani dalam keadaan kurus pada bulan Januari 2022.
- Bahwa saksi melaporkan hasil seleksi ternak yang saksi laksanakan tersebut kepada PPTK, akan tetapi saksi tidak mengetahui tindak lanjut tindakan yang diambil oleh PPTK terhadap hasil seleksi di holding tersebut, termasuk terhadap sapi yang dinyatakan tidak lolos seleksi, apakah tetap disalurkan atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan di holding ground Lembah harau, akan tetapi saksi pernah melakukan pemeriksaan di 2 lokasi holding ground yang ada di daerah Tilatang Kamang untuk penyedia CV. Adyatma.
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penyusunan spesifikasi teknis.
- Bahwa spesifikasi dibuat berdasarkan tinggi badan dengan tujuan semakin tinggi hewan, maka akan semakin tinggi kedewasaan kelamin, sehingga sapi diyakini sudah berusia dewasa, sementara untuk untuk lingkar dada adalah untuk menghitung bobot.
- Bahwa untuk mencari sapi yang bagus untuk dikembangkan dengan cara mengukur tinggi dan lingkar dada, akan tetapi menemukan sapi dengan tinggi dan lingkar dada yang ideal kemudian dijadikan spek teknis tentunya akan sulit ditemukan di lapangan.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa sapi yang seharusnya bunting dan setelah diperiksa dinyatakan bunting namun setelah sampai ke kelompok tani, ternyata sapi yang dikirim bukan sapi bunting, dan setahu saksi itu pada penyedia CV. Lembah Gumanti (Wikran), tapi informasinya itu sudah diganti.

Halaman 73 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seleksi ternak dilakukan dalam rentang waktu September 2021 sampai dengan Desember 2021.
- Bahwa saksi turun ke lapangan sebanyak 3 kali yakni untuk survey ketersediaan barang, untuk lelang bersama ULP dan terakhir untuk tujuan pelaksanaan kontrak pekerjaan.
- Bahwa saksi ke daerah lampung untuk survey ketersediaan barang juga ikut dengan terdakwa Darmayanti dan Fandi dan saksi Erinaldi saat berkunjung ke 3 lokasi tersebut, yakni PT. Andini, PT. Juang Jaya dan GGRC.
- Bahwa saat di PT. Juang Jaya dan PT. Andini, saksi melihat lokasi dibawa masuk ke dalam dan melihat sapi banyak disana yakni sapi BX (Brahman Cross) yakni sapi yang murni diimpor dari luar negeri, dan belum ada pencampuran dengan sapi lokal, sementara di GGRC saksi tidak melihat langsung ternak sapinya.
- Bahwa jenis sapi crossing yang saksi periksa untuk pengadaan berbeda dengan sapi crossing yang saksi lihat saat survey ke lampung bersama KPA, PPTK dan kepala dinas, karena sapi crossing yang untuk pengadaan sudah ada pencampuran dengan sapi lokal, sudah ada unsur indonya.
- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan addendum terhadap kontrak pekerjaan yakni mengubah spek dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting, yang saksi ketahui informasinya dari KPA dan PPTK, namun saksi tidak mengetahui berapa kali addendum tersebut dilakukan.
- Bahwa berdasarkan BAP saksi pada poin 15 "Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPA kepada saya bahwa perubahan spek dilakukan karena ketersediaan sapi bunting tidak mencukupi dan waktu pengadaan sudah hampir habis", sementara terkait pernyataan saksi Erinaldi yang menyatakan bahwa waktunya masih cukup, dapat saya jelaskan bahwa saat itu sudah bulan Nopember 2021 dan banyak sapi yang kami periksa tersebut tidak bunting, realisasi juga sedikit sehingga mungkin itu alasan KPA mengubah spek menjadi tidak bunting.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah banyaknya sapi yang tidak bunting yang ditemukan saat pemeriksaan USG tersebut yang menjadi alasan diubahnya spek demi mengakomodir kepentingan penyedia.
- Bahwa khusus untuk CV. Emir saksi pernah melihat dokumen yang menyatakan bahwa sapi yang dikirim oleh CV. Emir awalnya bunting namun setelah sampai di Sumbar tidak bunting, dengan alasan berdasarkan Berita Acaranya karena keguguran di jalan, namun saksi tidak ingat berapa jumlah sapi yang bunting dan yang tidak bunting.
- Bahwa berdasarkan BAP saksi poin 21 tanggal 22 Juli 2022, dihubungkan dengan keterangan saksi sebelumnya bahwa ada paket lokal paket 3 dari CV. Lembah Gumanti, penandatanganan kontrak 14 Juni 2021, bahwa pertama kalinya CV.

Halaman 74 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Gumanti mengirimkan sapiunya adalah pada tanggal 23 Nopember 2021 dan semuanya dalam keadaan tidak bunting dan tidak ada surat yang menyatakan bahwa ternak tersebut sebelumnya bunting, meskipun rekanan sebelumnya menyatakan ternaknya bunting.

- Bahwa yang dimaksud sapi dara adalah sapi yang belum pernah beranak, meskipun usianya sudah tua dan sapi dara tidak ada kaitannya terkait dengan umur, hanya saja rata-rata biasanya sapi muda i0 atau i1 itu sapi yang masih dalam keadaan dara atau belum beranak, karena jarang sapi yang sudah berusia i3 masih dalam keadaan dara.
- Bahwa yang saksi pahami mengenai justifikasi teknis adalah pertimbangan dari tim teknis dan penyedia.
- Bahwa untuk sapi yang sudah mengalami keguguran, untuk bisa bunting kembali adalah dalam jarak waktu 2 bulan setelah keguguran.
- Bahwa form seleksi sapi awalnya dalam keadaan kosong, kemudian saat melakukan seleksi baru diisi sesuai dengan keadaan sapi yang saksi temukan di lapangan dan yang saksi pedomani adalah spesifikasi teknis masing-masing paket pekerjaan.
- Bahwa saat melakukan seleksi, tim seleksi juga didampingi oleh penyedia.
- Bahwa selain kebuntingan, tim seleksi juga melihat tingkat kesehatan hewan ternak berdasarkan kondisi yang tampak dari luar.
- Bahwa untuk sapi yang lolos, tim seleksi tidak ada mengeluarkan sertifikasi, hanya dituangkan dalam form.
- Bahwa seharusnya untuk setiap ekor hewan yang diseleksi tersebut harus dilengkapi dengan surat kesehatan hewan yang disediakan oleh penyedia dan dilampirkan, namun pada faktanya kami tidak memegang karena bukan tim teknis/seleksi yang mengumpulkan data tersebut.
- Bahwa tim seleksi berwenang untuk memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos, namun untuk sapi sampai pada kelompok tani keputusannya itu diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa penyedia tidak ikut dalam menentukan lolos atau tidaknya hewan ternak.
- Bahwa berdasarkan SK tim teknis dari Kepala Dinas, yang melaksanakan seleksi ada 7 tim dengan jumlah keseluruhan ada 21 orang dan saksi ada di tim I, namun pada saat turun ke lapangan kami tidak lagi sesuai dengan SK tersebut dan membagi pekerjaan menyesuaikan dengan kondisi saja dan tidak seluruhnya yang turun sehingga tidak ada yang menjabat sebagai ketua.
- Bahwa hasil akhir kerja tim seleksi adalah dalam bentuk form yang kemudian disatukan seluruhnya dan dibundel berdasarkan paket pekerjaan kemudian diserahkan kepada PPTK.

Halaman 75 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum addendum, pemeriksaan yang saksi lakukan di holding ground itu lebih banyak sapi bunting dibanding yang tidak bunting, namun setelah addendum setelah spek diganti maka lebih banyak yang tidak bunting.
- Bahwa untuk pada saat melakukan seleksi di tahap pelelangan, untuk 10 ekor sapi yang digunakan sebagai sampel itu disediakan oleh masing-masing calon penyedia dari perusahaan pendukung, sehingga total sapi yang kami seleksi dalam tahap pelelangan lebih dari 150 ekor sapi untuk lima paket pekerjaan dan untuk masing-masing paketnya ada 3 calon pemenang.
- Bahwa saksi bisa memeriksa dan menentukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari untuk mengetahui ternak yang baru habis keguguran, akan tetapi kalau sudah 1 minggu maka rahim sapi sudah kembali ke bentuk semula sehingga sulit dipastikan apakah sapi tersebut benar pernah keguguran atau tidak.
- Bahwa terhadap sapi-sapi yang sebelumnya di klaim bunting oleh penyedia dan kemudian mengalami keguguran saat sampai di holding ground di Sumbar, setelah saksi periksa kemudian saksi catat dengan keterangan abortus pada form seleksi, namun untuk tindak lanjut terhadap sapi tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun setahu saksi sapi yang abortus tersebut tetap berada di holding ground seperti sapi milik CV. Adyatma.
- Bahwa hasil form seleksi yang saksi kerjakan Bersama tim juga menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses pembayaran.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan setelah addendum tetap mengacu pada spek tinggi, umur dan kebuntingan, dan masih ditemukan adanya sapi yang tidak sesuai spek misalnya tingginya kurang, umurnya lewat sementara untuk bunting atau tidaknya semuanya diterima.
- Bahwa saksi melakukan seleksi pada bulan September 2021, sementara Inspektorat melakukan pemeriksaan pada Maret 2022 sehingga kemungkinan saat itu sudah ada yang lewat umur. Sementara untuk perbedaan tinggi bisa jadi disebabkan metode dan keadaan saat mengukur berbeda misalnya kondisi kandang dan holding yang berbeda.
- Bahwa setahu saksi hasil temuan Inspektorat banyak terkait tinggi sapi dan usia ternak dan setahu saksi sudah dilakukan penggantian, namun saksi tidak tahu pasti apakah sudah diganti semua atau belum, juga ada masyarakat yang menolak diganti karena mereka sudah merawat sekian lama dan sapinya juga sudah besar.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

#### 4. **ROMMIE BUDI WIJAYA, S.Pt,**

Halaman 76 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi bertugas sebagai anggota tim seleksi ternak yang berperan untuk mengambil foto ternak dan mengukur tinggi sapi.
- Bahwa saksi masih melakukan seleksi ternak pada tanggal 1 Januari 2022, tapi saksi tidak tahu untuk penyedia yang mana dan tidak tahu kapan dikirim ke kelompok tani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap sapi yang tidak lolos seleksi tetap disalurkan kepada kelompok tani atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan ini dan ikut mendampingi Inspektorat saat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- Bahwa saat itu saksi melihat temuan berupa ada sapi yang tidak sesuai spek, meskipun sebelumnya telah dilakukan seleksi sebelum sapi tersebut disalurkan ke kelompok tani.
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap sapi yang tidak lolos seleksi dan ditemukan di kandang kelompok tani tersebut berasal dari beberapa penyedia, namun yang paling saksi ingat adalah dari CV. Emir dan CV. Lembah Gumanti, sementara untuk CV. Putri dan CV. Adyatma saksi tidak ingat.
- Bahwa terhadap temuan tersebut, Inspektorat memerintahkan penyedia untuk mengganti sapi yang tidak sesuai spek tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti tapi berdasarkan informasi yang saksi dengan ada yang sudah mengantinya.
- Bahwa saat saksi turun ke lapangan bersama Inspektorat adalah pada tahun 2022 setelah kegiatan tersebut selesai dan sudah lewat masa garansi.
- Bahwa eartag yang ada pada sapi sudah terpasang saat saksi melakukan pemeriksaan di holding ground.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai justifikasi teknis.
- Bahwa tim seleksi berwenang untuk memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos, namun untuk sapi sampai pada kelompok tani keputusannya itu diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa yang menentukan sapi yang lolos dan tidak lolos juga ditandai melalui nomor eartag, kadang ada sapi yang tidak punya eartag, maka kami tandai dengan cat pilox, namun saksi tidak tahu apakah sapi yang tidak lolos tersebut tetap dikirim ke kelompok tani atau tidak.
- Bahwa untuk masalah perbedaan harga antara sapi bunting dengan sapi tidak bunting saksi kurang tahu.
- Bahwa terhadap sapi yang tidak sesuai spek dan tidak lolos yang sudah terlanjur ada di holding ground saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya dari penyedia ataupun KPA dan PPTK.

Halaman 77 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground.
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan di-BAP di Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat oleh Auditor Kejati Sumbar.
- Bahwa setahu saksi terhadap Darmayanti dan Fandi Ahmad ada diberikan sanksi berupa penurunan pangkat.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa.

### 5.ETRIADI,

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai anggota tim seleksi ternak yang bertugas mengambil dokumentasi berupa foto.
- Bahwa saat turun ke lapangan saksi ada melihat sapi yang kurus, ada yang sakit tapi tidak banyak.
- Bahwa pada saat ke lapangan, saksi melihat ada sapi yang kurus dan ada yang sakit-sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai justifikasi teknis.
- Bahwa tim seleksi berwenang untuk memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos, namun untuk ternak sampai pada kelompok tani untuk keputusannya itu diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa yang menentukan sapi yang lolos dan tidak lolos juga ditandai melalui nomor eartag, kadang ada sapi yang tidak punya eartag, maka kami tandai dengan cat pilox, namun saksi tidak tahu apakah sapi yang tidak lolos tersebut tetap dikirim ke kelompok tani atau tidak.
- Bahwa untuk masalah perbedaan harga antara sapi bunting dengan sapi tidak bunting saksi kurang tahu.
- Bahwa terhadap sapi yang tidak sesuai spek dan tidak lolos yang sudah terlanjur ada di holding ground saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya dari penyedia ataupun KPA dan PPTK.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground.
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan di-BAP di Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat oleh Auditor Kejati Sumbar.
- Bahwa setahu saksi terhadap Darmayanti dan Fandi Ahmad ada diberikan sanksi berupa penurunan pangkat.

Halaman 78 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

## 5. DEDI IRAWAN,

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021a
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi bertugas sebagai anggota tim seleksi ternak selaku pemeriksa kebuntingan hewan untuk memastikan sapi bunting atau tidak bunting dengan menggunakan alat USG, termasuk juga yang mengukur atau menentukan tinggi sapi.
- Bahwa saksi memastikan kebuntingan hewan adalah pertama dengan merogoh pakai tangan secara manual lalu dipastikan dengan alat USG dan bisa menampilkan gambar sesuai dengan usia kebuntingan sapi.
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan menggunakan alat USG, saksi ada menemukan sapi yang kebuntingannya dibawah 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terhadap sapi yang telah memenuhi spek tinggi namun buntingnya kurang dari 3 (tiga) bulan, setahu saksi tindakan apa yang diambil terhadap sapi tersebut diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa saksi ada melakukan pengukuran kebuntingan dengan cara sapi dalam keadaan berdiri tegak lurus dan dalam keadaan kemudian dengan menggunakan tongkat ukur dan diukur tingginya dengan patokan pundak ternak, kemudian difoto.
- Bahwa terhadap sapi yang kurang tingginya meskipun 1 (satu) cm saja, maka sapi tersebut dinyatakan tidak lolos.
- Bahwa pengecekan awal dilakukan terhadap umur sapi melalui gigi sapi dengan ketentuan kalau i3 sudah memiliki 6 gigi dengan ukuran besar.
- Bahwa saksi ikut turun ke holding ground yang ada di lubuk alung dan 50 kota untuk CV. Putri, di solok, di tilatang kamang untuk CV. Adyatma dan di sicincin.
- Bahwa untuk CV. Putri, saksi pernah turun ke daerah Agam, hanya saja saat itu sapi tidak diletakkan di holding ground dan dilepas begitu saja di ladang sawit, sehingga kemudian kami sarankan untuk diletakkan di kandang dan saat itu memang kondisi sapi lokal jenis madura yang saksi lihat kurang bagus, handlingnya tidak bagus dan dalam keadaan kurus.
- bahwa setelah selesai seleksi, saksi tidak mengetahui apakah terhadap sapi yang tidak lolos seleksi dilakukan tindakan apa, karena saksi hanya sebatas memeriksa kemudian memisahkan sapi yang sudah lolos seleksi dengan memberi tanda kemudian membuat dokumen laporan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai justifikasi teknis.

Halaman 79 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim seleksi berwenang untuk memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos, namun untuk sapi sampai pada kelompok tani keputusannya itu diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa untuk masalah perbedaan harga antara sapi bunting dengan sapi tidak bunting saksi kurang tahu.
- Bahwa terhadap sapi yang tidak sesuai spek dan tidak lolos yang sudah terlanjur ada di holding ground saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya dari penyedia ataupun KPA dan PPTK.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground.
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan di-BAP di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat oleh Auditor Kejati Sumbar.
- Bahwa setahu saksi terhadap Darmayanti dan Fandi Ahmad ada diberikan sanksi berupa penurunan pangkat.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

## 6. MARDIANTO, S.Pt.,

- Bahwa dalam tahun 2021 saksi ada menerima kedatangan pihak Dinas Peternakan dan Provinsi Sumatera Barat di pasar ternak cubadak kab. Tanah datar, yakni pada hari Kamis di akhir tahun 2021.
- Bahwa saksi bertemu dengan pihak dinas saat kegiatan pihak dinas di pasar ternak cubadak tersebut sudah selesai dan sudah keluar dari pasar ternak.
- Bahwa seingat saksi yang datang dari pihak dinas provinsi saat itu adalah seorang perempuan.
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi melihat pihak dinas sedang berbincang dengan toke (pedagang) dan saksi tidak memperhatikan apa yang mereka bicarakan.
- Bahwa saat itu pihak dinas ada menyodorkan beberapa lembar dokumen yang harus saksi tandatangani diantaranya SPPD dan formulir survei harga.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti nomor 54, dokumen survei harga yang kemudian saksi tandatangani, hanya saja saksi tidak memperhatikan apakah form tersebut dalam keadaan kosong atau sudah ada isinya karena saksi menandatangani berbarengan dengan dokumen lain.
- Bahwa saksi kenal dengan pedagang Syamsuir yang juga turut menandatangani formulir survei harga yang ada tandatangan saksi di dalamnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan dibacakan keterangan saksi pada poin 5, "pada saat itu saya hanya menandatangani form kosong dan menstempel surat permintaan daftar informasi harga ternak yang belum diisi dan terkait isi surat tersebut saya tidak mengetahuinya karena saya langsung menandatangani dan

Halaman 80 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstempel tanpa menanyakan apa isi dan kegunaan surat tersebut. Saya baru mengetahui isi surat daftar permintaan informasi harga ternak tersebut pada saat sekarang ini pada saat saya diperiksa oleh penyidik Kejati Sumbar dan ternyata isi surat tersebut merupakan harga sapi lokal dan crossing tidak bunting 2021", dan saksi membenarkan isi BAP tersebut.

- Bahwa saat saksi menandatangani form tersebut, Syamsuir selaku pedagang belum menandatangani form tersebut.
- Bahwa sepanjang tahun 2021 pasar ternak cubadak tidak pernah tutup dan tetap buka.
- Bahwa saksi bertugas di pasar ternak cubadak sejak April 2021 sampai sekarang.
- Bahwa jenis sapi yang sering diperjualbelikan di pasar ternak cubadak antara lain sapi PO (lokal), Simental, limosin atau persilangan (Crossing).
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah peredaran sapi bunting di pasar ternak cubadak karena tidak pernah menanyakan kepada pedagang kondisi sapi yang akan diperjualbelikan.
- Bahwa dinas pertanian kab. Tanah datar tidak pernah mengeluarkan standar informasi harga sapi dan data jumlah populasi sapi di daerah tanah datar.
- Bahwa di pasar ternak cubadak persentase penjualan sapi lokal dan sapi crossing berimbang, hampir sama banyaknya.
- Bahwa saksi crossing yang saksi maksudkan adalah turunan Simental dan turunan limosin, yakni persilangan antara sapi lokal dengan sapi impor simental atau limosin, sehingga untaunaknya diberikan istilah crossing, sementara induknya tidak crossing.
- Bahwa sapi impor murni dari Australia tidak ada yang masuk ke pasar ternak lokal.
- Bahwa saksi adalah selaku petugas retribusi pasar bertanggung jawab untuk menjual karcis.
- Bahwa saat ada petugas survei dari dinas propinsi datang, sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari dinas Peternakan Provinsi dan saksi baru mengetahuinya setelah pihak dinas propinsi ada di lingkungan pasar ternak.
- Bahwa saksi sempat mengambil foto bersama petugas dari dinas propinsi yang diambil sebentar sebelum saksi melanjutkan tugas saksi.
- Bahwa saksi memberikan stempel pada form permintaan daftar harga ternak adalah atas permintaan dari pihak dinas propinsi meskipun saksi sudah menjelaskan bahwa saksi bukanlah PNS hanya honor yang bekerja membantu di distribusi pasar.
- Bahwa di dalam BAP saksi, ada disebutkan bahwa biaya angkut sapi adalah sebesar 1 juta rupiah untuk 6 ekor sapi, saksi menerangkan bahwa informasi tersebut saksi peroleh dari sopir mobil yang membawa hewan ternak ke pasar ternak, sementara kalau yang dibeli hanya 1 ekor biasanya dikenakan biaya sebesar 100rb untuk wilayah tanah datar.

Halaman 81 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menandatangani formulir yang dalam keadaan kosong tersebut karena yang meminta tersebut adalah orang dinas propinsi dan orang yang meminta itu menyatakan bahwa tandatangan tersebut merupakan bukti yang bersangkutan sudah melakukan survey harga ke pedagang.
- Bahwa saksi pernah mendengar di pasar ternak palangki Sijunjung, pasar ternak payakumbuh dan pasar ternak sungai sariak, tapi saksi belum pernah datang ke pasar ternak tersebut dan biasanya pedagang berpindah-pindah dari pasar ternak yang satu ke pasar ternak yang lainnya..

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

### 7. ASRIANTO:

- Bahwa saksi adalah staf di Pasar Ternak Cubadak Kab. Tanah Datar dan sudah bertugas selama 8 tahun.
- Bahwa pada awal tahun 2021, ada beberapa orang dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang datang ke Pasar Ternak Cubadak Tanah Datar dan yang menemui saksi adalah seorang ibu yang datang meminta ijin untuk bisa masuk ke dalam pasar ternak dengan tujuan untuk melakukan survei harga sapi, tapi yang bersangkutan tidak menyebutkan untuk tujuan apa survei harga tersebut dilakukan.
- Bahwa saat itu pihak dinas datang di hari Kamis, dan saksi pada pagi hari itu harus memberikan karcis kepada pedagang yang ternaknya telah datang sejak malam Rabu atau malam sebelumnya, jadi saksi sekalian masuk Bersama pihak dinas masuk ke dalam pasar ternak, namun saksi tidak memantau kemana saja pihak dinas pergi setelah berada di dalam pasar ternak.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti nomor 53 berupa 2 lembar dokumen form hasil survei harga ternak yang didalamnya tertulis harga sapi crossing bunting dan sapi lokal bunting, dengan transportasi Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali form tersebut dan ingat pernah menandatangani, tapi hanya satu lembar saja yakni yang ada tanda tangan pedagang atas nama Yus.
- Bahwa saat menandatangani, form tersebut dalam keadaan kosong yang disodorkan oleh pihak dinas provinsi yang mendatangi saksi sebelumnya.
- Bahwa formulir yang diperlihatkan kepada saksi juga turut ditandatangani oleh sebagaimana nama yang tertera atas nama Zulfa Hendra dan atas nama Yus selaku pedagang ternak, dan sebelum saksi menandatangani lembaran tersebut, tandatangan Zulfa Hendra dan Yus tersebut juga sudah ada.
- Bahwa saat saksi menandatangani formulir tersebut, catatan mengenai transportasi sebesar Rp500.000,- di daerah Sumbang tersebut belum ada dan tandatangan dari pihak Dinas Provinsi juga belum ada serta nominal angka atau harga sapi crossing

Halaman 82 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunting dan sapi lokal bunting juga tidak ada, dalam artian yang saksi tandatangani adalah form kosong.

- Bahwa saksi kenal dengan 2 orang pedagang atas nama Zulfa Hendra dan Yus yang menandatangani form tersebut.
- Bahwa saksi ingat bagian kolom tanda tangan pedagang sudah ditandatangani, hanya saja saksi tidak ingat apakah sudah langsung tertera nama pedagang atas nama Zulfa Hendra dan Yus atau belum saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa sepanjang tahun 2021 pasar ternak cubadak tidak pernah tutup dan tetap buka.
- Bahwa jenis sapi yang sering diperjualbelikan di apsar ternak cubadak antara lain sapi PO (lokal), Simental, limosin atau persilangan (Crossing).
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah peredaran sapi bunting di pasar ternak cubadak karena tidak pernah menanyakan kepada pedagang kondisi sapi yang akan diperjualbelikan.
- Bahwa untuk lembaran form yang ada tandatangan pedagang atas nama Zulfa Hendra, saksi tidak pernah menandatangani.
- Bahwa dinas pertanian kab. Tanah datar tidak pernah mengeluarkan standar informasi harga sapi.
- Bahwa kapasitas atau daya tampung pasar tenak cubadak adalah lebih kurang 1000 ekor untuk ternak sapi dan kerbau, kecuali kambing bertransaksi diluar pasar.
- Bahwa pembayaran karcis pasar ternak berlaku 1 karcis untuk 1 ekor ternak.
- Bahwa ternak yang masuk ke pasar ternak cubadak ada yang berasal dari luar Sumatera Barat melalui informasi dari pedagang itu sendiri.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban penjualan karcis diserahkan kepada bidang
- Bahwa karcis yang terjual di Pasar Ternak kurang lebih 150 per hari pada tahun 2021.
- Bahwa saat ada petugas survei dari dinas propinsi datang, sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari dinas Peternakan Provinsi dan saksi baru mengetahuinya setelah pihak dinas propinsi ada di lingkungan pasar ternak.
- Bahwa saksi mau menandatangani formulir yang dalam keadaan kosong tersebut karena yang meminta tersebut adalah orang dinas propinsi dan orang yang meminta itu menyatakan bahwa tandatangan tersebut merupakan bukti yang bersangkutan sudah melakukan survey harga ke pedagang untuk pengadaan sapi, dan saat itu saksi lihat pedagang atas nama Yus sudah menandatangani form dimaksud.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa formulir yang sebelumnya saksi tandatangani tersebut sudah ada isinya adalah saat saksi diperiksa di Kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan atas penandatanganan form kosong tersebut.

Halaman 83 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar di pasar ternak palangki Sijunjung, pasar ternak payakumbuh dan pasar ternak sungai sariak, tapi saksi belum pernah datang ke pasar ternak tersebut dan biasanya pedagang berpindah - pindah dari pasar ternak yang satu ke pasar ternak yang lainnya.
- 8. **IKA FESTIVANA, ST,**
  - Bahwa pada tahun 2021 saksi adalah manager marketing pada PT. Juang Jaya Abdi Alam yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong yang mengimpor dari Australia, sapi tersebut berjenis brahman cross;
  - Bahwa PT. Juang Jaya menjual sapi tersebut untuk dipotong, bukan untuk pengadaan, baik sapi jantan maupun betina, dan tidak boleh dijual dalam keadaan bunting karena dilarang oleh peraturan kementerian.
  - Bahwa sapi yang diimpor tersebut adalah murni sapi impor dari Australia tidak ada percampuran dengan sapi lokal Indonesia.
  - Bahwa saksi mengetahui ada rombongan gubernur provinsi Sumatera Barat datang berkunjung ke PT. Juang Jaya namun saksi tidak mengetahui persis siapa saja yang datang bersama Gubernur karena bukan saksi yang menerima rombongan tersebut.
  - Bahwa pada perusahaan saksi terdapat sapi bunting karena secara tidak sengaja terjadi percampuran antara sapi jantan dengan betina namun jumlahnya tidak banyak, tidak lebih dari 10 ekor sapi bunting dalam 1 periode penggemukan (3 s/d 4 bulan).
  - Bahwa setelah penggemukan sapi tersebut dijual dengan tujuan rumah potong hewan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada peraturan yang mengharuskan adanya sapi betina dalam setiap pengiriman dari Australia.
  - Bahwa jika ada sapi yang bunting selama penggemukan maka sapi tersebut dibiarkan sampai melahirkan.
  - Bahwa sapi bunting tersebut didistribusikan ke petani lokal kemudian setelah melahirkan, induk sapi tersebut dikembalikan ke perusahaan untuk dijual ke RPH sedangkan anaknya dibagi dua dengan petani mitra;
  - Bahwa transaksi dalam mengimpor sapi tersebut dari Australia menggunakan mata uang US Dollar.
  - Bahwa PT. Juang Jaya tidak ada melakukan penggemukan sapi lokal.
  - Bahwa PT. Juang Jaya memiliki mitra peternak lokal yang berada di sekitar perusahaan namun jumlahnya tidak banyak.
  - Bahwa PT. Juang Jaya menjual sapi tersebut berdasarkan bobot hidup yang ditimbang pada saat dijual.
  - Bahwa perusahaan dapat mengeluarkan standar harga berdasarkan harga pasar pada saat itu berdasarkan berat sapi bukan berdasarkan tinggi maupun umur sapi.

Halaman 84 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap sapi yang dijual dipastikan dipotong di RPH yang telah ditentukan karena ada chip pada setiap sapi yang dapat dilacak dari Australia.
- Bahwa pada tahun 2021 tersebut meskipun dalam kondisi covid 19 permintaan dari RPH tetap tinggi, tidak ada masalah dengan lalu lintas sapi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat pernah datang ke PT. Juang Jaya.
- Bahwa PT. Juang Jaya hanya mengeluarkan daftar harga sapi kepada pelanggan yang sudah biasa membeli sapi kepada kami.
- Bahwa Feed Lotter adalah khusus penggemukan sapi sedangkan untuk pengembangbiakan istilahnya adalah breeding.
- Bahwa saksi kenal dengan Zet Abbas sebagai pembeli di PT. Juang Jaya.
- Bahwa PT. Juang Jaya tidak bertanggung jawab keselamatan sapi pada saat perjalanan sapi ketika sudah keluar dari kandang perusahaan.
- Bahwa PT. Juang Jaya tidak pernah membeli sapi dari dalam negeri selain diimpor dari Australia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal ada suplier sapi CV. GP Mandiri.
- Bahwa pengiriman sapi potong tidak boleh dalam keadaan bunting.
- selama covid 19 tidak ada larangan pengiriman sapi ke luar provinsi.
- Bahwa perusahaan saksi tidak ada menjual sapi lokal seperti sapi madura, sapi bali, sapi PO maupun sapi pesisir.
- Bahwa penyebutan sapi lokal atau sapi dalam negeri di Perusahaan saksi adalah anak dari sapi impor dari australia yang diketahui bunting pada saat akan dijual ke RPH yang kemudian dilahirkan di Indonesia.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

## 9. HELMAN,

- Bahwa saksi pada tahun 2021 adalah staf produksi pada PT. Andini Agro Loka yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong yang diimpor dari Australia, sapi tersebut berjenis brahman cross.
- Bahwa PT. Andini Agro Loka menjual sapi tersebut setelah digemukkan selama 4 bulan untuk dipotong, dengan sistem kiloan.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pernah ada kunjungan dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat karena posisi saya selaku staf produksi melihat rombongan melihat sapi - sapi yang ada di kandang.
- Bahwa ada anjuran dari Pemerintah kepada Perusahaan kami untuk mendatangkan sapi betina produktif yang jumlahnya 5% dari jumlah total sapi yang diimpor.
- Bahwa jika sapi betina tersebut bunting selama di gemukkan maka sapinya dibiarkan sampai melahirkan, kemudian induknya dijual untuk dipotong di RPH sedangkan anaknya didistribusikan ke petani disekitar.

Halaman 85 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 harga sapi yang didatangkan dari Australia berkisar sekira 2.5 s/d 2.8 USD per Kg, sedangkan harga jualnya sekira Rp.42.000 s/d Rp.45.000,- (per - Kg) untuk jantang sedangkan yang betina sekitar Rp.41.000,- (per - Kg).
  - Bahwa pada tahun 2021 jumlah sapi yang ada di PT. Andini sekitar 1500 ekor sedangkan yang betina berjumlah 100 ekor.
  - Bahwa sepengetahuan saksi PT.Andini tidak pernah mengeluarkan daftar harga saksi kepada instansi pemerintah.
  - Bahwa saksi tidak memiliki akses untuk mengetahui surat masuk atau surat keluar dari perusahaan.
  - Bahwa barang bukti nomor 54 ditanda tangani oleh pimpinan PT. Andini yaitu sdr. Joko Iriantono dan berstempel PT.Andini.
  - Bahwa saksi belum pernah melihat surat atau barang bukti nomor 54 tersebut.
  - Bahwa PT. Andini biasanya hanya mengeluarkan daftar harga untuk customer atau pembeli berdasarkan berat sapi (per - Kg).
  - Bahwa selama covid - 19 tidak ada pembatasan untuk melakukan transaksi sapi.
  - Bahwa PT. Andini adalah Feed Lotter yang hanya melakukan impor sapi dari Australia, menggemukkan sapi tersebut kemudian dijual ke Rumah Potong Hewan.
  - Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 14 yang menyatakan saksi tidak mengetahui apakah PT. Andini Agro Loka pernah mengeluarkan surat tersebut, namun saksi menyatakan surat tersebut janggal karena tidak memiliki kop surat, tidak ada nomor suratnya, kemudian surat tersebut memuat daftar harga sapi lokal betina bunting dengan umur i3, tinggi minimal 110 cm sedangkan PT Andini tidak ada menjual sapi lokal.
  - Bahwa PT. Andini menjual sapi potong ke RPH dengan sistem harga bobot hidup dan tidak menghitung biaya transportasi (transportasi tanggung jawab pembeli).
  - Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal ada suplier sapi CV. GP Mandiri.
  - Bahwa pengiriman sapi potong tidak boleh dalam keadaan bunting.
  - Bahwa selama covid 19 tidak ada larangan pengiriman sapi ke luar provinsi.
  - Bahwa perusahaan saksi tidak ada menjual sapi lokal seperti sapi madura, sapi bali, sapi PO maupun sapi pesisir.
  - Bahwa penyebutan sapi lokal atau sapi dalam negeri di Perusahaan saksi adalah anak dari sapi impor dari australia yang diketahui bunting pada saat akan dijual ke RPH yang kemudian dilahirkan di Indonesia.
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.
10. **BAMBANG SETIADI,**
- Bahwa saksi adalah manager marketing pada PT. Karunia Alam Sentosa Abadi, perusahaan saksi berdomisili di lampung tengah yang bergerak di bidang

Halaman 86 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggemukan sapi potong yang diimpor dari Australia, sapi tersebut berjenis brahman cross berusia 1 s/d 2 tahun.

- Bahwa PT. KASA menjual sapi tersebut untuk dipotong di RPH, bukan untuk pengadaan, baik sapi jantan maupun betina, dan tidak boleh dijual dalam keadaan bunting.
- Bahwa pada saat Covid 19, transaksi tetap berjalan seperti biasa, hanya perusahaan saksi membatasi kunjungan customer ke kandang.
- Bahwa tidak ada ketentuan perusahaan harus mendatangkan sapi betina dalam setiap pengiriman sapi dari Australia, namun ada kewajiban tetap melakukan pengembangbiakan untuk breeding.
- Bahwa perusahaan saksi mendatangkan sapi dalam keadaan steril, namun bisa saja pada saat pengiriman maupun penggemukan sapi betina yang bunting yang diketahui pada saat akan dijual, jika ditemukan sapi tersebut bunting maka tidak boleh dijual ke RPH melainkan dipelihara sampai melahirkan, kemudian anaknya didistribusikan ke petani di sekitar perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kunjungan dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Februari tahun 2021, saksi hanya mengetahui ada kunjungan dari Dinas Peternakan Kota Padang pada bulan Oktober tahun 2021 terkait MOU perusahaan dengan Dinas Peternakan Kota Padang terkait Rumah Potong Hewan.
- Bahwa perusahaan mengeluarkan Daftar harga penjualan pada setiap bulan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan jenis sapi (jantan atau betina) dan berat hidup per kilogram.
- Bahwa perusahaan saksi dapat saja mengeluarkan daftar harga kepada calon customer yang meminta baik perorangan maupun instansi namun hanya berdasarkan berat badan per kilogram baik sapi jantan maupun betina.
- Bahwa rata - rata dalam satu tahun perusahaan saksi mendatangkan sapi dari Australia sekira 10 kali.
- Bahwa Perusahaan saksi tidak pernah ditawarkan untuk mengikuti pengadaan atau menjadi suplier dalam pengadaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal ada suplier sapi CV. GP Mandiri.
- Bahwa pengiriman sapi potong tidak boleh dalam keadaan bunting.
- selama covid 19 tidak ada larangan pengiriman sapi ke luar provinsi.
- Bahwa perusahaan saksi tidak ada menjual sapi lokal seperti sapi madura, sapi bali, sapi PO maupun sapi pesisir.
- Bahwa penyebutan sapi lokal atau sapi dalam negeri di Perusahaan saksi adalah anak dari sapi impor dari australia yang diketahui bunting pada saat akan dijual ke RPH yang kemudian dilahirkan di Indonesia.

Halaman 87 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

11. **TONI FENDRA, S.Pt.,**

- Bahwa saksi adalah sebagai ketua kelompok tani yang menerima sapi bantuan dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa saat itu saksi menerima sapi bantuan pada bulan Desember 2021 sebanyak 2 kali yakni tanggal 11 Desember 2021 dan 18 Desember 2021 dengan jenis sapi lokal.
- Bahwa kelompok tani saksi bisa menerima bantuan berawal dari mengajukan proposal pada tahun 2019 melalui jalur pikir anggota DPRD Propinsi.
- Bahwa dalam proposal tersebut saksi tidak ada meminta spek tertentu terkait umur, tinggi ataupun kondisi tertentum saksi hanya meminta bibit sapi atau sapi indukan dalam pengajuan proposal bantuan.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi mendirikan kelompok ternak, dan semenjak kuliah sudah mulai aktif beternak sapi dikarenakan saksi juga kuliah di jurusan peternakan Universitas Andalas.
- Bahwa saksi menerima sapi bantuan pada tanggal 11 Desember 2021 pada pagi hari dan 18 Desember 2021 (antara sore atau malam hari) tersebut di kandang kelompok, di nagari tanjung emas kec. Barulak kab. Tanah datar, didampingi oleh pendamping atas nama Feri.
- Bahwa kondisi sapi yang saksi terima tanggal 11 Desember 2021 sejumlah 8 ekor dalam keadaan tidak bunting sebagaimana tertera dalam Berita Acara Serah Terima dengan kelompok tani, dan saat itu saksi tidak ada melakukan pengukuran tinggi sapi.
- Bahwa kondisi sapi yang saksi terima tanggal 18 Desember 2021 sejumlah 4 ekor dalam keadaan bunting sebagaimana tertera dalam Berita Acara Serah Terima dengan kelompok tani, akan tetapi saksi tidak ada melakukan pengecekan apakah sapi tersebut benar dalam keadaan bunting atau tidak.
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan transaksi jual beli sapi di kampung saksi dan di pasar ternak, pernah dalam skala menengah dengan jumlah kurang lebih 10 ekor dalam sekali transaksi, biasanya ke wilayah Sumatera Utara.
- Bahwa sepanjang tahun 2021 saksi ada melakukan transaksi membeli keluar Provinsi Sumatera Barat dan saat itu sudah dalam keadaan covid dan ada pemeriksaan di pos perbatasan namun dengan kondisi surat-surat lengkap masih bisa keluar masuk antar propinsi bagi personil yang membawa sapinya.
- Bahwa perbedaan tinggi sapi juga turut mempengaruhi harga sapi.

Halaman 88 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sapi yang saksi terima pernah di-cek oleh pihak Inspektorat Propinsi dan saat pemeriksaan tersebut saksi juga turut mendampingi dengan hasil bahwa sapi yang saksi terima tingginya ada yang tidak sesuai spek 110cm.
- Bahwa penyedia sapi bantuan yang saksi terima adalah CV. Putri Raffna Dewi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan dan dibacakan BAP saksi poin 22, “ada 7 ekor ternak yang tidak cukup tingginya 110cm, ada yang 103cm, 107cm, 101cm, 108cm, 108cm, 108cm dan 108cm dengan nomor eartag 342, 228, 341, 263, 277, 222 dan 223” dan diperlihatkan barang bukti nomor 75, dalam dokumen tersebut tertulis bahwa “sapi dengan nomor eartag 222 tingginya 110cm, yang nomor 223 tingginya 118cm, yang nomor 228 tingginya 110cm, nomor 277 tingginya 113cm, nomor 263 tingginya 110cm, nomor 341 tingginya 110cm dan nomor 342 tingginya 110cm”.
- Bahwa saksi membenarkan hasil temuan Inspektorat tentang kekurangan tinggi sapi bantuan yang saksi terima, berbeda dengan hasil seleksi yang tercantum dalam barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa pemeriksaan oleh Inspektorat dilakukan pada tahun 2022.
- Bahwa pertumbuhan sapi dari waktu ke waktu seharusnya bertambah dan tidak akan pernah tingginya menjadi turun.
- Bahwa selama ini transaksi sapi lebih dipatokkan pada bobot sapi bukan tinggi sapi.
- Bahwa terhadap sapi-sapi yang kurang tinggi ini ditawarkan untuk diganti tapi kelompok kami menolak, karena setelah kami pelihara pertumbuhannya bagus sehingga sayang kalau harus diganti.
- Bahwa saksi dapat menaksir harga sapi bantuan yang saksi terima untuk sapi bunting lokal perkiraan harga 9 sampai 10 juta, sementara untuk sapi lokal tidak bunting adalah kisaran 7 sampai 8 juta, ini perkiraan harga di luar daerah tempat saksi biasa membeli sapi.
- Bahwa untuk menghitung biaya transportasi untuk mengangkut sapi saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah memiliki kendaraan sendiri untuk mobilisasi sapi yang dibelinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta atau menerima bantuan peralatan untuk pembangunan kandang, vitamin ataupun pakan ternak.
- Bahwa sebelum menerima bantuan, saksi sudah memiliki peternakan sendiri yang dijalankan sejak dari orang tua saksi dan sapi yang saksi ternak sebelum menerima bantuan adalah sapi jenis simmental dan crossing.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan baik untuk inseminasi, vitamin atau lainnya.

Halaman 89 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli sapi simental pada tahun 2021, dan sapi simmental yang saksi punya hanya untuk dipelihara.
- Bahwa benar Saksi ada menjual sapi ternaknya pada saat lebaran haji tahun 2023 seharga Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang berjenis kelamin jantan.
- Bahwa Saksi pernah menjual sapi bunting atas permintaan khusus yang diambil dari Provinsi Sumatera Utara untuk dijual ke Tanah Datar.
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kelompok ternak yang ada di tanah datar.
- Bahwa Setahu saksi kelompok tani yang mendapat bantuan pada tahun 2021 adalah kelompok tani yang diketuai oleh saksi dan kelompok tani Batu Baik Sakato.
- Bahwa Bantuan sapi yang diberikan kepada kelompok tani Batu Baik Sakato adalah sapi jenis crossing.
- Bahwa Bantuan tersebut diberikan atas dasar proposal yang saksi ajukan pada tahun 2019.
- Bahwa dibacakan BAP saksi pada poin 7 yang pada pokoknya dalam proposalnya saksi dan kelompok taninya diajukan beberapa item, namun realisasinya hanya bibit sapi.
- Bahwa dalam jangka waktu dari pengajuan proposal (2019) sampai bantuan diterima (2021) saksi ada melakukan crosscheck untuk perkembangan proposal dimaksud dan pada tahun 2020 kelompok tani saksi tersebut mengikuti CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) dan menunggu.
- Bahwa saksi mendapat pemberitahuan dari bidang peternakan ketika bantuan diterima.
- Bahwa dari pengalaman saksi untuk biaya rumput 1 karung seharga 25ribu untuk 1 ekor sapi per hari, sementara dari pengalaman saksi pernah membayar untuk jaga malam di kandang adalah 100rb per malam untuk menjaga keseluruhan kandang milik saksi.
- Bahwa pihak inspektorat datang pada tanggal 15 Februari 2022 setelah sapi terakhir datang dan sapi ada yang tingginya kurang.
- Bahwa saksi tidak mau mengganti sapi yang ditawarkan Inspektorat karena perkembangan sapi mulai membaik menurut anggota kelompok dan pihak inspektorat menyetujui.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada standar harga ternak, sehingga bisa saja berbeda antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain.
- Bahwa saksi saksi tidak pernah mengerjakan proyek dalam skala besar, paling banyak saksi pernah mengadakan sapi sebanyak 10 ekor.

Halaman 90 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2021 saksi melakukan pengadaan sapi sebanyak 1 kali dalam skala besar, dan kurang lebih melakukan pengadaan sapi sebanyak 5 kali dalam skala kecil.
- Bahwa Harga sapi lokal tertinggi yang saksi jual seharga Rp15.000.000 dan harga terendah seharga Rp5.000.000 tergantung dari postur sapi, bobot, dan negosiasi antara penjual dan pembeli.
- Bahwa saksi pernah menjual sapi crossing pada tahun 2023 seharga Rp28.000.000 dan tahun 2022 seharga Rp16.000.000,-
- Bahwa harga yang dijual tidak termasuk biaya operasional dan lain-lain
- Bahwa saksi mengambil atau membeli sapi di 5 lokasi pada tahun 2021
- Bahwa di Sumatera Utara tempat saksi mengambil sapi langsung ke peternak karena disana tidak ada pasar ternak.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa harga sapi yang saksi terima dilihat dari kondisi sapinya maka diperkirakan harganya jauh dibawah harga kontrak.
- Bahwa saksi membedakan harga kontrak sesuai dengan sepengetahuan saksi dibandingkan dengan harga sapi yang saksi beli di Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat awal masuk, sapi memakai tanda pengenalan eartag warna kuning.
- Bahwa saksi tidak melakukan crosscheck terhadap sapi setelah saksi menerima sapi
- Bahwa saat inspektorat datang, sapi ada yang di dalam dan ada yang di luar kandang.
- Bahwa saat inspektorat datang, seingat saksi tidak ada pihak dinas yang datang, karena saksi juga tidak kenal dengan orang dinas.
- Bahwa saat pengukuran yang diluar kandang, sapinya di atas rumput dan alatnya menancap ke tanah, sedangkan untuk yang di dalam kandang, sapinya berdiri diatas cor-an.
- Bahwa pada tahun 2021 sapi yang diterima sebanyak 12 ekor, dan sekarang sudah menjadi 18 ekor dan indukannya masih dipelihara sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerima bantuan sapi dari CV. Putri Raffna Dewi, tapi seingat saksi stempelnya ada 2 macam dan saksi juga tidak pernah menanyakan kepada yang mengantarkan dari CV mana sapi tersebut diantar.
- Bahwa saksi pernah mengambil sapi dari Riau dan Medan dan harga dasarnya relatif sama, sementara harga sapi sampai di lokasi yang berasal dari Riau dan medan berbeda tergantung jarak.
- Bahwa saksi pernah membaca di dalam kontrak bahwa sapi yang mati setelah 7 hari akan diganti.

Halaman 91 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga yang dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan sapi dalam keadaan bunting atau tidak dengan menggunakan alat USG.
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga bu Yuni bahwa ada pokir dari Dt. Indra untuk pengadaan sapi.
  - Bahwa saksi ada menanyakan tentang jenis dan jumlah sapi yang akan diterima kepada keluarga Bu Yuni setelah kelompok kami melakukan CPCL, sebelum sapi saksi terima.
  - Bahwa saksi tidak tahu kriteria sapi untuk pengadaan pemerintah dan menurut saksi pembelian sapi untuk pribadi dan pemerintah berbeda.
  - Bahwa jumlah 1 kelompok saksi sebanyak 14 orang sehingga 1 ekor sapi dipegang tanggung jawabnya oleh 1 orang kelompok tani dan dipelihara secara terpisah oleh anggota kelompok yang diberi tanggung jawab.
  - Bahwa awalnya sapi diletakkan di kandang kelompok, namun karena jarak kandang dan rumah anggota jauh, jadi sapi dibawa pulang oleh masing-masing penanggungjawab.
  - Bahwa sapi tersebut meskipun dirawat secara terpisah, status sapi tetap menjadi milik dan tanggungjawab kelompok.
  - Bahwa tidak ada perjanjian bahwa sapi yang sudah diberikan kepada kelompok tani diberikan lagi kepada pihak dinas.
  - Bahwa di Berita Acara Serah Terima tidak tertera tinggi maupun umur sapi, hanya tertera kondisi kebuntingan dan nomor eartag-nya.
  - Bahwa kesepakatan kelompok yang kami buat, sapi yang boleh dijual adalah anak sapi, sedangkan indukan boleh dijual jika sudah tidak produktif lagi atau mandul, hasil dari penjualan dibagi menjadi 60% untuk pengelola dan 40% untuk kas kelompok.
  - Bahwa tanggung jawab kelompok kepada pemerintah hanya dalam bentuk bagaimana sapi bisa berkembang dengan baik.
  - Bahwa saat serah terima sapi, saksi tidak ada mengeluarkan biaya apapun.
  - Bahwa saksi mengambil sapi dari medan di Kota Pinang, Rantau Prapat, Kisaran, dan daerah kabupaten, sementara kalau untuk Riau diambil dari Pasir Pangaraian.
  - Bahwa untuk tinggi sapi secara pasti harus ditentukan dengan menggunakan alat.
- Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

## 12. SYAMSUIR,

- Bahwa saksi adalah pedagang sapi di pasar ternak cubadak kab. tanah datar.
- Bahwa dalam tahun 2021 saksi pernah didatangi oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat sebanyak 2 orang ibu-ibu dan mereka

Halaman 92 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan harga pasaran ternak sapi saat itu, yang lokal 10 juta dan yang crossing 15 juta.

- Bahwa saat saksi sudah menjawab pertanyaan dari pihak dinas terkait harga sapi tersebut, saksi tidak ada disodorkan oleh pihak dinas untuk menandatangani formulir sewaktu berada di dalam pasar, akan tetapi saksi kemudian diajak oleh pihak dinas untuk ke kantor pasar ternak cubadak dan meminta saksi untuk menandatangani sebuah dokumen dengan alasan sebagai bukti bagi pihak dinas sudah mengadakan survei dan saat saksi menandatangani saksi melihat dokumen tersebut sudah ada stempel pasar akan tetapi tidak ada keterangan harga dibagian atas yang tercatat, dalam artian formnya masih kosong.
- Bahwa pada bagian kolomnya kosong dan pada bagian catatannya juga masih kosong sehingga saksi tidak melihat ada catatan sebagaimana yang saksi lihat saat ini dalam formulir tersebut, yakni mengenai "hasil pemantauan di pasar ternak, ketersediaan sapi bunting umru i3 tidak ada, ada umur i4, sehingga tidak memenuhi spek teknis". Catatan dimaksud juga tidak ada saat saksi menandatangani form dimaksud.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 54, daftar informasi harga ternak yang didalamnya sudah tertera harga sapi lokal dan sapi crossing, saksi menerangkan demi Allah demi Rasulullah, bahwa saat saksi menandatangani, formulir tersebut dalam keadaan kosong, termasuk catatan yang sudah saksi jelaskan sebelumnya.
- Bahwa di pasar ternak tersebut tidak ada pedagang yang mengkhususkan dirinya menjual sapi bunting.
- Bahwa saksi menjadi pedagang ternak sejak tahun 2011.
- Bahwa pasar ternak cubadak pernah ditutup karena covid pada tahun 2020, sementara di tahun 2021 pasar ternak tidak pernah ditutup dengan alasan covid.
- Bahwa yang ditanyakan oleh pihak dinas saat itu tidak ada menanyakan mengenai sapi bunting, termasuk menanyakan harga sapi dengan ukuran tinggi tertentu, ataupun tentang ketersediaan sapi bunting, tapi mereka hanya menanyakan harga sapi dengan menunjuk sapi yang ada di tempat saksi saat itu.
- Bahwa di daerah kab. tanah datar tidak ada jual beli sapi yang didasarkan pada tinggi ataupun berat sapi.
- Bahwa saksi tidak pernah jual beli sapi keluar dari kabupaten tanah datar sehingga untuk transportasi paling banyak 100rb per ekor, kalau lebih banyak yang dibeli biasanya biaya pengantaran bisa lebih murah, tergantung nego dengan pembeli.
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam himpunan organisasi atau asosiasi ternak.
- Saksi selaku pedagang tidak pernah mengikuti standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Halaman 93 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi sulit untuk mendapatkan sapi betina bunting untuk dijual di Tanah Datar, karena biasanya kalau pemilik tahu sapi bunting ia tidak mau menjualnya.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sapi dengan sistem COD/cash on delivery (bayar di tempat pembeli) dan tidak mengetahui biaya mengurus surat keterangan kesehatan hewan.
- Bahwa tidak ada sapi milik saksi yang dibeli oleh pihak rekanan dalam rangka pengadaan tahun 2021 tersebut.
- Bahwa keuntungan paling besar dari jual beli sapi adalah 1 juta.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dan berhubungan dengan para penyedia dalam kegiatan pengadaan ini.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

## 13. YUFRIZAL,

- Bahwa saksi membenarkan BB no.54 daftar informasi harga berstempel Pasar Ternak Sungai Sariak Pariaman dan saksi yang menandatangani.
- Bahwa yang meminta tanda tangan saksi adalah terdakwa Fandi sekira akhir tahun 2021.
- Bahwa awalnya saksi diminta atau diberitahu oleh Dinas Peternakan Pariaman akan ada Dinas Peternakan Provinsi Sumbar yang akan datang ke pasar ternak untuk menanyakan harga sapi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa Fandi menanyakan harga sapi lokal dengan spesifikasi i3, tidak bunting. tinggi 110 cm, selain itu terdakwa juga menanyakan harga sapi lokal bunting dengan spesifikasi yang sama, kemudian juga ditanyakan harga sapi crossing bunting dan tidak bunting dengan tinggi 120 dan umur i3.
- Bahwa pemahaman saksi yang dimaksud sapi crossing adalah sapi lokal yang diinseminasi dengan sapi symental atau limosin.
- Bahwa saksi memberikan harga sapi kepada terdakwa Fandi adalah Rp.11 juta untuk sapi lokal betina tidak bunting, sedangkan yang bunting Rp.13 juta
- Bahwa harga sapi crossing yang tidak bunting sebesar Rp.14 juta sedangkan sapi crossing yang bunting Rp.17 juta.
- bahwa informasi harga tersebut dicatat oleh terdakwa di kertas lain tidak di formulir yang saksi tandatangani;
- Bahwa kemudian saksi diminta oleh terdakwa Fandi menandatangani dan memberi stempel formulir daftar harga namun belum ditulis harga yang saksi berikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada menyatakan terkait adanya tulisan di dokumen yang menyatakan jumlah sapi bunting di Pasar Ternak Sungai Sariak.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

## 14. ZULFA INDRA,

Halaman 94 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti nomor 53 dokumen form hasil survei harga ternak yang didalamnya tertulis harga sapi crossing bunting dan sapi lokal bunting, dengan transportasi Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenali form tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani form dimaksud serta nama yang tertulis dalam form tersebut adalah Zulfa Hendra sementara nama saksi adalah Zulfa Indra.
- Bahwa tandatangan yang ada di form tersebut mirip dengan tandatangan saksi akan tetapi saksi tidak pernah menandatangani form dimaksud.
- Bahwa saksi tidak pernah berbincang-bincang dengan seseorang yang mengaku dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumatera Barat.
- Bahwa saksi tidak ada memperdagangkan jenis dan keadaan sapi betina bunting seperti yang tertera dalam formulir survei harga tersebut karena saksi hanya memperjualbelikan khusus untuk sapi Jantan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sapi betina bunting karena saksi tidak ada menjual sapi betina bunting jenis apapun.
- Bahwa di pasar ternak tersebut tidak ada pedagang yang mengkhususkan dirinya menjual sapi bunting.
- Bahwa pasar ternak cubadak pernah ditutup karena covid pada tahun 2020, sementara di tahun 2021 pasar ternak tidak pernah ditutup dengan alasan covid.
- Bahwa yang ditanyakan oleh pihak dinas saat itu tidak ada menanyakan mengenai sapi bunting, termasuk menanyakan harga sapi dengan ukuran tinggi tertentu, ataupun tentang ketersediaan sapi bunting.
- Bahwa untuk menghitung biaya transportasi sapi dari Medan dan menggunakan mobil sendiri penghitungannya dengan sistem borongan dengan membayar 6 juta sudah sekalian dengan honor sopir untuk membawa sebanyak 20 ekor sapi Jantan.
- Bahwa saksi adalah selaku pedagang terhimpun dalam organisasi Asosiasi Pasar Ternak di Tanah Datar.
- Bahwa organisasi Asosiasi Pasar Ternak tidak pernah mengeluarkan release harga jual sapi pada tahun 2021.
- Bahwa harga sapi tergantung dari pembeli dan penjual dan tergantung harga pasaran pada saat itu.
- Bahwa setahu saksi dalam transaksi jual beli sapi yang biasa saksi lakukan tidak ada kesepakatan mengenai biaya transportasi atau lainnya.
- Bahwa saksi selaku pedagang tidak pernah mengikuti standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Bahwa berdasarkan menurut saksi sulit untuk mendapatkan sapi betina bunting untuk dijual di Tanah Datar.

Halaman 95 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan ketika dibacakan BAP poin 9, bahwa sapi yang ada di pasar ternak cubada berasal dari Medan, Palembang dan Lampung.
- Bahwa selama tahun 2021 lalu lintas perdagangan sapi hewan ternak tetap bisa keluar masuk Provinsi Sumatera Barat selama surat-suratnya lengkap.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dinas peternakan dan Kesehatan propinsi sumatera barat.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sapi dengan sistem COD/cash on delivery (bayar di tempat pembeli) dan tidak mengetahui biaya mengurus surat keterangan kesehatan hewan.
- Bahwa tidak ada sapi milik saksi yang dibeli oleh pihak rekanan dalam rangka pengadaan tahun 2021 tersebut.
- Bahwa keuntungan paling besar dari jual beli sapi adalah 1 juta.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dan berhubungan dengan para penyedia dalam kegiatan pengadaan ini.

### 15. HENDRI AFRIZAL,

- Bahwa saksi pernah terima sapi bantuan tahun 2021, sekira awal tahun yaitu perkiraan bulan januari
- Bahwa Sapi yang saksi terima sebanyak 12 ekor untuk kelompok tani Mulaga di daerah pangkalan kabupaten lima puluh kota.
- Jenis sapi yang saksi terima adalah sapi lokal.
- saksi mengetahui sapi lokal tersebut dari surat berita acara serah terima yang saksi terima.
- Bahwa saksi ada menandatangani BAST dan disitulah saksi tau itu sapi lokal.
- Bahwa Arti sapi lokal ini adalah sapi dalam negeri.
- Bahwa Sapi yang saksi terima bunting yang saksi tahu telah dipelihara selama 6 bulan
- Bahwa Saat sapi saksi terima dalam suratnya dibunyikan sapi bunting dan dalam perjalanannya memang bunting
- Bahwa Pada saat serah terima pertama sdaya tidak mengethaui berapa bulan buntingnya, hanya disebutkan dalam suratnya lokal bunting.
- Bahwa Sapi yang saksi terima dalam keadaan kurus.
- Bahwa Nampak tulang pinggul sapi yang tersembul makanya saksi katakan sapi tersebut kurus.
- Bahwa Kalau untuk gigi sapi memang pas lengkap
- Bahwa Waktu sapi datang memang diukur dihadapan saksi
- Bahwa Alasan diukur sapi tersebut didepan saksi adalah untuk barang bukti agar tidak berbohong, sehingga memang itulah kenyataannya

Halaman 96 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tinggin sapi tersebut adalah 120 Cm.
- Bahwa Ada juga sapi yang diukur melebihi 120 Cm.
- Bahwa umur sapi disebutkan kepada saksi sekitar 8 tahun, ada juga 7 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui umur sapi hanya perkiraan saja terhadap umurnya
- Bahwa Sapi tersebut diserahkan pada hari jumat siang akan tetapi tidak ada seluruh anggota kelompok yang hadir
- Bahwa sapi diserahkan oleh CV EMIR dari Makassar
- Bahwa Pada saat sapi diserahkan orang CV seperti direkturinya tidak ada hadir
- Bahwa Yang menyerahkan hanya sopir yang membawa sapi.
- Bahwa yang hadir hanya budi santoso dari pihak pemerintahan
- Bahwa saksi lupa apakah ada terdakwa hadir dilapangan atau tidak
- Bahwa setelah sapi semua diserahkan saksi ada menandatangani surat yang saksi kurang tahu apa nama suratnya.
- Bahwa Setelah sapi saksi terima 12 ekor tersebut ada juga yang gemuk dengan jenis sapi lokal.
- Bahwa Permasalahan yang saksi ketahui yaitu ada anaknya yang mati
- Sapi-sapi yang bunting ini ada yang meninggal juga
- Bahwa sapi yang mati dikarenakan melahirkan
- Bahwa Sapi yang kurus saksi terima tersebut sampai saat sekarang memang kurus juga
- Bahwa Dari 12 ekor sapi yang saksi terima, 8 ekor telah mati sedangkan sapi yang hidup telah memiliki anak 8 ekor
- Bahwa Kami mendapatkan bantuan sapi adalah berdasarkan proposal yang kami masukkan ke dinas peternakan propinsi sumbar
- Bahwa bantuan sapi ini adalah dana pokir dari anggota dewan
- Bahwa Setelah sapi yang diserahkan tersebut saksi terima maka memang ada tim yang datang memeriksa sapi kembali yaitu sekitar 6 bulan setelah sapi saksi terima
- Bahwa orang yang datang tersebut adalah dari orang kabupaten dan juga setelah itu ada orang propinsi
- Bahwa saksi keberatan kalau sapi saksi yang telah kami terima keberatan karena mau ditukar dengan spai yang lain, akan tetapi kami menolaknya.
- Bahwa Alasan saksi mau menukar yaitu makan sapi ini banyak akan tetapi badannya tidak naik-naik
- Bahwa Akan tetapi orang propinsi mengatakan kalau mau ditukar maka dibawa anak dan induknya, maka saksi tidak menyanggupinya.
- Bahwa Nilai manfaat yang saksi dapatkan yaitu kami telah memiliki sapi.

Halaman 97 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16. JASMAN Z,

- Bahwa benar kelompok tani Buah Sakato mendapatkan bantuan sapi yaitu awalnya bendahara kelompok Buah Sakato mendapat telepon dari Kepala Desa Padang Cakua Sdr.Rahmat Dani, kemudian bendahara kelompok tani Sdr.M. Yasin menyampaikan kepada saya bahwa kelompok tani Sakato mendapatkan bantuan sapi sebanyak 12 (Dua Belas) ekor sapi, kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2021. Pada saat seminggu sebelum sapi bantuan datang ke kelompok tani Sakato, proposal permohonan bantuan sapi telah disiapkan dan dibuat oleh pihak desa dan kemudian bendahara Sakato Sdr.M. Yasin mengantarkan kepada saya proposal permohonan bantuan sapi tersebut kepada saya untuk ditandatangani. Setelah saya tandatangani kemudian proposal tersebut dibawa kembali oleh M. YasiN dan diserahkan kepada petugas PPL dengan tujuan agar cepat mendapatkan bantuan sapi. Kelompok Sakato menerima bantuan sapi sebanyak 12 (Dua Belas) ekor sekitar tanggal 24 Desember 2021.
- Bahwa bantuan sapi yang saya mintakan dalam proposal permohonan tersebut tidak ada bertuliskan tanggalnya, namun sekitar bulan Desember 2021, sedangkan item bantuan yang saya mintakan hanya bantuan sapi saja untuk kelompok.
- Bahwa setahu saya yang terkait mengenai bantuan sapi itu adalah dinas peternakan kota pariaman, dan juga dinas peternakan propinsi sumatera barat.
- Bahwa Saya menerima bantuan sapi yaitu bertempat di kelompok tani Sakato desa Padang Cakua Kecamatan Pariaman Selatan. Bantuan sapi yang diterima oleh Sakato adalah sapi betina dara sebanyak 12 (Dua Belas) ekor yaitu dari propinsi. Sapi yang diterima sebanyak 12 (Dua Belas) ekor tersebut tidak dalam kondisi bunting namun adalah sapi betina dara. Sebanyak 4 (Empat) ekor sapi betina dara berumur sekitar 7 s/d 8 bulan, saya mengetahuinya dari bentuk sapi tersebut yang berbadan masih kecil dan belum ditusuk hidungnya. Sedangkan sisa sapi betina dara sebanyak 8 (Delapan) ekor lagi baru berumur sekitar 1 s/d 2 tahun.
- Bahwa saya selaku ketua kelompok Sakato tidak mengetahui apa saja kriteria sapi yang diterima oleh kelompok tani saya karena saya tidak ada diberitahukan oleh siapa apa saja spesifikasi sapi yang akan diterima oleh kelompok. Saya hanya menerima bantuan sapi yang diberikan dan itupun saya mendapatkan info dari bendahara kelompok Sdr. M. Yasin bahwa sapi yang diterima Buah Sakato merupakan sapi yang ditolak dari kabupaten padang pariaman namun saya tidak mengetahui apa alasan kelompok tani yang berada di kabupaten padang pariaman menolak bantuan sapi tersebut.
- Bahwa kelompok tani Sakato telah berdiri sekitar 20 (Dua Puluh) tahun lebih dan pada saat ini ketua kelompok tani Sakato adalah saya sendiri dan bendahara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok adalah Sdr. M. Yasin. Saya selaku ketua kelompok Sakato menerima bantuan sapi dari dinas peternakan propinsi sumatera barat hanya sebanyak 1 (Satu) kali dalam tahun 2021, sedangkan bantuan yang lainnya berupa pakan ternak maupun bantuan pembuatan kandang tidak ada diterima oleh kelompok Sakato.

- Bahwa pada saat kondisi sapi yang diberikan kepada kelompok tani Sakato pada tanggal 24 Desember 2021 kondisi sapi adalah sapi betina dara, tidak dalam keadaan bunting.
- Umur sapi yang saya terima ada sebanyak 4 (Empat) ekor yang masih berumur sekitar 7 s/d 8 bulan, sedangkan sisanya sebanyak 8 (Delapan) ekor berumur sekitar 1 s/d 2 tahun.
- Bahwa sapi yang diterima oleh Sakato sebanyak 12 (Dua Belas) ekor tidak dalam keadaan bunting akan tetapi hanya sapi betina dara
- Bahwa pada saat sapi yang saya terima adalah sapi betina dara tersebut harga sapi yang berumur 7 s/d 8 bulan berharga sekitar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sapi betina dara yang berusia sekitar 1 s/d 2 tahun tersebut adalah seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa sapi yang saya terima tidak sesuai harganya dengan kontraknya karena sapi yang datang masih kecil badannya dan 4 (Empat) ekor yang masih berumur sekitar 7 s/d 8 bulan yang belum ditusuk hidungnya, sedangkan sisanya sebanyak 8 (Delapan) ekor berumur sekitar 1 s/d 2 tahun yang tidak bunting dan sangat kurus-kurus dan kecil badannya.
- Bahwa pada saat awal pengajuan proposal maupun pada saat pelaksanaan datangnya sapi ke kelompok tani Sakato saya hanya mengeluarkan uang sebanyak Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai basa basi dengan cara saya belikan kopi untuk petugas yang mengantarkan sapi ke kelompok saya, hanya itu saja biaya yang saya keluarkan.
- Bahwa saya tidak mengetahuinya dikarenakan saya tidak pernah berkecimpung dalam jual beli sapi, saya hanya beternak sapi saja.
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa harga riil sapi karena saya tidak pernah jual beli sapi, namun untuk pasar ternak ada di daerah sungai sariak namun saya tidak mengetahui harga pasarannya dan apakah ada dinas perdagangan ataupun dinas terkait lainnya mengeluarkan standar harga saya juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang menjadi acuan dalam pedoman ril harga sapi pada kota Pariaman.
- Bahwa memang benar Inspektorat dari Propinsi Sumatera Barat ada turun kelapangan ke kelompok tani Sakato yaitu saya lupa bulan apa namun di tahun 2022. Pada saat Inspektorat Propinsi Sumatera Barat turun kelapangan langsung

Halaman 99 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi kandang sapi Tuah Sakato yaitu berada di desa Padang Cakuah. Pada saat Inspektorat itu turun ke kelompok tani saya saya menanyakan apa alasan Inspektorat turun kelapangan dan memang saat itu tujuan dari Inspektorat propinsi Sumatera Barat adalah untuk melakukan pemeriksaan terkait kondisi sapi, jenis dan ukuran sapi serta keadaan sapi yang diterima oleh Sakato dilapangan.

- Bahwa yang melakukan pendampingan pada saat Inspektorat Propinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan ke kelompok tani Sakato adalah petugas Keswan dinas peternakan kota pariaman Sdri. Ihsan, Petugas PPL dinas peternakan kota pariaman Sdri. Rini.
- Bahwa saya menyampaikan kepada Inspektorat Propinsi Sumatera Barat mengapa sapi yang saya terima badannya kecil dan masih seperti anak sapi betina dara. Ada 4 (Empat) ekor yang masih berumur sekitar 7 s/d 8 bulan yang belum ditusuk hidungnya, sedangkan sisanya sebanyak 8 (Delapan) ekor berumur sekitar 1 s/d 2 tahun dengan kondisi tidak bunting dan badan sapi yang kurus.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Inspektorat, pengantaran sapi dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021, dengan kondisi tidak bunting, sebanyak 12 (Dua Belas) ekor sapi betina dara lengkap dengan ear tag, dengan tinggi badan sapi betina dara engan nomor eartag 361 yaitu setinggi 109 Cm. Usia sapi betina dara i-0, dengan kondisi sapi dalam keadaan sehat. Terdapat 1 (Satu) ekor sapi bali dengan nomor eartag 209, dan penyedia tidak melakukan pengecekan / perawatan pasca datangnya ternak sapi.
- Bahwa pihak yang bertandatangan dalam berita acara pemeriksaan fisik adalah ketua kelompok tani Sakato Sdr. Jasman Z, KPA/PPTK Etriodi, mengetahui Pemeriksa Rahmat Fauzan, Rahmat Gandolisma, Serfika Mirtasari, Azizul Hakim.
- Bahwa Inspektorat Propinsi Sumatera Barat menyampaikan agar sapi-sapi yang diterima dilakukan pemiliharaannya di dalam kandang agar terhindar dari penyakit.
- Bahwa pada saat sapi datang ke kelompok tani Sakato memang ada didampingi oleh pihak dinas peternakan dari kota pariaman, diantaranya yaitu kapid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kota Pariaman Sdri. Marini Jamal, Penyuluh Pertanian Dinas Peternakan Kota Pariaman Sdri. Eni Puspita.

### 17. RUDI HARTONO,

- Bahwa saksi berlokasi di rambatan
- Bahwa Jumlah sapi yang saksi terima sebanyak 12 ekor
- Bahwa saksi menerima sapi dari CV. EMIR yang saksi ketahui dari BAST
- Bahwa Sapi yang saksi terima adalah sapi lokal yaitu sapi bali
- Bahwa Waktu saksi menerima sapi saksi ada menandatangani BAST

Halaman 100 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang datang sebanyak 4 ekor di akhir desember 2021 dari CV Emir jenis sapi lokal
- Bahwa serah terima tersebut hanya disampaikan saja kepada saksi, kemudian sisanya kami antarkan lagi sisanya, maka untuk sekarang tandatangan saja BAST ini sekranga
- Bahwa Pada saat sapi tersebut diserahkan yang hadir hanya penyuluh sedangkan orang dinas peternakan kabubpaten dan propinsi tidak ada
- Bahwa Waktu sapi datang 4 ekor katanya pegang saja BAST ini dulu namun belum ditandatangani
- Bahwa Spesifikasi tidak disebutkan dalam BAST tersebut
- Bahwa saksi terima sapi tanggal 3 Januari 2022 akan tetapi BAST bulan Desember 2021.
- Bahwa saksi dikasih tahu bahwa sapi tersebut adalah bunting akan tetapi sapi yang datang tidak bunting.
- Bahwa Saat sapi diserahkan saksi hanya mengiyakan saja igtu bunting
- Bahwa sapi tersebut bunting setelah 8 bulan
- Bahwa Sapi yang saksi terima berjumlah 12 ekor, namun yang bunting hanya 8 ekor sedangkan 4 ekor tidak ada bunting
- Bahwa tim memang ada datang tanggal 15 Peburari 2020 terkait memeriksa sapi, yaitu dengan cara mengukur tinggi sapi.
- Bahwa Kata pemeriksa ada sapi saksi yang sudah tua, matanya satu, tidak sanggup berdiri
- Bahwa dari sisi tinggi tidak ada disampaikan oleh pemeriksa inspektorat kepada saksi.
- Bahwa Waktu sapi yang saksi terima memang kurang terawat
- Bahwa saksi tidak mengerti terkait tinggi sapi, umur sapi.
- Bahwa Manfaat sapi yang saksi terima yaitu kami telah mendapatkan anaknya yang lahir.
- Bahwa Permasalahan kenapa sampai ada perkara sapi ini saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak ada surat kesehatan yang saksi terima
- Bahwa sapi yang diantarkan dua kali datang tanggal 27 Desember sebanyak 4 ekor
- Bahwa 8 ekornya lagi datang tanggal 3 januari 2022
- Bahwa orang yang mengantar sapi yang membuat tanggal pengantaran sapi
- Bahwa surat pengantaran yang diberikan kepda saaya disamakan kepada saksi tanggalnya

Halaman 101 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang 4 ekor memang bunting dan sesuai dengan eartag nya, sedangkan 8 ekor lagi tidak bunting akan tetapi dalam surat pengantaran dibuat bunting.
- Bahwa pada saat serah terima barang tidak ada diterangkan kepada saksi terkait spesifikasi sapi, namun hanya dibacakan saja terkait sapi bunting tidak buntingnya.
- Bahwa pihak dari dinas kesehatan kabupaten memang ada hadir akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah CV Emir ada datang atau tidak.

### 18. RINI AMELIA SARI, S.T., M.T,

- Bahwa dalam kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, saya ditunjuk sebagai anggota Pokja VI, untuk melaksanakan pemilihan penyedia pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Paket Pengadaan Sapi Lokal Paket 3, dengan pagu dana Rp9.180.000.000,- (sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Propinsi Sumbar sejak tahun 2017 berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat pada setiap tahunnya. Terkait dengan kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, saya ditunjuk sebagai anggota Pokja VI berdasarkan Surat Tugas Nomor: 020/116/BAP2BMD-II/2021 tanggal 05 Maret 2021. Pada surat tugas tersebut Pokja VI ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan penyedia pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Paket Pengadaan Sapi Lokal Paket 3, dengan pagu dana Rp 9.180.000.000,- (sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- Bahwa PPTK kegiatan ialah FANDI AHMAD yang merupakan salah satu kepala seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan KPA kegiatan tersebut ialah DARMAYANTI yang merupakan Kepala Bidang Produksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saya sebagai anggota Pokja VI pada kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ialah sebagai berikut:
  - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia

Halaman 102 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik.
- Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:
- Tender/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

- Bahwa bermula sejak Saksi menerima penugasan dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Propinsi Sumbar berdasarkan Surat Tugas sebagaimana saya uraikan sebelumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota Pokja VI tersebut saya menerima Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Spesifikasi Teknis dari Sdri. DARMAYANTI, S.Pt., MM (Kabid Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat) selaku KPA tanggal 01 Maret 2021. Selanjutnya mempelajari dokumen KAK tersebut yang kemudian diadakan rapat persiapan bersama KPA. Beberapa revisi dituangkan ke dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2021 Nomor: 01/ST-116/PP-II/2021 tanggal 10 Maret 2021.
- Bahwa rapat review kami laksanakan di Kantor Biro PBJ sejak tanggal 10 Maret 2021 bersama dengan Sdr. FANDI AHMAD selaku PPTK dan anggota Pokja yang lainnya. Adapun hal yang dibahas pada saat rapat reviu tersebut antara lain terkait perbaikan spesifikasi teknis berupa kesalahan nama paket, jumlah sapi, dan HPS.
- Bahwa adapun kesalahan nama paket yang dimaksud adalah perbedaan nama paket yang berbeda dengan nomenklatur yang tercantum di DPA. Begitupun jumlah sapi dalam spesifikasi teknis kami sarankan untuk disesuaikan dengan jumlah sapi yang tercantum di DPA. Terkait dengan HPS, kami menanyakan apakah HPS yang ditetapkan tersebut sudah memasukkan biaya-biaya diluar harga sapi dan ongkos angkut, seperti biaya vaksin, biaya pemeriksaan penyakit, dan sejenisnya.
- Bahwa kemudian pada reviu kedua di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, kami sempat mempertanyakan mengenai risiko pengadaan sapi bunting. Namun pada saat itu pihak KPA yakni Sdri. DARMAYANTI menanggapi bahwa pengadaan serupa telah pernah berhasil dilaksanakan oleh pihak Kementerian. Namun, pernyataan KPA tersebut tanpa

Halaman 103 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh informasi spesifik atau dokumen pendukung lainnya.

- Bahwa dalam kesempatan revidi kedua tersebut juga membahas mengenai kemungkinan batas akhir pelaksanaan kontrak yang melewati tahun anggaran, KPA menanggapi dengan pelaksanaan kontrak tidak akan melewati masa tahun anggaran.
- Bahwa Pokja juga menanyakan bagaimana ketersediaan pelaku usaha dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan sebagaimana spesifikasi pekerjaan, namun KPA menanggapi bahwa banyak pelaku usaha dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi pekerjaan yang dimaksud. Namun pernyataan KPA tersebut tanpa didukung informasi lebih lanjut dan bukti pendukung lainnya.
- Bahwa Nilai HPS dalam kegiatan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 ini ialah senilai Rp 9.165.960.000,- (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian harga untuk 540 (lima ratus empat puluh) ekor sapi yang harga satuannya ialah Rp 16.974.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan berpengalaman dalam pemilihan penyedia pada kegiatan pengadaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat atau di daerah lain.
- Bahwa Saksi dan tim Pokja baik Pokja IV, V, dan VI pernah menanyakan kemungkinan risiko dan keberhasilan pengadaan sapi bunting di wilayah Sumbar tersebut pada saat rapat persiapan pengadaan tanggal 10 Maret 2021 yang bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Namun, pada saat itu Sdri. DARMAYANTI, S.Pt., MM menjawab bahwa proyek pengadaan serupa sudah pernah dilaksanakan oleh Kementerian dan berhasil sehingga Sdri. DARMAYANTI, S.Pt., MM meyakini pengadaan serupa dapat dilaksanakan di Sumbar.
- Bahwa berdasarkan hasil revidi dan rekomendasi dari pokja kepada KPA tersebut selanjutnya KPA menerbitkan kembali spesifikasi teknis Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dengan HPS senilai Rp 9.165.960.000,- (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun spesifikasi ternak untuk sapi lokal paket 3 ialah sebagai berikut:

No.	Parameter	Spesifikasi Ternak
1.	Jenis ternak	a. Sapi Lokal b. Jenis Kelamin Betina c. Umur Maksimal i3 d. TinggiPundak minimal 110 cm e. Telah Bunting minimal 3

Halaman 104 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



		bulan
2.	Ternak bebas dari segala cacat fisik	Secara Visual bebas dari: a. cacat mata (kebutaan). b. kaki pincang. c. Lumpuh. d. kuku abnormal. e. alat reproduksi. f. ambing yang abnormal
3.	Sehat serta Bebas dari Penyakit Hewan Menular	a. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Instansi yang berwenang pada daerah asal Ternak. b. Surat Hasil Uji Laboratorium Penyakit Hewan Menular (Brucellosis) untuk setiap Ternak yang akan diserahkan, dilakukan oleh Laboratorium Berwenang. c. Surat Hasil Uji Laboratorium Penyakit Hewan Menular (Jembrana) untuk setiap Ternak yang akan diserahkan, jika Penyedia menawarkan Sapi Lokal jenis Sapi Bali.
4.	Memenuhi Persyaratan untuk keluar dari lokasi peternakan asal	Melampirkan Surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak dari Instansi yang berwenang pada daerah asal Ternak.

- Bahwa tidak ada perubahan dari segi spesifikasi ternak antara KAK yang diajukan pertama kalinya dengan dokumen Spesifikasi Teknis perbaikan yang kemudian kami jadikan acuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia dalam pengadaan sapi lokal paket 3 ini.
- Bahwa selanjutnya kami menyiapkan dokumen pengadaan yang akan dijadikan acuan oleh peserta dalam proses lelang penyedia. Dalam dokumen pengadaan

Halaman 105 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami menyusun Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang kami *upload* di akun LPSE Sumbar selanjutnya kami tetapkan jadwal lelang yang dimulai sejak tanggal 18 Maret 2021 hingga pengumuman pemenang lelang pada tanggal 21 Mei 2021.

- Bahwa spesifikasi Teknis yang mengatur bahwa ternak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sebanyak hanya minimal 10 ekor ditetapkan oleh KPA. Di samping itu, kami juga beranggapan hal tersebut masih cukup relevan karena pihak yang akan diklarifikasi belum tentu akan menang seleksi penyedia namun dibebankan untuk menyediakan sapi sesuai spesifikasi teknis terlalu banyak. Hal ini akan berdampak pula pada kemungkinan Pokja akan dicurigai sudah memiliki pemenang tertentu karena mengajukan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi.
- Bahwa berdasarkan hasil revidi dan rekomendasi dari pokja kepada KPA tersebut selanjutnya KPA menerbitkan kembali spesifikasi teknis Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dengan HPS senilai Rp9.165.960.000,- (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun spesifikasi ternak untuk sapi lokal paket 3 ialah sebagai berikut:
  - Tidak ada perubahan dari segi spesifikasi ternak antara KAK yang diajukan pertama kalinya dengan dokumen Spesifikasi Teknis perbaikan yang kemudian kami jadikan acuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia dalam pengadaan sapi lokal paket 3 ini.
  - Selanjutnya kami menyiapkan dokumen pengadaan yang akan dijadikan acuan oleh peserta dalam proses lelang penyedia. Dalam dokumen pengadaan tersebut kami menyusun Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang kami *upload* di akun LPSE Sumbar selanjutnya kami tetapkan jadwal lelang yang dimulai sejak tanggal 18 Maret 2021 hingga pengumuman pemenang lelang pada tanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa HPS tersebut disusun oleh KPA berdasarkan pada daftar survey harga yang kami terima, yang diterbitkan oleh Pimpinan PT. Andini Agro Loka yang berdomisili di Lampung dengan uraian sebagai berikut:
  1. Sapi lokal betina spesifikasi tinggi minimal 110 cm, umur maksimal i3, kebuntingan minimal 3 (tiga) bulan dengan harga Rp 14.250.000,-/ekor
  2. Sapi crossing betina spesifikasi tinggi minimal 120 cm, umur maksimal i3, kebuntingan minimal 3 (tiga) bulan dengan harga Rp 20.300.000,-/ekor
  3. Biaya transportasi pengiriman sampai ke Sumatera Barat Rp 500.000,-/ekor.Dalam menyusun HPS KPA menambahkan keuntungan dan biaya umum (overhead) sekitar  $\pm 10$  sampai dengan 15%.
- Bahwa nilai HPS dalam kegiatan pengadaan sapi lokal paket 3 ini ialah senilai Rp

Halaman 106 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.165.960.000,- (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian harga untuk 540 (lima ratus empat puluh) ekor sapi yang harga satuannya ialah Rp 16.974.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan, saksi membenarkan dokumen HPS beserta data pendukung berupa daftar harga survey yang dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan ini merupakan HPS yang diterbitkan oleh KPA dalam pengadaan ini.
- Bahwa Spesifikasi Teknis yang mengatur bahwa ternak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sebanyak hanya minimal 10 ekor ditetapkan oleh KPA. Di samping itu, kami juga beranggapan hal tersebut masih cukup relevan karena pihak yang akan diklarifikasi belum tentu akan menang seleksi penyedia namun dibebankan untuk menyediakan sapi sesuai spesifikasi teknis terlalu banyak. Hal ini akan berdampak pula pada kemungkinan Pokja akan dicurigai sudah memiliki pemenang tertentu karena mengajukan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan berpengalaman dalam pemilihan penyedia pada kegiatan pengadaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat atau di daerah lain.
- Bahwa Kami tidak pernah melibatkan pihak lain dengan keahlian tertentu dalam menilai spesifikasi ternak maupun HPS yang diajukan oleh KPA tersebut karena pada dasarnya kami beranggapan pihak OPD sudah sangat mengerti dengan urusan teknis pengadaan sapi tersebut.
- Bahwa dalam *aanwijzing* dalam sistem LPSE, beberapa pihak calon penyedia mengajukan beberapa pertanyaan kepada untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh KPA. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyedia seperti CV. Aulia Karya Mandiri menanyakan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. apa yang dimaksud dengan sapi i3;
  - b. apakah jenis sapi BO/Madura dibolehkan dalam pengadaan ini;
  - c. apakah kandang karantina diharuskan milik sendiri;
  - d. terkait syarat bukti pemilikan/penguasaan fisik tanah dengan foto dan lokasi untuk *holding ground* apakah tidak cukup dengan perjanjian sewa saja karena pemilik *holding ground* biasanya keberatan dengan syarat tersebut;
  - e. terkait dengan spesifikasi sapi bunting dan jumlah yang sebanyak itu, apakah hal tersebut memungkinkan untuk tersedia karena 99% dari penjual sapi di pasar bukan dalam bentuk sapi *breeding* kecuali sapi-sapi tersebut sudah disediakan sebelumnya oleh penyedia yang telah ditentukan oleh dinas terkait

Halaman 107 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban KPA atas pertanyaan terkait ketersediaan sapi bunting dengan spesifikasi dan jumlah sebagaimana disyaratkan dalam paket adalah *"Sapi bunting itu ada sejumlah yang dimintakan dalam paket, sapi bisa disiapkan dikarenakan waktu yang disediakan cukup banyak dan rata-rata feetloter di Indonesia yang memiliki sapi bunting dan beberapa breeding farm di Indonesia."*
- Bahwa KPA menjawab hal tersebut di atas tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung atau arahan detil mengenai jawabannya tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak calon penyedia dalam *aanwijzing* yang menanyakan tentang biaya pengiriman, biaya pakan ternak, dan biaya pemeriksaan kesehatan.
- Bahwa setelah proses *aanwijzing* tersebut dilanjutkan ke tahap para pihak calon penyedia memasukkan penawaran.
- Bahwa yang mendaftar dalam kegiatan lelang tersebut sebanyak 76 (tujuh puluh enam) perusahaan, namun kemudian yang memasukkan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yaitu:
  1. CV. Adyatma
  2. CV. Stupa Sengeti
  3. CV. Putri Raffna Dewi
  4. CV. Arindo; dan
  5. CV. Lembah Gumanti
- Bahwa sepengetahuan saya beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran pada lelang pengadaan sapi lokal paket 3 ini juga ikut pada proses lelang pada pengadaan sapi paket yang lain.
- Bahwa setelah ada penawaran tersebut, Pokja memeriksa dan melakukan penilaian, berupa evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan evaluasi teknis.
- Bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh para calon penyedia pada lelang pengadaan tersebut tidak pernah disampaikan kepada pihak KPA.
- Proses seleksi lelang yang digunakan ialah dengan cara memilih calon penyedia dengan penawaran terendah.
- Bahwa tidak ada pihak KPA atau PPTK yang meminta atau mencoba mempengaruhi saya untuk memenangkan pihak calon penyedia tertentu.
- Bahwa dalam proses lelang kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 tersebut tim Pokja tidak didampingi oleh staf ahli tertentu.
- Pada evaluasi administrasi pada dasarnya semua peserta lulus, namun pada tahap evaluasi kualifikasi berupa hasil klarifikasi dan kontrak pengalaman pekerjaan, kami ketahui pada CV. Arindo terdapat kontrak pengalaman pekerjaan

Halaman 108 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jadi dilaksanakan sehingga CV. Arindo dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi.

- Evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi yang kami laksanakan ialah dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen penawaran. Adapun dokumen penawaran administrasi kami hanya mengacu pada Kertas Kerja, menandai apa saja kelengkapan administrasi yang ada atau tidak pada perusahaan tersebut. Pada evaluasi kualifikasi, pemeriksaan yang dimaksud meliputi surat izin perusahaan, memiliki Tanda Daftar Perusahaan atau NIB, NPWP, SPT Tahun 2019, mempunyai/menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, pengalaman pada divisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub-kontrak.
- Bahwa dalam evaluasi teknis Pokja VI melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas kebenaran dari semua kelengkapan persyaratan teknis yang dilampirkan oleh perusahaan dalam dokumen penawaran. Adapun hal yang kami lakukan klarifikasi ialah berupa pemeriksaan spesifikasi ternak, surat dukungan, tenaga teknis, holding ground, dan alat USG ternak.
- Bahwa Proses evaluasi baik dari evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi dan evaluasi teknis dilaksanakan sejak tanggal 24 Maret 2021 s.d. 20 Mei 2021.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam klarifikasi lapangan ke perusahaan pendukung CV. Lembah Gumanti yakni CV. Indra Karya yang berlokasi di Sumatera Utara. Anggota Pokja VI yang melakukan klarifikasi teknis ke CV. Indra Karya ialah Sdr. DENI FEBYANSYAH P. dan Sdri. JULIANI MATONDANG sebagaimana Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan tanggal 26 April 2021.
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses klarifikasi ke *holding ground* dan tidak ikut bertanda tangan dalam Berita Acara Klarifikasi, maka saya tidak mengetahui bagaimana proses klarifikasi tersebut dilaksanakan. Namun setelah saya tanyakan kepada Sdri. JULIANI MATONDANG yang saat itu ikut melaksanakan klarifikasi, dijelaskan bahwa jenis sapi yang disediakan pada saat klarifikasi tersebut berbeda spesifikasi antara Paket Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 yang dilaksanakan oleh Pokja VI dan klarifikasi pekerjaan Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 dilaksanakan oleh Pokja yang lain.
- Bahwa pada evaluasi teknis berdasarkan penawaran yang di masukkan oleh CV. Stupa Sengeti, tidak lulus teknis karena bukti kepemilikan holding ground atau kandang adalah surat pernyataan dari pemilik kandang sendiri, hal ini tidak sesuai dengan yang di persyaratkan pada dokumen pemilihan yaitu bukti kepemilikan/kepenguasaan berupa akta tanah atau bukti penguasaan fisik tanah

Halaman 109 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari instansi berwenang. Dan mengacu pada hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Pokja VI, CV. Adyatma tidak memenuhi jumlah minimal 10 ekor sapi hamil dalam proses klarifikasi teknis. Sehingga tinggal 2 (dua) perusahaan yang lulus administrasi yakni CV. Putri Raffna Dewi dan CV. Lembah Gumanti. Proses kualifikasi dan evaluasi teknis kemudian dilanjutkan dengan *Reverse Auction*, yakni berupa persaingan harga terendah. *Reverse Auction* dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021 dari pukul 09.30 s/d 11.30 WIB. Pada tahap ini, kedua perusahaan tersebut tidak mengajukan penawaran harga baru sehingga CV. Lembah Gumanti yang nilai penawarannya lebih rendah dipilih sebagai pemenang lelang.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari sesama anggota Pokja lainnya, dalam *Reverse Auction* CV. Putri Raffna Dewi tidak lagi mengajukan penawaran harga baru karena CV. Putri Raffna Dewi sudah menang di 2 (dua) paket pengadaan sapi lainnya.
- Bahwa pelaksanaan lelang tersebut dalam masa pandemi Covid-19, namun tidak ada ketentuan khusus pelaksanaan lelang dalam masa pandemi tersebut.
- Bahwa saya sebagai anggota Pokja tidak punya kompetensi mengenai pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam DPA yang telah menentukan spesifikasi tertentu, namun yang punya wewenang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pihak KPA.
- Bahwa saya tidak mengetahui nomenklatur apa yang tampil pada aplikasi LPSE terkait dengan nama kegiatan pekerjaan, namun setahu saya yang dituliskan di dalam aplikasi tersebut adalah nama kegiatan, bukan judul kegiatan lengkap sebagaimana ada di dalam DPA.
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen penawaran dan dokumen kontrak.
- Honor pelaksanaan tugas saya sebagai anggota Pokja VI saya terima sebesar Rp 1.600.000,- . Selain dari itu, saya tidak pernah menerima pemberian atau honor apapun.

### 19. DENI FEBYANSYAH,

- Bahwa saya selaku anggota Pokja Pemilihan V pada paket Pengadaan Sapi paket 3 pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak tersebut.
- Bahwa adapun yang menjadi dasar saya selaku anggota Pokja Pemilihan V adalah Surat Tugas Kepala Bagian Barang dan Jasa No :020/116/BAP2BMD-II/2021 tanggal 5 Maret 2021 untuk Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dengan anggota sebagai berikut:
  1. RINI AMELIA SARI, ST. MT;
  2. ROSTINA ,S.Pd;

Halaman 110 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DENI FEBYANSYAH P, SE, M.Si;

4. JULIAN MATONDANG, AMTE

5. YUNALDI, ST

- Bahwa adapun spesifikasi untuk Pengadaan Sapi Lokal paket 3 adalah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Parameter	Spesifikasi Ternak
1.	Jenis ternak	Sapi Lokal  Jenis Kelamin Betina  Umur Maksimal i3  TinggiPundak minimal 110 cm  Telah Bunting minimal 3 bulan
2.	Ternak bebas dari segala cacat fisik	Secara Visual bebas dari:  cacat mata (kebutaan).  kaki pincang.  Lumpuh.  kuku abnormal.  alat reproduksi.  ambing yang abnormal
3.	Sehat serta Bebas dari Penyakit Hewan Menular	Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Instansi yang berwenang pada daerah asal Ternak.  Surat Hasil Uji Laboratorium Penyakit Hewan Menular (Brucellosis) untuk setiap Ternak yang akan diserahkan, dilakukan oleh Laboratorium Berwenang.  Surat Hasil Uji Laboratorium Penyakit Hewan Menular (Jembrana) untuk setiap Ternak yang akan diserahkan, jika Penyedia menawarkan Sapi Lokal jenis Sapi Bali.
4.	Memenuhi Persyaratan untuk keluar dari lokasi peternakan asal	Melampirkan Surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak dari Instansi yang berwenang pada daerah asal Ternak.

Bahwa nama kegiatan pengadaan tersebut adalah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, sedangkan nama paket pekrjaannya terbagi menjadi 5 (lima) paket, yang terdiri dari:

Halaman **112** dari **334** Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1
  2. Pengadaan Sapi Lokal Paket 2
  3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 3
  4. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1
  5. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2
- Bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan penyediaan benih/bibit ternak tersebut bersumber dari luar propinsi Sumatera Barat. Sedangkan paket pekerjaan tersebut juga sudah dipecah dan dibagi menjadi 5 (lima) paket kami ketahui dari KPA atau pihak dinas.
  - Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (Perpres) telah ditentukan bahwa untuk pengadaan dengan nilai Rp 200.000.000,- s/d Rp 15.000.000.000,- dikualifikasikan untuk perusahaan kecil; selanjutnya untuk pekerjaan di atas Rp 15.000.000.000,- s/d. Rp 50.000.000.000,- dikualifikasikan untuk perusahaan menengah; pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- s/d. Rp 100.000.000.000,- dikualifikasikan untuk perusahaan besar non-BUMN; sedangkan untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,- dikualifikasikan untuk BUMN. Sebagaimana paket pengadaan sapi tersebut terbagi menjadi 5 (lima) paket dengan nilai yang masing-masing kurang dari Rp 15.000.000.000,- maka termasuk dalam kualifikasi penyedia perusahaan kecil.
  - Bahwa saya merupakan anggota Pokja VI dalam proses lelang pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3.
  - Bahwa tugas Pokja dimulai dengan mempelajari dokumen KAK yang telah disusun oleh KPA dengan mengadakan rapat persiapan bersama KPA. Beberapa revisi dituangkan ke dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2021 Nomor: 01/ST-116/PP-II/2021 tanggal 10 Maret 2021.
  - Bahwa dalam prosesnya, dilakukan 2 (dua) kali reviu antara kami pihak Pokja dengan pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumbar yang dihadiri oleh Sdr. Darmayanti sebagai KPA.
  - Bahwa dalam rapat review kami laksanakan di Kantor Biro PBJ kami sempat menanyakan alasan KPA untuk melakukan pengadaan sapi bunting. Namun, pada saat itu pihak KPA menjawab bahwa pengadaan sapi bunting sudah pernah dilaksanakan di kementerian sehingga pengadaan tersebut juga dapat dilaksanakan di Sumbar, sehingga disimpulkan bahwa pengadaan dapat dilanjutkan untuk dilaksanakan.
  - Bahwa dalam rapat reviu kami pihak Pokja juga pernah menanyakan survey ketersediaan dan survey harga pasar. Namun kami tidak mendapat informasi yang

Halaman 113 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan data pendukung mengenai pelaksanaan survey ketersediaan dan harga pasar tersebut dari KPA.

- Bahwa dalam revidi tersebut Pokja pernah memberikan rekomendasi terkait dengan agar KPA memperbaiki harga satuan bahan dan harga satuan upah agar sesuai dengan harga pasar. Namun sejauh saya tidak ada perubahan atas HPS yang telah ditetapkan oleh KPA.
- Bahwa HPS ditetapkan oleh KPA dengan dapat dibantu oleh PPTK.
- Bahwa terkait dengan ketersediaan barang di pasar, hal tersebut merupakan kewenangan KPA yang dapat melakukan survey ketersediaan dan harga untuk kemudian menyusun dokumen pengadaan.
- Bahwa untuk spesifikasi sapi lokal yang dimaksud ialah sapi lokal, jenis kelamin betina, umur maksimal 3, tinggi pundak minimal 110 cm, bunting minimal 3 bulan.
- Bahwa dalam lelang Pengadaan Sapi Lokal Paket 3, yang mendaftar dalam kegiatan lelang tersebut sebanyak 76 (tujuh puluh enam) perusahaan, namun kemudian yang memasukkan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yaitu:
  1. CV. Adyatma
  2. CV. Stupa Sengeti
  3. CV. Putri Raffna Dewi
  4. CV. Arindo; dan
  5. CV. Lembah Gumanti
- Bahwa sepengetahuan saya beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran pada lelang pengadaan sapi lokal paket 3 ini juga ikut pada proses lelang pada pengadaan sapi paket yang lain.
- Bahwa dalam anwizing dalam sistem LPSE, beberapa pihak calon penyedia mengajukan beberapa pertanyaan kepada untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh KPA. Ada sekitar 2 peserta yang bertanya yaitu CV Aulia Karya Mandiri dan CV Alang Babegah dan pertanyaan tersebut dijawab oleh KPA dan diinformasikan oleh POKJA V Ke LPSE, dan pertanyaannya terkait spesifikasi barang, persyaratan teknis
- Bahwa beberapa pertanyaan di antaranya mempertanyakan terkait dengan spesifikasi sapi bunting dan jumlah yang sebanyak itu, apakah hal tersebut memungkinkan untuk tersedia karena 99% dari penjual sapi di pasar bukan dalam bentuk sapi breeding kecuali sapi-sapi tersebut sudah disediakan sebelumnya oleh penyedia yang telah ditentukan oleh dinas terkait
- Bahwa jawaban KPA atas pertanyaan terkait ketersediaan sapi bunting dengan spesifikasi dan jumlah sebagaimana disyaratkan dalam paket adalah "Sapi bunting itu ada sejumlah yang diminta dalam paket, sapi bisa disiapkan dikarenakan waktu yang disediakan cukup banyak dan rata-rata feedlot di Indonesia yang memiliki sapi bunting dan beberapa breeding farm di Indonesia."

Halaman 114 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam syarat kualifikasi pihak penawar harus melampirkan beberapa dokumen meliputi surat izin perusahaan, memiliki Tanda Daftar Perusahaan atau NIB, NPWP, SPT Tahun 2019, mempunyai/menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, pengalaman pada divisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub-kontrak.
- Bahwa setelah ada penawaran tersebut, Pokja memeriksa dan melakukan penilaian, berupa evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan evaluasi teknis.
- Bahwa kami melakukan evaluasi teknis pada 2 (dua) perusahaan dengan penawaran terendah tang salah satunya CV. Lembah Gumanti.
- Bahwa dalam proses evaluasi teknis kami melakukan klarifikasi kepada pihak pendukung calon penyedia yang mengajukan penawaran. Klarifikasi lapangan saya laksanakan ke perusahaan pendukung CV. Lembah Gumanti yakni CV. Indra Karya yang berlokasi di Sumatera Utara.
- Bahwa saya pernah melakukan klarifikasi ke Bandar Lampung pada tanggal 24 April 2021 bersama Sdri. JULIANI MATONDANG yang merupakan anggota Pokja dan didampingi Sdr. Deni Irawan pegawai pada Dinas Peternakan Propinsi Sumbang. Pada kesempatan tersebut kami melakukan klarifikasi ke perusahaan pendukung dari CV. Putri Raffna Dewi yakni GP. Mandiri.
- Bahwa perusahaan GP. Mandiri merupakan perusahaan peternakan sapi, namun saya tidak mengetahui pasti apakah perusahaan tersebut bergerak di bidang penggemukan atau pembibitan.
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan dari calon penyedia yang melampirkan dukungan dari perusahaan dari luar Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dalam proses klarifikasi tersebut kami memeriksa ketersediaan sapi sebagaimana yang disyaratkan dalam KAK yakni tersedia minimal 10 (sepuluh) ekor sapi sebagaimana spesifikasi.
- Bahwa sepengetahuan saya, dalam pelaksanaan pekerjaan pihak penyedia boleh tetap melaksanakan pekerjaan dengan dibantu oleh pihak yang memberikan dukungan ataupun tidak dengan pihak yang memberikan dukungan.
- Bahwa persyaratan adanya dukungan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh KPA melalui KAK yang diserahkan kepada kami selaku pihak Pokja.
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 yang dilaksanakan oleh pihak penyedia.
- Bahwa saya kemudian hanya mendengar dalam tahap pelaksanaan terjadi permasalahan sehingga kontrak pengadaan sapi bunting dilakukan addendum sehingga menjadi pengadaan sapi tidak bunting.

Halaman 115 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melakukan pengecekan atau ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tersebut.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

## 20. HARRY FITRIADI,

- Bahwa dalam seleksi penyedia / lelang kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 tersebut, saya merupakan anggota dari Pokja IV dan Pokja V.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saya masuk sebagai Tim POKJA IV dan POKJA V pada Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (AP2BMD) pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan pelelangan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yaitu sebagai berikut :

### POKJA IV

- a. Nomor : 020/117/BAP2MD-II/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Tender Pengadaan Sapi Crossing Paket 1.
- b. Nomor : 020/115/BAP2MD-II/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Tender Pengadaan Sapi Lokal Paket 2.

### POKJA V :

- a. Nomor : 020/118/BAP2MD-II/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Tender Pengadaan Sapi Crossing Paket 2.
  - b. Nomor : 020/114/BAP2MD-II/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Tender Pengadaan Sapi Lokal Paket 1.
- Bahwa sebagai Tim POKJA IV dan Tim POKJA V adapun yang menjadi tugas dan kewenangan saya adalah berdasar SK adalah sebagai berikut :
    - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
    - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk kalaog elektronik
    - c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
    - d. Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 100 Milyar
    - e. Seleksi / penunjukan langsung untuk paket jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10 Milyar
    - f. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala bagian.
  - Bahwa metode yang digunakan untuk semua kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah

Halaman 116 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah dengan metode lelang dengan sistim pascakualifikasi. Adapun rincian nilai paket pengadaan dan nilai HPS nya adalah sebagai berikut :

## POKJA IV

- a. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 dengan Pagu anggaran Rp. 6.000.000.000,- dan dengan Nilai HPS Rp. 5.982.875.000,-
- b. Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 dengan Pagu anggaran Rp. 8.772.000.000,- HPS 8.758.584.000,-

## POKJA V

- a. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 dengan Pagu anggaran Rp. 6.240.000.000,- dan dengan nilai HPS Rp. 6.222.190.000,-
  - b. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 Pagu anggaran Rp. 8.772.000.000,- dan dengan nilai HPS Rp. 8.758.584.000,
- Bahwa Pokja IV ditunjuk dalam pelaksanaan lelang kegiatan Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 dan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2. Sedangkan dalam Pokja V saya ikut dalam pelaksanaan lelang paket kegiatan Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 dan Pengadaan Sapi Lokal Paket 1.
  - Bahwa lelang keempat paket pengadaan sapi tersebut dilaksanakan serentak tayang di dalam LPSE.
  - Bahwa perusahaan yang mengajukan penawaran dalam kegiatan Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 ada 6 (enam) perusahaan; untuk Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 terdapat 8 (delapan) penawaran; pada paket kegiatan Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran; dan pada Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran.
  - Bahwa dari keempat paket pekerjaan tersebut, CV. Putri Raffna Dewi ikut memasukkan penawaran dalam lelang Pengadaan Sapi Lokal Paket 2, Pengadaan Sapi Crossing Paket 1, Pengadaan Sapi Crossing Paket 2.
  - Bahwa CV. Emir Darul Ehsan ikut mengajukan penawaran pada Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 pada saat tender ulang.
  - Bahwa dalam proses tender Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 dilakukan tender ulang karena pada proses tender pertama tidak ada peserta yang lolos seleksi. Bahkan CV. Putri Raffna Dewi ikut dalam tender awal Pengadaan Sapi Lokal Paket 1, namun karena tender Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 sudah ditetapkan sebagai pemenang pada Sapi Lokal Paket 2 maka jumlah ketersediaan sapi yang 10 ekor pada saat kelarififikasi tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk tender Pengadaan Sapi Lokal Paket 1.
  - Bahwa CV. Adyatma ikut mengajukan penawaran pada Pengadaan Sapi

Halaman 117 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crossing Paket 2 dan terpilih sebagai pemenang, dan lelang Pengadaan Sapi Lokal Paket 2; sedangkan CV. Lembah Gumanti tidak ada memasukkan penawaran dalam lelang yang saya laksanakan.

- Bahwa setelah ada penawaran tersebut, Pokja memeriksa dan melakukan penilaian, berupa evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan evaluasi teknis.
- Bahwa terkait dengan pemecahan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 menjadi 5 (lima) paket pekerjaan bukan wewenang Pokja melainkan kewenangan PA yang menyusun dan menetapkan DPA.
- Bahwa reviu dilakukan antara Pokja dan Pengguna Anggaran / KPA. Reviu dilakukan dengan pihak Pokja mengaudit dokumen-dokumen pengadaan yang telah disusun oleh KPA.
- Bahwa reviu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 10 Maret 2021 bertempat di kantor UKPBJ Propinsi Sumatera Barat dan 12 Maret 2021 bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dapat saya sampaikan terkait (review dokumen pengadaan) dilaksanakan oleh Tim POKJA IV dan POKJA V bersama dengan pihak pejabat pengadaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Rapat Persiapan Pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2021 bertempat di Kantor Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (AP2BMD) Sumatera Barat pada saat itu dihadiri oleh :

- a. Tim POKJA IV, POKJA V dan POKJA VI
  - b. Pejabat Pengadaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumatera Barat yang dihadiri pada saat itu Buk Darmayanti, dan Fandi Ahmad serta 2 (dua) orang lainnya dari Dinas yang saya tidak kenali.
- Bahwa adapun yang dibahas pada saat rapat persiapan pertama tersebut adalah mengenai kelengkapan dokumen pengadaan dari pihak Dinas, apakah dokumen yang diajukan tersebut sudah lengkap atau belum.
  - Bahwa pada pertemuan tersebut tidak ada dibuatkan dalam bentuk berita acara hasil review dokumen pengadaan, yang ada hanya daftar hadir peserta rapat. Pertemuan pada saat itu hanya membahas kelengkapan dokumen pengadaan saja dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumatera Barat.
  - Bahwa rapat Persiapan Kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021 bertempat di ruang rapat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, pada saat itu dihadiri oleh:

Halaman 118 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tim POKJA IV, POKJA V dan POKJA VI
  - b. Pejabat Pengadaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumatera Barat yang dihadiri pada saat itu Buk Darmayanti, dan Fandi Ahmad serta banyak lagi peserta lainnya dari Dinas yang saya tidak kenali.
  - Bahwa adapun yang dibahas pada saat rapat persiapan kedua tersebut adalah mengenai spesifikasi teknis sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengadaan
  - Bahwa pada saat itu saya sendiri selaku anggota Tim POKJA ada mengajukan pertanyaan kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumatera Barat terkait spesifikasi teknis tersebut, adapun pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :
    - a. Kenapa dalam pengadaan kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 harus menyediakan sapi betina bunting ?
    - b. Apakah terhadap pengadaan sapi betina bunting sebagaimana dalam pengadaan tersebut pernah dilaksanakan di tempat lain nya ?
- Pertanyaan tersebut secara bergantian di jawab oleh Buk Darmayanti selaku KPA dan Fandi Ahmad selaku PPTK, tetapi saya tidak ingat secara spesifik terkait jawaban yang diberikan oleh kedua orang tersebut. Jawaban yang diberikan oleh mereka berdua secara bergantian saling melengkapi terhadap pertanyaan yang muncul dari Tim POKJA.
- Bahwa hasil akhir dari rapat tersebut ada dituangkan dalam dokumen berupa Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan. Dalam dokumen tersebut berisi hasil pembahasan pada saat rapat persiapan tersebut dilakukan.
  - Bahwa saya tidak punya keahlian di bidang peternakan, sehingga kami tidak membahas bagaimana struktur penyusunan HPS yang ditetapkan oleh KPA.
  - Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, diatur bahwa rincian HPS bersifat rahasia. Hal tersebut ditujukan dalam hal rincian HPS tersebut dirahasiakan kepada para calon penyedia, bukan antara KPA kepada Pokja.
  - Bahwa KPA dalam menetapkan HPS sudah harus memperhitungkan keuntungan bagi penyedia maksimal 15% dari harga dasar.
  - Bahwa dalam reviu tersebut pada dasarnya adalah untuk mitigasi risiko gagal tender, karena sehubungan dengan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan mestinya dikaji oleh KPA beserta para ahli dari OPD yang membutuhkan pekerjaan.
  - Bahwa Pokja hanya berkewajiban untuk menanyakan hal-hal guna mitigasi gagal tender, namun pihak yang memutuskan apakah pertanyaan dan saran kami

Halaman 119 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dilaksanakan atau diabaikan ialah sepenuhnya wewenang KPA.

- Bahwa jika memang KPA mengabaikan hal-hal yang dianggap penting oleh Pokja, maka Pokja dapat memilih apakah tetap melaksanakan tender atas pekerjaan tersebut atau mundur.
- Bahwa saya dalam melakukan klarifikasi ke beberapa perusahaan pendukung calon penyedia, saya tidak pernah mendapatkan harga sapi karena sepengetahuan saya pihak penjual sapi tidak bersedia memerikan harga, karena alasan keuntungan bisnis para pihak.
- Bahwa pada saat pemeriksaan sapi di tahap klarifikasi, kami pertama kali memeriksa tinggi pundak sapi, sehingga setiap sapi yang kurang tinggi langsung dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Setelah itu baru kami melakukan pemeriksaan usia sapi dan kondisi kehamilan.
- Bahwa saya selaku Tim POKJA ada melakukan klarifikasi ke lapangan. Klarifikasi tersebut dilakukan dalam rangka pembuktian ketersediaan sapi betina bunting dalam kegiatan pengadaan ini, sapi betina bunting yang diperiksa sebanyak 10 ekor sapi yang berasal dari perusahaan pemberi dukungan kepada calon penyedia yang ikut dalam kegiatan pengadaan ini. Adapun lokasi perusahaan yang saya lakukan klarifikasi ke lapangan adalah sebagai berikut :

Sebagai Tim POKJA V saya melakukan klarifikasi ke lapangan yaitu ke Peternakan di daerah Subang Jawa Barat selaku perusahaan yang memberi dukungan ke CV. RENIZA (paket pengadaan sapi crossing paket 2).

Sebagai POKJA IV saya melakukan klarifikasi ke lapangan yaitu ke Peternakan di daerah Purwakarta Jawa Barat selaku perusahaan yang memberi dukungan ke CV. ALANG BABEGA (paket pengadaan sapi lokal paket 2).

- Bahwa hasil proses klarifikasi ke lapangan saya sebagai anggota Tim POKJA IV dan Tim POKJA V ada dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Lapangan. Selain dari 2 lokasi peternakan tersebut, saya tidak ada lagi melakukan klarifikasi ke lapangan.
- Bahwa pihak dari POKJA IV yang ikut dengan saya pada saat melaksanakan klarifikasi lapangan adalah sebagai berikut :
  - a. Al Azwir
  - b. Harry Fitriadi (saya sendiri)
  - c. Drh. Ryan
- Bahwa pihak dari POKJA V yang ikut dengan saya pada saat melaksanakan klarifikasi lapangan adalah sebagai berikut :
  - a. Muh. Doni
  - b. Harry Fitriadi (saya sendiri)
  - c. Drh. Ryan

Halaman 120 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan anggota Tim POKJA (pak Al Azwir dan Muh. Doni merupakan perwakilan dari Tim POKJA) sedangkan Drh. Ryan merupakan perwakilan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat yang bertugas memastikan sampel sapi yang diperiksa dalam kondisi hamil dan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa saya pernah mempunyai pengalaman untuk pengadaan sapi, namun dengan sistem pengadaan langsung di Sijunjung untuk sapi lokal pedaging sebanyak 25 s/d 30 ekor. Dari pengalaman saya tersebut, menurut saya pengadaan sapi tersebut tergolong sulit karena banyak variabel yang harus diperhitungkan karena pengadaan makhluk hidup.
- Bahwa dalam *aanwijzing* dalam sistem LPSE pada paket pengadaan yang saya laksanakan, tidak pernah ada pertanyaan dari keempat penyedia yang saat ini menjadi Terdakwa.
- Bahwa tugas dan wewenang Pokja selesai sampai saat SPPD terbit yang diartikan sebagai pihak KPA menerima hasil pekerjaan Pokja, sehingga Pokja tidak berwenang lagi untuk memeriksa atau mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa selama proses tender Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 tersebut, saya tidak pernah mendapat pengaruh atau permintaan dari pihak KPA atau PPTK untuk memenangkan pihak-pihak tertentu.

## 21. SEPNI KARIM,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FANDI AHMAD PUTRA namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa saat proyek di Dinas Peternakan tahun 2010.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANDI ADAM PUTRA TOMO namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI ADAM saat klarifikasi surat – surat oleh POKJA.
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur CV Langkisau Sarana Artha yang bergerak di jual beli ternak sapi dan beras dan dalam kegiatan ini saksi adalah pedagang sapi.
- Bahwa CV Langkisau Sarana Artha berdiri sejak tahun 2004 dan beregerak di bidang peternakan.
- Bahwa saksi hanya menjual sapi lokal.
- Bahwa surat pernyataan tersebut adalah saksi yang membuat, dimana surat pernyataan tersebut dibuat saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik dan terkait pernyataan tersebut saksi bisa mempertanggungjawabkannya dimana saksi memiliki buku penjualan sapi setiap tahunnya.

Halaman 121 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan surat pernyataan yang dibacakan oleh Penuntut Umum saksi dapat menganalisa per poin nya walaupun surat keterangan tersebut dibuat oleh saksi SYAMSUDIN.
- Bahwa saksi satu asosiasi pedagang ternak dengan saksi TONNI dan SYAMSUDDIN.
- Bahwa harga jual ternak sapi untuk sapi lokal bervariasi tergantung jenisnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi lokal jenis PO dengan kondisi bunting pada tahun 2021.
- Bahwa saksi pernah menjual sapi Bali dan sapi lokal biasa dalam kondisi bunting pada tahun 2021 adalah sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa sapi betina dara adalah sapi gadis.
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebelum dilaksanakan lelang.
- Bahwa cara saksi mengetahui kegiatan tersebut hingga saksi terlibat adalah sekira bulan April 2021 saksi dihubungi oleh ARFAN yang merupakan anggota CV Emir Darul Eshan menyampaikan bahwa CV Emir Darul Eshan akan ikut proses lelang penyediaan bibit/benih ternak dan hijauan pakan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar TA 2021 dan ia meminta perusahaan saksi untuk memberikan surat dukungan kepada perusahaannya untuk kegiatan lelang tersebut dan saat itu saksi menanyakan jumlah dan spesifikasi yang harus disediakan dan ARFAN menjawab sapi yang harus disediakan berjumlah 516 ekor sapi bunting minimal usia kehamilah 3 bulan kemudian saksi dan ARFAN sepakat untuk menyediakan sapi tersebut dengan mencari dari luar Prov. Sumatera Barat dan akhirnya saksi menyatakan bersedia untuk memberikan dukungan kepada CV Emir Darul Eshan.
- Bahwa saksi menerbitkan dan memberikan Surat Dukungan Nomor : 08/LSA/V-2021 pada bulan Mei 2021 kepada POKJA V UKPBJ Prov. SUMBAR untuk CV Emir Darul Ehsan dimana dalam surat dukungan tersebut saksi menyatakan :
  1. Sanggup menyediakan ternak sesuai spesifikasi ternak yang disyaratkan dengan uraian sebagai berikut :
    - a. Sapi lokal betina
    - b. Umur maksimal 13
    - c. Tinggi pundak minila 110 cm
    - d. Bunting minimal 3 bulan
    - e. Jumlah 516 ekor

Halaman 122 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sanggup menyediakan ternak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sebanyak minimal 10 ekor serta telah berada pada 1 tempat/kandang untuk proses klariikasi tekhnis.
3. Bersedia untuk diklarifikasi oleh POKJA UKPBJ dan Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar.
4. Kesanggupan untuk bekerjasama dengan penyedia yang didukung dalam proses pengiriman ternak ke lokasi Holding Ground dalam wilayah Prov. Sumbar.
  - Bahwa benar selain surat dukungan tersebut diatas, saksi juga ada membuat surat perjanjian dengan CV Emir Darul Eshan untuk menyewa holding ground milik CV Langkisau Sarana Artha.
  - Bahwa benar harga sapi lokal dengan tinggi 110 cm, maksimal I3 dan tidak bunting dengan harga Rp 13.100.000,- untuk harga pasar adalah kemahalan, namun untuk kegiatan proyek dapat saksi jual dengan harga Rp 12.500.000,-.
  - Bahwa benar harga untuk sapi lokal bunting 3 bulan Rp 16.974.000,- adalah kemahalan.
  - Bahwa benar saksi pernah mengikuti proyek pengadaan sapi sekira tahun 2010 s/d 2014 yakni melalui tender maupun penunjukan langsung.
  - Bahwa benar saksi pernah mengikuti tender dengan penunjukan langsung dengan menyediakan sapi bunting sebanyak 12 ekor dari Dinas peternakan.
  - Bahwa benar saksi pernah mengikuti tender untuk sapi lokal tidak bunting adalah 15 ekor.
  - Bahwa benar jangka waktu pengadaan sapi yang pernah saksi ikuti adalah lebih kurang 1 bulan.
  - Bahwa benar diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum barang bukti Kontrak CV Emir Darul Ehsan dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebelum pengadaan sekira bulan April 2021 dan didalam kontrak tersebut terdapat surat dukungan yang saksi berikan dan saksi membenarkannya.
  - Bahwa benar saat memberikan surat dukungan saksi belum memiliki stok sapi yang cukup yakni hanya sekitar 6 ekor, namun sebelum memberikan dukungan saksi sudah konfirmasi terlebih dahulu secara lisan dengan ARFAN karena saksi mengetahui pekerjaan agak rumit maka saksi tidak sanggup memenuhinya dan jawaban dari ARFAN, saksi hanya menyediakan berapa sanggup dan sisanya CV Emir yang menyediakan namun saksi tidak menyebutkan berapa ekor yang sanggup.

Halaman 123 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat klarifikasi POKJA ada datang ke holding ground saksi dan melihat kondisi sapi yang tersedia di lokasi dan saat itu ada sapi tersebut tersedia sebanyak 12 ekor karena sapi didatangkan dari Pekanbaru oleh CV Emir.
- Bahwa setelah pengadaan dilaksanakan CV Emir tidak jadi membeli sapi milik saksi karena terjadi ketidakcocokan harga.
- Bahwa harga yang saksi tawarkan adalah Rp 14.000.000,- untuk sapi PO dan Bali.
- Bahwa jika saksi ditawarkan kegiatan proyek ini maka saksi akan mempertimbangkannya dengan alasan finansial dan jika finansial ada maka saksi akan berusaha menyanggupinya dengan mencari rekanan/teman.
- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa FANDI AHMAD pada awal tahun 2021 saat datang ke Pasar Ternak dimana saksi berpapasan dengan FANDI lalu saksi duduk di warung sambil ngopi membicarakan masalah proyek sapi bunting namun hanya membicarakan harga sapi lokal seharga Rp 12.500.000,-
- **Bahwa diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum barang bukti No. 54 berupa Formulir Daftar Permintaan harga ternak tanggal 7 Februari 2021 An. SEPNI KARIM namun saksi tidak pernah membuat dan melihat surat surat tersebut dan tanda tangan yang ada di surat tersebut bukan tanda tangan saksi karena saat bertemu FANDI AHMAD hanya berbicara secara lisan.**
- **Bahwa saksi tidak pernah melihat kertas formulir daftar permintaan harga tersebut.**
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi lalu lintas pada tahun 2021 karena saksi tidak ikut.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bekerjasama dengan CV Emir Darul Ehsan.
- Bahwa benar yang memberitahukan ANDI ADAM sebagai Direktur CV Emir adalah ARFAN.
- Bahwa saksi mengetahui CV Emir sebagai pemenang adalah sekira bulan Juli 2021 karena diberitahu langsung oleh ANDI ADAM saat di Padang selalu bersama saksi hingga awal pelaksanaan kontrak.
- Bahwa tanda tangan saksi di BAP penyidik adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa biaya transport pengantaran ternak sapi per ekor dari Kab. Sijunjung ke Kab. Pesisir Selatan adalah Rp 500.000,-.
- Bahwa saksi tidak mau ikut kegiatan lelang ini karena masalah finansial yakni saksi tidak memiliki modal.
- Bahwa pada saat di penyidikan, saksi ada ditanyakan masalah harga dan saat saksi menjawab harga yang saksi sampaikan sudah termasuk biaya – biaya

Halaman 124 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya antara lain biaya angkutan, sewa kandang, biaya kesehatan, biaya pakan gaji karyawan.

- Bahwa keuntungan penjualan sapi diperoleh tergantung kebutuhan pembeli/kepentingan pembeli.
- Bahwa harga sapi lokal Rp 16.000.000,-/ekor adalah harga normal jika untuk proyek namun jika harga Rp 15.350.000,- adalah masih normal.
- Bahwa saksi memiliki holding ground dengan kapasitas  $\pm$  50 ekor dan hal tersebut termasuk kedalam modal.
- Bahwa kedataran tanah hanya salah satu syarat pendirian holding.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki sertifikat di bidang perdagangan sapi namun hanya berdasarkan pengalaman.
- Bahwa saat saksi mengikuti tender, keuntungan yang saksi peroleh biasanya 5%.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

## 22. IRWAN Spt., MM,

- Bahwa menjabat sebagai Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman sejak sekira bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana proses awal pengajuan proposal, proposal permohonan bantuan dari kelompok tani kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar. Masyarakat ada yang langsung mengajukan permohonan melalui anggota DPRD karena terkait dengan dana Pokir dari anggota DPRD Sumbar, dan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar. Kami hanya menerima daftar kelompok dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar untuk dilakukan Calon Petani/Calon Lokasi (CPCL). Kami melakukan CPCL dengan melakukan penilaian ke lapangan dengan poin penilaian sebagai berikut:
  1. Kelompok tersebut terdaftar di database Kelompok Tani Kab. Padang Pariaman, pada Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN)
  2. Domisili kelompok
  3. Keberadaan dan keaktifan kelompok tani
  4. Pengalaman beternak dari kelompok tani
  5. Administrasi dan kelembagaan kelompok tani.
- Bahwa berdasarkan hasil CPCL tersebut kami usulkan kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar untuk dilakukan verifikasi kelompok, hingga ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan ternak oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar. Hasil penetapan tersebut dituangkan dalam SK yang diterbitkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar dengan Nomor: 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 27

Halaman 125 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021. Kami ketahui di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 17 (tujuh belas) kelompok penerima bantuan sapi.

- Bahwa dari ketujuh belas kelompok yang akan menerima bantuan sapi tersebut, saya ketahui 10 kelompok menerima sapi *crossing* dan 7 kelompok lainnya menerima sapi lokal.
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui siapa pihak penyedia dari pengadaan bantuan sapi untuk kelompok tani di Kabupaten Padang Pariaman. Namun pada Berita Acara Serah Terima sapi yang saya dapatkan dari petugas pendamping, saya baca bahwa sapi *crossing* diterima dari CV. Putri Raffna Dewi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa spesifikasi sapi yang harus diserahkan oleh pihak penyedia kepada kelompok tani di Kabupaten Padang Pariaman.
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui pasti bagaimana proses penyerahan bantuan ternak sapi kepada kelompok Tani di Kabupaten Padang Pariaman. Hanya saja saya mendengar beberapa keluhan dari masyarakat seperti sapi yang dijanjikan adalah sapi bunting namun yang diserahkan kepada kelompok tani bukan sapi bunting.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sapi diantarkan dalam kurun waktu bulan September s/d. akhir Desember 2021.
- Bahwa saksi menerima data penyerahan sapi dari laporan petugas pendamping kelompok yang telah ditugaskan.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, akan disediakan juga bantuan untuk bahan pembangunan kandang ternak sapi untuk setiap kelompok tani penerima bantuan ternak tersebut. Saya tidak tahu juga siapa pihak penyedia bahan kandang untuk kelompok tani tersebut. Namun menurut informasi dari tenaga teknis pendamping, saya ketahui bahwa tidak semua kelompok tani penerima bantuan sapi mendapatkan bantuan bahan kandang. Ada yang hanya mendapatkan bantuan kayu, semen, paku, atau seng namun tidak lengkap. Atas permasalahan tersebut, saya mendapat informasi dari Sdr. FANDI AHMAD bahwa pihak penyedia bahan kandang memang bermasalah/putus kontrak sehingga tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaan penyediaan barang bahan bangunan untuk kelompok tani penerima bantuan sapi ternak tersebut.
- Bahwa dari laporan yang saya terima, banyak sapi bantuan yang diterima dalam keadaan kurus, selain itu ada 5 ekor mati dalam masa garansi dan sapi - sapi tersebut belum ada dilakukan penggantian sampai saat ini padahal dokumentasinya sudah saya sampaikan ke PPTK sdr. FANDI AHMAD, adapun kelompok taninya adalah Karya Baru (empat ekor) yang bertempat di Kayu

Halaman 126 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanam dan Kelompok Tani Sakato 2 (satu ekor) yang bertempat di daerah Sikabu Lubuk Alung.

- Bahwa saksi pernah menghubungi pihak sopir yang mengantarkan sapi dalam kondisi buruk guna meminta sapi yang buruk tersebut agar diganti dengan sapi yang lebih layak, namun pihak sopir yang mengantarkan sapi tersebut menolak permintaan saya tersebut dengan alasan sapi yang diantarkan sudah lulus seleksi.
- Bahwa saksi mengetahui ada pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, yang mana saya ikut mendampingi pihak inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap kelompok tani penerima, sekira bulan januari tahun 2022. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan kepada semua kelompok tani penerima di Kab. Padang Pariaman, pemeriksaan tersebut didampingi oleh pihak Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan dari Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa tim dari Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sapi yang diterima terkait dengan umur sapi dan tinggi sapi, namun bagaimana hasil pemeriksaan tersebut tidak disampaikan kepada saya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemeriksaan inspektorat tersebut didasarkan pada meluasnya pemberitaan tentang penyerahan sapi bantuan dengan kualitas rendah/buruk.
- Bahwa menurut saksi, proses penyerahan sapi bantuan kepada kelompok yang ada di Kab. Padang Pariaman tidak berdampak pada bertambahnya populasi sapi di daerah kami.
- Bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kab. Padang Pariaman tidak ada mengeluarkan Standar harga barang untuk pengadaan sapi tahun 2021, setahu saya Standar Harga tersebut dikeluarkan oleh Gubernur.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

## 23. NASRUL,

- Bahwa saksi adalah selaku Ketua Kelompok Tani Sakato II yang turut menerima bantuan benih/bibit sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- Bahwa proses saksi menerima bantuan benih/bibit sapi tersebut adalah dengan mengajukan permohonan melalui proposal tertulis yang saya serahkan kepada Dinas Pertanian Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa kelompok tani saksi tersebut terbentuk sejak tahun 2017 dan akhir-akhir sudah terdaftar pada SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Anggota dari Kelompok Tani Sakato II berjumlah sebanyak 21 orang.

Halaman 127 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tidak membawa proposal dimaksud, sehingga untuk nomor dan tanggalnya tidak dapat saya ingat secara pasti. Namun seingat saya proposal tersebut diajukan sekitar pertengahan tahun 2020. Di dalam proposal tersebut, kami mengajukan bantuan untuk bahan kandang dan benih/bibit sapi (indukan). Dari kedua item yang diajukan tersebut, kami memperoleh bahan kandang berupa kayu, paku, atap seng dan semen. Sementara untuk benih/bibit sapi sudah kami terima sebanyak 12 ekor melalui 3 (tiga) kali pengantaran.
- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan ini berasal dari dana pikir anggota dewan Bpk. Jempol dari Partai Gerindra dan saya mendapatkan informasi dari tim suksesnya panggilan Buyung bahwa akan ada bantuan ternak sehingga kemudian saya membuat proposal dan mengajukannya ke Dinas Pertanian Kab. Pertanian. Kelompok Tani kami kemudian disurvei oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) UPTD Dinas Pertanian Kab. Padang Pariaman untuk menilai layak atau tidaknya untuk menerima bantuan bibit sapi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi sapi bantuan yang akan kami terima. Bahkan jumlahnya juga saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa kelompok tani kami akan menerima sapi ternak saja.
- Bahwa sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima, bahwa kami menerima sapi tersebut bertempat di kandang Kelompok Tani Sakato II di Korong Balanti Nagari Sikabu Lubuk Alung dari CV. Putri Raffna Dewi dalam tiga tahap masing-masing berikut:
  - Tahap I, pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021, diterima sebanyak 2 (dua) ekor yang diklaim oleh rekanan dalam keadaan bunting dengan nomor eartag 010, 036.
  - Tahap II pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021, diterima sebanyak 8 (delapan) ekor dengan nomor eartag 013, 051, 057, 037, 038, 019, 016, 009, yang seluruhnya tidak dalam keadaan bunting.
  - Tahap III pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, diterima sebanyak 2 (dua) ekor dengan nomor eartag 061 dan 062 yang diklaim oleh rekanan dalam keadaan bunting
- Bahwa dari 12 ekor sapi tersebut terdapat 4 (empat) ekor sapi yang bunting yang diserahkan pada saat pengantaran tahap pertama 2 ekor dan pada tahap ketiga 2 ekor. Hingga saat ini 3 (tiga) ekor sapi bunting tersebut sudah melahirkan, sedangkan yang 1 ekor sapi bunting mati pada saat persalinan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi sapi yang harus diserahkan oleh penyedia dalam kegiatan pengadaan sapi tersebut.
- Bahwa saksi sudah menggeluti bidang budi daya ternak sapi sejak kecil, namun saya tidak memiliki ilmu untuk mengetahui berapa umur sapi. Sementara untuk

Halaman 128 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bunting atau tidaknya hanya dilihat dari tampilan fisiknya saat perutnya membesar.

- Bahwa sapi yang kami terima adalah jenis sapi lokal. Untuk sapi yang diantarkan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, berdasarkan tampilan fisik sapi saat itu perut sapi terlihat besar perkiraan bunting 6 bulan. Untuk tinggi sapi saya tidak ada memeriksanya. Saya juga tidak mengetahui berapa umur sapi tersebut dan tidak ada melakukan pengukuran tinggi maupun pengecekan ulang kondisi sapi yang datang, apakah dalam kondisi sehat atau tidak. Yang jelas, sapi tersebut masih mampu berdiri. Namun secara umum sapi-sapi yang datang dalam keadaan kurus dengan tinggi yang merata untuk ukuran sapi lokal.
- **Bahwa dari 12 ekor sapi yang kami terima, terdapat 1 (satu) ekor sapi yang menurut tenaga pendamping kami dinilai lewat umur atau dengan istilah i4.**
- Bahwa untuk harga sapi lokal dengan keadaan yang hamper sama dengan sapi yang diantarkan oleh rekanan, dapat saya perkirakan harga sapi tersebut rata-rata seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk sapi tidak bunting dan paling tinggi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sapi yang dalam keadaan bunting.
- Bahwa setahu saksi harga sapi di kontrak tidak sesuai dengan kondisi sapi yang datang karena sapi yang kami terima nilainya jauh di bawah kontrak
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi selama menggeluti kegiatan budi daya ternak sapi, biasanya harga riil jual beli sapi di lapangan dapat diketahui dari pedagang sapi yang biasa disebut dengan istilah toke dan transaksinya berlangsung di pasar ternak. Karena harga yang dipakai di pasar ternak berbeda dengan harga ketika toke mengambil/membeli sapi tersebut dari perorangan, yang biasanya harganya jauh dibawah harga ketika sudah masuk pasar ternak. Harga di pasar ternak sudah mencakup keuntungan yang diambil oleh toke tersebut. biasanya antara toke yang satu dengan yang lain ada perbedaan yang tidak mecolok dengan kisaran Rp500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) paling tinggi.
- Bahwa untuk wilayah Kab. Padang Pariaman, toke ternak yang saya kenal diantaranya panggilan Man Sariang dan panggilan Inun yang bertempat tinggal di Balanti Sikabu Nagari Sikabu Lubuk Alung.
- Bahwa pihak kelompok tani Sakato II pernah didatangi oleh pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di lokasi kandang Kelompok Tani Sakato II, dalam rangka pemeriksaan sapi bantuan kami terima Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.

Halaman 129 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut dihadiri oleh pihak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan beberapa orang dari kelompok Tani Sakato II.
- Bahwa pemeriksaan tersebut merupakan inisiatif dari pihak Inspektorat mendatangi kelompok tani untuk kemudian pemeriksaan tinggi sapi, diukur menggunakan alat ukur meteran biasa. Kemudian kami ditanyakan terkait kedatangan hewan ternak dan kami perlihatkan BAST (berita acara serah terima) dari CV. Putri Raffna Dewi sebagaimana yang sudah kami terangkan sebelumnya
- Bahwa berita acara tersebut merupakan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Inspektorat pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022.
- Bahwa Hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam dokumen yang diperlihatkan kepada saya antara lain:
  - Bahwa ternak datang dalam 3 tahap dengan rincian; tahap I pada tanggal 19 Nopember 2022 jam 13.30 WIB) sebanyak 2 ekor; tahap II pada tanggal 27 Nopember 2022 sebanyak 8 ekor; dan tahap III pada tanggal 12 Desember 2022.
  - Bahwa dari 12 ekor sapi ternak yang datang, ada 4 ekor sapi dalam keadaan bunting dengan nomor eartag 010, 036, 061, dan 062.
  - Tinggi ternak cukup 110 cm
  - Ada 1 (satu) ekor lewat umur (i.4) dengan nomor eartag 036.
- **Bahwa dapat kami tambahkan bahwa pada akhirnya ternak yang lewat umur tersebut mati pada 20 Juni 2022 setelah melahirkan anaknya dan anak sapi yang dilahirkan tersebut juga mati dikarenakan lumpuh saat dilahirkan (16 Juni 2022) kemudian ada 1 (satu) ekor yang mati dalam masa garansi dengan nomor eartag 016 (datang tanggal 27 Nopember 2021 dan mati tanggal 4 Desember 2021), dan sudah kami sampaikan bahwa sampai saat pemeriksaan dilakukan belum diganti oleh rekanan.**
- Bahwa pihak yang bertandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut antara lain, saya sendiri selaku Kelompok Tani, Rommie Budi Wijaya, S.Pt (selaku Fungsional Bibit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat) serta Pemeriksa dari Inspektorat Propinsi Sumatera Barat (Arifan Putra Caniago).
- Bahwa untuk hasil Inspektorat tersebut kami tidak mengetahuinya, namun yang jelas sampai saat ini kami belum mendapatkan penggantian terhadap hewan ternak yang mati dalam masa garansi, padahal kami sudah membuat berita acara kematian hewan ternak dan sudah kami informasikan kepada pendamping (Bpk. Junaidi) yang menurut beliau juga sudah meneruskannya kepada Kabid (Bpk. Irwan, S.Pt., MM). setelah kami konfirmasi kepada Bpk. Irwan, beliau juga sudah

Halaman 130 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan berita acara kematian hewan ternak dalam masa garansi tersebut kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi Sumatera Barat An. Bpk. Fandi Ahmad.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan spesifikasi dari sapi bunting menjadi tidak bunting. Hanya saja saya memang pernah mempertanyakan kepada pihak sopir rekanan yang mengantarkan ternak mengapa yang diantarkan ada yang bunting dan ada yang tidak bunting, dan dijawab “memang seperti ini adanya yang diantar”.
- Bahwa kalau ada Sapi yang sakit, kami laporkan kepada pendamping (Bpk Junaidi Zein) untuk diobati sendiri. Sementara untuk sapi yang mai, kami buat berita kematian ternak beserta dokumentasinya dan dikirimkan kepada pendamping.
- Bahwa dari Empat ekor yang bunting, 1 ekor mati dalam keadaan bunting setelah lewat masa garansi, 1 ekor mati setelah melahirkan beserta anak, 2 ekor sudah melahirkan. Untuk 8 (delapan) ekor yang diterima tidak dalam keadaan bunting perkembangannya adalah 1 ekor mati dalam masa garansi, 2 ekor mati tanggal 28 September 2022 dan 6 Maret 2022. Sehingga tersisa 5 ekor yang saat ini sedang dalam proses suntik kawin.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

## 24. SYAFRIZAL,

- Bahwa tupoksi saksi adalah selaku staf pada bidang peternakan kabupaten sijunjung memantau harga hasil pertanian dan peternakan.
- Bahwa dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, saya dalam kapasitas sebagai tenaga pendamping berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 dimana surat keputusan tersebut berlaku selama 7 (Tujuh) bulan sampai dengan bulan Desember 2021. Bahwa saya juga menerima SK pendampingan dari kepala dinas pertanian kabupaten sijunjung dengan nomor SK 524/20.26/NAK/DIPERTA-2021 tanggal 2 Juni 2021 perihal permintaan nama petugas pendamping.
- Bahwa saya memang ada menerima honor dari pendampingan tersebut yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, namun pemberian honor tersebut saya terima sekaligus dalam 4 bulan sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yaitu dengan cara dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi sumatera barat melakukan transfer langsung ke rekening saya melalui bank nagari unit Sijunjung.

Halaman 131 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya sebagai tenaga pendamping dari dinas pertanian kabupaten sijunjung adalah melakukan pendampingan terhadap kelompok tani yang menerima bantuan sapi dari kelompok tani Cinta Sepakat Nagari Latang Kecamatan Lubuk Tarok. Sedangkan saya tidak ada membuat laporan hasil pendampingan yang saya lakukan tersebut kepada dinas pertanian kabupaten sijunjung akan tetapi langsung kepada dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dalam melakukan pendampingan saya ada diberikan petunjuk pendampingan oleh Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung namun hanya secara lisan saja. Metode pendampingan yang saya lakukan hanyalah berdasarkan pengalaman dilapangan saja.
- Bahwa saksi mengetahui informasi terhadap sapi bantuan yang diterima oleh kelompok tani Cinta Sepakat adalah sapi lokal betina bunting dari propinsi sumatera barat, namun pada kenyataannya sapi yang diserahkan adalah sapi lokal betina dara.
- Bahwa Jumlah dan jenis bantuan yang diterima oleh Kelompok Tani Cinta Sepakat yang saya damping yang berlokasi di nagari Latang kecamatan lubuk tarok kabupaten sijunjung adalah bantuan Sapi Lokal betina bunting sebanyak 12 ekor yang diserahkan oleh CV. Putri Raffna Dewi.
- Bahwa Penyerahan bantuan sapi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  1. Bahwa pada saat penyerahan bantuan sapi yaitu tanggal 26 Nopember 2021 pada pukul 12.00 WIB saya ikut mendampingi di lokasi, sapi yang datang sebanyak 5 (Lima) ekor sapi lokal yang berdasarkan tanda terimanya dinyatakan dalam keadaan bunting sebanyak 5 (Lima) ekor namun pada saat saya lihat dilapangan tidak ada terlihat sapi tersebut bunting. Bahwa dari sapi yang datang tersebut ada 1 (Satu) ekor sapi yang berbadan kurus serta 1 (Satu) ekor sapi yang telah beranak. Menurut keterangan sopir yang mengantarkan sapi, sapi yang diserahkan berasal dari Solok.
  2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2021 pada pukul 11.00 WIB, datang sebanyak 7 (Tujuh) ekor sapi lokal yang berdasarkan berita acara serah terima barang tidak ada yang bunting. Pada saat penyerahan tersebut saya berada di lokasi penyerahan di kelompok tani Cinta Sepakat. Menurut keterangan sopir yang mengantarkan sapi, sapi yang diserahkan berasal dari Payakumbuh.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh pihak perwakilan dari penyedia atau sopir yang mengantarkan dengan ketua kelompok penerima. Sedangkan saya tidak ikut menandatangani BA Serah Terima tersebut.

Halaman 132 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada pihak yang mengantarkan sapi tersebut alasan mengapa sebagian sapi yang diserahkan merupakan sapi bunting sedangkan sebagiannya lagi tidak bunting, dijawab bahwa pengadaan sapi ini memang sapi bunting dan tidak bunting.
- Bahwa kalau ditaksir maka harga sapi yang diserahkan tersebut hanya sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per ekor pada saat sapi diserahkan ke kelompok tani Cinta Sepakat. Harga tersebut saya dapatkan dari teman saya yang merupakan penjual sapi di pasar ternak Palangki yang menilai sapi yang kami terima tersebut.
- Bahwa dinas pertanian Kabupaten Sijunjung tidak ada mengeluarkan standar harga jual beli sapi di daerah kabupaten sijunjung.
- Bahwa memang benar ada Inspektorat Propinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan khusus di Nagari Latang Kecamatan Lubuk Tarok pada kelompok tani Cinta Sepakat yaitu pada bulan Pebruari 2022. Pada saat tim Inspektorat Propinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan kepada kelompok tani Cinta Sepakat ditemukan adanya 1 (Satu) ekor sapi yang badannya kurus dengan nomor eartag 077. Tim Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dari hasil pemeriksaan juga menemukan adanya sapi sebanyak 1 (Satu) ekor yang telah tua dengan eartag nomor 011, serta sapi dengan eartag nomor 015 yang telah beranak.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat juga diketahui bahwa pada saat kedatangan sapi yang pertama tersebut didatangkan dari Solok berdasarkan keterangan sopir pengantar Sdr. Nover, sedangkan kedatangan sapi yang kedua didatangkan dari Payakumbuh berdasarkan keterangan sopir Sdr.Fauzan.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

### 25. BURHANUDDIN, dibacakan

- Bahwa saksi pernah mendapat bantuan ternak sapi pada Tahun 2021, dapat saya sampaikan bahwa saya saat ini sebagai Ketua Kelompok Tani yang bernama Karya Baru yang berlokasi di Korong Asam Pulau Nagari Anduriang Kec. 2x 11 Enam Lingkung. Kelompok tani tersebut sudah lama berdiri pada Tahun 1998, dengan jumlah anggota kelompok pada saat ini mencapai  $\pm$  40 orang. Kelompok tani Karya Baru merupakan penerima bantuan ternak sapi pada Tahun 2021 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Dapat saya sampaikan sebelum saya mendapatkan bantuan ternak sapi tersebut. Berawal pada sekitar awal Tahun 2021 adanya informasi yang diterima dari Wali Korong Asam Pulau atas nama Buk Warni, pada saat itu Buk Warni mendapatkan informasi dari Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat dari Partai Gerindra atas nama Jempol. Informasi tersebut berkaitan dengan bantuan pengadaan sapi bagi kelompok tani

Halaman 133 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada saya selaku Ketua Kelompok Tani Karya Baru. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan membuat proposal yang berisi permintaan ternak sapi untuk Kelompok Tani Karya Baru. Proposal tersebut dibantu dibuat oleh Buk Warni. Setelah selesai proposal tersebut dibuat kemudian diserahkan kepada salah satu anggota Kelompok Tani Karya Baru untuk dikirimkan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Bahwa kemudian pada tanggal 05 November 2021, saya dihubungi oleh Sdr. Fachri yang merupakan pengantar sapi. Pada saat itu Sdr. Fachri menyampaikan kepada saya bahwa ada bantuan sapi yang akan diantar ke Kelompok Tani Karya Baru. Pada saat itu sapi yang diantar sebanyak 4 ekor yang langsung diantar menuju ke kandang kelompok yang berada di Korong Asam Pulau dan kemudian beliau juga mengatakan akan ada lagi bantuan ternak sapi yang datang. Pada saat pertama kali sapi tersebut diserahterima kan kepada pihak Kelompok Tani Karya Baru yang datang pada malam hari, adapun pihak yang hadir pada saat itu adalah Saya sebagai Ketua Kelompok Tani, kemudian perwakilan dari beberapa orang anggota Kelompok Tani, Bpk. Al fadiyar selaku perwakilan dari pihak Dinas Peternakan Kab. Padang Pariaman. Kemudian ternak sapi yang kedua datang pada tanggal 27 November 2021 dengan jumlah sebanyak 8 ekor sapi. Total sapi yang saya terima adalah sebanyak 12 ekor sapi betina jenis sapi lokal tetapi pada saat perawatan ada 4 ekor ternak sapi yang mati dan masih dalam masa garansi sehingga total ternak sapi yang tinggal hanya 8 ekor sapi dengan kondisi 2 ekor sapi dalam keadaan bunting, hal tersebut saya ketahui pada saat setelah melahirkan. Bahwa dapat saya sampaikan mengenai kondisi keseluruhan sapi yang datang yaitu :

- Sapi yang datang dalam keadaan sakit
- Sapi yang datang dalam keadaan kurus
- Sapi yang datang kemudian dirawat ada dalam keadaan mati sebanyak 4 ekor sapi
- Sapi yang datang adalah sapi betina dengan jenis sapi lokal
- Sapi yang datang setahu saya ada 2 ekor yang dalam keadaan bunting, hal tersebut diketahui bunting setelah sapi tersebut melahirkan.

Pada saat sapi tersebut datang ke kandang, tidak ada di lakukan pengecekan terhadap kondisi sapi di lapangan oleh pihak terkait. Baik diukur tinggi nya, di cek giginya, dan pengecekan kondisi lain pada sapi. Selain saya mendapatkan bantuan berupa ternak sapi, saya juga ada mendapatkan bantuan berupa bahan material pembuatan kandang sapi berupa kayu, semen, seng dan paku yang datang pada tanggal 27 November 2021. Pada saat hewan ternak sapi tersebut datang dan bahan material pembuatan kandang tersebut ada dibuatkan Berita Acara Serah

Halaman 134 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima nya.

- Bahwa saya tidak ingat lagi mengenai proposal bantuan ternak sapi tersebut, dikarenakan proposal ternak sapi tersebut dibantu dibuat oleh Ibu Warni selaku Wali Korong Asam Pulau dan untuk pengiriman nya ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dibantu oleh salah seorang anggota Kelompok Tani Karya Baru.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa saja pihak terkait dalam kegiatan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, yang saya ketahui bahwa bantuan ternak sapi tersebut merupakan bantuan dari salah satu anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat dari Partai Gerindra.
- Bahwa saya menerima bantuan ternak sapi tersebut terdiri dari 2 Tahp pengiriman sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang saya tanda tangani yaitu:
  - Bantuan ternak sapi pertama datang pada tanggal 5 November 2021 dengan jumlah ternak sapi yang datang adalah sebanyak 4 ekor sapi dengan kode ear tag yaitu: 003, 006, 005, 012 sesuai dengan BAST Nomor :...../BAST/CV-PRD/2021 tanggal 5 November 2021 dari CV. PUTRI RAFFNA DEWI sapi tersebut diantar oleh Sdr. Fachri dengan menggunakan mobil Colt dan diantar langsung ke lokasi kandang kelompok yang berada di Korong Asam Pulau. Pada saat pengiriman sapi tersebut terdapat sapi yang mati sebanyak 1 ekor sapi.
  - Bantuan ternak sapi kedua datang pada tanggal 27 November 2021 dengan jumlah ternak sapi yang datang sebanyak 8 ekor sapi dengan kode ear tag yaitu: 012, 027, 005, 004, 007, 054, 011, 014 sesuai dengan BAST Nomor :...../BAST/CV-PRD/2021 tanggal 27 November 2021 dari CV. PUTRI RAFFNA DEWI sapi tersebut diantar oleh Sdr. Fachri dengan menggunakan mobil L-300 dan Colt diantar langsung ke kandang kelompok yang berada di Korong asam Pulau. Pada saat pengiriman sapi tersebut terdapat sapi yang mati sebanyak 3 ekor sapi.
- Bahwa total sapi yang saya terima adalah sebanyak 12 ekor sapi, tetapi dikarenakan ada sapi yang mati pada saat perawatan dalam masa garansi sebanyak 4 ekor maka total sapi yang saya rawat saat ini berjumlah 8 ekor sapi. Dari total 8 ekor sapi yang saya terima tersebut yang dalam keadaan bunting hanya 2 ekor dan sudah melahirkan. Terhadap sapi yang mati sebanyak 4 ekor tersebut hingga saat ini tidak pernah dilakukan penggantian kepada Kelompok Tani. Sapi yang datang tersebut keseluruhannya merupakan sapi betina lokal.
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai spesifikasi ternak sapi yang diterima oleh Kelompok Tani Karya Baru, yang saya ketahui bahwa Kelompok Tani Karya Baru

Halaman 135 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima bantuan ternak sapi jenis sapi betina lokal dengan jumlah 12 ekor sapi dan kemudian mati sebanyak 4 ekor sapi. Sehingga sapi yang tinggal dan dirawat oleh Kelompok Tani Karya Baru adalah sebanyak 8 ekor sapi hingga saat ini, dan sapi tersebut sudah ada yang melahirkan sebanyak 2 ekor sapi.

- Bahwa saya sebagai peternak sapi sudah pernah sebelumnya melakukan budidaya ternak sapi milik masyarakat. Saya sendiri sebagai pengembala sapi nya.
- Bahwa dapat saya jelaskan mengenai kondisi ternak sapi pada saat ternak sapi tersebut dikirim dan diantarkan ke kandang Kelompok Tani Karya Baru di Korong Asam Pulau: Kondisi ternak sapi tersebut pada saat diantarkan dalam kondisi sakit dan kurus, Saya tidak mengetahui berapa umur sapi yang datang pada saat diantarkan ke kandang kelompok serta pada saat sapi tersebut datang tidak ada di lakukan pengukuran terhadap tinggi badan sapi oleh pihak dinas terkait, Pada saat sapi tersebut semuanya datang dan dimasukkan ke kandang kelompok, saya tidak mengetahui apakah sapi tersebut dalam keadaan bunting atau tidak, yang saya ketahui bahwa sapi tersebut kemudian ada yang sudah melahirkan sebanyak 2 ekor sapi.
- Bahwa saya sebagai peternak sapi sudah pernah sebelumnya melakukan budidaya ternak sapi milik masyarakat. Saya sendiri sebagai pengembala sapi nya.
- Bahwa dapat saya jelaskan mengenai kondisi ternak sapi pada saat ternak sapi tersebut dikirim dan diantarkan ke kandang Kelompok Tani Karya Baru di Korong Asam Pulau.
  - Kondisi ternak sapi tersebut pada saat diantarkan dalam kondisi sakit dan kurus
  - Saya tidak mengetahui berapa umur sapi yang datang pada saat diantarkan ke kandang kelompok serta pada saat sapi tersebut datang tidak ada di lakukan pengukuran terhadap tinggi badan sapi oleh pihak dinas terkait
  - Pada saat sapi tersebut semuanya datang dan dimasukkan ke kandang kelompok, saya tidak mengetahui apakah sapi tersebut dalam keadaan bunting atau tidak, yang saya ketahui bahwa sapi tersebut kemudian ada yang sudah melahirkan sebanyak 2 kor sapi.
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait harga sapi pada saat diserahterima kan tersebut. Karena sapi tersebut semuanya dalam keadaan kurus dan sakit, sehingga tidak bisa menaksir harganya.
- Bahwa saya mengetahui terkait pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat tetapi saya tidak pernah ikut mendampingi nya, setahu saya pemeriksaan tersebut yang ikut mendampingi nya adalah salah satu anggota Kelompok Tani Karya Baru.
- Bahwa sepengetahuan saya selama saya mengajukan proposal bantuan ternak sapi dari Kelompok Karya Baru hingga kemudian menerima bantuan ternak sapi

Halaman 136 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di kandang Kelompok tidak pernah dipungut biaya dari pihak manapun.

- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai harga ril penjualan sapi yang ada di Kab. Padang Pariaman. Setahu saya di Kab. Padang Pariaman tidak ada pasar ternak yang khusus menjual ternak sapi tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai standar harga jual ternak sapi yang ada di Kab. Padang Pariaman yang dikeluarkan oleh pihak dinas terkait di Kab. Padang pariaman.
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai pedoman harga ril dalam proses jual beli sapi di Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai pedoman harga ril dalam proses jual beli sapi di Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa mengetahui terkait adanya pemeriksaan dari pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat pada saat melakukan pemeriksaan ke lokasi ternak Kelompok Tani Karya Baru, tetapi saya tidak ikut mendampinginya.
- Bahwa yang turut mendampingi petugas Inspektorat Propinsi Sumatera Barat pada saat melakukan pemeriksaan ke lokasi ternak Kelompok Tani Karya Baru adalah Sdr. Dasril yang merupakan anggota kelompok tani Karya Baru.
- Bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana dalam lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik untuk Kelompok Tani Karya Baru – Asam Pulau Ke. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman adalah benar. Ada hewan ternak sapi Kelompok Tani Karya Baru yang mati selama masa garansi sebanyak 4 ekor sapi.
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait hasil kunjungan dan tindak lanjut dari pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa ada, sebanyak 1 orang petugas pendamping dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat atas nama Bpk. Al fadiyar.
- Bahwa saya selaku Ketua Kelompok Tani Karya Baru tidak pernah diberitahu terkait perubahan dari sapi betina bunting menjadi sapi betina tidak bunting / betina dara oleh pihak pendamping dari Dinas maupun oleh pihak pengirim bantuan sapi tersebut pada saat pengiriman sapi ke kandang kelompok.
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada ternak sapi untuk Kelompok Tani Karya Baru yang datang melewati batas akhir masa kontrak Tahun 2021, semua sapi yang datang dan dikirim ke kandang Kelompok Tani Karya Baru datang pada bulan November 2021 yaitu pada tanggal 5 November 2021 dan kemudian pada tanggal 27 November 2021.
- Bahwa terkait perlakuan dan tindak lanjut terhadap sapi bantuan pada Kelompok Tani Karya Baru yang mati sebanyak 4 ekor sapi yang mati pada saat masa garansi ada dilaporkan kepada pendamping dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Padang Pariaman atas nama Bpk. Alfadiyar, kemudian juga dilaporkan

Halaman 137 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak pengantar sapi atas nama Bpk. Fachri.

- Bahwa dapat saya sampaikan mengenai kondisi ternak sapi bantuan yang saksi terima dari Kelompok Tani Karya Baru dalam kondisi sehat dan sudah ada yang melahirkan sebanyak 2 ekor. Pengelolaan terhadap sapi ternak tersebut sebanyak 8 ekor ternak sapi dilakukan pembagian secara merata kepada masing-masing anggota kelompok untuk dirawat.

### 26. DELIA PUTRA,

- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pengadaan sapi bunting pada saat saksi menjual sapi di pasar ternak. saksi dan istri memiliki CV. Bukit Berbunga yang menjadi perusahaan yang bergerak di bidang jual beli dan peternakan sapi.
- Bahwa saksi mendapat tawaran dari teman saksi untuk menjual sapi bunting dengan harga Rp 12.500.000,- namun pada saat itu saksi tidak menyanggupinya karena menurut saksi harga sapi lokal seharga Rp 14.500.000,-.
- Bahwa pada sekira bulan September 2021 sdr. FANDI AHMAD PUTRA bersama Sdri. ACI mendatangi saksi ke rumah saksi di Kab. Limapuluh Kota untuk memberitahu akan ada pengadaan sapi dan menanyakan harga sapi lokal dan crossing bunting yang saksi jual.
- Bahwa pada kesempatan tersebut saksi sampaikan harga sapi lokal bunting dengan harga Rp. 13.500.000,- s/d Rp.14.500.000,- Di samping itu, ada juga ongkos pengiriman seharga Rp 350.000,-/ekor untuk daerah yang dekat dan Rp 400.000,-/ekor untuk pengantaran ke rumah yang jauh.
- Bahwa ada lagi Sdr. ICAL yang mendatangi saksi untuk membeli sapi lokal bunting yang mana dia mengaku dari CV. Emir Darul Ehsan. saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah sapi lokal bunting yang saksi sediakan untuk CV. Emir Darul Ehsan.
- Bahwa saksi diminta untuk mencari sapi lokal dengan ketentuan tinggi sapi minimal 110 cm untuk sapi lokal dengan jumlah gigi dengan maksimal i3 , bunting minimal 3 bulan.
- Bahwa pada saat awal - awal saksi menjual sapi kepada CV. Emir Darul Ehsan di pasar - pasar ternak, pada saat itu juga langsung diperiksa kehamilan sapi, tinggi dan gigi sapi setelah diperiksa dan dibayar, sapi tersebut langsung dibawa pergooleh CV. Emir Darul Ehsan, selanjutnya CV. Emir Darul Ehsan kembali meminta dicarikan sapi lokal bunting dengan jumlah besar dan juga meminta saksi untuk memelihara sementara sapi - sapi tersebut di kandang milik saksi sampai jumlahnya mencukupi. Setelah sapinya sudah terkumpul untuk 1 kelompok, barulah datang tim seleksi dari Dinas Propinsi dari Padang untuk memeriksa kebuntingan sapi, tinggi sapi, usia sapi dan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan di labor. Kemudian setelah seleksi semuanya selesai dilakukan barulah CV. Emir Darul Ehsan melakukan

Halaman 138 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada saksi, selanjutnya sapi - sapi tersebut kami antarkan ke kelompok penerima atas permintaan dari CV. Emir Darul Ehsan.

- Bahwa seingat saksi sapi lokal yang saksi jual kepada CV. Emir Darul Ehsan sebanyak lebih kurang 200 ekor, namun saksi tidak punya catatannya.
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pihak CV. Emir Darul Ehsan juga ada membeli sapi dari beberapa penjual lain di luar daerah propinsi Sumbar namun saksi tidak tahu pasti dari mana sumbernya. saksi mengetahui hal tersebut karena kandang pada tempat peternakan saksi juga digunakan sebagai holding ground oleh CV. Emir Darul Ehsan.
- Bahwa selain untuk CV. Emir Darul Ehsan saksi juga diminta untuk mencari sapi dengan jenis crossing oleh CV. Putri Raffna Dewi.
- Bahwa seminggu setelah pertemuan dengan Sdr. FANDI AHMAD dan Sdri. ACI tersebut, Sdri. ACI datang kembali ke rumah saksi untuk menyampaikan kesediaannya membeli sapi lokal bunting dari saksi dengan memberikan uang muka transaksi.
- Bahwa kemudian saksi ketahui bahwa Sdri. ACI merupakan orang dari CV. Putri Raffna Dewi.
- Bahwa kemudian saksi hanya bisa menyediakan sapi lokal bunting sejumlah 20 (dua puluh) ekor untuk kemudian diseleksi oleh tim seleksi dari dinas. Kemudian setiap sapi yang dinyatakan lulus seleksi, kami antarkan kepada kelompok tani yang sudah ditentukan oleh pihak Sdri. ACI.
- Bahwa harga untuk sapi crossing dengan tinggi 120 cm, gigi i3, bunting minimal 3 bulan saksi jual seharga Rp. 17.000.000,- s/d Rp.18.000.000,-/ekor sedangkan yang tidak bunting saksi jual Rp.14.000.000,- s/d Rp.15.000.000,-/ekor. Total jumlah sapi yang saksi jualkan kepada CV. Putri baik bunting maupun tidak bunting lebih kurang kira - kira sekitar 150 ekor.
- Bahwa saksi membeli sapi dari beberapa tempat pasar ternak yang ada di Sumatera Barat, antara lain di pasar Palangki, pasar ternak Sungai Sariak, pasar ternak Payakumbuh. Ada juga sapi yang saksi beli dari Kota Medan, Kota Jambi atau Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada sapi yang saksi dapatkan tersebut kemudian saksi ukur tinggi dan dilakukan pengecekan kebuntingan sapi sebagaimana permintaan Sdr. ICAL bahwa syarat sapi yang harus saksi sediakan ialah tinggi minimal 110 cm, usia maksimal i3, dan bunting minimal 3 bulan.
- Bahwa saksi merasa sulit untuk menemukan sapi bunting untuk diserahkan kepada pihak CV. Emir Darul Ehsan dan CV. Putri Raffna Dewi, karena tidak banyak penjual yang bersedia menjualkan sapinya yang dalam keadaan bunting.

Halaman 139 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian semakin dekat batas waktu pelaksanaan pengadaannya, harga sapi yang saksi jual saksi naikan menjadi Rp 15.000.000,-/ ekor namun sudah termasuk biaya pengantaran. Harga tersebut naik karena saksi semakin kesulitan untuk menemukan sapi bunting sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga harga sapi saksi jual lebih tinggi kepada pihak penyedia.
- Diperlihatkan kepada saksi dua Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pternakan Delia) dengan nomor 001/CVBB-KET/SAPI/XI-2021 dan Nomor 001/CVBB-KET/SAPI/XI-2021 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Sumbar tertanggal 5 November 2021, bahwa dilihat dari KOP surat dan stempel CV. Bukit Berbunga yang terdapat pada surat tersebut tidak sama dengan kop surat dan stempel yang kami miliki, kami atas nama CV. Bukit Berbunga tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada penyedia dalam kegiatan pengadaan sapi ini ataupun membuat perjanjian dengan penyedia untuk menyediakan holding ground.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa nilai kontrak dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 tersebut.

### 27.drh. BENY ROBERTA,

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Kegiatan dalam Kegiatan tersebut saksi bertindak sebagai tim seleksi ternak dengan tupoksi melakukan pemeriksaan hewan sesuai dengan kontrak. Namun demikian saksi tidak pernah dilibatkan oleh KPA sejak awal Kegiatan. Setahu dari 7 tim seleksi ternak yang masing-masing-masing terdiri dari 3 orang tersebut, tidak semuanya yang menjalankan tugas. Yang memang menjalankan tugas seingat saksi adalah mereka yang memang bekerja menjadi personil di bidang produksi dan teknologi diantaranya drh. Eka Oktianti, Dedi Irawan, Rommie Budy Wijaya. Bahwa pada saat Kegiatan tersebut berlangsung saksi juga menjabat sebagai Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/032/BKD-2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera. Secara umum dalam Kegiatan tersebut saksi bertanggung jawab dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk pengajuan pencairan LS.
- Bahwa saksi terlibat dalam Kegiatan dimaksud pada awalnya saat ada permintaan uang muka dari KPA (Darmayanti) dilampiri dengan kelengkapan administrasi, berupa

Halaman 140 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak, Berita Acara Pembayaran, DPA SKPD dengan nomor: DPA / A.1 / 3. 27. 0. 00. 0. 00. 02. 00 / 001 / 2021 tanggal 5 Februari 2021 (nomor Kegiatan 3.27.02.01.07 (Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah propinsi lain), sub Kegiatan 3.27.02.1.07.01 (pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah propinsi lain), Jaminan uang muka (Garansi Bank) dari Bank Nagari senilai 5% dari nilai kontrak.

- Dalam tahapan selanjutnya saksi terlibat pada saat KPA mengajukan pembayaran termin I, II, III (pelunasan pekerjaan) dengan melampirkan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, DPA SKPD dengan nomor: DPA / A.1 / 3. 27. 0. 00. 0. 00. 02. 00 / 001 / 2021 tanggal 5 Februari 2021, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Faktur Pajak
- Bahwa PPTK mengajukan surat kepada KPA dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 6 huruf B diatas. Berkas tersebut melakukan pengecekan dan setelah disetujui dokumen dimaksud ditandatangani oleh KPA, untuk kemudian diteruskan ke bagian keuangan.
- (rekaman saat pemeriksaan PH Terdakwa)
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pengalaman Pengguna Anggaran yang tidak bersedia menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Namun PA dapat menolak untuk menandatangani SPM jika ternyata PA menilai pekerjaan keliru atau tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi jika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan DPA, maka kegiatan tersebut harusnya tidak dibayarkan.
- Bahwa Secara umum saksi mengetahui bahwa tujuan Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan populasi ternak yang ada di Sumatera Barat, sehingga yang diambil adalah ternak yang berasal dari propinsi lain atau daerah diluar Sumatera Barat.
- Bahwa Setahu saksi Kegiatan tersebut bersumber dari APBD TA. 2021 sebesar kurang lebih Rp35.017.340.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu).
- Bahwa berdasarkan DPA SKPD dengan nomor: DPA / A.1 / 3. 27. 0. 00. 0. 00. 02. 00 / 001 / 2021 tanggal 5 Februari 2021, dapat saksi jelaskan spesifikasi teknis dalam Kegiatan dimaksud adalah sapi bunting minimal 3 (tiga) bulan, umur maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk jenis sapi lokal dan crossing.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pedoman dalam pencairan adalah kontrak, sementara pedoman pembuatan kontrak seharusnya berdasarkan pada DPA.
- Bahwa Perubahan spesifikasi teknis biasanya akan diikuti dengan addendum. Menurut aturannya, pencairan yang dilakukan harus sesuai nomenklatur dan spesifikasi teknis yang ada di DPA. Sehingga apabila ada perubahan spesifikasi

Halaman 141 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis, agar pencairan itu tetap dapat dilakukan maka harus dilakukan perubahan DPA.

- Bahwa Setahu saksi dalam Kegiatan ini ada dilakukan addendum yang dilakukan terhadap seluruh paket pekerjaan yakni Sapi lokal paket 1, 2, dan 3 serta sapi crossing paket 1 dan 2.
- Bahwa Setahu saksi DPA tidak mengalami perubahan karena perubahan DPA diusulkan pada bulan September dan disetujui pada bulan Oktober. Sementara addendum terjadi pada bulan November dan Desember 2021, dengan kata lain DPA perubahan telah ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian addendum dilakukan.
- Bahwa Seharusnya pencairan Kegiatan sesuai dengan yang tertera di DPA. Bahwa menurut aturannya, tidak diperbolehkan melakukan pembayaran/pencairan Kegiatan yang berbeda antara pelaksanaan di lapangan dengan yang tertera dalam nomenklatur anggaran (DPA).
- Bahwa saksi tetap memproses pencairan yang diajukan oleh KPA meskipun spesifikasinya tidak sesuai dengan yang tertera di DPA atas dasar kontrak dan addendum yang dilampirkan. Bahwa dalam setiap permintaan pencairan/pembayaran, sudah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA Atas Pengajuan SPM, sehingga saksi berani melakukan pencairan.
- Bahwa saksi mengetahui proses perubahan spesifikasi teknis dari sapi bunting menjadi tidak bunting adalah pada sekitar awal November 2021 sewaktu KPA memberitahukan kepada saksi bahwa kontrak pengadaan akan dilakukan addendum karena tidak ada ketersediaan sapi bunting di pasaran. Beberapa hari kemudian, saksi dipanggil ke ruangan Kepada Dinas, dan dalam pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kadis (drh. Erinaldi, MM), KPA (Darmayanti), PPTK (Fandi Ahmad), Sekretaris (drh. Kamil) dan saksi sendiri. Dalam kesempatan itu Kadis yang menanyakan kepada saksi apakah kontrak tersebut dapat di-addendum. Pada saat itu saksi menjawab "tidak tahu" sehingga Kadis menyarankan kepada kami untuk melakukan konsultasi ke BPKAD terkait perubahan spesifikasi, tetapi tidak ada pembicaraan mengenai perubahan nomenklatur di DPA, karena memang perubahan DPA sudah terlewati. Kemudian saksi Bersama KPA menemui Bu Yenita (selaku Kuasa BUD) di BPKAD yang kemudian mengarahkan kami agar menemui ULP karena perubahan spesifikasi yang kami tanyakan tersebut bukan merupakan ruang lingkup kerjanya. Untuk ke ULP saksi tidak ikut sehingga tidak lagi mengetahui perkembangan terakhirnya.
- Bahwa memeriksa kelengkapan dokumen dan verifikasi dokumen pencairan memang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan mencocokkan kelengkapannya dengan syarat-syarat yang sudah diatur menurut ketentuan dalam

Halaman 142 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 942/1048/Perben-AKLAP/BPKAD/2021 tanggal 26 Nopember 2021, yang menerangkan tentang dokumen kelengkapan SPM yang diajukan kepada BPKAD selaku BUD. Dokumen yang diperlukan antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana, Surat Pengantar SPP-LS, Rincian SPP-LS, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Kwitansi, Surat Permintaan Pembayaran Uang, Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksana, Faktur Pajak, Laporan Bobot Pekerjaan

- Bahwa prosedur pencairan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 awalnya rekanan mengusulkan pencairan dana ke PPTK berupa Permintaan pencairan, Serah terima dari rekanan ke kelompok tani kemudian PPTK menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan, berupa Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima, Kwitansi, Pajak, DPA dan Kontrak.
- Dokumen tersebut diatas diserahkan oleh PPTK kepada KPA untuk diverifikasi keabsahannya. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh KPA, dokumen dimaksud disampaikan kepada bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi oleh saksi sendiri. Setelah dokumennya lengkap, kemudian saksi buat dokumen berikut dengan dibantu oleh staf saksi, berupa SPM (Surat Perintah membayar), Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari KPA, Ringkasan Kegiatan, Surat Pernyataan Pengajuan SPP dan SPP-LS (dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi sebagai Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan, PA dan KPA). Berkas kemudian diantarkan ke BPKAD untuk dilakukan pencairan).
- Bahwa saksi ada melakukan verifikasi, namun hanya terkait kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pencairan. Sementara untuk isi dari dokumen tersebut, khususnya mengenai Kegiatan yang dilaksanakan berbeda spesifikasinya dengan anggaran yang ada di DPA, saksi tidak sampai kesana memeriksanya. Hal ini dikarenakan KPA sudah melampirkan addendum dan sudah ada surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA Atas Pengajuan SPM, sehingga saksi berani melakukan pencairan.
- Bahwa saksi tidak menerima honor terkait Kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi pada pemeriksaan tanggal 1 Agustus 2022
- Bahwa rujukan aturan saksi gunakan dalam melakukan pencairan uang muka dan termin yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 143 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang ada meminta petunjuk kepada Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat sekira Bulan Desember 2021, karena saksi akan melakukan proses pembayaran untuk kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021. Bahwa pada saat itu Kepala Dinas Sdr. Erinaldi mengatakan bahwa “terhadap kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 bisa dibayarkan karena untuk hal itu telah dilakukan addendum”
- Bahwa saksi juga meminta petunjuk kepada Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. M. Kamil. Pada saat itu beliau menyampaikan kepada saksi “Bahwa dalam DPA dan DPA Perubahan Tahun 2021 untuk kegiatan pekerjaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 pembayarannya masih untuk sapi betina bunting, sedangkan dalam addendum telah berubah menjadi sapi betina dara, apakah bisa untuk dilakukan pembayarannya pak?”. Pada saat itu Sdr. M. Kamil menyampaikan kepada saksi bahwa “Selagi tidak menyalahi aturan maka bayarkan saja”
- Bahwa petunjuk dari Sdr. M. Kamil tersebut saksi artikan bahwa selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sdr. ERINALDI selaku Kepala Dinas Dan Sekretaris Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, karena addendum kontrak sudah ada, maka pembayaran pekerjaan dapat dilakukan.
- Bahwa pada saat itu sekitar awal bulan Desember 2021 saksi juga melakukan koordinasi dengan Sdri Yenita sebagai Kepala Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Propinsi Sumatera Barat. Pada saat itu saksi bertanya kepada Sdri Yenita “Buk Yen, ini ada pekerjaan yang telah dilakukan addendum spesifikasi sapi dari betina bunting menjadi sapi betina dara, apakah terhadap perubahan spesifikasi ini bisa dilakukan pembayaran?”. Bahwa pada saat itu Sdri Yenita menyampaikan kepada saksi bahwa “Kalau sepanjang addendumnya ada dan persyaratannya lengkap, maka bayarkan sajalah”
- Bahwa setelah saksi meminta petunjuk kepada Kepala Dinas Dan Sekretaris Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat serta koordinasi kepada BPKAD Propinsi Sumatera Barat, maka setelah itu barulah saksi melakukan proses pembayaran dengan melengka

Halaman 144 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan PA adalah bapak Erinaldi yang menjabat Kepala Dinas, KPA adalah ibu Darmayanti, PPTK adalah Fandi Ahmad Putra, PPK SKPD adalah bapak Benny Roberta.
- Bahwa kegiatan pengadaan sapi dalam kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 4 paket dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

## 1. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1:

- a. tahap 1 dengan jumlah 34 ekor sapi crossing dibayarkan sejumlah Rp.686.800.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18 November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;
- b. tahap 2 dengan jumlah 26 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.525.200.000,- dan 48 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.837.120.000,- sehingga total Rp. 1.362.320.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 06 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 8 Desember 2021;
- c. tahap 3 (100 %) dengan jumlah 102 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.778.880.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021; total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.4.636.000.000,-

## 2. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2;

- a. tahap 1 dengan jumlah 57 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.182.750.000,-, dan 38 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 662.720.000,- sehingga total Rp.1.845.470.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 14 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 15 Desember 2021;
- b. tahap 2 dengan jumlah 43 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.892.250.000,- dan 122 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.127.680.000,- sehingga total Rp.3.019.930.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 28 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021; total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.4.202.680.000,-

## 3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1;

- a. tahap 1 dengan jumlah 89 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.464.050.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 10 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 13 Desember 2021;
- b. tahap 2 dengan jumlah 222 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.3.651.900.000,- dan 205 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah

Halaman 145 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.885.400.000,- sehingga total Rp.6.538.300.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;

total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.8.002.350.000,-

#### 4. Pengadaan sapi lokal Paket 2;

- a. tahap 1 dengan jumlah 66 ekor sapi lokal dibayarkan sejumlah Rp.1.015.080.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18 November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;
- b. tahap 2 dengan jumlah 74 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.138.120.000,- dan 128 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 1.802.240.000,- sehingga total Rp.2.940.360.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 13 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 14 Desember 2021;
- c. tahap 3 dengan jumlah 60 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.922.800.000,- dan 188 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.647.040.000,- sehingga total Rp.3.569.840.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 27 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 28 Desember 2021;

total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.3.955.440.000,-

#### 5. Pengadaan sapi lokal paket 3:

- a. tahap 1 dengan jumlah 42 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.633.738.000,-, dan 114 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.2.618.880.000,- sehingga total Rp. 3.252.618.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 24 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 27 Desember 2021;
- b. tahap 2 (100 %) dengan jumlah 5 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sebesar Rp.75.455.000,- dan 307 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.4.322.560.000,- sehingga total Rp. 4.398.005.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 30 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 30 Desember 2021;

total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp. 7.650.623.000,-

- Bahwa persyaratan atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh PPTK adalah kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima barang atau Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang dalam kegiatan tersebut hanya ditandatangani oleh pihak penyedia dan KPA.

Halaman 146 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran dokumen kegiatan yang menjadi dasar dalam pembayaran tersebut adalah KPA dan PPTK.
- Bahwa KPA maupun PPTK tidak ada melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia barang dengan para kelompok tani, yang kami terima hanyalah Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia barang dengan KPA yang berbentuk rekap, kami pun tidak meminta karena tidak ada aturan yang mengharuskannya.
- Bahwa yang menjadi acuan dalam pembayaran pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah DPA SKPD tahun anggaran 2021, kode rekening kegiatan 3.27.02.1.07, pada sub kegiatan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain dengan kode rekening 3.27.02.1.07.01.

### 28. WAHYUDI IRDAS, S.Pt.,

- Bahwa berdasarkan Lampiran Nomor: 050/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 7 Januari 2021 dari Surat Keputusan Nomor: 008/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021, jabatan saksi dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah sebagai Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 008/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021, tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan adalah:
  1. Merencanakan, membuat dan menyiapkan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
  2. Mengkoordinir dan melaksanakan Kegiatan tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
  3. Melakukan persiapan dan pemantauan penyebaran ternak di kabupaten/kota.
  4. Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan, menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Cq. Gubernur Sumatera Barat.
  5. Bahwa saksi ditunjuk oleh Fandi Ahmad selaku PPTK sekaligus atasan langsung di seksi Teknologi Budidaya pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dengan tugas untuk membantu bagian administrasi. Namun demikian, dapat saksi jelaskan beberapa tugas

Halaman 147 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi kerjakan atas perintah Fandi Ahmad dan Darmayanti (KPA) adalah sebagai berikut:

6. Mengantar dan menjemput berkas pengadaan ke pokja UKPBJ atas perintah Fandi Ahmad.
  7. Mengikuti kegiatan survei ke daerah Sijunjung guna melakukan pengecekan ketersediaan ternak sapi bunting dan harganya, serta melakukan dokumentasi Kegiatan.
  8. Melengkapi berkas-berkas yang telah dijemput dari pokja UKPBJ untuk disusun menjadi kontrak pengadaan, diantaranya berupa surat perjanjian, surat pengantaran/pengiriman (formatnya sudah ada di aplikasi).
  9. Membantu melengkapi dokumen yang diperlukan proses pencairan di bagian Keuangan. Mendampingi Tim Pokja yaitu Al Azwir, Pgl. Ujeng, Pgl. Deni, dan satu orang lagi yang tidak saksi ingat namanya, pergi ke daerah dalam rangka melihat kandang sapi dan disana tim pokja terlihat mengukur kandang sapi di tiga lokasi (2 lokasi di kabupaten padang pariaman dan 1 lokasi di lima puluh kota).
  10. Mendampingi Fandi Ahmad, Rommie Budy Wijaya, ke 2 lokasi yang berada di Solok Selatan dalam rangka mengunjungi kelompok tani yang diusulkan untuk menerima bantuan sapi.
- Bahwa dalam Kegiatan tersebut saksi laksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/55/Sekrt-2021 tanggal 12 Nopember 2021, dengan personil yang ikut anatar lain Fandi Ahmad (PPTK), saksi sendiri, dan Sopir (Rahmat Hidayat). Dalam Kegiatan tersebut juga bergabung Ir. Dameria (Fungsional Madya Bibit) dengan surat tugas yang berbeda dengan saksi, akan tetapi sama-sama bertujuan untuk ke Sijunjung. Di Sijunjung saksi dan Ir. Dameria mengunjungi pasar ternak di Palangki sementara Fandi Ahmad menunggu di kantor UPT-nya. Untuk hasilnya saksi tidak mengetahuinya karena bukan saksi yang membuat laporan ke lapangannya. Laporan hasil ke Sijunjung tersebut dibuat oleh Bu Dameria. Tetapi saksi tidak tahu laporan tersebut diserahkan kepada siapa.
  - Bahwa saksi bertanggung jawab kepada KPA (Ibu Darmayanti) dan PPTK (Bpk. Fandi Ahmad).
  - Bahwa Dokumen kelengkapan yang saksi buat dalam rangka pencairan dana Kegiatan antara lain Kwitansi, Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Nota Persetujuan, Berita Acara Serah Terima Dan surat-surat lain yang tidak saksi ingat lagi.
  - Bahwa yang menjadi pedoman bagi saksi saat membantu membuat kelengkapan administrasi guna pencairan adalah DPA, Kontrak dan Berita Acara Serah Terima (dari rekanan ke kelompok tani penerima bantuan).

Halaman 148 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pencairannya dapat saksi jelaskan sebagai berikut: Rekanan menyerahkan BAST (Berita Acara Serah Terima) kepada PPTK (Fandi Ahmad). PPTK kemudian memerintahkan saksi untuk membuat kelengkapan administrasi pencairan berupa:
  1. Surat Pengantar SPP-LS yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Propinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, yang ditandatangani oleh KPA.
  2. Kwitansi yang nantinya akan ditandatangani oleh KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran (ibu Islamiati, S.Pt) dan Direktur perusahaan penyedia selaku yang menerima pembayaran tersebut.
  3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh KPA
  4. Berita Acara Pembayaran, yang ditandatangani oleh Penyedia dan KPA.
  5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Penyedia dan KPA, yang berisi rincian pembayaran termasuk nama kelompok tani, jumlah sapi yang dibayarkan, harga satuan, jumlah harga dan keterangan yang menyatakan bunting atau dara, yang keseluruhan data tersebut diperoleh berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari rekanan ke kelompok tani.
  6. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Penyedia dan KPA.
  7. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Proyek dan sebagainya, yang ditujukan kepada Direktur Bank tempat penyedia membuka rekening untuk menerima pembayaran Kegiatan pengadaan sapi tersebut. Surat ini ditandatangani oleh penyedia, Bendahara (Islamiati, S.Pt) dan KPA.
- Bahwa semua dokumen kelengkapan tersebut kemudian saksi serahkan kepada PPTK untuk melakukan pengecekan apakah ada hal yang perlu diubah atau direvisi. Setelah diperiksa dan disetujui oleh PPTK, kemudian dokumen tersebut saksi antar ke bagian keuangan kepada Pgl. Bet staf keuangan, dan oleh orang keuangan dilakukan pengecekan Kembali. Apabila masih ada kesalahan penghitungan atau ketikan, dokumen dikembalikan ke saksi untuk diperbaiki. Setelah saksi perbaiki, dokumen pencairan beserta kelengkapannya saksi kembalikan ke keuangan. Setelah disetujui oleh bagian keuangan, dokumen saksi bawa kembali untuk ditandatangani oleh KPA dan PPTK. Setelah penandatanganan tersebut, dokumen saksi kembalikan ke bagian keuangan, untuk kemudian dipilah sesuai kebutuhan, misalnya ada yang ditujukan ke BKUDA di Khatib Sulaiman atau yang menjadi arsip bagian keuangan. Hanya sampai tahapan ini saja yang saksi ketahui proses pencairannya.

Halaman 149 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi menerima dokumen Berita Acara Serah Terima dari kelompok tani setelah proses pencairan dilaksanakan. Dokumen tersebut harusnya ada sebelum pencairan karena dokumen tersebut menjadi dasar pencairan dilakukan.
- Bahwa dokumen BA Serah Terima yang saksi maksud tersebut, saksi terima dari Terdakwa Sdr. FANDI AHMAD untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Lembah Gumanti.
- Bahwa dalam Kegiatan ini ada terjadi perubahan atau addendum kontrak, yang saksi ketahui pada saat PPTK menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi perubahan spek untuk semua paket pekerjaan, dari sapi bunting menjadi sapi dara (tidak bunting). Kemudian pada saat saksi akan mengajukan pencairan ke bagian keuangan, saksi sampaikan perihal perubahan spek tersebut, sehingga bagian keuangan kemudian meminta agar addendum kontrak turut dilampirkan dalam dokumen pencairan.
- Bahwa pihak-pihak yang ikut membuat kelengkapan administrasi pencairan antara lain Wahyudi Irdas (saksi sendiri, dan ditunjuk berdasarkan perintah PPTK), Sherly Oktaviany, S.Pt (tanpa surat perintah tugas karena yang bersangkutan masih CPNS namun atas perintah PPTK ditugaskan membantu saksi membuat kelengkapan administrasi pencairan) dan Fandi Ahmad (PPTK).
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan honor. Akan tetapi untuk tugas ke daerah saksi ada menerima SPJ.
- Bahwa yang membuat kelengkapan administrasi pencairan sebelum dan sesudah addendum adalah saksi sendiri dan kadang-kadang dibantu oleh Sdri. Sherly. Namun Sebagian besar saksi yang mengerjakannya. PPTK (Fandi Ahmad) juga ada membuat kelengkapan administrasi pencairan setelah addendum dilakukan dengan alasan telah mepet waktu masa akhir waktu pencairan per 30 Desember 2021. Terkait pencantuman nomor DPA dalam kelengkapan administrasi pencairan sebelum dan sesudah addendum tidak ada perbedaan.

### 29. RAHMAT FAUZAN, ST,

- Bahwa pada kegiatan tersebut saya sebagai Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa jabatan saya pada Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Halaman 150 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat pada Tahun 2021 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai Ketua Tim sekaligus saya merupakan Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

- Bahwa saya juga telah melakukan pemeriksaan terkait kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 baik pemeriksaan secara administrasi, pemeriksaan ke lapangan dan wawancara para pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut dan untuk kemudian dari hasil keseluruhan pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dasar dari Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 dalam melakukan tugas pemeriksaa adalah berdasarkan Surat Tugas dari atas nama Gubernur Sumatera Barat yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Betty Vitria dengan Nomor: 700/04/Insp-SAU/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan kemudian di perpanjang sampai dengan terakhir adalah dengan surat Nomor: 700/206/Insp-SAU/2022 tanggal 16 Maret 2022 dalam Surat Tugas tersebut disebutkan nama-nama tlm yang melakukan pemeriksaan termasuk di dalamnya nama Saksi.
- Bahwa adapun dokumen yang dijadikan dasar dalam melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut oleh Tim Pemeriksaan Khusus adalah:
  1. Dokumen Penetapan Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari berbagai SK pelaksana kegiatan
  2. Dokumen kontrak pelaksanaan kegiatan beserta dengan Addendum
  3. Dokumen hasil seleksi ternak sapi
  4. Berita acara serah terima kelompok tani
  5. Setoran denda keterlambatan
  6. Dokumen realisasi pembayaran paket pekerjaan
  7. Berita acara serah terima hasil pekerjaan masing-masing kontrak
- Bahwa semua dokumen tersebut sebelumnya telah didapatkan oleh pihak Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dari penyerahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa terkait tahapan atau metode kerja yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 adalah sebagai

Halaman 151 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: Sebelum melakukan pemeriksaan ke lapangan Tim Pemeriksaan Khusus terlebih dahulu melakukan analisis dokumen yang di dapat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, kemudian membuat dan menyusun daftar ceklist terkait apa yang akan dicari di lapangan, dan Menyusun rencana uji ke lapangan dalam bentuk Time Schedule. Sebelum Tim turun ke lapangan dalam melakukan pemeriksaan juga dibekali dengan peralatan dan di back up oleh Tim pendukung yaitu Alat ukur berupa tongkat gunanya untuk mengukur tinggi sapi dan Kamera untuk dokumentasi kegiatan. Tim juga didampingi oleh Tim Seleksi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Dokter Hewan dan Para Medis gunanya untuk melakukan pengecekan fisik sapi.

- Bahwa Tim Pemeriksaan Khusus telah melakukan kegiatan pemeriksaan dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dengan mekanisme kerja yaitu:
  1. Tim Pemeriksa Khusus masing-masing dibagi 2 yang mana masing-masing Tim didampingi oleh Tim Seleksi atau perwakilan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
  2. Kemudian pada saat di lapangan Tim menetapkan kelompok tani mana yang akan dilakukan pemeriksaan, jumlah total kelompok tani sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) kelompok tani.
  3. Setelah itu Tim Pemeriksa diantar ke lokasi kelompok tani dan didampingi oleh pihak Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau penyuluh.
  4. Tiba di lokasi lalu kemudian Tim Pemeriksa Khusus melakukan pemeriksaan fisik terhadap sapi yang ada di lokasi dengan dibantu oleh Tim Seleksi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Adapun fisik sapi yang diperiksa adalah tinggi sapi, jumlah poel sapi dan memeriksa apakah sapi telah melahirkan.
  5. Hasil pemeriksaan fisik sapi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dari berita acara tersebut, kemudian Tim Pemeriksa melakukan wawancara dengan kelompok tani.
- Bahwa saya mengetahui mengenai dokumen kontrak dan juga addendum dalam kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021, yaitu Kontrak kegiatan ada 5 (lima), dengan rincian:
  1. Paket pengadaan sapi lokal paket 1 dengan penyedia CV Emir Darul Ehsan Dwi Putra dengan total 43 kelompok tani. Addendum nya ada 2 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina

Halaman 152 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara, kemudian addendum kedua merubah volume item sapi yang mana sebelum addendum adalah volume sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi volume sapi betina dara menjadi lebih banyak disertai dengan perubahan harga.

2. Paket pengadaan sapi lokal paket 2 dengan penyedia CV. Putri Rafna Dewi dengan total 43 kelompok tani. Addendum nya ada 1 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara sekaligus merubah batas waktu penyelesaian dengan menambah 7 hari.
  3. Paket pengadaan sapi lokal paket 3 dengan penyedia CV. Lembah Gumanti dengan total 45 kelompok tani. Addendum nya ada 2 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara, kemudian addendum kedua ada perubahan harga dari harga betina bunting dirubah menjadi harga betina dara.
  4. Paket pengadaan sapi crosing paket 1 dengan penyedia CV. Putri Rafna Dewi dengan total 25 kelompok tani. Addendum nya ada 1 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara sekaligus merubah batas waktu penyelesaian dengan menambah 7 hari.
  5. Paket pengadaan sapi crosing paket 2 dengan penyedia CV. Adyatma dengan total 26 kelompok tani. Addendum nya ada 1 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara sekaligus merubah batas waktu penyelesaian dengan menambah 15 hari.
- Bahwa menurut saya terjadinya perubahan atau addendum dari sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara dalam kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 berdasarkan keterangan dari KPA yang dijabat oleh Buk Darmayanti adalah PPKM selama pelaksanaan kontrak sehingga terkendala dalam mendapatkan sapi bunting.
  - Bahwa benar dokumen LHP dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 adalah hasil kerja dari Tim Pemeriksaan Khusus terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 yang telah dilakukan dari bulan Januari sampai Maret dan kemudian dituangkan dalam LHP tersebut.

Halaman 153 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 yang ditemukan adalah:
  1. Kurang nya volume pekerjaan yang disebabkan oleh masih adanya sapi yang belum diantar pada saat pemeriksaan dan adanya sapi yang mati pada masa garansi tidak diganti oleh penyedia.
  2. Ketidak sesuai spesifikasi yang disebabkan pada saat diukur tinggi sapi tidak sesuai dengan tinggi yang disyaratkan dalam kontrak dan Umur sapi ada yang sudah melebihi dari i3.
  3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan adanya sapi yang diantar melebihi batas waktu yang telah diatur dalam kontrak.
- Bahwa Total kerugian keuangan daerah yang timbul akibat kegiatan tersebut berdasarkan LHP tersebut adalah sebesar Rp2.882.290.690,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa terkait LHP dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 menurut saksi dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data dan keabsahannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DARMAYANTI. S.Pt.,MM. Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, yang mana terdakwa menjabat sebagai KPA dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021. Saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan ke masing-masing kelompok tani sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan Penyediaan Benih/
- Bahwa Bibit Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan pada 7 Januari 2022 s/d 8 April 202. Sedangkan saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan
- Bahwa kaitan terdakwa dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah terdakwa merupakan sebagai KPA pada kegiatan tersebut

Halaman 154 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi sampaikan terkait hasil temuan sebagaimana dalam LHP Inspektorat Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut karena adanya kelalian dari terdakwa selaku KPA dalam pelaksanaan pengadaan yang tidak mengacu kepada kontrak.
- Bahwa sebagaimana dalam LHP Inspektorat Propinsi Sumatera Barat terhadap perbuatan terdakwa ada diberikan rekomendasi sanksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tindak lanjut pemberian sanksi kepada terdakwa berada pada Majelis Pertimbangan Pegawai pada Badan Kepegawain Daerah.

### 30. ALFIANORI,

- Bahwa saya mengetahui ada kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 tersebut. Saya mengetahui adanya kegiatan tersebut pada sekitar pertengahan tahun 2021 sebab ada permintaan pendampingan dari Sdr. drh. ERINALDI selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat kepada Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Barat
- Bahwa dalam surat tersebut, selain permintaan pendampingan kepada Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Barat, pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar juga meminta pendampingan kepada BPKP dan LKPP. Oleh sebab pertimbangan bahwa permintaan tersebut tidak permintaan khusus kepada pihak Inpektorat, maka permintaan pendampingan tersebut tidak kami tindaklanjuti. Sekira satu atau dua bulan setelah adanya surat permintaan pendampingan tersebut, saya dikabarkan oleh Sdri. DARMAYANTI selaku KPA kegiatan bahwa pendampingan atas kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 tersebut sudah didampingi oleh pihak LKPP.
- Bahwa dalam tahun 2021 namun saya tidak begitu ingat persis kapan waktunya, Sdri. DARMAYANTI pernah datang ke kantor Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Barat. Pada saat itu kami dari Inspektorat yang hadir ialah Sdr. MIRA SUSANTI (Inspektur Pembantu), Sdr. MIRZA (Auditor), Sdri. FAIZATI (Auditor), dan saya selaku Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah. Pada kesempatan tersebut Sdri. DARMAYANTI berkonsultasi tentang pendistribusian bahan kandang kepada kelompok tani penerima bantuan sapi sedangkan sapi sudah diserahkan kepada kelompok tani. Rekomendasi kami kepada Sdri. DARMAYANTI pada kesempatan tersebut ialah agar terhadap pihak penyedia bahan kandang tersebut diberi teguran dan didesak untuk mempercepat pendistribusian bahan kandang kepada kelompok tani penerima bantuan sapi. Pada kesempatan lain setelah adanya surat permintaan pendampingan kepada

Halaman 155 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Daerah Sumbar, Sdri. DARMAYANTI juga pernah datang ke kantor dan bertemu dengan kami di Irban 1 untuk berkonsultasi terkait dengan perubahan spesifikasi kegiatan yakni dari sapi bunting diganti menjadi sapi tidak bunting. Menurut keterangan Sdri. DARMAYANTI saat itu, perubahan tersebut disebabkan keterbatasan ketersediaan sapi bunting di lapangan. Rekomendasi dari pihak Irban 1 pada saat itu ialah agar Sdri. DARMAYANTI memberikan perpanjangan waktu kepada pihak penyedia dengan konsekuensi addendum kontrak. Perubahan kegiatan dari sapi bunting diganti menjadi sapi tidak bunting tidak dibenarkan, sehingga untuk menanggulangi masalah keterbatasan ketersediaan sapi bunting di lapangan tersebut dapat dilakukan inseminasi terhadap sapi yang tidak bunting tersebut agar bisa bunting. Hal ini tentu membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga karena alasan itulah kami memberikan rekomendasi agar diberikan perpanjangan waktu kepada pihak penyedia dengan konsekuensi addendum kontrak.

- Bahwa rekomendasi tersebut didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) telah menetapkan target output kegiatan. Menurut keterangan Sdri. DARMAYANTI, pada DPA telah menetapkan target output berupa sapi bunting dengan jumlah tertentu. Di samping itu, kelompok tani calon penerima bantuan sapi bunting tersebut sudah mengetahui bahwa bantuan sapi yang akan diterima merupakan sapi bunting. Oleh sebab itu, maka jika dilakukan perubahan kegiatan dari sapi bunting diganti menjadi sapi tidak bunting akan memunculkan permasalahan.

### 31. MIRA SUSANTI,

- Bahwa saya Inspektur Pembantu I di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang mengawasi Kegiatan - kegiatan di beberapa OPD Provinsi Sumatera Barat termasuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Namun kami belum mengadakan pemeriksaan reguler untuk kegiatan - kegiatan di tahun anggaran 2021.
- Bahwa yang saya ketahui ada masalah pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak ini melalui media masa dan setelah itu Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus dibawah Inspektur pembantu khusus dan saat ini hasil pemeriksaannya sudah keluar namun saya tidak tahu hasilnya karena saya tidak masuk dalam tim tersebut.
- Bahwa secara umum dapat saya jelaskan Inspektorat bertugas untuk melakukan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah baik di provinsi maupun di Kabupaten/kota dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. sedangkan saya selaku Inspektur

Halaman 156 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu bertugas untuk membantu Inspektur untuk melaksanakan tugas pengawasan seperti audit, pemeriksaan, review, monitoring dan evaluasi atau kegiatan lainnya yang diperintahkan pimpinan.

- Bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam hal ini Inspektur Pembantu I terhadap kegiatan - kegiatan di OPD adalah dalam bentuk pemeriksaan reguler, namun untuk kegiatan - kegiatan di tahun 2021 termasuk kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum kami lakukan pemeriksaan reguler.
- Bahwa tahun 2021 namun saya tidak ingat bulan dan tanggalnya, pernah pernah ibu Darmayanti selaku KPA dan bapak Fandi selaku PPTK datang ke Inspektorat untuk berkonsultasi terkait kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan namun yang berkoordinasi adalah auditor saya yang punya kompetensi teknis dalam pengadaan barang dan jasa yaitu SDR. FAIZATI.
- Bahwa berdasarkan informasi dari ibu Faizati kepada saya bahwa ibu Darmayanti dan bapak Fandi pernah menanyakan terkait permasalahan yang terjadi dalam kegiatan tersebut dimana pihak penyedia tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak untuk mengadakan sapi bunting minimal 3 bulan sedangkan waktu pelaksanaan kontrak sudah mepet, pada waktu itu mereka menanyakan apakah bisa dilakukan adendum untuk merubah spesifikasi dari sapi bunting menjadi tidak bunting.
- Bahwa auditor saya sdr. Faizati menyarankan kepada KPA dan PPTK untuk dilakukan pemutusan kontrak dan dibayarkan sebanyak jumlah sapi bunting yang bisa diadakan, namun karena PPTK tetap ingin melakukan adendum untuk mengganti spek dari bunting menjadi tidak bunting, sdr Faizati kemudian menyarankan kepada KPA dan PPTK untuk berkonsultasi dengan LKPP.
- Bahwa setahu saya tidak diperbolehkan, pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan DPA.

### 32. DEWI SHINTA ANANDA, S.Pt,

- Bahwa Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan 04 Februari 2022, dan yang menjabat sebagai Kabid Perternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung sebelum saya adalah Ir. Efdaneri.
- Bahwa untuk spesifikasinya saya tidak mengetahui secara pasti dan detil. Saya hanya mengetahui bahwa telah terjadi perubahan dari sapi bunting menjadi tidak bunting. Hal tersebut saya ketahui pada tanggal 26 Nopember 2021, saya dihubungi

Halaman 157 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas lapangan sdr. Ailul Hendra yang saat itu sedang berada di lokasi penerimaan sapi di Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan di kelompok tani Bima Sakti. Saat itu Sdr. Ailul Hendra menyampaikan kepada saya bahwa sapi yang datang tidak bunting, dikarenakan diketahui sebelumnya bahwa pengadaan yang dilakukan oleh Dinas Propinsi adalah untuk sapi bunting. Saya menjawab hal tersebut akan saya tanyakan dulu ke propinsi. Kemudian saya menghubungi Fandi Ahmad selaku PPTK dan menanyakan mengapa sapi yang datang bukan sapi bunting. Saat itu Fandi Ahmad menjelaskan bahwa kontraknya diaddendum dari sapi bunting menjadi tidak bunting;

- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti kapan PPTK dan rombongannya datang ke Pasar Ternak Palangki. Hanya saja sekira awal Nopember 2021 saya pernah mendapatkan telepon dari Fandi Ahmad yang menanyakan apakah Kepala UPTD (Yandrizal Candra) ada di tempat karena Fandi Ahmad dan rombongan akan datang ke Pasar Ternak Palangki, akan tetapi Fandi Ahmad tidak menyampaikan apa maksud dan tujuannya datang ke Pasar Ternak Palangki kepada saya;
- Bahwa saya ada melakukan pengecekan harga ternak di pasaran untuk sapi potong secara berkala setiap minggunya melalui petugas informasi harga pasar (Sesnelfita). Harga dimaksud adalah harga daging sapi per kilo gram berat hidup dengan cara sapi hidup ditimbang kemudian beratnya dikalikan dengan harga per kilo berat hidup sesuai pasaran. Jadi harga sapi hidup yang diperjualbelikan adalah berat badan sapi dalam keadaan hidup dikalikan dengan harga per kilo dalam keadaan hidup.
- Bahwa pada saat diterima, kami di kabupaten tidak melakukan pengecekan pada saat sapi baru diterima karena sudah ada pernyataan dalam kolom keterangan "telah diperiksa sesuai dengan spesifikasi" dan keterangan dari pihak penyedia yang mengantarkan sapi tersebut. Kami baru melaksanakan pemeriksaan kebuntingan hewan setelah 1 (satu) bulan penerimaan. Pemeriksaan dilakukan oleh Ailul Hendra selaku petugas pemeriksa kebuntingan. Setahu saya Ailul Hendra memeriksa ternak di kelompok tani Bandar Malintang II pada bulan Nopember 2021 dengan hasilnya 10 ekor memang dalam keadaan bunting. Sementara pemeriksaan di Kelompok Tani Pemuda Pincuran VII dan Pintu Barangin dilakukan pada bulan Desember 2021 dan diketahui semua yang dinyatakan bunting di dalam BAST memang benar dalam keadaan bunting. Hal tersebut dilaporkan oleh Ailul Hendra secara lisan kepada saya.
- Bahwa saya tidak mengetahui spesifikasi sapi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam pekerjaan pengadaan sapi ini. Hanya saja pada saat sapi diantarkan kepada kelompok, pihak yang mengantarkan sapi menyampaikan bahwa sapi yang diserahkan adalah sapi bunting.

Halaman 158 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumbar tidak pernah datang untuk melakukan pengecekan kondisi sapi yang sudah diserahkan kepada kelompok penerima.
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2022 pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumbar datang untuk melakukan pengecekan sapi bersama pihak Inspektorat Propinsi Sumbar.
- Bahwa saya tidak mengetahui dalam hal ada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumbar bersama pihak Inspektorat Propinsi Sumbar datang melakukan pengecekan sapi. Pada saat itu saya melihat tim yang datang tersebut membawa kontrak dengan memeriksa tinggi sapi, gigi sapi, dan kondisi kebuntingan sapi.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa hasil lengkap pengecekan yang dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumbar dan Inspektorat Propinsi Sumbar tersebut. Hanya saja saya mendengar ada beberapa sapi yang lewat umur, tinggi kurang.
- Bahwa ada kelompok penerima yang menyampaikan komplain bahwa sapi yang mereka terima tidak dalam keadaan bunting. Atas laporan tersebut, saya menghubungi Sdr. FANDI AHMAD PUTRA dan dia menjawab bahwa memang di dalam kontrak ada juga sapi yang tidak bunting. Informasi tersebut kemudian saya sampaikan kepada kelompok penerima sapi tersebut.
- Bahwa saya tidak dapat menentukan nilai harga sapi.
- Bahwa pada tahun 2021 yang mana dalam tahun itu sedang terjadi pandemi Covid-19 di Kabupaten Sijunjung memang berdampak pada menurunnya nilai transaksi.

## 33.YENITA,

- Bahwa saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada kegiatan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut.
- Bahwa SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Kas Daerah untuk membayarkan sejumlah atas Surat Perintah Membayar yang disampikan oleh SKPD atas beban APBD, pedoman dalam penerbitan Sp2D tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa mekanisme penerbitan SP2D, diawali dengan permintaan pembayaran dari PA/KPA SKPD kepada bendahara atas tagihan dengan seluruh dokumen pendukung untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian diperiksa oleh Bendahara, jika dianggap sudah lengkap dan sesuai diterbitkanlah SPP oleh Bendahara, selanjutnya SPP diajukan oleh Bendahara kepada PA/KPA untuk

Halaman 159 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), SPP tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK SKPD). selanjutnya PA/KPA menerbitkan SPM untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D. kemudian Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA dan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM - LS, selanjutnya kuasa BUD menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan dan memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.

- Bahwa kelengkapan yang harus dipenuhi adalah Surat Pernyataan Verifikasi PPK - SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak PA/KPA. Atas kelengkapan tersebut Kuasa BUD melakukan:
  - meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
  - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran
- Bahwa penerbitan SP2D untuk kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 dilakukan sebanyak 12 kali untuk 5 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembayaran Pengadaan Sapi lokal paket I tanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp1.464.050.000,- kepada CV. Emir Ehsan Dwiputra;
  2. Pembayaran 100 % Pengadaan Sapi lokal paket I tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp6.538.300.000,- kepada CV. Emir Ehsan Dwiputra;
  3. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp1.015.080.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
  4. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tahap 2 tanggal 14 Desember 2021 sejumlah Rp2.940.360.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
  5. Pembayaran 100 % biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tanggal 28 Desember 2021 sejumlah Rp3.569.840.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
  6. Pembayaran biaya Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp3.252.618.000,- kepada CV. Lembah Gumanti;

Halaman 160 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp4.398.005.000,- kepada CV. Lembah Gumanti;
  8. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp686.800.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
  9. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tahap II tanggal 08 Desember 2021 sejumlah Rp1.362.320.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
  10. Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp2.586.880.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
  11. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 2 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp686.800.000,- kepada CV. Adhyatma;
  12. Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 2 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp3.019.930.000,- kepada CV. Adhyatma
- Bahwa setahu saya tidak diperbolehkan adanya perbedaan spesifikasi yang tertulis di DPA dengan spesifikasi yang termuat dalam kontrak atau addendum, namun saya selaku kuasa BUD tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kontrak karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab SKPD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA atas pengajuan SPM ke BUD yang salah satu poinnya menyatakan bahwa "jumlah di SPM di atas akan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD".
  - Bahwa pernah KPA kegiatan Pengadaan sapi sdr. Darmayanti bersama Kasubag Keuangan sdr. Beni Roberta datang bertanya kepada saya apakah diperbolehkan melakukan adendum pekerjaan yang merubah spek dari awalnya di DPA dan di kontrak mengharuskan sapi bunting kemudian diadendum menjadi sebagian tidak bunting. Pada waktu itu saya mengarahkan mereka untuk berkonsultasi dengan Inspektorat karena saya tidak memahami tentang kontrak.
  - Bahwa adapun yang menandatangani SPM dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Drh. Erinaldi, MM selaku Pengguna Anggaran.
  - Bahwa Saksi mengetahuinya terkait dengan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021
  - bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada kegiatan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut
  - Bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada kegiatan kegiatan Penyediaan bibit/Benih

Halaman 161 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut

- Bahwa adapun tugas saksi selaku Kuasa BUD adalah sebagai berikut:
  1. menyiapkan anggaran kas;
  2. menyiapkan SPD;
  3. menerbitkan SP2D;
  4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  6. menyimpan uang daerah;
  7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi;
  8. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban APBD;
  9. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
  10. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  11. melakukan penagihan piutang.
- Bahwa SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Kas Daerah untuk membayarkan sejumlah atas Surat Perintah Membayar yang disampikan oleh SKPD atas beban APBD, pedoman dalam penerbitan Sp2D tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa mekanisme penerbitan SP2D, diawali dengan permintaan pembayaran dari PA/KPA SKPD kepada bendahara atas tagihan dengan seluruh dokumen pendukung untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian diperiksa oleh Bendahara, jika dianggap sudah lengkap dan sesuai diterbitkanlah SPP oleh Bendahara, selanjutnya SPP diajukan oleh Bendahara kepada PA/KPA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), SPP tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK SKPD). selanjutnya PA/KPA menerbitkan SPM untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D. kemudian Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA dan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM - LS, selanjutnya kuasa BUD menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan dan memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.

Halaman 162 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan yang harus dipenuhi adalah Surat Pernyataan Verifikasi PPK - SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak PA/KPA. Atas kelengkapan tersebut Kuasa BUD melakukan:
  - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
  - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran
- Bahwa penerbitan SP2D untuk kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 dilakukan sebanyak 12 kali untuk 5 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembayaran Pengadaan Sapi lokal paket I tanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp.1.464.050.000,- kepada CV. Emir Ehsan Dwiputra;
  2. Pembayaran 100 % Pengadaan Sapi lokal paket I tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp.6.538.300.000,- kepada CV. Emir Ehsan Dwiputra;
  3. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp.1.015.080.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
  4. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tahap 2 tanggal 14 Desember 2021 sejumlah Rp.2.940.360.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
  5. Pembayaran 100 % biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tanggal 28 Desember 2021 sejumlah Rp.3.569.840.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
  6. Pembayaran biaya Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp.3.252.618.000,- kepada CV. Lembah Gumanti;
  7. Pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp.4.398.005.000,- kepada CV. Lembah Gumanti;
  8. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp.686.800.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
  9. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tahap II tanggal 08 Desember 2021 sejumlah Rp 1.362.320.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;

Halaman 163 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp 2.586.880.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
  11. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 2 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp.686.800.000,- kepada CV. Adhyatma;
  12. Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 2 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp.3.019.930.000,- kepada CV. Adhyatma;
- Bahwa setahu saksi tidak diperbolehkan adanya perbedaan spesifikasi yang tertulis di DPA dengan spesifikasi yang termuat dalam kontrak atau adendum, namun saksi selaku kuasa BUD tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kontrak karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab SKPD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA atas pengajuan SPM ke BUD yang salah satu poinnya menyatakan bahwa "jumlah di SPM di atas akan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA - SKPD.
  - Bahwa pernah KPA kegiatan Pengadaan sapi sdr. Darmayanti bersama Kasubag Keuangan sdr. Beni Roberta datang bertanya kepada saksi apakah diperbolehkan melakukan adendum pekerjaan yang merubah spek dari awalnya di DPA dan di kontrak mengharuskan sapi bunting kemudian diadendum menjadi sebagian tidak bunting. Pada waktu itu saksi mengarahkan mereka untuk berkonsultasi dengan Inspektorat karena saksi tidak memahami tentang kontrak.
  - Bahwa adapun yang menandatangani SPM dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Drh. Erinaldi, MM selaku Pengguna Anggaran
  - Bahwa jumlah pagu anggaran dan realisasi untuk masing - masing paket adalah sebagai berikut:
    1. Pagu anggaran Pengadaan Sapi Crossing paket 1 Rp.5.050.000.000,- sedangkan realisasi Rp.4.636.000.000,-
    2. Pagu anggaran Pengadaan Sapi Crossing paket 2 Rp.5.395.000.000,- sedangkan realisasi Rp.4.865.400.000,-
    3. Pagu anggaran Pengadaan Sapi lokal paket 1 Rp. 8.488.200.000,- sedangkan realisasi Rp.8.002.350.000,-
    4. Pagu anggaran Pengadaan Sapi lokal paket 2 Rp. 7.936.000.000,- sedangkan realisasi Rp.7.525.280.000,-
    5. Pagu anggaran Pengadaan Sapi lokal paket 3 Rp. 8.148.060.000,- sedangkan realisasi Rp.7.650.623.000,-

## 34. Islamiati

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan

Halaman 164 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

- Bahwa benar saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat dimulai dari tahun 2020 s/d 2021, kemudian sejak tahun 2022 saya diangkat menjadi Kepala Sub Bagaian Tata Usaha UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa adapun tugas saya selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
  1. menerima Surat Pertanggung jawaban dari pelaksana kegiatan;
  2. memeriksa SPJ sesuai dengan DPA dan Ketentuan keuangan;
  3. memasukkan nominal kwitansi ke dalam Kartu Pengawasan apabila telah sesuai dengan DPA dan ketentuan;
  4. meminta verifikasi ulang SPJ tersebut kepada atasan yaitu Kasubbag Keuangan (PPK SKPD) apakah SPJ tersebut bisa dibayarkan atau tidak;
  5. Setelah proses verifikasi oleh PPK SKPD selanjutnya untuk jenis pembayaran LS (di atas Rp. 50 Juta) saya buat SPP, SPM, SPTJM, rincian belanja, yang semuanya melalui sistem Sistem Informasi Penata usahaan Keuangan Daerah (SIPKD), penghitungan pajak, surat pengantar LS;
  6. setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak - pihak terkait yaitu PA untuk SPM dan SPTJM, PA dan Bendahara Pengeluaran untuk rincian Belanja, KPA untuk surat pengantar LS, PPTK untuk SPP;
  7. setelah ditandatangani, dokumen tersebut diantar ke Bakeuda / Kuasa BUD dengan dilampirkan DPA, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan, serta check list kelengkapan dokumen yang kita serahkan ke Bakeuda;
- Bahwa dapat saya jelaskan PA adalah bapak Erinaldi yang menjabat Kepala Dinas, KPA adalah ibu Darmayanti, PPTK adalah Fandi Ahmad Putra, PPK SKPD adalah bapak Benny Roberta.
- Bahwa kegiatan pengadaan sapi dalam kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 4 paket dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
  1. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1:
    - tahap 1 dengan jumlah 34 ekor sapi crossing dibayarkan sejumlah Rp.686.800.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18 November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;
    - tahap 2 dengan jumlah 26 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.525.200.000,- dan 48 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.837.120.000,- sehingga total Rp. 1.362.320.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 06 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 8 Desember 2021;
    - tahap 3 (100 %) dengan jumlah 102 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan

Halaman 165 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.778.880.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;

- total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.4.636.000.000,-

## 2. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2;

- tahap 1 dengan jumlah 57 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.182.750.000,-, dan 38 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 662.720.000,- sehingga total Rp.1.845.470.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 14 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 15 Desember 2021;

- tahap 2 dengan jumlah 43 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.892.250.000,- dan 122 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.127.680.000,- sehingga total Rp.3.019.930.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 28 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;

- total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.4.202.680.000,-

## 3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1;

- tahap 1 dengan jumlah 89 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.464.050.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 10 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 13 Desember 2021;

- tahap 2 dengan jumlah 222 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.3.651.900.000,- dan 205 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.885.400.000,- sehingga total Rp.6.538.300.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;

- total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.8.002.350.000,-

## 4. Pengadaan sapi lokal Paket 2;

- tahap 1 dengan jumlah 66 ekor sapi lokal dibayarkan sejumlah Rp.1.015.080.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18 November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;

- tahap 2 dengan jumlah 74 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.138.120.000,- dan 128 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 1.802.240.000,- sehingga total Rp.2.940.360.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 13 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 14 Desember 2021;

- tahap 3 dengan jumlah 60 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.922.800.000,- dan 188 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.647.040.000,- sehingga total Rp.3.569.840.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 27 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 28 Desember 2021;

- total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.3.955.440.000,-

## 5. Pengadaan sapi lokal paket 3:

- tahap 1 dengan jumlah 42 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.633.738.000,-, dan 114 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah

Halaman 166 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.618.880.000,- sehingga total Rp. 3.252.618.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 24 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 27 Desember 2021;

- tahap 2 (100 %) dengan jumlah 5 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sebesar Rp.75.455.000,- dan 307 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.4.322.560.000,- sehingga total Rp. 4.398.005.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 30 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 30 Desember 2021;
- total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp. 7.650.623.000,-
- Bahwa persyaratan atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh PPTK adalah kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima barang atau Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang dalam kegiatan tersebut hanya ditandatangani oleh pihak penyedia dan KPA.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran dokumen kegiatan yang menjadi dasar dalam pembayaran tersebut adalah KPA dan PPTK.
- Bahwa KPA maupun PPTK tidak ada melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia barang dengan para kelompok tani, yang kami terima hanyalah Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia barang dengan KPA yang berbentuk rekap, kami pun tidak meminta karena tidak ada aturan yang mengharuskannya.
- Bahwa dapat saya jelaskan penyedia dalam kelima paket pengadaan tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Pengadaan sapi lokal paket 1, sebagai penyedia adalah CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra dengan Direktur Andi Adam Putra Tomo;
  2. Pengadaan sapi lokal paket 2, sebagai penyedia adalah CV. Putri Raffna Dewi dengan Direktur Putri Ratna Sari, S.P. ;
  3. Pengadaan sapi lokal paket 3, sebagai penyedia adalah CV. Lembah Gumanti dengan Direktur Wikran;
  4. Pengadaan sapi Crossing paket 1, sebagai penyedia adalah CV. Putri Raffna Dewi dengan Direktur Putri Ratna Sari;
  5. Pengadaan sapi Crossing paket 2, sebagai penyedia adalah CV. Adhyatma dengan Direktur Adrian Ika Adi Hartanto S.T.;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam pembayaran pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah DPA SKPD tahun anggaran 2021, kode rekening kegiatan 3.27.02.1.07, pada sub kegiatan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah

Halaman 167 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi lain dengan kode rekening 3.27.02.1.07.01.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

35. Saksi **HENDRI AFRIZAL**,

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Mulaga.
- Bahwa saksi pernah menerima sapi bantuan dari Dinas Peternakan Prov. Sumbar sekira awal tahun yaitu perkiraan bulan Januari 2022.
- Bahwa sapi yang saksi terima sebanyak 12 ekor untuk kelompok tani Mulaga di daerah pangkalan kabupaten lima puluh kota.
- Bahwa jenis sapi yang saksi terima adalah sapi lokal.
- Bahwa saksi mengetahui sapi lokal tersebut dari surat berita acara serah terima yang saksi terima.
- Bahwa saksi ada menandatangani BAST dan disitulah saksi tau itu sapi lokal.
- Bahwa Arti sapi lokal ini adalah sapi dalam negeri.
- Bahwa Sapi yang saksi terima bunting yang saksi tahu telah dipelihara selama 6 bulan.
- Bahwa saat sapi saksi terima dalam suratnya dibunyikan sapi bunting dan dalam perjalanannya memang bunting.
- Bahwa Pada saat serah terima pertama sdaya tidak mengethaui berapa bulan buntingnya, hanya disebutkan dalam suratnya lokal bunting.
- Bahwa Sapi yang saksi terima dalam keadaan kurus.
- Bahwa nampak tulang pinggul sapi yang tersembul makanya saksi katakan sapi tersebut kurus.
- Bahwa kalau untuk gigi sapi memang pas lengkap
- Bahwa waktu sapi datang memang diukur dihadapan saksi
- Bahwa alasan diukur sapi tersebut didepan saksi adalah untuk barang bukti agar tidak berbohong, sehingga memang itulah kenyataannya
- Bahwa tinggin sapi tersebut adalah 120 Cm.
- Bahwa ada juga sapi yang diukur melebihi 120 Cm.
- Bahwa umur sapi disebutkan kepada saksi sekitar 8 tahun, ada juga 7 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui umur sapi hanya perkiraan saja.
- Bahwa Sapi tersebut diserahkan pada hari jumat siang akan tetapi tidak ada seluruh anggota kelompok yang hadir
- Bahwa sapi diserahkan oleh CV Emir dari Makassar
- Bahwa Pada saat sapi diserahkan orang CV seperti direkturnya tidak ada hadir
- Bahwa yang menyerahkan hanya sopir yang membawa sapi.
- Bahwa yang hadir hanya budi santoso dari pihak pemerintahan
- Bahwa saksi lupa apakah ada terdakwa hadir dilapangan atau tidak

Halaman 168 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sapi semua diserahkan saksi ada menandatangani surat yang saksi kurang tahu apa nama suratnya.
  - Bahwa setelah sapi saksi terima 12 ekor tersebut ada juga yang gemuk dengan jenis sapi lokal.
  - Bahwa permasalahan yang saksi ketahui yaitu ada anaknya yang mati
  - Sapi-sapi yang bunting ini ada yang meninggal juga
  - Bahwa sapi yang mati dikarenakan melahirkan
  - Bahwa Sapi yang kurus saksi terima tersebut sampai saat sekarang memang kurus juga
  - Bahwa dari 12 ekor sapi yang saksi terima, 8 ekor telah mati sedangkan sapi yang hidup telah memiliki anak 8 ekor
  - Bahwa kami mendapatkan bantuan sapi adalah berdasarkan proposal yang kami masukkan ke dinas peternakan propinsi sumbar
  - Bahwa bantuan sapi ini adalah dana pokir dari anggota dewan
  - Bahwa setelah sapi yang diserahkan tersebut saksi terima maka memang ada tim yang datang memeriksa sapi kembali yaitu sekitar 6 bulan setelah sapi saksi terima
  - Bahwa orang yang datang tersebut adalah dari orang kabupaten dan juga setelah itu ada orang propinsi
  - Bahwa saksi keberatan kalau sapi saksi yang telah kami terima keberatan karena mau ditukar dengan spai yang lain, akan tetapi kami menolaknya.
  - Bahwa alasan saksi mau menukar yaitu makan sapi ini banyak akan tetapi badannya tidak naik-naik
  - Bahwa akan tetapi orang propinsi mengatakan kalau mau ditukar maka dibawa anak dan induknya, maka saksi tidak menyanggupinya.
  - Bahwa nilai manfaat yang saksi dapatkan yaitu kami telah memiliki sapi.
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

### 36. **AZWARDI,**

- Bahwa saksi adalah kelompok ternak Batu Paek Sakato Kab. Tanah Datar.
- Bahwa kelompok tani saksi adalah salah satu penerima bantuan sapi yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Prov. Sumbar.
- Bahwa anggota kelompok ternak saksi adalah 12 orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyerahkan sapi saksi kepada kelompok ternak saksi.
- Bahwa saksi membuat proposal tahun 2020 untuk meminta bantuan sapi
- Bahwa dan kemudian datang sapi crosing bunting sebanyak 4 ekor
- Bahwa kemudian tanggal 3 desember datang lagi 6 ekor yaitu crosing dara
- Bahwa sapi yang diserahkan tersebut ada BA penyerahan
- Bahwa sapi yang saksi terima ada yang lemas, ada yang jatuh dan lehernya terkulai

Halaman 169 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan sapi yang kurus dan juga saksi lihat pusing-pusing
  - Bahwa kemudian sapi tersebut saksi masukkan dan setelah itu 2 hari kemudian ada sapi yang dikasih vitamin akan tetapi ada juga sapi yang tidak dikasih vitamin
  - Bahwa setelah sapi dipelihara tanggal 24 bulan Januari 2022 ada satu sapi yang kurus kemudian mati.
  - Bahwa dalam Berita acara penyerahannya tidak ada disebutkan tinggi sapi, hanya disebutkan jenis sapi crosing dara.
  - Bahwa sapi yang diterima tidak mau makan, akan tetapi hanya kerangka sapi saja yang besar namun kurus.
  - Bahwa saksi tidak mengerti jenis sapi crosing atau lokal, yang saksi ketahui hanya bunting atau tidak bunting
  - Bahwa ada 3 sapi yang telah diperiksa janinnya ternyata tidak ada yang bunting satupun.
  - Bahwa tanggal 24 Januari 2022 dipotong paksa karena pusing setelah makan, pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada yang bunting
  - Bahwa tanggal 4 Pebruari 2022 juga dilakukan potong paksa dan dilakukan pengecekan kelamin dan tidak ditemukan adanya bunting.
  - Bahwa ada sekitar 7 sapi yang dilakukan potong paksa karena sakit-sakitan
  - Bahwa sampai saat sekarang ini belum ada menghasilkan menerima manfaat dan hanya potong rumput saja untuk memberi makannya.
  - Bahwa dalam tanda terima tidak ditulis eartag sapi.
  - Bahwa dalam penyerahan sapi Sdr Ardian Ika tidak hadir dilapangan.
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

## 37. ARMEN Z,

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Sapakek Basamo.
- Bahwa kelompok tani beranggotakan 23 orang yang berlokasi di solok tanah garam.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa PUTRI RATNA SARI.
- Bahwa kelompok tani saksi adalah kelompok tani yang turut menerima bantuan benih/bibit sapi dari Dinas Peternakan Prov. Sumbar Tahun 2021.
- Bahwa jumlah sapi yang diterima sebanyak 10 ekor dengan jenis sapi adalah sapi crosing
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan sapi crosing atau tidak akan tetapi anggota saksi bisa membedakannya
- Bahwa periode pertama diterima sapi sebanyak 5 ekor bunting
- Bahwa saat diserahkan BA Penyerahan sapi hanya disebutkan crosing, akan tetapi tidak disebutkan tingginya.
- Bahwa saksi menerima sapi dari CV Adyatma

Halaman 170 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mendapatkan bantuan sapi yaitu dengan cara membuat proposal bantuan sapi
  - Bahwa 5 ekor sapi yang pertama di terima bulan Nopember bunting
  - Kemudian saksi terima 5 ekor lagi sapi crosing tidak bunting
  - Bahwa sapi yang bunting tersebut ada 2 ekor yang keguguran dan 3 ekor lagi melahirkan
  - Bahwa sampai sekarang memang telah ada yang beranak
  - Bahwa saksi memang bertandatangan dalam berita acara serah terima.
  - Bahwa sapi diserahkan pada tanggal 27 Nopember 2021.
  - Bahwa saksi tidak ada menerima ear tag dalam tanda terimanya.
  - Bahwa jumlah sapi sekarang ini telah melahirkan anak sebanyak 7 ekor.
  - Bahwa yang bisa membedakan jenis-jenis sapi adalah dari penyuluh yang mengatakan kepada kami kalau jenis sapi yang datang ini adalah crosing, lokal maupun bunting atau tidak bunting
  - Bahwa sapi yang didatangkan tersebut sebelum diserahkan maka diberikan vitamin dan diperiksa kesehatannya.
  - Bahwa sapi tersebut ada dalam keadaan baik akan tetapi badannya kurus.
  - Bahwa saat sekarang telah memiliki anak sebanyak 5 ekor.
  - Bahwa bapak Taufik rusli dari dinas peternakan kota hadir mendampingi saat penyerahan sapi.
  - Bahwa tanggal 2 Desember 2021 saksi ada menerima sapi kembali.
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa

### 38. JUMTORIS,

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Supayang Harapan Bersama.
- bahwa nama kelompok tani saksi adalah Supayang Harapan Bersama.
- Bahwa kelompok tani saksi adalah kelompok tani yang turut menerima bantuan benih/bibit sapi dari Dinas Peternakan Prov. Sumbar Tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan berita acara keterangan bebas sakit
- Bahwa tidak ada penyedia yang mengantarkan sapi hanya sopir saja
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dilakukan
- Bahwa harga sapi Rp.6.000.000,- sampai Rp.12.000.000,- merupakan harga dari kelompok ternak yang telah berpengalaman dan terpercaya.
- Bahwa saat penyerahan sapi saksi hanya menandatangani surat jalan saja akan tetapi saksi tidak membaca isi surat tersebut
- Bahwa dalam bb nomor 71 membenarkan ada bertandatangan
- Bahwa sapi yang dataang tanggal 2 Januari 2022
- Bahwa tidak ada sapi datang tanggal 30 Desember 2021.

Halaman 171 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tandatangan surat penyerahan
- Bahwa tanggal 1 Januari 2022 saksi terima sebanyak 6 ekor sapi
- Bahwa tanggal 2 Januari 2022 saksi terima sebanyak 6 ekor sapi lagi
- Bahwa saat pengantaran sapi yang pertama ada diminta tandatangan saksi
- Bahwa tidak ada orang dinas propinsi menghadiri penyerahan sapi
- Bahwa tidak ada diberitahu dan dibacakan terkait spesifikasi sapi yang akan diterima.
- Bahwa saksi membenarkan BAP pada saat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

## 38. **ASRIAL,**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Kato Saiyo yang berlokasi di solok selatan.
- Bahwa kelompok tani adalah salah satu kelompok tani penerima bantuan ternak sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa sebelum menerima sapi bantuan, saksi pernah mengajukan proposal.
- Bahwa jumlah anggota saksi adalah sebanyak 16 orang
- Bahwa kami menerima sapi dari Ardian Ika.
- Bahwa tanggal penyerahan sapi tidak benar tanggal 30 Desember 2021.
- Bahwa saksi saksi menerima sapi 1 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib sebanyak 12 ekor
- Bahwa harga sapi sekitar Rp.8.500.000,- dari harga kelompok yang merupakan kesepakatan saja
- Bahwa harga tersebut hanya melihat postur badan sapi saja
- Bahwa memang ada ternak saksi yang mati 1 ekor dan apakah diganti atau belum saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saat penyerahan sapi saksi hanya menandatangani surat jalan saja akan tetapi saksi tidak membaca isi surat tersebut.
- Bahwa yang saksi tandatangani hanya surat jalan sedangkan pertinggalnya tidak diberikan kepada saksi.
- Bahwa hanya 4 ekor sapi yang memiliki eartag sedangkan sisanya sebanyak 8 ekor sapi lagi tidak ada eartag.
- Bahwa yang menyerahkan sapi hanya sopirnya saja.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

## 39. **JASMAN,**

Halaman 172 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Sirampak Gadang yang menerima bantuan sapi lokal dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat.
  - Bahwa penerimaan sapi oleh kelompok tani dilaksanakan pada saat tahun baru 2022.
  - Bahwa pada saat penerimaan saksi, tidak ada dijelaskan bentuk maupun spesifikasi sapi yang diserahkan kepada saksi.
  - Bahwa sapi yang saksi terima badannya kurus yang diterima tanggal 2 Januari 2022.
  - Bahwa sapi yang kami terima tidak ada eartag nya.
  - Bahwa benar sapi yang saksi terima tidak ada dikasih tali dihidungnya juga.
  - Bahwa sapi yang kami terima sapi jenis lokal.
  - Bahwa menurut saksi dan anggota kelompok yang lain harga sapi - sapi bantuan tersebut harganya Rp.7 juta sd Rp.7,5 Juta.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui menerima sapi dari penyedia yang mana.
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

#### 40. PRI EMIDA, AMd,

- Bahwa saksi adalah salah satu kelompok tani penerima bantuan ternak sapi dari Dinas Peternakan pada tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa PUTRI RATNA SARI.
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani KWT Taratak Indah.
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan sapi tidak melalui proposal akan tetapi langsung mendapatkan saja.
- Bahwa yang mendapat bantuan sapi adalah kelompok tani yang terdaftar.
- Bahwa saksi menerima sapi sebanyak 10 ekor dari anggota dengan yang tidak saksi kenal.
- Bahwa jenis sapi yang saksi dapatkan adalah sapi jenis crossing.
- Bahwa saksi mengetahui sapi tersebut crosing adalah dari surat yang saksi tandatangani.
- Bahwa saksi lupa nama cv yang mengantarkan sapi ke tempat saksi.
- Bahwa pada saat saksi terima saksi saksi ada menandatangani BAST.
- Bahwa pada BAST tersebut disebutkan jenis sapi crossing tidak bunting, namun tingginya saksi tidak ketahui.
- Bahwa saat BAST diberikan kepada saksi saksi menandatangani.
- Bahwa 10 ekor sapi yang tidak bunting tersebut diberikan kepada masing-masing anggota.
- Bahwa pada saat sapi diserahkan saksi melihat beberapa ekor sapi berbui mulutnya.

Halaman 173 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sopir yang mengantarkan menyampaikan bahwa tidak apa-apa mungkin sapi kelelahan.
  - Bahwa saksi menerima sapi tanggal 25 Desember 2021.
  - Bahwa sampai saat ini sapi yang melahirkan 9 ekor.
  - Bahwa sapi yang mati tersebut telah jauh berjarak waktunya dari penyerahan.
  - Bahwa saat diserahkan sapi sehat dan ada yang melahirkan kemudiannya
  - Bahwa anggota dewan tidak ada yang komplain terhadap bentuk sapi yang diserahkan.
  - Bahwa dalam barang bukti nomor 74 diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi.
  - Bahwa sapi yang datang tidak dalam keadaan bunting semuanya.
  - Bahwa terkait surat kesehatan tidak ada saksi terima.
  - Bahwa untuk ketinggian sapi tidak ada diukur saat dilakukan penyerahan.
  - Bahwa saksi hanya menerima sebanyak 1 kalil penyerahan saja.
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

## 41. Jasman Z. (Dibacakan)

- Bahwa kelompok tani Tuah Sakato mendapatkan bantuan sapi yaitu awalnya bendahara kelompok Tuah Sakato mendapat telpon dari Kepala Desa Padang Cakua Sdr.Rahmat Dani, kemudian bendahara kelompok tani Sdr.M. Yasin menyampaikan kepada saya bahwa kelompok tani Sakato mendapatkan bantuan sapi sebanyak 12 (Dua Belas) ekor sapi, kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2021. Pada saat seminggu sebelum sapi bantuan datang ke kelompok tani Sakato, proposal permohonan bantuan sapi telah disiapkan dan dibuat oleh pihak desa dan kemudian bendahara Sakato Sdr.M. Yasin mengantarkan kepada saya proposal permohonan bantuan sapi tersebut kepada saya untuk ditandatangani. Setelah saya tandatangani kemudian proposal tersebut dibawa kembali oleh M. YasiN dan diserahkan kepada petugas PPL dengan tujuan agar cepat mendapatkan bantuan sapi. Kelompok Sakato menerima bantuan sapi sebanyak 12 (Dua Belas) ekor sekitar tanggal 24 Desember 2021.
- Bahwa bantuan sapi yang saya mintakan dalam proposal permohonan tersebut tidak ada bertuliskan tanggalnya, namun sekitar bulan Desember 2021, sedangkan item bantuan yang saya mintakan hanya bantuan sapi saja untuk kelompok.
- Bahwa setahu saya yang terkait mengenai bantuan sapi itu adalah dinas peternakan kota pariaman, dan juga dinas peternakan propinsi sumatera barat.
- Bahwa Saya menerima bantuan sapi yaitu bertempat di kelompok tani Sakato desa Padang Cakua Kecamatan Pariaman Selatan. Bantuan sapi yang diterima oleh Sakato adalah sapi betina dara sebanyak 12 (Dua Belas) ekor yaitu dari propinsi. Sapi yang diterima sebanyak 12 (Dua Belas) ekor tersebut tidak dalam kondisi bunting namun adalah sapi betina dara. Sebanyak 4 (Empat) ekor sapi betina dara

Halaman 174 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur sekitar 7 s/d 8 bulan, saya mengetahuinya dari bentuk sapi tersebut yang berbadan masih kecil dan belum ditusuk hidungnya. Sedangkan sisa sapi betina dara sebanyak 8 (Delapan) ekor lagi baru berumur sekitar 1 s/d 2 tahun.

- Bahwa saya selaku ketua kelompok Sakato tidak mengetahui apa saja kriteria sapi yang diterima oleh kelompok tani saya karena saya tidak ada diberitahukan oleh siapa apa saja spesifikasi sapi yang akan diterima oleh kelompok. Saya hanya menerima bantuan sapi yang diberikan dan itupun saya mendapatkan info dari bendahara kelompok Sdr. M. Yasin bahwa sapi yang diterima Tuah Sakato merupakan sapi yang ditolak dari kabupaten padang pariaman namun saya tidak mengetahui apa alasan kelompok tani yang berada di kabupaten padang pariaman menolak bantuan sapi tersebut.
- Bahwa kelompok tani Sakato telah berdiri sekitar 20 (Dua Puluh) tahun lebih dan pada saat ini ketua kelompok tani Sakato adalah saya sendiri dan bendahara kelompok adalah Sdr. M. Yasin. Saya selaku ketua kelompok Sakato menerima bantuan sapi dari dinas peternakan propinsi sumatera barat hanya sebanyak 1 (Satu) kali dalam tahun 2021, sedangkan bantuan yang lainnya berupa pakan ternak maupun bantuan pembuatan kandang tidak ada diterima oleh kelompok Sakato.
- Bahwa pada saat kondisi sapi yang diberikan kepada kelompok tani Sakato pada tanggal 24 Desember 2021 kondisi sapi adalah sapi betina dara, tidak dalam keadaan bunting.
- Umur sapi yang saya terima ada sebanyak 4 (Empat) ekor yang masih berumur sekitar 7 s/d 8 bulan, sedangkan sisanya sebanyak 8 (Delapan) ekor berumur sekitar 1 s/d 2 tahun.
- Bahwa sapi yang diterima oleh Sakato sebanyak 12 (Dua Belas) ekor tidak dalam keadaan bunting akan tetapi hanya sapi betina dara
- Bahwa pada saat sapi yang saya terima adalah sapi betina dara tersebut harga sapi yang berumur 7 s/d 8 bulan berharga sekitar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sapi betina dara yang berusia sekitar 1 s/d 2 tahun tersebut adalah seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa sapi yang saya terima tidak sesuai harganya dengan kontraknya karena sapi yang datang masih kecil badannya dan 4 (Empat) ekor yang masih berumur sekitar 7 s/d 8 bulan yang belum ditusuk hidungnya, sedangkan sisanya sebanyak 8 (Delapan) ekor berumur sekitar 1 s/d 2 tahun yang tidak bunting dan sangat kurus-kurus dan kecil badannya.
- Bahwa pada saat awal pengajuan proposal maupun pada saat pelaksanaan datangnya sapi ke kelompok tani Sakato saya hanya mengeluarkan uang sebanyak Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai basa basi dengan cara saya belikan kopi untuk petugas yang mengantarkan sapi ke kelompok saya, hanya itu saja biaya

Halaman 175 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya keluarkan.

- Bahwa saya tidak mengetahuinya dikarenakan saya tidak pernah berkecimpung dalam jual beli sapi, saya hanya beternak sapi saja.
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa harga riil sapil karena saya tidak pernah jual beli sapi, namun untuk pasar ternak ada di daerah sungai sariak namun saya tidak mengetahui harga pasarannya dan apakah ada dinas perdagangan ataupun dinas terkait lainnya mengeluarkan standar harga saya juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang menjadi acuan dalam pedoman ril harga sapi pada kota Pariaman.
- Bahwa memang benar Inspektorat dari Propinsi Sumatera Barat ada turun kelapangan ke kelompok tani Sakato yaitu saya lupa bulan apa namun di tahun 2022. Pada saat Inspektorat Propinsi Sumatera Barat turun kelapangan langsung ke lokasi kandang sapi Tuah Sakato yaitu berada di desa Padang Cakuah. Pada saat Inspektorat itu turun ke kelompok tani saya saya menanyakan apa alasan Inspektorat turun kelapangan dan memang saat itu tujuan dari Inspektorat propinsi Sumatera Barat adalah untuk melakukan pemeriksaan terkait kondisi sapi, jenis dan ukuran sapi serta keadaan sapi yang diterima oleh Sakato dilapangan.
- Bahwa yang melakukan pendampingan pada saat Inspektorat Propinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan ke kelompok tani Sakato adalah petugas Keswan dinas peternakan kota pariaman Sdri. Ihsan, Petugas PPL dinas peternakan kota pariaman Sdri. Rini.
- Bahwa saya menyampaikan kepada Inspektorat Propinsi Sumatera Barat mengapa sapi yang saya terima badannya kecil dan masih seperti anak sapi betina dara. Ada 4 (Empat) ekor yang masih berumur sekitar 7 s/d 8 bulan yang belum ditusuk hidungnya, sedangkan sisanya sebanyak 8 (Delapan) ekor berumur sekitar 1 s/d 2 tahun dengan kondisi tidak bunting dan badan sapi yang kurus.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Inspektorat, pengantaran sapi dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021, dengan kondisi tidak bunting, sebanyak 12 (Dua Belas) ekor sapi betina dara lengkap dengan ear tag, dengan tinggi badan sapi betina dara engan nomor eartag 361 yaitu setinggi 109 Cm. Usia sapi betina dara i-0, dengan kondisi sapi dalam keadaan sehat. Terdapat 1 (Satu) ekor sapi bali dengan nomor eartag 209, dan penyedia tidak melakukan pengecekan / perawatan pasca datangnya ternak sapi.
- Bahwa pihak yang bertandatangan dalam berita acara pemeriksaan fisik adalah ketua kelompok tani Sakato Sdr. Jasman Z, KPA/PPTK Etriodi, mengetahui Pemeriksa Rahmat Fauzan, Rahmat Gandolismana, Serfika Mirtasari, Azizul Hakim.
- Bahwa Inspektorat Propinsi Sumatera Barat menyampaikan agar sapi-sapi yang diterima dilakukan pemeliharaannya di dalam kandang agar terhindar dari penyakit.

Halaman 176 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sapi datang ke kelompok tani Sakato memang ada didampingi oleh pihak dinas peternakan dari kota pariaman, diantaranya yaitu kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kota Pariaman Sdri. Marini Jamal, Penyuluh Pertanian Dinas Peternakan Kota Pariaman Sdri. Eni Puspita.

## 42. Rudi Hartono

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Suaro Sehati, Kab. Tanah Datar.
- Bahwa kelompok tani saksi pernah mengajukan proposal untuk memperoleh bantuan ternak sapi pada tahun 2020.
- Bahwa kelompok tani saksi adalah salah satu penerima bantuan ternak sapi dari Dinas Peternakan Prov. Sumbar.
- Bahwa jumlah sapi yang saksi terima sebanyak 12 ekor
- Bahwa saksi menerima sapi dari cv emir yang saksi ketahui dari BAST
- Bahwa Sapi yang saksi terima adalah sapi lokal yaitu sapi bali
- Bahwa waktu saksi menerima sapi saksi ada menandatangani BAST
- Bahwa sapi yang datang sebanyak 4 ekor di akhir desember 2021 dari CV Emir jenis sapi lokal
- Bahwa serah terima tersebut hanya disampaikan saja kepada saksi, kemudian sisanya kami antarkan lagi sisanya, maka untuk sekarang tandatangan saja BAST ini sekranga
- Bahwa pada saat sapi tersebut diserahkan yang hadir hanya penyuluh sedangkan orang dinas peternakan kabupaten dan propinsi tidak ada
- Bahwa waktu sapi datang 4 ekor katanya pegang saja BAST ini dulu namun belum ditandatangani
- Bahwa spesifikasi tidak disebutkan dalam BAST tersebut
- Bahwa saksi terima sapi tanggal 3 Januari 2022 akan tetapi BAST bulan Desember 2021.
- Bahwa saksi dikasih tahu bahwa sapi tersebut adalah bunting akan tetapi sapi yang datang tidak bunting.
- Bahwa saat sapi diserahkan saksi hanya mengiyakan saja igtu bunting
- Bahwa sapi tersebut bunting setelah 8 bulan
- Bahwa sapi yang saksi terima berjumlah 12 ekor, namun yang bunting hanya 8 ekor sedangkan 4 ekor tidak ada bunting
- Bahwa tim memang ada datang tanggal 15 Peburari 2020 terkait memeriksa sapi, yaitu dengan cara mengukur tinggi sapi.
- Bahwa kata pemeriksa ada sapi saksi yang sudah tua, matanya satu, tidak sanggup berdiri
- Bahwa dari sisi tinggi tidak ada disampaikan oleh pemeriksa inspektorat kepada saksi.

Halaman 177 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu sapi yang saksi terima memang kurang terawat
- Bahwa saksi tidak mengerti terkait tinggi sapi, umur sapi.
- Bahwa manfaat sapi yang saksi terima yaitu kami telah mendapatkan anaknya yang lahir.
- Bahwa permasalahan kenapa sampai ada perkara sapi ini saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak ada surat kesehatan yang saksi terima
- Bahwa sapi yang diantarkan dua kali datang tanggal 27 Desember sebanyak 4 ekor
- Bahwa 8 ekornya lagi datang tanggal 3 Januari 2022
- Bahwa orang yang mengantar sapi yang membuat tanggal pengantaran sapi
- Bahwa surat pengantaran yang diberikan kepada saya disamakan kepada saksi tanggalnya
- Bahwa sapi yang 4 ekor memang bunting dan sesuai dengan eartag nya, sedangkan 8 ekor lagi tidak bunting akan tetapi dalam surat pengantaran dibuat bunting.
- Bahwa pada saat serah terima barang tidak ada diterangkan kepada saksi terkait spesifikasi sapi, namun hanya dibacakan saja terkait sapi bunting tidak buntingnya.
- Bahwa pihak dari dinas kesehatan kabupaten memang ada hadir akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah CV Emir ada datang atau tidak.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

## 43. IRWAN SPt., MM,

- Bahwa menjabat sebagai Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman sejak sekira bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana proses awal pengajuan proposal, proposal permohonan bantuan dari kelompok tani kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar. Masyarakat ada yang langsung mengajukan permohonan melalui anggota DPRD karena terkait dengan dana Pokir dari anggota DPRD Sumbar, dan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar. Kami hanya menerima daftar kelompok dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar untuk dilakukan Calon Petani/Calon Lokasi (CPCL). Kami melakukan CPCL dengan melakukan penilaian ke lapangan dengan poin penilaian sebagai berikut:
  1. Kelompok tersebut terdaftar di database Kelompok Tani Kab. Padang Pariaman, pada Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN)
  2. Domisili kelompok
  3. Keberadaan dan keaktifan kelompok tani
  4. Pengalaman beternak dari kelompok tani

Halaman 178 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Administrasi dan kelembagaan kelompok tani.

- Bahwa berdasarkan hasil CPCL tersebut kami usulkan kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar untuk dilakukan verifikasi kelompok, hingga ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan ternak oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar. Hasil penetapan tersebut dituangkan dalam SK yang diterbitkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar dengan Nomor: 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 27 September 2021. Kami ketahui di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 17 (tujuh belas) kelompok penerima bantuan sapi.
- Bahwa dari ketujuh belas kelompok yang akan menerima bantuan sapi tersebut, saya ketahui 10 kelompok menerima sapi *crossing* dan 7 kelompok lainnya menerima sapi lokal.
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui siapa pihak penyedia dari pengadaan bantuan sapi untuk kelompok tani di Kabupaten Padang Pariaman. Namun pada Berita Acara Serah Terima sapi yang saya dapatkan dari petugas pendamping, saya baca bahwa sapi *crossing* diterima dari CV. Putri Raffna Dewi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa spesifikasi sapi yang harus diserahkan oleh pihak penyedia kepada kelompok tani di Kabupaten Padang Pariaman.
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui pasti bagaimana proses penyerahan bantuan ternak sapi kepada kelompok Tani di Kabupaten Padang Pariaman. Hanya saja saya mendengar beberapa keluhan dari masyarakat seperti sapi yang dijanjikan adalah sapi bunting namun yang diserahkan kepada kelompok tani bukan sapi bunting.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sapi diantarkan dalam kurun waktu bulan September s/d. akhir Desember 2021.
- Bahwa saksi menerima data penyerahan sapi dari laporan petugas pendamping kelompok yang telah ditugaskan.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, akan disediakan juga bantuan untuk bahan pembangunan kandang ternak sapi untuk setiap kelompok tani penerima bantuan ternak tersebut. Saya tidak tahu juga siapa pihak penyedia bahan kandang untuk kelompok tani tersebut. Namun menurut informasi dari tenaga teknis pendamping, saya ketahui bahwa tidak semua kelompok tani penerima bantuan sapi mendapatkan bantuan bahan kandang. Ada yang hanya mendapatkan bantuan kayu, semen, paku, atau seng namun tidak lengkap. Atas permasalahan tersebut, saya mendapat informasi dari Sdr. FANDI AHMAD bahwa pihak penyedia bahan kandang memang bermasalah/putus kontrak sehingga tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaan penyediaan barang bahan bangunan untuk kelompok tani penerima bantuan sapi ternak tersebut.

Halaman 179 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan yang saya terima, banyak sapi bantuan yang diterima dalam keadaan kurus, selain itu ada 5 ekor mati dalam masa garansi dan sapi - sapi tersebut belum ada dilakukan penggantian sampai saat ini padahal dokumentasinya sudah saya sampaikan ke PPTK sdr. FANDI AHMAD, adapun kelompok taninya adalah Karya Baru (empat ekor) yang bertempat di Kayu Tanam dan Kelompok Tani Sakato 2 (satu ekor) yang bertempat di daerah Sikabu Lubuk Alung.
- Bahwa saksi pernah menghubungi pihak sopir yang mengantarkan sapi dalam kondisi buruk guna meminta sapi yang buruk tersebut agar diganti dengan sapi yang lebih layak, namun pihak sopir yang mengantarkan sapi tersebut menolak permintaan saya tersebut dengan alasan sapi yang diantarkan sudah lulus seleksi.
- Bahwa saksi mengetahui ada pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, yang mana saya ikut mendampingi pihak inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap kelompok tani penerima, sekira bulan januari tahun 2022. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan kepada semua kelompok tani penerima di Kab. Padang Pariaman, pemeriksaan tersebut didampingi oleh pihak Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan dari Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa tim dari Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sapi yang diterima terkait dengan umur sapi dan tinggi sapi, namun bagaimana hasil pemeriksaan tersebut tidak disampaikan kepada saya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemeriksaan inspektorat tersebut didasarkan pada meluasnya pemberitaan tentang penyerahan sapi bantuan dengan kualitas rendah/buruk.
- Bahwa menurut saksi, proses penyerahan sapi bantuan kepada kelompok yang ada di Kab. Padang Pariaman tidak berdampak pada bertambahnya populasi sapi di daerah kami.
- Bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kab. Padang Pariaman tidak ada mengeluarkan Standar harga barang untuk pengadaan sapi tahun 2021, setahu saya Standar Harga tersebut dikeluarkan oleh Gubernur.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

#### 44. NASRUL,

- Bahwa saksi adalah selaku Ketua Kelompok Tani Sakato II yang turut menerima bantuan benih/bibit sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- Bahwa proses saksi menerima bantuan benih/bibit sapi tersebut adalah dengan mengajukan permohonan melalui proposal tertulis yang saya serahkan kepada Dinas Pertanian Kab. Padang Pariaman.

Halaman 180 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani saksi tersebut terbentuk sejak tahun 2017 dan akhir-akhir sudah terdaftar pada SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Anggota dari Kelompok Tani Sakato II berjumlah sebanyak 21 orang.
- Bahwa saat ini saksi tidak membawa proposal dimaksud, sehingga untuk nomor dan tanggalnya tidak dapat saya ingat secara pasti. Namun seingat saya proposal tersebut diajukan sekitar pertengahan tahun 2020. Di dalam proposal tersebut, kami mengajukan bantuan untuk bahan kandang dan benih/bibit sapi (indukan). Dari kedua item yang diajukan tersebut, kami memperoleh bahan kandang berupa kayu, paku, atap seng dan semen. Sementara untuk benih/bibit sapi sudah kami terima sebanyak 12 ekor melalui 3 (tiga) kali pengantaran.
- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan ini berasal dari dana pokir anggota dewan Bpk. Jempol dari Partai Gerindra dan saya mendapatkan informasi dari tim suksesnya panggilan Buyung bahwa akan ada bantuan ternak sehingga kemudian saya membuat proposal dan mengajukannya ke Dinas Pertanian Kab. Pertanian. Kelompok Tani kami kemudian disurvei oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) UPTD Dinas Pertanian Kab. Padang Pariaman untuk menilai layak atau tidaknya untuk menerima bantuan bibit sapi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi sapi bantuan yang akan kami terima. Bahkan jumlahnya juga saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa kelompok tani kami akan menerima sapi ternak saja.
- Bahwa sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima, bahwa kami menerima sapi tersebut bertempat di kandang Kelompok Tani Sakato II di Korong Balanti Nagari Sikabu Lubuk Alung dari CV. Putri Raffna Dewi dalam tiga tahap masing-masing berikut:
  - Tahap I, pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021, diterima sebanyak 2 (dua) ekor yang diklaim oleh rekanan dalam keadaan bunting dengan nomor eartag 010, 036.
  - Tahap II pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021, diterima sebanyak 8 (delapan) ekor dengan nomor eartag 013, 051, 057, 037, 038, 019, 016, 009, yang seluruhnya tidak dalam keadaan bunting.
  - Tahap III pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, diterima sebanyak 2 (dua) ekor dengan nomor eartag 061 dan 062 yang diklaim oleh rekanan dalam keadaan bunting
- Bahwa dari 12 ekor sapi tersebut terdapat 4 (empat) ekor sapi yang bunting yang diserahkan pada saat pengantaran tahap pertama 2 ekor dan pada tahap ketiga 2 ekor. Hingga saat ini 3 (tiga) ekor sapi bunting tersebut sudah melahirkan, sedangkan yang 1 ekor sapi bunting mati pada saat persalinan.

Halaman 181 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi sapi yang harus diserahkan oleh penyedia dalam kegiatan pengadaan sapi tersebut.
- Bahwa saksi sudah menggeluti bidang budi daya ternak sapi sejak kecil, namun saya tidak memiliki ilmu untuk mengetahui berapa umur sapi. Sementara untuk memastikan bunting atau tidaknya hanya dilihat dari tampilan fisiknya saat perutnya membesar.
- Bahwa sapi yang kami terima adalah jenis sapi lokal. Untuk sapi yang diantarkan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, berdasarkan tampilan fisik sapi saat itu perut sapi terlihat besar perkiraan bunting 6 bulan. Untuk tinggi sapi saya tidak ada memeriksanya. Saya juga tidak mengetahui berapa umur sapi tersebut dan tidak ada melakukan pengukuran tinggi maupun pengecekan ulang kondisi sapi yang datang, apakah dalam kondisi sehat atau tidak. Yang jelas, sapi tersebut masih mampu berdiri. Namun secara umum sapi-sapi yang datang dalam keadaan kurus dengan tinggi yang merata untuk ukuran sapi lokal.
- **Bahwa dari 12 ekor sapi yang kami terima, terdapat 1 (satu) ekor sapi yang menurut tenaga pendamping kami dinilai lewat umur atau dengan istilah i4.**
- Bahwa untuk harga sapi lokal dengan keadaan yang hamper sama dengan sapi yang diantarkan oleh rekanan, dapat saya perkirakan harga sapi tersebut rata-rata seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk sapi tidak bunting dan paling tinggi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sapi yang dalam keadaan bunting.
- Bahwa setahu saksi harga sapi di kontrak tidak sesuai dengan kondisi sapi yang datang karena sapi yang kami terima nilainya jauh di bawah kontrak
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi selama menggeluti kegiatan budi daya ternak sapi, biasanya harga riil jual beli sapi di lapangan dapat diketahui dari pedagang sapi yang biasa disebut dengan istilah toke dan transaksinya berlangsung di pasar ternak. Karena harga yang dipakai di pasar ternak berbeda dengan harga ketika toke mengambil/membeli sapi tersebut dari perorangan, yang biasanya harganya jauh dibawah harga ketika sudah masuk pasar ternak. Harga di pasar ternak sudah mencakup keuntungan yang diambil oleh toke tersebut. biasanya antara toke yang satu dengan yang lain ada perbedaan yang tidak mecolok dengan kisaran Rp500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) paling tinggi.
- Bahwa untuk wilayah Kab. Padang Pariaman, toke ternak yang saya kenal diantaranya panggilan Man Sariang dan panggilan Inun yang bertempat tinggal di Balanti Sikabu Nagari Sikabu Lubuk Alung.
- Bahwa pihak kelompok tani Sakato II pernah didatangi oleh pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib

Halaman 182 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di lokasi kandang Kelompok Tani Sakato II, dalam rangka pemeriksaan sapi bantuan kami terima Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut dihadiri oleh pihak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan beberapa orang dari kelompok Tani Sakato II.
- Bahwa pemeriksaan tersebut merupakan inisiatif dari pihak Inspektorat mendatangi kelompok tani untuk kemudian pemeriksaan tinggi sapi, diukur menggunakan alat ukur meteran biasa. Kemudian kami ditanyakan terkait kedatangan hewan ternak dan kami perlihatkan BAST (berita acara serah terima) dari CV. Putri Raffna Dewi sebagaimana yang sudah kami terangkan sebelumnya
- Bahwa berita acara tersebut merupakan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Inspektorat pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022.
- Bahwa Hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam dokumen yang diperlihatkan kepada saya antara lain:
  - Bahwa ternak datang dalam 3 tahap dengan rincian; tahap I pada tanggal 19 Nopember 2022 jam 13.30 WIB) sebanyak 2 ekor; tahap II pada tanggal 27 Nopember 2022 sebanyak 8 ekor; dan tahap III pada tanggal 12 Desember 2022.
  - Bahwa dari 12 ekor sapi ternak yang datang, ada 4 ekor sapi dalam keadaan bunting dengan nomor eartag 010, 036, 061, dan 062.
  - Tinggi ternak cukup 110 cm
  - Ada 1 (satu) ekor lewat umur (i.4) dengan nomor eartag 036.
- **Bahwa dapat kami tambahkan bahwa pada akhirnya ternak yang lewat umur tersebut mati pada 20 Juni 2022 setelah melahirkan anaknya dan anak sapi yang dilahirkan tersebut juga mati dikarenakan lumpuh saat dilahirkan (16 Juni 2022) kemudian ada 1 (satu) ekor yang mati dalam masa garansi dengan nomor eartag 016 (datang tanggal 27 Nopember 2021 dan mati tanggal 4 Desember 2021), dan sudah kami sampaikan bahwa sampai saat pemeriksaan dilakukan belum diganti oleh rekanan.**
- Bahwa pihak yang bertandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut antara lain, saya sendiri selaku Kelompok Tani, Rommie Budi Wijaya, S.Pt (selaku Fungsional Bibit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat) serta Pemeriksa dari Inspektorat Propinsi Sumatera Barat (Arifan Putra Caniago).
- Bahwa untuk hasil Inspektorat tersebut kami tidak mengetahuinya, namun yang jelas sampai saat ini kami belum mendapatkan penggantian terhadap hewan ternak yang mati dalam masa garansi, padahal kami sudah membuat berita acara

Halaman 183 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian hewan ternak dan sudah kami informasikan kepada pendamping (Bpk. Junaidi) yang menurut beliau juga sudah meneruskannya kepada Kabid (Bpk. Irwan, S.Pt., MM). setelah kami konfirmasi kepada Bpk. Irwan, beliau juga sudah meneruskan berita acara kematian hewan ternak dalam masa garansi tersebut kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi Sumatera Barat An. Bpk. Fandi Ahmad.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan spesifikasi dari sapi bunting menjadi tidak bunting. Hanya saja saya memang pernah mempertanyakan kepada pihak sopir rekanan yang mengantarkan ternak mengapa yang diantarkan ada yang bunting dan ada yang tidak bunting, dan dijawab "memang seperti ini adanya yang diantar".
- Bahwa kalau ada Sapi yang sakit, kami laporkan kepada pendamping (Bpk Junaidi Zein) untuk diobati sendiri. Sementara untuk sapi yang mai, kami buat berita kematian ternak beserta dokumentasinya dan dikirimkan kepada pendamping.
- Bahwa dari Empat ekor yang bunting, 1 ekor mati dalam keadaan bunting setelah lewat masa garansi, 1 ekor mati setelah melahirkan beserta anak, 2 ekor sudah melahirkan. Untuk 8 (delapan) ekor yang diterima tidak dalam keadaan bunting perkembangannya adalah 1 ekor mati dalam masa garansi, 2 ekor mati tanggal 28 September 2022 dan 6 Maret 2022. Sehingga tersisa 5 ekor yang saat ini sedang dalam proses suntik kawin.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

#### 45. **ERLEIGH MAIDONI,**

- Bahwa benar saya diangkat sebagai Fungsional Fungsional Pengawas Mutu Bibit Ternak pada Dinas Pertanian Kab. Sijunjung dikarenakan adanya perubahan sistem penghapusan eselon IV sehingga saya kemudian diangkat menjadi Fungsional Pembibitan pada Dinas Pertanian Kab. Sijunjung. Salah satu tugas saya selaku Fungsional Pengawas Mutu Bibit Ternak pada Dinas Pertanian Kab. Sijunjung adalah untuk menilai performa atau fisik ternak guna mencari calon bibit-bibit ternak yang baik dan bagus. Saya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.25/234/BKPSDM-2021 tanggal 31 Desember 2021
- Bahwa benar Saya diangkat sebagai Kepala UPTD Pasar Ternak Palangki pada Kab. Sijunjung berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821.23/44/BKPSDM-2022 bulan Maret 2022. Tugas dan tanggungjawab saya adalah memberikan pelayanan publik khususnya memfasilitasi pedagang dan pembeli agar tercipta situasi yang kondusif untuk melakukan transaksi jual beli.
- Bahwa benar Selama saya menjabat sebagai Kepala UPTD Pasar Ternak Palangki Kab. Sijunjung, saya tidak pernah menerima kunjungan dari pihak Dinas

Halaman 184 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat terkait kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, karena saya baru menjabat sebagai kepala UPTD Pasar Ternak Palangki Kab. Sijunjung pada bulan Maret tahun 2022. Namun demikian saya pernah diperbantukan pada tahun 2021 sebagai Pelaksana (Plt.) Kepala Pasar Ternak Palangki Kab. Sijunjung

- Bahwa benar Saya tidak pernah mengetahui dokumen Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak tanggal 27 Februari 2021, sehingga saya tidak bisa menjelaskan kebenaran isi dari dokumen tersebut. Saya baru kali ini melihat setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada saya. Saya tidak pernah menandatangani dan setelah saya perhatikan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saya. Hal tersebut dapat saya pertanggungjawabkan dengan membandingkan tanda tangan yang ada di dokumen dengan tandatangan yang ada di KTP saya. Bahkan nama saya yang tertera di dokumen tersebut ditulis secara tidak lengkap, seharusnya "Erleigh" tetapi ditulis "Erleg". Dapat saya tambahkan bahwa selama saya menjadi Kepala Pasar Ternak baik saat diperbantukan maupun saat menjabat secara definitif, saya tidak pernah mau menandatangani daftar harga ternak
- Bahwa benar Saya mengenal Darmayanti hanya secara kedinasan dan dari informasi yang saya dengar, saya mengetahui kalau yang bersangkutan adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan tersebut.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

### 46. Ir. JOKO IRIANTONO,

- Bahwa benar pada awalnya saksi saat itu masih bekerja di PT. Andini Agroloka mendapatkan telepon dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat bahwa akan ada kunjungan dari pihak mereka pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Seingat saya yang menelpon melalui nomor telepon seluler 085356969720 dan pada saat itu mengenalkan dirinya sebagai Fandi Ahmad
- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak pernah berkomunikasi baik dengan Fandi Ahmad maupun dengan pihak lain yang memiliki koneksi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dan saya juga tidak mengetahui darimana yang bersangkutan mendapatkan nomor telepon saya. Menurut perkiraan kemungkinan nomor kontak saya diperoleh dari pelanggan karena perusahaan tempat saya bekerja dulu yakni PT. Andini Agroloka sering mengirim sapi ke kota Padang
- Bahwa kunjungan tersebut jadi dilaksanakan pada sekitar bulan Februari tahun 2021 berlokasi di peternakan PT. Andini Agroloka dan yang hadir saya tidak tahu secara detail, yang pasti ada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Halaman 185 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat dan beberapa orang yang mendampingi di rombongan tersebut

- Bahwa PT. Andini Agro Loka adalah Perusahaan penggemukan sapi potong yang bibit bakalannya diimpor dari Australia. Proses penggemukan dilakukan selama 120 (seratus dua puluh) hari dan hasil sapi penggemukan di pasarkan ke seluruh daerah Sumatera, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
- Bahwa PT. Andini Agro Loka tidak ada melakukan kegiatan pengembangbiakan sapi ataupun jual beli sapi bunting.
- Bahwa jabatan saya selaku Direktur Utama di PT. Andini Agroloka yaitu semenjak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang nomor dan tanggalnya tidak dapat saya ingat lagi, Namun demikian pada tanggal 14 Oktober 2021 saya sudah mengundurkan diri dari PT. Andini Agro Loka melalui surat pengunduran diri yang saya sampaikan kepada Bpk. Eddy Tandiary selaku Komisaris Utama PT. Andini Agro Loka
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku Direktur Utama di PT. Andini Agro Loka adalah memimpin semua kegiatan operasional peternakan sapi potong
- Bahwa tujuan pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke PT. Andini Agro Loka adalah untuk melihat kegiatan operasional usaha penggemukan sapi potong yang bibit sapinya didatangkan impor dari negara Australia agar dapat melihat secara langsung bagaimana fisik sapi crossing karena informasinya pihak dinas akan melaksanakan pengadaan sapi bunting di wilayah Sumatera Barat
- Bahwa kalau dalam rangka mempelajari bagaimana penampakan fisik sapi crossing mungkin masih relevan. Namun jika dihubungkan dengan konteks pihak dinas yang akan melaksanakan pengadaan sapi bunting, maka tentunya kunjungan ke PT. Andini Agro Loka tersebut kurang tepat karena kami tidak bergerak di bidang pengembangbiakan sapi melalui proses pembuntingan, melainkan kami melakukan penggemukan untuk sapi potong
- Bahwa mereka memberitahu program yang diadakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan propinsi Sumbar adalah sapi bunting crossing, tetapi kami belum bisa memberi keterangan harga sapi yang mereka cari karena harganya sangat tergantung pada kurs dollar. Jadi kami tidak dapat memberitahu harga pasti sapi tersebut
- Bahwa tindak lanjut dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat setelah kunjungan tersebut adalah dengan menghubungi saya beberapa hari kemudian melalui Fandi Ahmad dan menanyakan tentang daftar harga sapi bunting crossing yang sudah mereka minta sebelumnya, bahkan mereka juga meminta daftar harga sapi lokal kepada saya. Fandi Ahmad cukup sering

Halaman 186 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saya dalam rangka meminta daftar harga sapi tersebut, sehingga mau tidak mau saya merasa memiliki kewajiban dan harus bisa memenuhi permintaan tersebut, apalagi saya memang memiliki kepedulian dan cita-cita tersendiri terhadap perkembangan dunia peternakan, sehingga saya berharap program mereka memang betul-betul berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat kepada masyarakat

- Bahwa Fandi Ahmad menyampaikan bahwa permintaan daftar harga tersebut hanya akan digunakan sebagai informasi dasar saja untuk pengadaan yang akan mereka laksanakan. Pada akhirnya saya mengirimkan daftar harga tersebut kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi Sumatera Barat secara tertulis melalui surat yang nomornya sudah tidak dapat saya ingat lagi
- Bahwa Saksi mengenali surat tersebut sebagai surat yang saya keluarkan dan saya tandatangi dalam rangka memenuhi permintaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
- Bahwasaya saya memberikan harga sapi crossing adalah berdasarkan informasi dan perhitungan menggunakan kurs dollar ke pihak supplier yang ada di Australia. Harga yang saya cantumkan tersebut adalah harga sapi crossing bunting sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Fandi Ahmad kepada saya. Meskipun sebenarnya kalau di PT. Andini Agro Loka sendiri penghitungan tersebut berdasarkan berat sapi, bukan berdasarkan umur dan tinggi sapi seperti yang dimintakan oleh Fandi Ahmad, karena jebutuhkan kami di Andini adalah untuk sapi potong. Tujuan saya tetap membantu mencari informasi harga sapi sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Fandi Ahmad tersebut karena saya juga pemerhati kegiatan pengadaan peternakan sehingga berharap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Bahwa seingat saya pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat ada mengirimkan surat permintaan informasi harga sapi tapi saya tidak ingat lagi nomor dan tanggalnya. Berdasarkan surat yang diperlihatkan kepada saya sebelumnya, surat permintaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat tersebut Bernomor : 524.3/137/DPKH-SB/2021 dan didalamnya telah tertuang spesifikasi dari sapi yang akan dilaksanakan pengadaannya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Memang surat tersebut disampaikan oleh Fandi Ahmad kepada saya melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor pribadi saya bukan melalui prosedur persuratan yang seharusnya. Seharusnya surat-surat yang masuk ke PT. Andini Agro Loka akan didisposisi oleh pejabat yang berwenang untuk kemudian menunjuk orang yang akan melaksanakannya atau menindaklanjuti surat-surat yang masuk ke Andini

Halaman 187 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Oleh karena surat permintaan harga tersebut dikirimkan langsung oleh Fandi Ahmad ke Nomor Pribadi saya, maka saya dapat langsung menindaklanjuti dengan mencari informasi yang diminta oleh Fandi Ahmad tersebut.

- Bahwa kami belum mempunyai binaan kelompok tani atau semacamnya, karena setahu saya perusahaan kami masih termasuk yang paling kecil dari Perusahaan peternakan lain yang pernah dikunjungi oleh Dinas Pendidikan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat
- Bahwa setahu saksi ada Perusahaan yang dikunjungi pihak Dinas Pendidikan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dan mempunyai binaan seperti kelompok tani atau bentuk lainnya, yaitu PT. Juang Jaya
- Bahwa setelah mendapatkan daftar harga dimaksud, Fandi Ahmad tidak ada menghubungi saya lagi, padahal sejak awal yang aktif menghubungi saya terkait kunjungan dan permintaan daftar harga tersebut adalah Fandi Ahmad yang bisa menelepon saya setidaknya dua kali dalam seminggu dan mendesak agar daftar harga dapat segera dikirimkan dengan alasan daftar harga tersebut sedang ditunggu oleh pimpinaannya
- Bahwa berdasarkan daftar harga yang saya kirimkan tersebut, informasi harga sapi yang diminta oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
  1. Sapi lokal Betina spesifikasi tinggi minimal 110 cm, umur max. i3, kebuntingan minimal 3 bulan dengan harga Rp.14.450.000,- / ekor.
  2. Sapi Crossing Betina Spesifikasi tinggi minimal 120cm, umur max. i3, kebuntingan minimal 3 bulan, dengan harga Rp.20.300.000,- / ekor.
  3. Biaya Transportasi Pengiriman sampai ke Sumatera Barat Rp.500.000 / ekorDapat saya tambahkan bahwa selain melalui surat permintaan nomor: 524.3/137/DPKH-SB/2021, spesifikasi tersebut juga disampaikan Fandi Ahmad kepada saya melalui pesan *Whatsapp*
- Bahwa benar Biaya transportasi tersebut merupakan biaya dari Lampung menuju wilayah Sumatera Barat. Bahwa saya sebenarnya tidak mengetahui tentang biaya transportasi ternak ke beberapa wilayah kota dan Kabupaten di Sumatera Barat. Pada saat itu saya bahkan menyampikan kepada Fandi Ahmad "Mas aku kan di daerah sana ga tau mas, yang tau kan sampeyan" sehingga kemudian Pencantuman nominal/nilai biaya transportasi tersebut atas dasar mengikuti permintaan dari saudara Fandi Ahmad yang intens berkomunikasi dengan saya melalui telepon dan meminta agar selain mencantumkan harga sapi dengan spek yang diminta, juga agar saya turut mencantumkan biaya transportasi ternak dari Lampung ke wilayah Sumatera Barat sebesar Rp.500.000,- per ekor

Halaman 188 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat sudah mengetahui bahwa Perusahaan peternakan kami bergerak di bidang penggemukan sapi impor dari Australia transaksinya menggunakan mata uang Dollar US. Untuk memperoleh nominal harga yang diminta tersebut memerlukan proses penghitungan dan nominal harga tersebut berdasarkan harga pasaran / jual beli sapi crossing yang ada di luar negeri, dalam hal ini di Australia
- Bahwa Saksi mencari harga sapi tersebut dari supplier yang ada di Australia adalah karena perusahaan kami melakukan pengadaan sapi bakalan semuanya dari negara Australia sehingga relasi yang saya punya juga dari negara Australia dan kami belum pernah memelihara sapi dari dalam negeri
- Bahwa memang pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat melalui saudara Fandi Ahmad juga ada meminta untuk dikeluarkan harga sapi lokal, sebagaimana tertuang dalam sehingga saya juga mencari informasi terkait harga sapi lokal dari relasi-relasi kami para pedagang sapi di Jawa
- Bahwa kalau melihat dari lingkup usahanya tentunya sudah berbeda karena PT. Andini Agro Loka khusus untuk sapi impor dijadikan sapi potong. Namun karena mereka menyampaikan bahwa mereka hanya sekedar meminta bantuan data dan informasi awal tentang sapi lokal serta dengan pertimbangan bahwa saat kunjungan tersebut ada Kepala Dinas dan sudah ada pengenalan juga, sehingga ada perasaan sungkan apabila bantuan yang mereka harapkan tentang harga sapi lokal tersebut tidak kami penuhi. Sehingga kemudian saya mencari ke pedagang sapi lokal di daerah Jawa
- Bahwa pada saat kunjungan tersebut tidak pernah ada ketersediaan sapi baik dari segi jumlah maupun dari segi spesifikasi yang diminta oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat karena di PT. Andini Agro Loka hanta tersedia sapi impor khusus untuk sapi potong/pedaging dan harganya tidak berdasarkan tinggi dan umur melainkan berat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui daftar harga ternak sapi yang saya keluarkan tersebut dijadikan dasar dan pedoman oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan tersebut. Kalau dari awal Fandi atau pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa daftar harga yang saya susun berdasarkan harga sapi impor tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan HPS tentunya saya keberatan dan tidak mau membantu mencari informasi harga tersebut bahkan sampai mencantumkan biaya transportasi yang saya sendiri sebenarnya tidak paham.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

47. **FANDI AHMAD PUTRA, S.Pt ,**

*Halaman 189 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjabat sebagai jabatan fungsional pengawas mutu bibit muda sejak tanggal 31 Desember 2021. Dalam kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 saya ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 800/04/SK/II/DPKH-SB/2021 tanggal 04 Januari 2021. Dalam SK tersebut saya ditunjuk sebagai PPTK untuk 6 (enam) sub-kegiatan yakni sebagai berikut:
  - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
  - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
  - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
  - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
  - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain
  - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saya sebagai PPTK pada kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ialah sebagai berikut:
  - Mengendalikan pelaporan dan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD yang meliputi:
    - Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
    - Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
    - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
  - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:
    - Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
    - Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
    - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
    - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani saksi ada melakukan kontrol.
- Bahwa benar saat pelaksanaan kontrak saksi sering berkomunikasi dengan penyedia.

Halaman 190 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 3 (tiga) penyedia yakni CV PUTRI RAFFNA DEWI, CV EMIR DARUL EHSAN, CV ADYATMA bisa melaksanakan kegiatan ini.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak terputus karena PPKM yakni pada bulan Juli, Agustus dan September tahun 2021.
- Bahwa di akhir September 2021 kontrak sudah bisa terealisasi.
- Bahwa dalam kegiatan ini tidak ada uang muka.
- Bahwa seharusnya pekerjaan sudah terealisasi pada bulan Juni 2021 kecuali CV EMIR karena CV EMIR berkontrak pada bulan Juli 2021.
- Bahwa saksi selalu melakukan komunikasi dengan penyedia terkait progres pekerjaan namun terjadi kendala karena keterbatasan bergerak sesuai level PPKM.
- Bahwa yang maksimal bekerja hanya pada bulan Agustus dan September 2021.
- Bahwa oleh karena pergerakan pekerjaan sangat lambat dan tidak signifikan kemudian selaku PPTK pada awal November 2021 saksi menanyakan progres pekerjaan kepada penyedia dengan mengirimkan surat terkait dengan menanyakan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa atas surat yang dikirimkan tersebut kemudian penyedia menjawab kendala – kendala yang terjadi di lapangan dengan melampirkan surat dari suplier yang telah diperlihatkan di persidangan ini dan hal tersebut saksi sampaikan kepada KPA dan Kepala Dinas lalu menindaklanjuti hal tersebut dilakukan rapat.
- Bahwa addendum diperbolehkan namun harus mematuhi aturan –aturan yang telah ditentukan.
- Bahwa addendum dilakukan bukan karena desakan PPTK namun PPTK hanya meminta kepada rekanan mengenai progres pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan suplier/akses saksi kepada suplier.
- Bahwa penyedia yang melampirkan surat pernyataan dari suplier adalah 3 (tiga) orang penyedia yakni CV Adyatma, CV Raffna Dewi dan CV Emir Darul Ehsan dimana surat pernyataan tersebut hanya lampiran namun hal tersebut tidak ada diatur.
- Bahwa benar setelah diadakan rapat pembahasan progres/kemajuan pekerjaan tersebut kemudian saksi melaporkan hasil rapat kepada Kepala Dinas dan KPA dan darisanalah baru disepakati dilaksanakan addendum.
- Bahwa benar CV Lembah Gumanti tidak ada mengirimkan lampiran surat keterangan dai Suplier karena WIKRAN beranggapan telah menyampaikan kendala/kesulitan secara lisan sehingga tidak diperlukan lagi surat pernyataan tersebut.

Halaman 191 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rapat pembahasan kemajuan pekerjaan dilaksanakan sebanyak 2 kali rapat yakni tanggal 17 November 2019 dan tanggal 19 November baru kemudian dilakukan penandatanganan addendum.
- Bahwa benar saat dilakukan addendum saksi ada melakukan survey ke Pasar Ternak di Sumatera Barat.
- **Bahwa benar saksi melaksanakan survey kelapangan hanya di Pasar Ternak yang ada di Sumatera Barat sedangkan syarat kegiatan adalah sapi harus didatangkan dari luar Sumatera Barat karena menurut saksi kebanyakan pasar ternak yang ada di Sumatera Barat ada mendatangkan sapi dari luar seperti Pasar Ternak Sungai Sariak, Pasar Ternak Palangki karena jika keluar Provinsi maka kesulitan mendapatkan izin dan pembatasan keluar provinsi.**
- Bahwa benar hasil evaluasi/klarifikasi saksi ke lapangan bahwa surat yang disampaikan oleh suplier benar adanya karena dalam waktu yang sempit dan relatif singkat sulit untuk menemukan spek sapi tersebut.
- Bahwa perencanaan awal berbeda jauh dengan realisasi pekerjaan karena adanya PPKM.
- Bahwa benar yang mengusulkan untuk dilakukan addendum adalah Kepala Dinas kemudian dilakukan rapat pembahasan bersama karena menyangkut realisasi anggaran, banyaknya kelompok ternak yang berharap akan mendapatkan sapi, desakan dari pihak luar yang menunggu kehadiran sapi tersebut lalu saksi menyarankan untuk melakukan addendum waktu, spek dan harga namun KPA lebih menyarankan untuk dilakukan putus kontrak.
- Bahwa benar tidak ada pesan sponsor/desakan pihak tertentu atau permintaan penyedia untuk melakukan addendum karena addendum murni kepentingan Dinas.
- Bahwa dalam addendum terjadi perubahan harga dan spek yakni dari yang bunting menjadi tidak bunting.
- **Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi fakta dan Ahli, addendum boleh dilakukan namun juga harus dilakukan perubahan dalam DPA namun hal tersebut tidak dilakukan karena addendum dilaksanakan bulan November dimana anggaran perubahan tidak bisa dilakukan karena APBD Perubahan sudah keluar pada bulan Oktober 2021.**
- Bahwa saksi selaku PPTK bertanggungjawab kepada KPA dan sekaligus PA yakni saksi mengikuti instruksi keduanya.
- Bahwa PPKM bukan isolasi namun hanya pembatasan yakni ruang gerak masih ada.
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2021, terhadap CV Lembah Gumanti belum dilakukan pembayaran sama sekali dimana saksi beranggapan mungkin WIKRAN menunggu semua ternaknya terkumpul baru dikirimkan ke penerima.

Halaman 192 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kontrak tidak disebutkan nama supliernya sehingga tidak perlu dipermasalahkan masalah supplier tersebut sehingga tidak ada hubungan KPA dan PPTK dengan supplier.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi ke supplier.
- Bahwa benar rapat pertama kali dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 dan rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021 dan sekaligus penandatanganan addendum.
- **Bahwa saksi melaksanakan konsultasi dengan DPKAD, LKPP, PA terkait dengan addendum dan melakukan survey harga untuk addendum adalah pada tanggal 10 November 2021, 11 November 2021 dan tanggal 13 November 2021.**
- Bahwa benar saksi tidak pernah berhubungan dengan penyedia sampai dinyatakan pemenang karena saksi tahunya dari POKJA berdasarkan hasil administrasi yang diserahkan dan ketika POKJA meminta Dinas untuk melaksanakan seleksi namun saksi tidak mau tahu siapa yang menjadi peserta.

Bahwa benar sanksi yang diberikan oleh Inspektorat disebabkan karena terdakwa dianggap tidak melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan dan dianggap lalai dalam melaksanakan proses administrasi karena beritanya sudah viral dimana – mana.

#### 48. WIKRAN,

- Bahwa benar saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa DARMAYANTI, terdakwa PUTRI RATNA SARI, terdakwa FANDI AHMAD PUTRA, terdakwa ANDI ADAM PUTRA TOMO dan terdakwa ARDIAN IKA ADI HARTANTO namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, ada membaca kembali BAP namun karena sore hari maka membacanya terburu – buru dan tanda tangan yang di BAP adalah benar tanda tangan saksi namun saat ini saksi tidak ingat keterangan dalam BAP tersebut.
- Bahwa benar saat lelang, saksi tidak mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar ( $\pm$  1.000 ekor sapi).
- Bahwa benar saat lelang sudah terjadi COVID-19.

Halaman 193 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemberi dukungan ada yang sama dengan supplier dan ada yang tidak sama.
- Bahwa benar pemberi dukungan ke perusahaan saksi sebelumnya juga sudah pernah menyediakan sapi sebanyak 300 ekor sapi untuk proyek pengadaan.
- Bahwa benar alasan supplier/pemberi dukungan tidak mampu menyediakan sapi sesuai permintaan adalah karena benturan kebutuhan karena pada saat yang sama juga ada kegiatan/proyek yang lain yakni dari kementerian sehingga terjadi penambahan permintaan dan membuat supplier tidak mampu menyediakannya.
- Bahwa benar saksi telah mengirimkan sapi ke holding ground saksi sebelum addendum dilaksanakan yakni sekitar 25 (dua puluh lima) ekor dan dari 25 ekor tersebut tidak ada yang bunting karena sapi yang saksi datangkan adalah sapi Madura dan berdasarkan keterangan orang tersebut sapi Madura peranakannya kecil.
- Bahwa benar yang menyatakan sapi yang ada di holding ground saksi tidak bunting adalah tim seleksi dari Dinas.
- Bahwa benar setelah diketahui tidak ada sapi yang saksi datangkan bunting kemudian saksi tetap membiarkan sapi tersebut di holding ground.
- Bahwa benar saksi ikut dalam pembahasan rapat kemajuan pekerjaan.
- Bahwa benar kronologi rapat kemajuan pekerjaan di Dinas Peternakan adalah semua penyedia diundang kemudian disanalah saksi menyampaikan keluhan – keluhan mendatangkan sapi bunting ini susah bukan tidak sanggup, lalu disepakati bersama untuk dilakukan addendum.
- Bahwa benar yang membuka wacana untuk addendum adalah dari moderator yakni FANDI AHMAD PUTRA.
- Bahwa benar saat rapat tidak ada disampaikan untuk dilakukan putus kontrak.
- Bahwa benar saksi ada menandatangani BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) namun bukan pada saat selesai rapat.
- Bahwa benar setahu saksi PPTK tidak ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidakanggupan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM.
- Bahwa benar pihak Dinas tidak ada memberikan informasi kepada saksi mengenai tempat yang memiliki ketersediaan sapi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak ada menyampaikan masalah harga saat addendum.

Halaman 194 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum.
- Bahwa benar saat proses pengiriman/penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima, saksi ada mendampingi sebagian dan sebagian tidak ada ikut.
- Bahwa benar saat penyerahan sapi kepada kelompok ternak, tidak ada didampingi oleh DARMAYANTI maupun FANDI AHMAD PUTRA.
- Bahwa benar sebelum melaksanakan serah terima sapi, saksi ada melakukan koordinasi dengan DARMAYANTI dan FANDI kemudian FANDI memberikan nomor Hp orang dinas di kabupaten setempat.
- Bahwa benar diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum barang bukti No. 7 berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 Tanggal 27 September 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 Tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Petugas PEndamping kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dimana di dalam SK tersebut terdapat nama – nama petugas pendamping untuk serah terima.
- Bahwa benar saksi ada memberikan laporan langsung kepada FANDI melalui telpon pada hari saat serah terima sapi.
- Bahwa benar saksi melaksanakan pekerjaan ini selesai tepat pada waktunya.
- Bahwa benar saksi ada dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Prov. Sumbar dengan hasil sakis harus membayar denda keterlambatan dan denda karena sapi kurang tingginya.
- Bahwa benar denda keterlambatan tersebut dibayar karena saksi menyelesaikan pekerjaan pada saat penambahan waktu 50 (lima puluh) hari masih dalam masa kontrak.
- Bahwa benar pencairan 100% saksi terima pada tanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa benar Penuntut Umum membacakan BAP poin 7, maksudnya adalah sebelumnya hal tersebut FANDI AHMAD juga telah menyampaikan kepada saksi untuk mengganti menyelesaikan temuan Inspektorat Prov. Sumbar dan karena saat penyidikan Tim JPU juga turun ke kelompok – kelompok tani maka FANDI mengingatkan saksi kembali bukan digenjut.
- Bahwa benar proses pencairan 100% dilakukan dengan menyerahkan syarat – syarat pencairan kepada DARMAYANTI yakni menyerahkan BAST dan foto – foto.

Halaman 195 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi mengajukan pencairan 100% saksi tidak mengetahui apakah kondisi pekerjaan sudah 100% atau tidak karena posisi saksi waktu itu tidak berada di lokasi namun berdasarkan laporan dari petugas di lapangan pekerjaan sudah 100%.
- Bahwa benar pencairan 100% tetap dilaksanakan walaupun semua sapi belum diserahkan ke kelompok tani karena saat pencairan 100% dilakukan pengecekan oleh pihak Dinas ke lapangan dan pihak Dinas (Kepala Dinas, FANDI, DARMAYANTI dan staf) melihat sapi semua sudah berada di Holding Ground sehingga Kepala Dinas menyatakan saat itu sudah sah ini karena semua sapi sudah lengkap dan sudah ada disini.
- Bahwa benar saat pencairan 100% dilaksanakan di Dinas Peternakan dan setelah berbicara seperti tersebut diatas kemudian pihak Dinas langsung ke lokasi
- Bahwa benar saksi tidak ada mendampingi langsung ke lapangan bersama orang Dinas tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui nilai HPS sebelum kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau fasilitas – fasilitas tertentu kepada DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari KPA yang menanyakan progress pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum namun hanya surat keterangan dari suplier.
- Bahwa benar saksi ada mendapatkan keuntungan sedikit dalam kegiatan pengadaan ini.
- Bahwa benar saksi juga memiliki anggaran tersendiri untuk menentukan harga sapi saat melakukan penawaran kemudian saksi memperlihatkan rincian anggaran tersebut kepada Majelis Hakim.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya lelang pengadaan sapi lokal paket III melalui website LPSE sewaktu saksi membuka aplikasi tersebut dan tidak ada diberitahukan oleh orang lain.
- Bahwa benar dalam spesifikasi teknisnya dibuatkan jenis sapi bunting dengan tinggi dan harga yang ditentukan dan kriteria lainnya.

Halaman 196 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat pengadaan saksi mengajukan permohonan lelang karena sebelumnya saksi sudah berpengalaman mengikuti kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa benar di dalam LPSE ada dicantumkan HPS yakni Rp 9 Milyar dan saksi ada melihatnya sekilas.
- Bahwa benar ketika mengajukan penawaran saksi menggunakan standar harga yang saksi buat sendiri dimana HPS tersebut hanya saksi lihat global yakni total Rp 9 Milyar saja.
- Bahwa benar harga penawaran yang saksi masukan jauh dibawah HPS yakni Rp 8.148.600.000,- lalu setelah reverse auction menjadi Rp 8.148.060.000,- dimana nilai HPS adalah sebesar Rp 9.165.960.000,-.
- Bahwa benar harga penawaran sebesar Rp 8.148.600.000,- sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya.
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui bahwa untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar karena jika diambil di dalam Prov. Sumbar tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak.
- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan tidak ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Milyar.
- Bahwa benar setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak saksi tidak ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas karena saksi hanya menunggu.
- Bahwa benar saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini.
- Bahwa benar kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara saksi dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya saksi tidak ada bertemu.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan pencairan uang muka karena di dalam kontrak tidak dipersyaratkan/ditentukan (dalam SSUK) untuk melakukan pencairan uang muka karena pencairan dilakukan per termyn sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar setelah melakukan kontrak kemudian dilakukan pencairan per termyn yang terdiri dari :
  - Termyn 1 pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp 3.203.8288.730,-.
  - Termyn 2 pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.292.150.275,-
- Bahwa benar saksi melakukan kontrak pada bulan Mei 2021.

Halaman 197 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan November 2021 tidak dilakukan pencairan dimana saksi melaksanakan kegiatan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu.
- Bahwa benar laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan ada saksi sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA.
- Bahwa benar progress pekerjaan yang saksi laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021.
- Bahwa benar isi laporan kemajuan pekerjaan saksi adalah jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang.
- Bahwa benar untuk penyaluran sapi ke kelompok penerima didampingi oleh tim pendamping setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seleksi kemudian dibuatkan Berita Acara sapi yang lolos seleksi maka diberi eartag setelah itu baru saksi diantarkan ke kelompok penerima.
- Bahwa benar Berita Acara hasil seleksi dari tim seleksi tersebut yang diserahkan ke Dinas.
- Bahwa benar pada saat penyerahan sapi ke pihak penerima ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh saksi namun pihak pendamping tidak ada membuat BAST.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak Dinas untuk dilakukan addendum dengan segala permasalahan yang dihadapi di lapangan.
- Bahwa benar supplier tidak berhubungan dengan KPA dan PPTK.
- Bahwa benar sebelum addendum, progress pekerjaan saksi belum ada karena saksi yang tersedia baru 25 ekor berada di Holding ground dan belum ada yang diserahkan kepada kelompok penerima.
- Bahwa benar saksi sepakat untuk dilakukan addendum.
- Bahwa benar sapi yang saksi datangkan adalah sapi dari luar Prov. Sumbar namun SKKH nya dibuatkan baru di Sumbar karena yang saksi serahkan ke Dinas adalah SKKH dari Sumbar.
- Bahwa benar SKKH dari provinsi asal sapi saksi ada memilikinya namun yang diserahkan untuk pencairan adalah SKKH baru dari Prov. Sumbar sehingga saksi membuat 2 (dua) kali SKKH.
- Bahwa benar daerah penyebaran pengiriman sapi oleh penyedia ditentukan oleh pihak Dinas dengan menyebutkan daerah pengiriman dan kelompok penerima sehingga saksi hanya menyalurkan.

Halaman 198 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ternak sapi yang saksi serahkan kepada kelompok penerima dalam keadaan sehat dan tidak ada komplek dari pihak penerima langsung kepada saksi.
  - Bahwa benar sapi yang didatangkan tersebut ada garansi mati dan jika mati dalam masa garansi maka akan diganti.
  - Bahwa benar alamat perusahaan saksi adalah di Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Bahwa benar Surat Izin Tempat Usaha perusahaan saksi adalah bidang perdagangan ternak sapi, kambing, ayam dan peternakan lainnya.
  - Bahwa benar harga overhead yang saksi tentukan adalah per satu ekor sapi.
  - Bahwa benar saksi ikut menentukan angka/harga bersama tim sebelum melakukan penawaran karena yang membuat keputusan adalah saksi.
  - Bahwa benar tidak ada orang dinas yang meminta bagian atas ditunjuknya perusahaan saksi sebagai penyedia.
  - Bahwa benar biaya cek laboratorium yang saksi keluarkan adalah Rp 70.000,-/ekor.
  - Bahwa benar CV Lembah Gumanti tidak ada mengirimkan lampiran surat keterangan dari Suplier karena saksi beranggapan telah menyampaikan kendala/kesulitan secara lisan sehingga tidak diperlukan lagi surat pernyataan tersebut.
  - Bahwa benar mekanisme dilaksanakannya addendum kedua adalah saat itu banyak sapi yang didatangkan dari NTB dan Madura yang sampai di Sumbar tidak bunting namun berdasarkan keterangan dari daerah asal sapi tersebut bunting kemudian saksi melakukan permohonan lisan untuk dilakukan addendum.
  - Bahwa benar diperlihatkan di persidangan oleh Penasehat Hukum terdakwa, bukti pembelian sapi yang dilakukan secara tunai kepada supplier yang berasal dari Purwakarta dengan holding groundnya di Tarusan.
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

## 49. PUTRI RATNA SARI,

- Bahwa benar saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa DARMAYANTI, terdakwa PUTRI RATNA SARI, terdakwa FANDI AHMAD PUTRA, terdakwa ANDI ADAM PUTRA TOMO dan terdakwa ARDIAN IKA ADI HARTANTO namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 199 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah Direktur CV Raffna Dewi yang merupakan salah satu penyedia dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 untuk paket pekerjaan pengadaan sapi lokal paket 2 dan paket pekerjaan pengadaan sapi crossing paket 1.
- Bahwa benar saksi yang menandatangani kontrak dengan KPA.
- Bahwa benar saksi melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak nomor :
  - a. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan addendum Nomor : 524.3/43/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 November 2021 untuk pekerjaan sapi lokal paket 2
  - b. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan addendum Nomor : 524.3/44/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 November 2021 untuk pekerjaan sapi crossing paket 1.
- Bahwa saksi membenarkan BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, ada membaca kembali BAP dan memberikan keterangan dibawah sumpah namun saksi menyatakan keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan di persidangan ini.
- Bahwa benar saat lelang, saksi tidak mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar ( $\pm$  1.000 ekor sapi).
- Bahwa benar saat lelang sudah terjadi COVID-19.
- Bahwa benar pemberi dukungan ke perusahaan saksi tidak mampu memenuhi permintaan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh supplier karena level PPKM meningkat di daerah Jawa dan Bali bukan karena alasan Covid-19.
- Bahwa benar jumlah sapi yang sampai di holding ground sebelum dilaksanakan addendum saksi tidak ingat namun persentasenya untuk sapi bunting lokal adalah sekitar 21% dan untuk sapi crossing bunting sekitar 19% per November 2021.
- Bahwa benar jumlah sapi lokal bunting yang sudah didistribusikan ke kelompok penerima yakni sejumlah 51 ekor dan 1 ekor mati dan yang akan didistribusikan telah lolos seleksi adalah 50 ekor, sedangkan untuk sapi crossing bunting yang sudah didistribusikan ke kelompok penerima yakni sejumlah 30 ekor dan yang akan didistribusikan telah lolos seleksi adalah 23 ekor sehingga total keseluruhannya sapi lokal bunting 101 ekor dan sapi crossing bunting 53 ekor, dimana semua sapi tersebut dalam kondisi bunting.

Halaman 200 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total jumlah sapi yang harus disediakan CV Raffna Dewi berdasarkan kontrak awal yakni sapi lokal bunting sejumlah 516 ekor dan sapi crossing bunting sejumlah 250 ekor.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali memberikan wacana/menyarankan untuk dilakukan addendum pada saat rapat kemajuan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi hadir pada saat rapat dan ada menandatangani daftar hadir.
- Bahwa benar pada saat rapat ada acara BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) dan menurut saksi BAHN merupakan notulen rapat yang saksi tanda tangani saat selesai rapat.
- Bahwa benar setahu saksi PPTK tidak ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidakanggupan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM.
- Bahwa benar saat addendum, saksi diundang rapat oleh KPA.
- Bahwa benar saat rapat saksi hanya menyampaikan masalah/kendala yang dihadapi di lapangan dan meminta solusi kepada Dinas dan kebijakan dari Dinas.
- Bahwa benar saat rapat saksi tidak mengetahui dari siapa ide untuk melakukan addendum muncul namun setahu saksi ada salah seorang dari pihak Dinas yang melontarkan kalimat "seandainya kontrak tetap dilanjutkan, berapa ketersediaan sapi bunting yang bisa dilaksanakan" dan saksi menjawab hanya beberapa yang bisa disediakan.
- Bahwa benar masalah penentuan di addendum saksi tidak mengetahuinya dan tidak ikut dalam penentuan harga tersebut.
- Bahwa benar DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA tidak ada menyarankan untuk melakukan addendum kontrak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak ada menyampaikan masalah harga saat addendum.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum.
- Bahwa benar saat proses pengiriman/penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima, saksi tidak ada ikut kelapangan karena sudah diwakili oleh staf lapangan saksi sehingga saksi tidak mengetahui apakah pada saat penyerahan sapi tersebut ada didampingi oleh DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA atau tidak.

Halaman 201 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari staf lapangan saksi, yang mendampingi saat menyerahkan sapi ke kelompok adalah pihak penyuluh dari Dinas kabupaten.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah di dalam kontrak ada diatur mengenai kewajiban DARMAYANTI untuk hadir saat serah terima.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa yang hadir saat serah terima adalah tim dari kabupaten.
- Bahwa benar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain tanggal 27 September 2021, dimana di dalam SK tersebut terdapat nama – nama petugas pendamping untuk serah terima.
- Bahwa benar setelah serah terima sapi selesai, tim lapangan saksi ada memberikan laporan kepada DARMAYANTI namun saksi tidak ada langsung melaporkan kepada DARMAYANTI atau FANDI.
- Bahwa benar BAST hanya diperlukan untuk pencairan.
- Bahwa benar sebelum addendum saksi tidak mencairkan sejumlah sapi yang telah diserahkan karena saksi menunggu pencairan termyn walaupun saksi mengetahui berapapun sapi yang sudah didatangkan maka pencairan dapat dilakukan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui nilai HPS sebelum kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau fasilitas – fasilitas tertentu kepada DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
- Bahwa benar sapi yang tidak sesuai spek yang saksi datangkan (reject) sebelum addendum tidak ada saksi gunakan lagi untuk pengadaan setelah addendum.
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari KPA yang menanyakan progress pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum namun hanya surat keterangan dari supplier.

Halaman 202 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi meminta suplier untuk membuat surat yang isinya menyatakan kendala – kendala yang dihadapi di lapangan, setelah itu suplier mngirimkan surat tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa surat keterangan ketidaksanggupan menyediakan sapi bunting dari suplier saksi GP Mandiri tanggal 5 November 2021 yang ditujukan kepada KPA, DARMAYANTI ada menerima surat tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa surat keterangan ketidaksanggupan menyediakan sapi bunting dari suplier saksi CV Bukit Berbunga tanggal 5 November 2021, dimana saksi tidak pernah meminta CV Bukit Berbunga untuk membuat surat pernyataan karena CV Bukit Berbunga bukan suplier utama saksi yakni suplier tambahan yang mendatangkan sapi setelah addendum pada bulan Desember 2021 dan DARMAYANTI dan FANDI AHMADA PUTRA tidak pernah menerima surat tersebut.
- Bahwa benar setahu saksi konsep surat pernyataan dari GP Mandiri yang mengonsep bukan DARMAYANTI atau FANDI AHMAD PUTRA.
- Bahwa benar hasil inspektorat sudah ditindaklanjuti.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian dalam kegiatan pengadaan ini.
- Bahwa benar saksi ada membuat RAB terkait dengan harga penawaran saksi dalam pengadaan ini kemudian saksi menyerahkan RAB tersebut kepada Majelis Hakim.
- Bahwa benar setahu saksi HPS adalah rahasia karena bukan ranah saksi untuk mengetahui hal tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah HPS yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak.
- Bahwa benar saksi kenal dengan CV Bukit Berbunga karena saksi ada membeli dari CV tersebut namun tidak kenal dengan CV Golek Sapi Makmur.
- Bahwa benar jenis sapi yang saksi beli dari CV Bukit Berbunga adalah sapi lokal dan crossing dimana saksi mau membeli sapi dari perusahaan tersebut karena berdasarkan pernyataan saksi DELIA PUTRA bahwa sapi yang ada di CV nya didatangkan dari luar Prov. Sumbar.
- Bahwa benar saksi tidak ingat jumlah dan harga sapi yang saksi beli dari CV Bukit Berbunga namun sesuai dengan keterangan saksi DELIA PUTRA dimana harga yang diberikan baru harga saat di holding CV Bukit Berbunga belum termasuk biaya – biaya lainnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya lelang pengadaan sapi di Dinas Peternakan Prov. Sumbar melalui website LPSE sewaktu saksi membuka aplikasi tersebut dan tidak ada diberitahukan oleh orang lain.

Halaman 203 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar spesifikasi dalam lelang adalah sapi bunting dengan tinggi yang ditentukan.
- **Bahwa benar saksi sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam mengikuti kegiatan pengadaan sapi.**
- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan tidak ada dicantumkan HPS dan saksi tidak ada melihatnya.
- Bahwa benar ketika mengajukan penawaran saksi menggunakan standar harga yang saksi buat sendiri bersama tim.
- Bahwa benar harga penawaran yang saksi masukan dibawah HPS yakni Rp5.050.000.000,00.
- Bahwa harga penawaran sebesar Rp5.050.000.000,00 sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya sampai kepada kelompok penerima.
- **Bahwa benar defenisi *crossing* menurut saksi adalah sapi brahman dikawin silangkan dengan sapi lokal.**
- **Bahwa saat memasukan penawaran saksi tidak ada menanyakan terlebih dahulu kepada POKJA sapi crossing yang dimaksud dalam pengadaan ini karena saksi hanya beranggapan defenisinya seperti dalam pemahaman saksi.**
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar karena jika diambil di dalam Prov. Sumbar tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak.
- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan tidak ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Milyar.
- Bahwa benar setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak saksi tidak ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas karena saksi hanya menunggu.
- Bahwa benar saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini.
- Bahwa benar kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara saksi dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya saksi tidak ada bertemu.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan pencairan uang muka karena di dalam kontrak tidak dipersyaratkan/ditentukan (dalam SSUK) untuk melakukan pencairan uang muka karena pencairan dilakukan per termyn sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 204 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melakukan kontrak kemudian dilakukan pencairan per termyn.
- Bahwa benar saksi melakukan kontrak pada bulan Mei 2021.
- Bahwa benar sampai dengan November 2021 tidak dilakukan pencairan dimana saksi melaksanakan kegiatan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu.
- Bahwa benar laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan ada saksi sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA.
- Bahwa benar progress pekerjaan yang saksi laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021.
- Bahwa benar isi laporan kemajuan pekerjaan saksi adalah jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang.
- Bahwa benar untuk penyaluran sapi ke kelompok penerima didampingi oleh tim pendamping setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seleksi kemudian dibuatkan Berita Acara sapi yang lolos seleksi maka diberi eartag setelah itu baru saksi diantarkan ke kelompok penerima.
- Bahwa benar Berita Acara hasil seleksi dari tim seleksi tersebut yang diserahkan ke Dinas.
- **Bahwa benar pada saat penyerahan sapi ke pihak penerima ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh saksi namun pihak pendamping tidak ada membuat BAST.**
- **Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak Dinas untuk dilakukan addendum dengan segala permasalahan yang dihadapi di lapangan.**
- Bahwa benar supplier tidak berhubungan dengan KPA dan PPTK dimana surat dari supplier diserahkan kepada saksi kemudian saksi yang menyerahkan kepada KPA dan PPTK sebagai lampiran permasalahan disertai dengan laporan progress pekerjaan.
- **Bahwa benar 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir progress pekerjaan belum mencapai 50%.**
- Bahwa benar saksi sepakat untuk dilakukan addendum.
- Bahwa benar supplier utama saksi yakni CV GP Mandiri adalah berasal dari Lampung dan berdomisili di Lampung dan setelah addendum lalu saksi menambah supplier yakni CV Bukit Berbunga (saksi DELIA PUTRA) yang berada di dalam Prov. Sumbang namun pada saat saksi mengambil sapi dari CV Bukit Berbunga, saksi DELIA PUTRA menyatakan semua sapi nya berasal dari luar Prov. Sumbang.

Halaman 205 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi meyakini bahwa sapi dari saksi DELIA PUTRA adalah dari luar Prov. Sumbar karena berdasarkan laporan dari staf saksi di lapangan yang memastikan sapi tersebut berasal dari luar Prov. Sumbar yang dibuktikan dengan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) nya berasal dari luar Prov. Sumbar.
- Bahwa benar daerah penyebaran pengiriman sapi oleh penyedia ditentukan oleh pihak Dinas dengan menyebutkan daerah pengiriman dan kelompok penerima sehingga saksi hanya menyalurkan.
- Bahwa benar ternak sapi yang saksi serahkan kepada kelompok penerima dalam keadaan sehat dan ada komplek dari pihak penerima antara lain sapinya kurus namun menurut saksi sapi yang saksi kirimkan sudah sesuai spek.
- Bahwa benar sapi yang didatangkan tersebut ada garansi mati dan jika mati dalam masa garansi akan diganti.
- Bahwa benar alamat perusahaan saksi adalah di Kota Padang.
- Bahwa benar Surat Izin Tempat Usaha perusahaan saksi adalah bidang pertanian.
- Bahwa benar saksi tidak ingat berapa nilai overheadnya dan berapa nilai kenaikan harga.
- Bahwa benar yang membuat perusahaan saksi mengalami kerugian adalah karena meningkatnya harga akibat PPKM baik harga sapi, transportasi maupun harga lainnya.
- Bahwa benar saksi terlibat dalam penyusunan harga saat melakukan penawaran bersama tim saksi.
- Bahwa benar biaya cek laboratorium saksi tidak mengetahuinya karena yang melaksanakan pengecekan tersebut adalah tim lapangan saksi.
- Bahwa benar alasan dari supplier yang awalnya mampu menyediakan sapi sesuai kontrak kemudian menjadi tidak mampu menyediakan sapi sesuai kontrak adalah karena adanya peningkatan level PPKM, kesulitan mencari sapi bunting dari segi tinggi dan umur serta banyak sentra – sentra pasar ternak yang tutup.
- Bahwa benar alasan saksi merugi adalah karena adanya penggelapan dari pihak tertentu kepada perusahaan saksi pada saat melakukan inseminasi buatan.
- Bahwa benar saat menyusun RAB awal belum diprediksi adanya PPKM dan ternyata saat pelaksanaan kegiatan ada kenaikan harga sekitar Rp 3 juta s/d Rp 5 juta untuk sapi crossing sedangkan untuk sapi lokal mengalami kenaikan sebesar Rp 2 juta an.

Halaman 206 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses addendum saksi sebanyak 1 kali dan terhadap addendum tersebut sudah dilaksanakan pekerjaan 100% dan telah selesai semua.
- Bahwa biaya yang sudah dihabiskan untuk inseminasi buatan saksi tidak ingat namun saat inseminasi dilakukan pada bulan September 2021 dan tim lapangan saksi melaporkan pada bulan Oktober 2021 telah berhasil dilakukan Insmeinasi namun tiba – tiba saksi mendapat laporan semua ternak yang telah berhasil di inseminasi semuanya mati namun saksi tidak melihat bukti tentang kematian ternak tersebut sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa harapan keuntungan yang ingin diperoleh yakni sebesar 5%.
- Bahwa saat pendistribusian ternak pada PPKM juga terkendala.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada bantahan atau sanggahan.

## 50. **ARDIAN IKA ADI HARTANTO, ST,**

- Bahwa benar saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa DARMAYANTI, terdakwa PUTRI RATNA SARI, terdakwa FANDI AHMAD PUTRA, terdakwa ANDI ADAM PUTRA TOMO dan terdakwa ARDIAN IKA ADI HARTANTO namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, ada membaca kembali BAP dan memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa benar saksi adalah selaku Direktur CV Adyatma.
- Bahwa benar saksi adalah selaku penyedia pada paket pengadaan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dalam paket pekerjaan pengadaan sapi crossing Paket II.
- Bahwa benar kontrak pekerjaan ini yakni berdasarkan SURat Perjanjian Kerja Nomor : 524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021 kemudian dilakukan addendum dengan Nomor : 524.3/40/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 November 2021

Halaman 207 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi alasan bagi saksi untuk memindahkan holding ground adalah karena holding ground sebelumnya tidak bisa dimasuki mobil besar/truck besar dan alasan keamanan serta diprotes oleh warga sekitar.
- Bahwa benar sebelumnya saksi ada menyampaikan kepada FANDI AHMAD PUTRA terkait permasalahan holding ground tersebut dan FANDI AHMAD PUTRA menyarankan untuk dipindahkan saja.
- Bahwa benar sebelumnya holding ground saksi berada di daerah 50 Kota kemudian dipindahkan kearah Kamang.
- Bahwa benar proses pemindahan holding ground saksi diawali dnegan membuat permohonan ke Dinas kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas dengan melakukan pemeriksaan ke lapangan yang dilakukan oleh FANDI AHMAD PUTRA baru setelah itu dilaksanakan proses pemindahan dimana yang menentukan holding groun tersebut adalah saksi.
- Bahwa benar pada tahap pelelangan saksi memilih holding ground tersebut karena di awal pemilihan holding ground tersebut tidak terjadi masalah namun saat pelaksanaan baru terjadi masalah.
- Bahwa benar perusahaan saksi mendistribusikan sapi kegiatan di daerah Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, kab. Tanah Datar dan Kab. Solok.
- Bahwa benar sebelum dilakukan addendum saksi sudah mengirimkan hampir 60 ekor sapi ke kelompok ternak dan dalam proses perjalanan 20 ekor direncanakan sampai tanggal 18 November 2021 dalam kondisi semua bunting.
- Bahwa benar jumlah sapi yang diadakan oleh CV Adyatma adalah 260 ekor sapi dengan spesifikasi sapi crossing betina bunting.
- Bahwa benar progress terakhir hingga bulan November 2021 baru 60 ekor sapi.
- Bahwa benar sebelum dilakukan addendum semua penyedia dalam kegiatan pengadaan ini ada diundang rapat oleh pihak Dinas Peternakan Prov. Sumbar untuk membahas progress pekerjaan dan pada saat rapat tersebut saksi menyampaikan bahwa perusahaan saksi tidak sanggup menyediakan 260 ekor sapi crossing betina bunting sesuai dengan kontrak awal dilampiri dengan surat pernyataan dari supplier dengan alasan sekitar bulan Juni 2021 s/d September 2021 sedang diberlakukan PPKM Level IV di daerah Jawa sehingga tidak ada penjualan sapi maupun pergerakan orang maupun ternak ke Pulau Jawa dan oleh karena alasan itulah saksi sampaikan di dalam rapat tersebut perusahaan saksi mengajukan permohonan untuk dilakukan Addendum sekira bulan November 2021 secara lisan di dalam rapat tersebut

Halaman 208 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KPA yakni DARMAYANTI mengenai spesifikasi yang awalnya sapi crossing betina bunting menjadi sapi crossing betina dara.

- Bahwa benar saksi ada melakukan addendum sebanyak 1 kali yakni terkait penambahan waktu 12 (dua belas) hari dan spesifikasi sapi.
- Bahwa benar dari total kontrak 7 bulan, saksi hanya mengerjakan selama 4 bulan.
- Bahwa benar supplier CV Adyatma adalah Mandiri Jaya Farm.
- Bahwa benar perusahaan saksi bukan tidak mampu menyediakan sapi sesuai kontrak, akan tetapi disebabkan karena Covid-19 sehingga terjadi masalah karena banyak sapi yang mati namun jika tetap dipaksakan maka akan lebih memakan waktu yang lama lagi.
- Bahwa benar terkait dengan perubahan addendum saksi tidak mengetahui mekanismenya karena itu urusan dinas namun saksi sudah menyampaikan permasalahannya di dalam rapat tanggal 10 November 2021.
- Bahwa benar rapat terkait pembahasan addendum kontrak yang bertempat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Prov. Sumbar.
- Bahwa benar dengan kondisi yang ada saat itu maka saksi bersedia dilakukan pemutusan kontrak karena mau gak mau hal tersebut harus dilakukan.
- Bahwa benar dasar pemakaian holding ground yang pertama adalah perjanjian kerjasama antara saksi dengan pemilik holding ground (Harun) lalu pindah ke holding ground berikutnya juga dilakukan dengan proses kerjasama.
- Bahwa benar surat perjanjian kerjasama saksi dengan pemilik holding ground yang pertama dilampirkan dalam kontrak dan menjadi satu kesatuan sedangkan surat perjanjian kerjasama saksi dengan pemilik holding ground yang kedua tidak dilampirkan dalam kontrak dan addendum.
- Bahwa benar surat perjanjian kerjasama adalah syarat administrasi dari POKJA.
- Bahwa benar saat lelang, saksi kurang mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar ( $\pm$  1.000 ekor sapi).
- Bahwa benar saat lelang sudah terjadi COVID-19.
- Bahwa benar pemberi dukungan/supplier saksi tidak bisa memenuhi permintaan dengan alasan sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi yang meringankan saksi sebelumnya.
- Bahwa benar saksi hadir saat rapat dan saat rapat tersebut tidak ada yang menyarankan untuk dilakukan addendum karena berdasarkan surat

Halaman 209 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dari supplier mengenai ketidakmampuan untuk mengadakan sapi bunting sesuai dengan kontrak.

- Bahwa benar pada saat rapat, penyedia menyampaikan keluhan – keluhan kemudian DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA menyampaikan akan disampaikan kepada pimpinan dan solusi terhadap masalah tersebut menunggu arahan dari pimpinan.
- Bahwa benar saksi ada menandatangani BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) namun bukan pada saat selesai rapat.
- Bahwa benar setahu saksi PPTK tidak ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidakanggupan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak ada menyampaikan masalah harga saat addendum.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum.
- Bahwa benar saat proses pengiriman/penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima, saksi tidak ada ikut lapangan karena sudah diwakili oleh staf lapangan saksi bernama INDRA sehingga saksi tidak mengetahui apakah pada saat penyerahan sapi tersebut ada didampingi oleh DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA atau tidak, namun berdasarkan foto dari staf saksi tidak terdapat foto yang bersangkutan saat serah terima.
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari staf lapangan saksi, yang mendampingi saat menyerahkan sapi ke kelompok adalah pihak dinas peternakan dari kabupaten.
- Bahwa benar saksi ada menghubungi langsung DARMAYANTI dan FANDI pada saat serah terima selesai namun DARMAYANTI dan FANDI tidak ada menanyakan apakah kondisi sapi sesuai spek atau tidak.
- Bahwa benar sebelum addendum saksi tidak mencairkan sejumlah sapi yang telah diserahkan karena saksi menunggu pencairan termyn.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui nilai HPS sebelum kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau fasilitas – fasilitas tertentu kepada DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA untuk pelaksanaan pekerjaan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sapi yang tidak sesuai spek yang saksi datangkan (reject) sebelum addendum tidak ada saksi gunakan lagi untuk pengadaan setelah addendum karena yang reject saksi jual.
- Bahwa benar saksi sebelumnya juga pernah ikut pelelangan pengadaan sapi ini pada tahun 2019 di Semarang dengan jenis sapi PO jantan namun untuk betina bunting belum pernah.
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari KPA yang menanyakan progress pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar yang terjadi di Dinas Peternakan Provinsi pada tanggal 17 – 19 November 2021 adalah saksi mendapatkan undangan untuk mneghadiri terkait kemajuan pekerjaan dan lampiran ketersediaan supplier.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum namun hanya surat keterangan dari suplier.
- Bahwa benar surat pernyataan dari supplier saksi tidak ada dikirimkan ke KPA karena hanya berupa tembusan.
- Bahwa benar hasil inspektorat sudah ditindaklanjuti.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian dalam kegiatan pengadaan ini.
- Bahwa benar indikator saksi dalam menetapkan harga penawaran yakni harga dasar, transportasi (ada 2 kali yakni dari Jawa ke Holding Ground dan dari Holding Ground ke penerima), biaya kesehatan, sewa holding ground, operasional (biaya tak terduga), keuntungan.
- Bahwa benar keuntungan yang saksi peroleh adalah Rp 300.000 s/d Rp 400.000,-
- Bahwa benar saksi kurang tahu apakah HPS yang ditetapkan sudah sesuai atau terlalu tinggi.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya lelang pengadaan sapi di Dinas Peternakan Prov. Sumbar melalui website LPSE sewaktu saksi membuka aplikasi tersebut dan tidak ada diberitahukan oleh orang lain.
- Bahwa benar spesifikasinya adalah sapi bunting dengan tinggi yang ditentukan.
- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan lelang karena sebelumnya saksi sudah berpengalaman mengikuti kegiatan pengadaan.
- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan ada dicantumkan HPS dan saksi ada melihatnya.
- Bahwa benar ketika mengajukan penawaran saksi menggunakan standar harga yang saksi buat sendiri bersama tim.

Bahwa terhadap pengadaan sapi crossing paket II nilai HPS nya sebesar Rp6.240.000.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Halaman 211 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nilai penawaran adalah sebesar Rp5.395.000.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta); sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya sampai kepada kelompok penerima.

- Bahwa benar definisi *crossing* menurut saksi adalah sapi luar yang sudah diperanakan disini kemudian dikawin silangkan dengan sapi lokal.
- Bahwa saat memasukan penawaran saksi tidak ada menanyakan terlebih dahulu kepada POKJA sapi *crossing* yang dimaksud dalam pengadaan ini karena saksi hanya beranggapan definisinya seperti dalam pemahaman saksi.
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar karena jika diambil di dalam Prov. Sumbar tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak.
- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan tidak ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Miliar.
- Bahwa benar setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak saksi tidak ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas karena saksi hanya menunggu.
- Bahwa benar saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini.
- Bahwa benar kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara saksi dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya saksi tidak ada bertemu.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan pencairan uang muka karena di dalam kontrak tidak dipersyaratkan/ditentukan (dalam SSUK) untuk melakukan pencairan uang muka karena pencairan dilakukan per termyn sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar setelah melakukan kontrak kemudian dilakukan pencairan per termyn
- Bahwa benar saksi melakukan kontrak pada bulan Mei 2021.
- Bahwa benar sampai dengan November 2021 tidak dilakukan pencairan dimana saksi melaksanakan kegiatan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu.
- Bahwa benar laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan ada saksi sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA.

Halaman 212 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar progress pekerjaan yang saksi laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021.
- Bahwa benar isi laporan kemajuan pekerjaan saksi adalah jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang.
- Bahwa benar untuk penyaluran sapi ke kelompok penerima didampingi oleh tim pendamping setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seleksi kemudian dibuatkan Berita Acara sapi yang lolos seleksi maka diberi eartag setelah itu baru saksi diantarkan ke kelompok penerima.
- Bahwa benar Berita Acara hasil seleksi dari tim seleksi tersebut yang diserahkan ke Dinas.
- **Bahwa benar pada saat penyerahan sapi ke pihak penerima ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh saksi namun pihak pendamping tidak ada membuat BAST.**
- **Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak Dinas untuk dilakukan addendum dengan segala permasalahan yang dihadapi di lapangan namun hanya menyampaikan surat dari suplier.**
- **Bahwa benar 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir progress pekerjaan belum mencapai 50%.**
- Bahwa benar saksi sepakat untuk dilakukan addendum.
- Bahwa benar kontrak sebelum addendum adalah sapi betina bunting Kemudian kontrak setelah addendum adalah sapi betina
- **Bahwa benar sapi yang saksi datangkan adalah sapi dari luar Prov. Sumbang yakni dari Semarang dan SKKH nya dibuatkan di Semarang.**
- Bahwa benar daerah penyebaran pengiriman sapi oleh penyedia ditentukan oleh pihak Dinas dengan menyebutkan daerah pengiriman dan kelompok penerima sehingga saksi hanya menyalurkan.
- Bahwa benar ternak sapi yang saksi serahkan kepada kelompok penerima dalam keadaan sehat dan ada komplek dari pihak penerima lalu terhadap komplek tersebut saksi sudah menggantinya.
- Bahwa benar sapi yang didatangkan tersebut ada garansi mati dan jika mati dalam masa garansi maka akan diganti.
- Bahwa benar alamat perusahaan saksi adalah di Semarang.
- Bahwa benar Surat Izin Tempat Usaha perusahaan saksi adalah bidang perdagangan besar ternak namun saksi tidak ingat pasti dan yang penting sesuai dengan klasifikasi yang disyaratkan.
- Bahwa benar saksi lupa kode klasifikasi perusahaan saksi.

Halaman 213 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menentukan overhead sebesar 13%.
- Bahwa benar faktor – faktor yang menyebabkan perusahaan saksi merugi dalam kegiatan ini adalah adanya pengembalian uang berdasarkan hasil LHP Inspektorat karena uang tersebut diambil dari keuntungan yang saksi peroleh yakni sekira Rp 615.000.000,-.
- Bahwa benar karena kondisi PPKM mengakibatkan kenaikan harga.
- Bahwa benar jangka waktu Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan adalah 2 s/d 3 bulan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- Bahwa benar biaya laboratorium yang saksi keluarkan untuk melakukan pengecekan darah sapi adalah Rp 100.000,-/ekor.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada bantahan

## 51. Andi Adam Putra Tomo

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sebagai saksi terkait dugaan Tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan Rusun ASN/Pekerja di Kabupaten Tahun 2018.
- Bahwa benar saksi kenal dengan TERDAKWA ALEX RIZAL, TRISNALDI, dan JON HIBERMEN namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi membenarkan BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, ada membaca kembali BAP dan memberikan keterangan dibawah sumpah dan benar menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa benar saat lelang, saksi tidak mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar ( $\pm$  1.000 ekor sapi).
- Bahwa benar pemberi dukungan/supplier saksi berbeda dengan supplier yang dimasukan pada saat lelang karena saat ini supplier saksi ada di dalam Prov. Sumbar.
- Bahwa benar saksi mengalihkan supplier karena saksi tidak memperoleh kesepakatan harga.
- Bahwa benar jumlah ternak sapi yang sudah saksi kirimkan sebelum dilaksanakan addendum yakni 72 ekor sudah sampai di kelompok penerima dan semuanya bunting sedangkan dalam holding ground sekitar 100 an namun tidak semuanya bunting.
- Bahwa benar jumlah sapi yang harus saksi sediakan adalah 516 ekor.
- Bahwa benar saksi ada menandatangani BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) namun bukan pada saat selesai rapat.

Halaman 214 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan staf juga ikut hadir pada saat rapat pembahasan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa benar pada saat rapat ada membahas keluhan – keluhan yang disampaikan oleh penyedia terkait dengan ketidakmampuan menyediakan sapi sesuai kontrak.
- Bahwa benar saksi tidak ada menyampaikan untuk melakukan putus kontrak karena ketidaksanggupan menyediakan sapi sesuai kontrak.
- Bahwa benar setahu saksi PPTK tidak ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidaksanggupan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak ada menyampaikan masalah harga saat addendum.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum.
- Bahwa benar saat proses pengiriman/penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima, saksi tidak ada ikut kelapangan karena sudah diwakili oleh staf saksi sehingga saksi tidak mengetahui pasti apakah pada saat penyerahan sapi tersebut ada didampingi oleh DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA atau tidak, namun berdasarkan foto dari staf saksi tidak terdapat foto yang bersangkutan saat serah terima.
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari staf lapangan saksi, yang mendampingi saat menyerahkan sapi ke kelompok adalah pihak penyuluh dari Dinas kabupaten.
- Bahwa benar diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum barang bukti No. 7 berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 Tanggal 27 September 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 Tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Petugas PEndamping kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dimana di dalam SK tersebut terdapat nama – nama petugas pendamping untuk serah terima.
- Bahwa benar saksi tidak ada langsung komunikasi dengan DARMAYANTI dan FANDI pada saat serah terima sapi di lapangan.
- Bahwa benar staf saksi hanya berkomunikasi dengan pihak Dinas Kabupaten yang ditunjuk.
- Bahwa benar saksi ada melakukan kontrol terhadap staf saksi di lapangan.
- Bahwa benar BAST dibuat dalam 3 rangkap.

Halaman 215 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melakukan pencairan sebanyak sapi yang telah saksi serahkan sebelum addendum karena menunggu pencairan termyn.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui nilai HPS sebelum kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau fasilitas – fasilitas tertentu kepada DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
- Bahwa benar semua sapi yang saksi datangkan sebelum addendum semuanya sesuai spek.
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari KPA yang menanyakan progress pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum namun hanya surat keterangan dari supplier.
- Bahwa benar supplier perusahaan saksi adalah CV Pandu Mulya dan CV Ihwana Putri Pradana.
- Bahwa benar supplier sapi pengadaan untuk perusahaan saksi ada membuat surat pernyataan ketidakanggupan namun saksi tidak mengetahui isinya karena saksi tidak ada membaca surat tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa surat keterangan dari supplier saksi CV Pandu Mulya dan CV Ihwana Putri Pradana dan saksi membenarkan surat tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isinya.
- Bahwa benar hasil inspektorat sudah ditindaklanjuti.
- Bahwa benar saksi ada mendapatkan keuntungan dalam kegiatan pengadaan ini.
- Bahwa benar harga sapi pengadaan saksi sesuai kontrak adalah Rp 16.450.000/ekor.
- Bahwa benar HPS untuk sapi lokal paket saksi adalah Rp 16.975.000,-.
- Bahwa benar harga yang saksi masukan dalam penawaran sudah mencakup biaya transportasi, biaya kesehatan/dokter hewan, holding ground, biaya tak terduga, bunga bank, keuntungan.
- Bahwa benar keuntungan yang saksi dapatkan dari harga tersebut adalah 7% yakni sekitar Rp 1 juta an.
- Bahwa benar saksi sudah menggeluti pengadaan sapi sejak tahun 2017.

Halaman 216 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya lelang pengadaan sapi di Dinas Peternakan melalui website LPSE sewaktu saksi membuka aplikasi tersebut dan tidak ada diberitahukan oleh orang lain.
- Bahwa benar spesifikasinya adalah sapi bunting dengan tinggi yang ditentukan.
- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan lelang karena sebelumnya saksi sudah berpengalaman mengikuti kegiatan pengadaan.
- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan ada dicantumkan HPS dan saksi ada melihatnya.
- Bahwa benar ketika mengajukan penawaran saksi menggunakan standar harga yang saksi buat sendiri bersama tim.
- Bahwa benar harga penawaran yang saksi masukan dibawah HPS yakni sebesar Rp 8.643.000.000,- dan setelah negosiasi menjadi Rp 8.488.200.000,-
- Bahwa harga penawaran sebesar Rp 8.643.000.000,-sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya sampai kepada kelompok penerima.
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui bahwa untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar karena jika diambil di dalam Prov. Sumbar tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak.
- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan tidak ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Milyar.
- Bahwa benar setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak saksi tidak ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas karena saksi hanya menunggu.
- Bahwa benar saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini.
- Bahwa benar kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara saksi dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya saksi tidak ada bertemu.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan pencairan uang muka karena di dalam kontrak tidak dipersyaratkan/ditentukan (dalam SSUK) untuk melakukan pencairan uang muka karena pencairan dilakukan per termyn sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar setelah melakukan kontrak kemudian dilakukan pencairan per termyn yang terdiri dari :
  - a. Termyn 1 tanggal 08 Desember 2021 sebesar Rp 1.464.050.000,-

Halaman 217 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termyn II tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 6.538.300.000,-
- Bahwa benar saksi melakukan kontrak pada bulan Mei 2021.
  - Bahwa benar sampai dengan November 2021 tidak dilakukan pencairan dimana saksi melaksanakan kegiatan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu.
  - Bahwa benar laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan ada saksi sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA.
  - Bahwa benar progress pekerjaan yang saksi laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021.
  - Bahwa benar isi laporan kemajuan pekerjaan saksi adalah jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang.
  - Bahwa benar untuk penyaluran sapi ke kelompok penerima didampingi oleh tim pendamping setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seleksi kemudian dibuatkan Berita Acara sapi yang lolos seleksi maka diberi eartag setelah itu baru saksi diantarkan ke kelompok penerima.
  - Bahwa benar Berita Acara hasil seleksi dari tim seleksi tersebut yang diserahkan ke Dinas.
  - Bahwa benar pada saat penyerahan sapi ke pihak penerima ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh saksi namun pihak pendamping tidak ada membuat BAST.
  - Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak Dinas untuk dilakukan addendum dengan segala permasalahan yang dihadapi di lapangan.
  - Bahwa benar 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir progress pekerjaan belum mencapai 50%.
  - Bahwa benar saksi sepakat untuk dilakukan addendum.
  - Bahwa benar sapi yang saksi datangkan adalah sapi dari luar Prov. Sumbar dan SKKH nya dibuatkan diluar Sumbar.
  - Bahwa benar daerah penyebaran pengiriman sapi oleh penyedia ditentukan oleh pihak Dinas dengan menyebutkan daerah pengiriman dan kelompok penerima sehingga saksi hanya menyalurkan.
  - Bahwa benar ternak sapi yang saksi serahkan kepada kelompok penerima dalam keadaan sehat dan tidak ada komplek dari pihak penerima.
  - Bahwa benar sapi yang didatangkan tersebut ada garansi mati dan jika mati dalam masa garansi maka akan diganti.
  - Bahwa benar alamat perusahaan saksi adalah di Kota Makasar.

Halaman 218 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Izin Tempat Usaha (SITU) perusahaan saksi adalah bidang perdagangan ternak dan sesuai dengan klasifikasi usaha yang dipersyaratkan.
- Bahwa benar di dalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) ada kode klasifikasinya sedangkan SITU tidak ada kodenya.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal yang namanya overhead.
- Bahwa benar biaya cek laboratorium yang saksi keluarkan adalah Rp 30.000,-/ekor.
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan apapun kepada pihak – pihak terkait kegiatan pengadaan ini.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah sebagai berikut ;

## 1. TASYA TIARA, S.E.,

- Bahwa ahli pernah melakukan audit terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Print-100/L.3/Hs/03/2023 tanggal 06 Maret 2023.
- Bahwa dasar pemeriksaan Audit PKKN yang saya lakukan bersama tim adalah berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Print-100/L.3/Hs/03/2023 tanggal 06 Maret 2023 perihal Melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021.
- Bahwa auditor di Kejaksaan RI pada dasarnya formasi khusus yang berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Pengawasan, lebih tepatnya di bawah Inspektorat Keuangan. Auditor pada Kejaksaan RI merupakan jabatan fungsional tertentu yang mengacu pada Permenpan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Auditor Kejaksaan RI juga merupakan APIP bagi internal Kejaksaan RI.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saya selaku auditor pertama dalam melaksanakan tugas audit untuk kompleksitas rendah mengacu pada jangka waktu yang relatif singkat. Saya bukan auditor forensik, namun ketua tim auditor kami merupakan auditor forensik.
- Bahwa dalam melaksanakan audit, Auditor Kejaksaan RI dapat melaksanakan tugas membantu APH dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan mengacu pada Standar Audit Internal Pemerintahan Indonesia.

Halaman 219 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya terdapat 2 jenis bentuk audit yakni audit umum yakni berupa audit keuangan maupun audit kinerja; dan audit untuk tujuan tertentu yang salah satunya berupa menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa selama audit tertentu tersebut bukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau APH maka audit tersebut bukanlah audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas auditor dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, auditor dievaluasi langsung oleh JAM Pengawasan. Laporan yang kami susun tidak dapat dinilai atau dievaluasi oleh pihak luar tim manapun karena dengan alasan menjaga independensi auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- Bahwa dalam perkara ini kami telah menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pekerjaan Penyediaan Bibit / Benih Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor: Nomor : R-134/L.3/Hs/07/2023 tanggal 03 Juli 2023.
- Bahwa ahli mengetahui adanya hasil audit yang telah dilaksanakan oleh BPK RI terkait dengan kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, namun dapat saya jelaskan bahwa audit tersebut merupakan audit rutin. Di samping itu juga pernah ada audit investigasi dari Inspektorat Propinsi Sumbar atas kegiatan yang sama, namun bukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa saya melihat Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat, namun tidak saya jadikan acuan dalam audit PKKN yang kami laksanakan karena audit yang kami laksanakan dengan bentuk dan lingkup yang berbeda.
- Bahwa kedua hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI dan Inspektorat Propinsi Sumbar tersebut bukan audit yang berdasarkan pada permintaan dari pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini penyidik, sehingga kedua audit tersebut baru dapat dikatakan ssebagai audit untuk tujuan tertentu yang salah satunya berupa menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa saya bersama Tim dapat menghitung kerugian keuangan negara atas kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 berdasarkan penyimpangan yang kami temukan pada pengadaan/penyediaan tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghitungan yang dilakukan terfokus pada pengadaan

Halaman 220 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yang tertuang ke dalam 5 kontrak pengadaan, yaitu:

- a. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 oleh Penyedia CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra SPK No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 @ Rp16.450.000,-, untuk pengadaan 516 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan nilai kontrak Rp 8.488.200.000. Setelah Addendum pertama tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 8.364.960.000 dan setelah Addendum kedua tanggal 24 Desember 2021 nilai kontrak berubah kembali menjadi Rp 8.002.350.000.
  - b. Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 oleh Penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 @ Rp15.380.000,-, untuk pengadaan 516 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan nilai kontrak Rp 7.936.080.000. Setelah Addendum tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 7.525.280.000.
  - c. Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 oleh Penyedia CV. Lembah Gumanti, SPK No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 @ Rp15.089.000,-, untuk pengadaan 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, nilai kontrak Rp8.148.060.000. Setelah Addendum pertama tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 7.704.100.000 dan setelah Addendum kedua tanggal 24 Desember 2021 nilai kontrak berubah kembali menjadi Rp 7.650.623.000.
  - d. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 oleh Penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 untuk pengadaan 250 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan nilai kontrak Rp5.050.000.000. Setelah Addendum tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 4.636.000.000.
  - e. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 oleh Penyedia CV. Adyatma, SPK No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021, untuk pengadaan 260 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan @ Rp20.750.000,-, dengan nilai kontrak Rp5.395.000.000. Setelah Addendum tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 4.865.400.000.
- Bahwa Prosedur audit yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait PMH yang ditemukan penyidik pada pengadaan sapi di dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang

Halaman 221 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021.

2. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara :
  - a. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti / Dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
  - b. Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait;
3. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis temuan dan bukti / dokumen yang diperoleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
4. Melakukan konfirmasi lapangan terhadap pihak-pihak yang terkait.
5. Menghitung Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Temuan dan Bukti / dokumen yang diperoleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan keterangan dari Ahli Keuangan Negara dan Ahli dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa)
  - Bahwa metode yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah dengan menggunakan Metode Selisih untuk menentukan nilai penggelembungan harga atau *mark-up*, dengan cara membandingkan nilai kontrak dengan harga wajar yang kami peroleh. Kami tidak menggunakan HPS sebagai dasar penghitungan kerugian negara.
  - Bahwa harga pembanding yang kami peroleh dari pihak-pihak yang berkompeten berupa penjual sapi / harga pada pasar ternak dengan rincian sebagai berikut:
    1. CV. Golek Sapi Makmur (Sijunjung)
    2. CV. Bukit Berbunga (Payakumbuh)
    3. Pedagang di Pasar Ternak Sungai Sariak VII Koto Kabupaten Padang Pariaman an. Yufrizal.
    4. Asosiasi Pedagang Pasar Ternak Palangki di Kabupaten Sijunjung
  - Bahwa kami juga melakukan pemeriksaan langsung dan turun ke lapangan untuk mengkonfirmasi harga yang diberikan oleh keempat pedagang dan asosiasi pedagang sapi tersebut.
  - Bahwa saya harga yang saya dapatkan dari keempat pihak yang dijadikan acuan harga pembanding sudah merupakan harga yang *all-in* baik berupa biaya makan ternak, biaya vaksin, dan biaya *indirect cost* lainnya termasuk keuntungan 15% yang sah bagi penyedia.
  - Bahwa kami tidak menjadikan harga sapi yang berasal dari luar Propinsi Sumatera Barat untuk dijadikan dasar harga pembanding dalam menghitung selisih harga kontrak dengan harga pasar. Namun di samping itu, kami juga melakukan konfirmasi harga sapi pada PT. Andini Loka namun dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga yang kami peroleh dari keempat sumber yang kami jadikan dasar penghitungan selisih harga tersebut di atas.

Halaman 222 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang kami laksanakan, penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaak kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah sebagai berikut:
  1. Ditemukan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK menggunakan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 Nomor (1) poin e bahwa tugas PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah menetapkan HPS dan Pasal 26 ayat 1 (satu) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Ditemukan bahwa terkait dengan nomenklatur Kegiatan di dalam DPA "Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021" dimana tujuan pengadaan ini adalah untuk menambah populasi sapi yang ada di Sumatera Barat akan tetapi sapi yang disediakan ada yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat itu sendiri
  3. Ditemukan bahwa yang membuat dan menyusun HPS adalah PPTK, sementara PPK/KPA hanya menandatangani. Sementara yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 Nomor (1) poin e yang membuat dan menyusun HPS adalah PPK, PPTK hanya bersifat membantu.
  4. Ditemukan bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang disusun atau ditetapkan oleh PPK tidak sesuai dengan peraturan karena survey harga yang dilakukan untuk dasar penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut fiktif (tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya).
  5. Ditemukan bahwa PT. Andini Argo Loka tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan surat tentang daftar harga ternak sapi dan tidak pernah memperjual belikan sapi dengan jenis sapi betina lokal, tetapi hanya memperjual belikan sapi crossing (Australia).
  6. Ditemukan bahwa Kunjungan Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tidak ada melakukan konsultasi terkait harga sapi dengan PT. Andini Agro Loka.
  7. Ditemukan bahwa patokan atau indikator yang dibuat oleh PT. Andini Agro Loka terhadap harga jual sapi berdasarkan berat sapi hidup dengan satuan

Halaman 223 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kilogram bukan berdasarkan seperti spesifikasi yang ada dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Provinsi Sumatera Barat yaitu tinggi sapi.
8. Ditemukan bahwa tidak pernah ada kunjungan dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Propinsi Sumatera Barat ke PT. KASA dalam rangka meminta referensi harga jual sapi betina bunting jenis crossing dan lokal.
  9. Ditemukan bahwa Surat Golek Sapi dengan Nomor : 001/SH-GS/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 terkait dengan harga sapi adalah fiktif.
  10. Ditemukan bahwa surat Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Yufrizal (Pedangang pada Pasar Ternak Sungai Sariak VII Koto Kabupaten Padang Pariaman) adalah benar, akan tetapi saat ditandatangani dan distempel hanya berupa form kosong. Berdasarkan hasil konfirmasi, tulisan yang ada di dalam Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak bukan merupakan tulisan Sdr. Yufrizal dan tulisan yang ada di Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak juga tidak ditulis dihadapan Sdr. Yufrizal.
  11. Ditemukan bahwa surat Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak tanggal 14 November 2021 bercap stempel UPTD-RPH Pasar Ternak Payakumbuh dan ditandatangani oleh Kepala UPTD adalah benar, akan tetapi saat ditandatangani dan di stempel hanya berupa form kosong.
  12. Ditemukan bahwa saat addendum kegiatan pengadaan sapi betina bunting menjadi sapi betina dara tidak dibuatkan justifikasi teknisnya.
  13. Ditemukan bahwa pengiriman sapi ke masyarakat dalam pengadaan ini ada yang melewati tanggal yang telah disepakati dalam kontrak.
  14. Ditemukan bahwa tidak diperbolehkan melakukan pencairan/pembayaran kepada Penyedia apabila spesifikasi ternak sapi yang diadakan Penyedia tidak sesuai dengan nomenklatur di dalam DPA meskipun sudah dilakukan addendum, karena menurut Dr. Eko Sembodo, SE., MM., MAK., CFA. (Ahli Keuangan) bahwa status hukum perubahan / addendum kontrak yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam DPA/ DPA Perubahan tersebut adalah terjadi penyimpangan terhadap DPA/DPA perubahan. Pencairan/pembayaran kepada penyedia terhadap kontrak Addendum/CCO tidak diperbolehkan, hal ini karena tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD dan tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai nomenklturnya dan menimbulkan Kerugian Negara karena tidak sesuai dengan yang ada di dalam rencana. Dan juga menurut Zainal Ahmad, AP., M.AP. (Ahli Keuangan) bahwa status hukum perubahan/addendum kontrak

Halaman 224 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak sesuai dengan DPA adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan DPA maka tidak diperbolehkan dikarenakan akan mengakibatkan perubahan indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perda APBD walaupun telah dilakukan CCO/Addendum kontrak dan bertentangan dengan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, sehingga tidak diperkenankan melakukan pencairan atau pembayaran kepada Penyedia terhadap kontrak addendum/CCO yang tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD.

15. Menurut Agung Satria Putra, S.T., M.H (Ahli LKPP) bahwa spesifikasi teknis yaitu sapi betina (crossing dan lokal) dengan spesifikasi bunting minimal 3 bulan pada pengadaan sapi sudah dikunci di dalam DPA maka perubahan spesifikasi teknis tidak diperbolehkan untuk dilakukan addendum karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah tercantum dalam DPA SKPD yang merupakan bagian dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Perda yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jika merubah nomenklatur, spesifikasi teknis, volume, dan harga satuan yang sudah dicantumkan pada DPA SKPD berarti sudah merubah struktur APBD, yang mana hanya boleh dilakukan pada saat melakukan Perubahan APBD. Hal ini bertentangan dan melanggar dari fungsi APBD tersebut sebagaimana yang diuraikan pada Kerangka Pengaturan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 120 s/d Pasal 125 yang berbunyi:

#### Angka 3

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Halaman 225 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Angka 7

Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

16. Ditemukan bahwa CV. Putri Rafna Sari (Penyedia) gagal melakukan inseminasi buatan sehingga tidak mampu memenuhi sapi dengan spesifikasi yang tercantum di kontrak.
17. Ditemukan bahwa tidak semua tim seleksi ternak melakukan tupoksi sesuai dengan SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021.
18. Ditemukan bahwa PPTK tidak memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Bersama LKPP dan Kemendagri Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Bahwa berdasarkan observasi Auditor di lapangan untuk menemukan harga terkait sapi di pasaran adalah harus memenuhi kriteria *arm's length transaction* dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dalam perjalanan bisnis yang biasa atau normal
  - b. Transaksi yang dilakukan dengan niat baik atau itikad baik
  - c. Bertindak demi kepentingan terbaiknya (*self-interest*)
  - d. Transaksi antara pihak-pihak yang tidak terkait (*unrelated parties*)
- Bahwa penyebab terjadinya kerugian negara tersebut adalah dokumen yang digunakan dalam penyusunan HPS tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga harga yang tertera di dalam kontrak tidak mencerminkan harga sapi di pasaran pada tahun 2021.
- Bahwa dari beberapa pihak yang kami klarifikasi, ditemukan juga fakta bahwa dalam proses survey harga HPS pihak PPTK/KPA hanya memberikan blanko kosong untuk ditandatangani dan kemudian dokumen tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan HPS.
- Nilai Kerugian Keuangan Negara dari hasil audit terhadap kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah sebesar Rp 7.365.458.205 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah).
- Bahwa sumber rujukan harga dari keempat pihak tersebut kami peroleh dari penyidik, sehingga kami selaku auditor juga tidak ada kewajiban mengumpulkan dan mencari harga pembandingan lainnya karena dari 4 jenis harga yang diperoleh tersebut sudah dapat diperoleh nilai rata-rata untuk kemudian dibandingkan dengan nilai kontrak.

Halaman 226 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang berasal dari 4 pihak pembanding tersebut dibandingkan dengan harga sapi yang ada di dalam kontrak Pekerjaan Penyediaan Bibit / Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021. Hasil perhitungan menggunakan metode Average Cost adalah sebagai berikut:

- Rumus Average Cost

$$AC = TC/Q$$

1) Harga Sapi Lokal Bunting (Rp)

$$AC = (11.000.000 + 14.000.000 + 14.000.000 + 12.500.000) / 4 \\ = \text{Rp } 12.875.000$$

2) Harga Sapi Lokal Dara (Rp)

$$AC = (9.000.000 + 10.000.000 + 11.000.000 + 11.000.000) / 4 \\ = \text{Rp } 10.250.000$$

3) Harga Sapi Crossing Bunting (Rp)

$$AC = (14.000.000 + 17.000.000 + 17.000.000 + 14.000.000) / 4 \\ = \text{Rp } 15.500.000$$

4) Harga Sapi Crossing Dara (Rp)

$$AC = (13.000.000 + 10.000.000 + 14.000.000 + 12.500.000) / 4 \\ = \text{Rp } 13.375.000$$

- Selisih antara Harga Kontrak dengan Harga Pembanding

No.	Pekerjaan	Jenis Sapi	Harga Kontrak	Harga Pembanding	Selisih Harga Per Ekor Sapi
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1	Bunting	16.450.000	12.875.000	3.575.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	Bunting	15.380.000	12.875.000	2.505.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	15.089.000	12.875.000	2.214.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	Bunting	20.200.000	15.500.000	4.700.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000

Halaman 227 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	Bunting	20.750.000	15.500.000	5.250.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000

Berdasarkan hasil perhitungan harga pembandingan pada tahun ditemukan perbedaan harga yang cukup signifikan terhadap harga yang pada kontrak pada tahun tersebut sehingga Auditor berpendapat terjadi penggelembungan harga atau *mark-up* terhadap pengadaan sapi.

Maka, Total Kerugian Keuangan Negara dengan membandingkan harga yang ada pada kontrak setelah addendum dengan harga pembandingan yang ada di pasaran adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

No.	Pekerjaan	Jenis Sapi	Jumlah Sapi (A)	Selisih Harga Per Ekor Sapi (B)	Total Selisih Harga (A x B = X)
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1	Bunting	311	3.575.000	1.111.825.000
		Dara	205	3.830.000	785.150.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	Bunting	200	2.505.000	501.000.000
		Dara	316	3.830.000	1.210.280.000
3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	47	2.214.000	104.058.000
		Dara	493	3.830.000	1.888.190.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	Bunting	100	4.700.000	470.000.000
		Dara	150	4.065.000	609.750.000
5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	Bunting	100	5.250.000	525.000.000
		Dara	160	4.065.000	650.400.000
Total Mark-Up (Penggelembungan Harga) Sebelum Dikurangi Pph 22 Yang Telah Disetor					7.855.653.000

- Jadi Total *Mark-Up* setelah dikurangi dengan Total PPh 22 yang telah disetorkan ke Kas Negara adalah sebagai berikut:

Rp 7.855.653.000 – Rp 490.194.795 = **Rp 7.365.458.205,00**

- Bahwa harga pembandingan yang kami gunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara ini adalah sapi dengan spesifikasi sebagaimana diatur di dalam kontrak dan pada tahun pelaksanaan kontrak tersebut. Dengan mempedomani harga pasar pada tahun 2021, maka hal tersebut sudah termasuk dengan kondisi-kondisi tertentu seperti pandemi yang terjadi pada saat pelaksanaan kontrak tersebut.
- Bahwa harga kontrak yang kami jadikan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah *addendum* kontrak.
- Bahwa tim auditor menilai bahwa uang negara sudah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, sehingga kami tidak meyakini adanya *total loss* karena sudah ada barang berupa sapi yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat.
- Bahwa saya dan tim auditor lainnya pada dasarnya tidak memiliki kapabilitas tentang menjelaskan definisi atau uraian lainnya tentang apa itu sapi dara, namun

Halaman 228 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami maksud ialah sapi tidak bunting.

## 2. AGUNG SATRIA PUTRA, ST. MH.,

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli selaku Ahli LKPP adalah memberikan pendapat hukum dan kesaksian Ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Pasal 22 Perpres Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Menurut Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I Pasal No. 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan
- Bahwa Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang digunakan terhadap Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018. Dengan alasan proses pelelangan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, telah dimulai pada tanggal 28 April 2021, sedangkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan tanggal 2 Februari 2021, maka dasar peraturan yang digunakan untuk Kegiatan Perkerjaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah menggunakan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- **Bahwa** Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 229 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindaklanjutnya sebagai berikut:

- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan;
- Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga;
- Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan.
- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 54 tentang Perubahan Kontrak berbunyi:
  - 1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
    - menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
    - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
    - mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
    - mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

- **Perubahan Kontrak yang dijelaskan tersebut di atas, hanya boleh dilakukan ketika adanya perbedaan kondisi di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar/spesifikasi teknis/KAK, sedangkan adanya perbedaan spesifikasi teknis dengan yang tercantum pada DPA-SKPD kegiatan, tidak dapat dilakukan addendum kontrak/CCO sebagaimana jawaban pertanyaan nomor 12 huruf c, nomor 13 angka 1 huruf b 14 angka 3, angka 6 dan angka 7.**
- Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Ternak yang bersumber dari daerah Provinsi lain, yang dalam DPA SKPD Nomor:

Halaman 230 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA/A.1/3.27.0.00.00.02.00/001/2021 tanggal 5 Februari 2021 sudah dicantumkan spesifikasi sapi yang didatangkan adalah dalam kondisi bunting minimal 3 bulan, sehingga isi dari DPA tersebut yang merupakan bagian/struktur APBD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat, sehingga **“tidak bisa diubah”**, melalui Addendum Kontrak, kecuali dengan melakukan perubahan Perda itu sendiri melalui APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Pada kenyataannya pada APBD Perubahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, spesifikasi teknis yang tercantum dalam APBD-P tersebut juga **“tidak berubah”**, sehingga **“tidak bisa dilakukan perubahan”** melalui Addendum Kontrak. Dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah KPA selaku pihak yang melaksanakan addendum kontrak yang tidak sesuai dengan DPA - SKPD.

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap seleksi ternak yang sesuai dengan spesifikasi teknis adalah KPA serta pihak yang melakukan seleksi ternak tersebut baik kualitas maupun kuantitas sapi sesuai dengan yang disyaratkan di dalam kontrak. Adapun peraturan yang dilanggar adalah Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 57 Ayat 2 dan Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Pasal 8.1.1 tentang Serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada pejabat penandatanganan kontrak serta Syarat - Syarat Khusus Kontrak Poin 29.1 dan Poin 29.3.
- Bahwa ketika addendum sapi bunting dengan sapi tidak bunting harganya tentu berbeda, diaddendum dengan harga yang baru, HPS tentu juga diubah,
- Bahwa tempat survey HPS yaitu berapa tempat dalam dokumen yang dia survey maka disurvey kembali sebanyak tempat dalam dokumen tersebut, kalau perlu didokumenkan melalui HP yang jadi bukti kalau sudah ada dilakukan survey harga,
- Bahwa kalau tidak bunting ada dalam propinsi maka bunting pun harusnya ada dalam propinsi akan tetapi karena judulnya dalam DPA adalah bertujuan mendatangkan jumlah populasi ternak antisipasi terhadap ketahanan pangan, kalau dalam propinsi juga beli sapinya buat apa dilakukan pengadaan. Karena judul DPA adalah mendatangkan sapi dari luar sumatera barat maka harus sesuai DPA, dan DPA tidak dirubah.
- Bahwa jika penyedia tidak sanggup melaksanakan kegiatan KPA dapat memutus kontrak penyedia, kontrak dapat diputus karena penyedia tidak sanggup dan alasan penyedia tersebut tidak masuk akal, Penyedia mengikuti lelang pengadaan karena merasa sanggup dan penyedia memenangkan lelang pengadaan yang berarti dia sanggup untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. PPK berhak memutus pekerjaan dengan alasan wanprestasi.
- Bahwa tidak ada interval waktu ideal untuk PPK memutus pekerjaan, kecuali untuk pengadaan fisik kita dapat melihat berapa pekerjaan yang terlaksana, akan

Halaman 231 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk pengadaan barang tidak dapat ditentukan waktu.

- Bahwa KPA tidak menggunakan kewenangannya untuk memutus kontrak sementara penyedia tidak sanggup mendatangkan sapi bunting, maka pengadaanya akan macet dan terbengkalai.
- Bahwa Ahli tidak berwenang menjawab jika pengadaan terbengkalai dengan alasan covid,
- Bahwa jika Jangka waktu Pelaksanaan telah habis namun barang belum selesai diterima apakah bisa seluruh anggaran kegiatan dicairkan, kalau itu memang wanprestasi rekanan pengadaan tersebut boleh memperpanjang waktu berdasarkan permenkeu 196 dan PMK 243 itu untuk instansi vertikal, tetapi sepanjang ada pergub perbup nya terutama pekerjaan fisik pertama 50 hari kemudian disambung 40 hari maka itu dapat digunakan, kemudian di perpres 12 2021 boleh diperpanjang 50 hari atau lebih tanpa mengacu pada PMK 243
- Bahwa kalau konteksnya dalam tahun anggaran berjalan, dalam konteks penyedia wanprestasi maka KPA dapat memberikan perpanjangan waktu dengan dikenakan denda sampai akhir tahun atau melewati tahun anggaran, dan dalam konteks tidak wanprestasi maka KPA dapat memberikan perpanjangan waktu tanpa dikenakan denda sampai waktu tahun anggaran berakhir atau diperpanjang setelah tahun anggaran.
- Bahwa kalau seandainya tidak dikenakan denda oleh KPA sementara waktu pelaksanaan pekerjaan telah habis dan pembayaran prestasi pekerjaan telah dilakukan 100% berarti PPK megartikan rekanan tidak ada masalah, untuk kontrak lumpsun terhadap kontrak tersebut berbasis output pengadaan sapi seribu harus datang seribu sesuai spesifikasi barang baru dibayarkan berbeda dengan unit price jika pengadaan seribu kemudian yang datang ternyata Sembilan ratus maka yang dibayarkan hanya Sembilan ratus saja.
- Bahwa layanan yang ada pada LKPP untuk bisa diminta pendapat terkait kegiatan pengadaan di sebut probite advisor terdapat pada deputi IV LKPP,
- Bahwa layanan probite advisor dapat melayani kegiatan pengadaan dari awal sampai akhir pengadaan, dan jika sejak awal tidak menggunakan probite advisor dan ternyata dalam perjalanan terjadi masalah pengadaan maka unit layanan pada LKPP yang dapat memberikan pendapat dan bantuan yaitu layanan advokasi, untuk konsultasi masalah pengadaan.
- Bahwa biasanya jika PPK terkendala dalam pengadaan PPK dapat meminta Layanan Advokasi ke Kantor LKPP, Jika PPK meminta pendapat secara lisan maka dapat memberikan pendapat lisan dan jika ada permintaan tertulis sesuai kebutuhan maka dapat diberikan pendapat secara tertulis sesuai kebutuhan.
- Bahwa dalam melakukan survey untuk penyusunan HPS harus aple to aple atau

Halaman 232 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sama.

- Bahwa Addendum tanpa justifikasi teknis statusnya sepanjang isi addendum itu benar maka tidak masalah karena tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada merugikan keuangan Negara, tidak ada memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak masalah.
- Bahwa akan tetapi addendum tanpa justifikasi teknis ternyata bermasalah maka harus menerima akibat hukum.
- Bahwa Addendum yang tidak sesuai HPS termarkup atau tidak saya tidak bisa menjawab karena saya tidak mengetahui apakah angkanya termasuk markup atau tidak.
- Bahwa Indikator dikatakan markup pengadaan adalah kira kira harga ditiga tempat misalnya harga barang A : 500, B: 600 dan C: 700, cara menghitungnya jika barang setara maka 500 ditambah 600 ditambah 700 kemudian dibagi tiga dan dihitung pajak dan biaya lainnya dan keuntungan 15% sepanjang harga tersebut tidak melebihi 15 % maka tidak dapat dikatakan markup, ternyata keuntungannya digelembung. Jika tidak dibagi tiga maka cara penghitungannya salah akan tetapi bukan termasuk mark up.
- Bahwa Survey minimal tidak boleh satu minimal 2 atau tiga apabila survey harga dilakukan hanya pada satu tempat ada kemungkinan akan terjadi monopoli harga.
- Bahwa Yang bertanggung jawab dalam penyusunan HPS adalah PPK
- Bahwa Apakah dalam penyusunan HPS tersebut lebih aktif PPTK maka sesuai perpres pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab menetapkan HPS adalah PPK sedangkan untuk menyusunnya bisa saja dibantu oleh PPTK akan tetapi yang bertanggung jawab adalah PPK.
- Bahwa PPTK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban penyusunan HPS karena didalam perpres tersebut tanggung jawab berada pada PPK.
- Bahwa Sejauhmana kewenangan PPTK dalam permendagri PPTK membantu KPA dan PA dalam mengevaluasi dan mengontrol jalannya kegiatan, menyiapkan bahan-bahan dokumen sebelum memulai pekerjaan, menyiapkan dokumen yang menyebabkan pengeluaran anggaran, dijabarkan dalam lampiran perka LKPP 12 tahun 2021.
- Bahwa proses perubahan anggaran biasanya berapa lama ada diatur dalam permendagri 77, tidak langsung ada perubahan DPA langsung ada perubahan anggaran akan tetapi ada tahapan tahapannya.
- Bahwa ketika DPA tidak dirubah kemudian penyedia tidak dapat memenuhi kontrak seharusnya kontrak diputus akan tetapi penyedia melakukan addendum dan tidak memutus kontrak siapa pihak yang diuntungkan , sepanjang harganya

Halaman 233 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar jumlahnya tetap kualitas dapat dan harga tidak termark up tidak masalah.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang di addendum tetapi tidak sesuai dengan nomenklatur DPA dan tidak ada dilakukan pemutusan kontrak maka tentu tidak sesuai dengan aturan.
- Bahwa DPA yang menandatangani kepala Dinas, PPTK tidak ada diatur dalam perpre pengadaan 12 tahun 2021, PPTK hanya membantu PA dan KPA, jika ada permasalahan salah dalam dokumen pencairan maka PPTK dapat bertanggung jawab akan tetapi untuk pelaksanaan kegiatan PPTK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.
- Bahwa HPS telah mengakomodir semua kebutuhan yang ditimbulkan, ketika ownernya dinas peternakan provinsi dan kebutuhan sapi sapi tersebut untuk penerima di berbagai daerah seperti batusangkar dan lain lain maka harga HPS tersebut adalah harga seluruhan sampai sapi tersebut diterima oleh masyarakat.
- Bahwa bisa terjadi *mark up* harga HPS ketika harga-harga kebutuhan diluar harga sapi tersebut seperti ongkos dan lain lain diluar harga wajar.
- Bahwa PPK bisa mengintervensi ULP akan tetapi seharusnya ULP tidak bisa diintervensi;
- Bahwa yang ditayangkan pada ULP adalah program dan kegiatan yang membedakan adalah nomor rekeningnya.
- Bahwa Program, kegiatan dan pekerjaan semua ditayangkan pada ULP.
- Bahwa di awal tahun ada rencana pengadaan pekerjaan itu ditampilkan dalam ULP sehingga masyarakat tahu pekerjaan, program dan kegiatannya sebelum tender, kewajiban kepala dinas untuk menayangkan dalam ULP.
- Bahwa apabila pada pekerjaan pengadaan sapi bunting ternyata KPA merubah menjadi sapi betina produktif dan semua lancer pembayaran lancer sampai 100%, tetapi tidak dilakukan perubahan pada APBD maka akan menjadi masalah oleh aparat penegak hukum karena tidak cocok.
- Bahwa seharusnya kalau diproses pergeseran anggaran kepala dinas dapat membuat sapi bunting menjadi tidak bunting pada perubahan DPA. Kalau di APBD tidak ada bunting maka tidak masalah pengadaan tersebut.
- Bahwa pembanding yang dihadirkan untuk survey harga terhadap sapi yang didatangkan dari luar daerah maka pembandingnya juga sapi yang berasal dari luar daerah.
- Bahwa apabila ada permasalahan pengadaan sapi misalnya karena covid oleh penyedia maka penyedia menyampaikan kepada PA/KPA dan selama alasannya bisa sesuai logika, ada bukti bukti kebenaran maka dapat diterima dan dapat dilakukan addendum.

Halaman 234 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kondisi yang mengakibatkan permasalahan pengadaan sapi tersebut penyedia cukup menyampaikan kepada PPK atau KPA,
- Bahwa untuk keuntungan penyedia sapi sebesar 15 % dan keuntungan tersebut didapat setelah harga sapi dihitung termasuk dengan harga-harga tambahan lainnya seperti ongkos perjalanan, harga makan sapi, obat-obatan dan sewa holdingground, juga termasuk pajak.
- Bahwa ketika penyedia sudah mengajukan kendala kendala dilapangan tentang pengadaan kepada PA/KPA/PPK maka tanggung jawab KPA/PPK untuk mengadendum kontrak dan merubah DPA.

### 3. Dr. EKO SEMBODO, SE., MM., MAk., CFA.,

- Bahwa Sebelum ahli jelaskan perbedaan antara keuangan negara dan keuangan daerah, sebaiknya ahli jelaskan lebih dahulu tentang pengertian keuangan negara dan keuangan daerah. Pengertian keuangan negara dapat juga diartikan sebagai keuangan daerah. Keuangan daerah adalah bagian integral dari keuangan negara dalam konteks yang lebih luas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keuangan daerah adalah bagian integral dari keuangan negara dalam konteks yang lebih luas.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terkait penatausahaan keuangan daerah sama dengan penatausahaan keuangan negara karena antara keuangan negara dengan keuangan daerah adalah sama. Peraturan yang dijadikan pedoman untuk penatausahaan keuangan daerah adalah:
  1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  5. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkupnya meliputi :
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

Halaman 235 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Pengeluaran Daerah kerangka pengaturan dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kerangka pengaturan dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kerangka pengaturan dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Bahwa benar Ahli menerangkan:

Halaman 236 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KPA tidak boleh melakukan perubahan kontrak dengan melakukan addendum dengan mengubah spesifikasi ternak sapi dari sapi betina Crossing dan lokal bunting minimal 3 bulan menjadi sapi betina crossing dan lokal dara, perubahan kontrak dengan addendum dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- b. Status hukum perubahan / addendum kontrak yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam DPA/ DPA perubahan tersebut, adalah terjadi penyimpangan terhadap DPA/DPA perubahan.
- c. Pencairan/pembayaran kepada penyedia terhadap kontrak Addendum/CCO yang tidak diperbolehkan, hal ini karena tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD.
  - Bahwa benar Ahli menerangkan adanya addendum dalam pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, tanpa dilakukannya justek yang memadai dan menyalahi DPA, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah. Dan metode yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara jumlah sapi yang dibutuhkan dengan jumlah sapi yang diterima sesuai dengan spesifikasinya.
  - Bahwa benar Ahli menerangkan wajib untuk membeli ternak yang berasal dari luar propinsi Sumatera Barat karena didalam DPA nya memang tegas berbunyi *Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021*. Pada DPA dijelaskan indikator pembelian sapi dari luar propinsi tersebut untuk bertambahnya populasi ternak di kawasan nagari beternak, dengan target populasi sebanyak 4000 ekor.
  - Bahwa benar Ahli menerangkan sebagai berikut:
    1. Bahwa anggaran tidak bisa dicairkan apabila perubahan kontrak/addendum berbeda dengan dengan sub rincian objek anggaran yang tertera pada DPA atau perubahan DPA;
    2. Pencairan anggaran tidak bisa dilakukan untuk spesifikasi yang tidak sesuai dengan DPA/DPA Perubahan;
    3. Aturan yang mendasari boleh atau tidaknya pencairan dimaksud adalah peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Bahwa benar Ahli menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah atas terjadinya penyimpangan atas pencairan mata anggaran yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam DPA/DPA perubahan.

Halaman 237 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan kerugian negara yang ditimbulkan dari pembayaran / pencairan yang tidak sesuai dengan nomenklatur DPA / DPA Perubahan SKPD tersebut adalah dengan membandingkan antara spesifikasi sapi yang tertuang dalam DPA/DPA perubahan dengan jumlah sapi yang diterima sesuai dengan spesifikasi dalam DPA/DPA Perubahan sedangkan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam DPA/DPA Perubahan adalah kerugian.
- Bahwa benar Ahli menerangkan proses pencairan dana kegiatan yang termuat dalam DPA suatu SKPD dimulai dari :
  - a. Bendahara mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PA (Pengguna Anggaran);
  - b. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan;
  - c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - d. Diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
  - e. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
- Bahwa benar Ahli menerangkan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja dari setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran dan termuat dalam APBD murni, sedangkan DPA perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- Bahwa benar Ahli menerangkan sebelum mengganti spesifikasi sapi menjadi sapi betina dara, seharusnya PA dan KPA melapor terlebih dahulu kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan. Hal ini diperlukan mengingat tujuan dari pengadaan sapi bunting tersebut adalah untuk menambah populasi sapi di provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dapat ahli jelaskan dalam hal terjadi perubahan/addendum kontrak terkait spesifikasi setelah terjadinya perubahan DPA, yaitu:
  1. Untuk mengubah spesifikasi yang tidak sesuai dalam DPA perubahan dapat dilakukan pada DPA tahun berikutnya.
  2. SKPD dapat mengusulkan dalam DPA tahun berikutnya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dokumen yang harus dipersyaratkan untuk pengajuan pencairan/pembayaran pelaksanaan pekerjaan adalah mulai dari kontrak, berita acara serta terima barang, invoice, surat keterangan sehat atas sapi yang dikirim, surat jenis sapi yang dipersyaratkan.

Halaman 238 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan pihak yang bertanggungjawab dalam realisasi/pencairan anggaran kegiatan yang ada di dalam DPA dan/atau Perubahan DPA adalah PA, KPA dan PPK.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam proses pencairan anggaran, harus dilakukan verifikasi terhadap substansi atau kebenaran materil, dan pihak yang bertanggung jawab adalah PA, KPA dan PPK.
- Bahwa benar Ahli menerangkan apabila KPA atau PPK tidak mendapatkan harga dalam penyusunan HPS maka termasuk kedalam kategori mark up, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 11 butir e, PPK menetapkan HPS. Oleh sebab itu perbuatan KPA atau PPK telah masuk kedalam kategori mark-up dalam penyusunan HPS tanpa adanya mendapatkan harga sapi. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pada Pasal 26 ayat 1 berbunyi bahwa *"HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan"*. Dalam ayat 5 berbunyi *"HPS digunakan sebagai :*
  - a. *alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/kewajaran harga satuan.*
  - b. *dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya*
- Bahwa benar Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu terkait dengan uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, sementara yang dimaksud dengan keuangan daerah yaitu sama dengan keuangan negara dalam skop atau lingkup yang lebih kecil yang merujuk pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, untuk pelaksanaan kegiatan tahunan tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), ini yang menggambarkan seluruh pendapatan dan biaya setiap tahunnya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, DPA merupakan pedoman untuk kegiatan pada tahun yang berjalan, sehingga segala sesuatu yang tertuang di dalam DPA tahun yang bersangkutan, menjadi acuan untuk kegiatan yang akan berlangsung di tahun yang berjalan tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila ada kegiatan yang tidak termuat di dalam DPA, maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan.

Halaman 239 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan, segala kegiatan yang tidak termuat di dalam DPA terhadap kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak ada anggarannya yang tertuang di dalam DPA tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, DPA adalah sebagai pedoman kegiatan yang akan dilakukan sehingga ketika kegiatan yang berbeda atau diluar dari yang tertera di DPA, maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap kegiatan yang tetap dilakukan padahal tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada di dalam DPA, maka terhadap kegiatan tersebut tidak bisa dibayarkan, merujuk pada UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, tidak boleh dikeluarkan uang yang tidak sesuai dengan yang dokumen yang ada sebagaimana tertuang di dalam DPA.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, DPA adalah pedoman yang telah disetujui untuk dilaksanakan, dalam hal kegiatan yang telah ditentukan nomenklturnya dalam DPA, namun dalam pelaksanaannya ada perubahan, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah, yang nantinya akan diatur apakah perubahan tersebut akan dituangkan dalam DPA tahun berikutnya atau tergantung Langkah lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, sepanjang sudah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, maka perubahan tersebut dapat dilakukan. Kalau usulannya tadi di APBD tahun berjalan mendapat persetujuan untuk diubah maka bisa dilaksanakan pada APBD Perubahan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dalam hal ada kegiatan yang sudah termuat di dalam DPA, maka perubahan yang harus dilakukan adalah termasuk juga perubahan DPA, tidak bisa hanya kontraknya saja yang diubah.
- Bahwa benar berdasarkan bunyi DPA yang dibacakan Penuntut Umum tentang pengadaan sapi bintina dengan spesifikasi bunting minimal 3 bulan, kemudian KPA melakukan Addendum terhadap SPK/kontrak dengan mengubah spesifikasi menjadi sapi betina tidak bunting, maka dapat Ahli terangkan kalau DPA-nya masih tetap pengadaan sapi betina bunting, pelaksanaannya pun harus tetap sapi betina bunting, apabila KPA-nya mengubah menjadi sapi dara atau tidak bunting, maka ini tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan DPA yang dijadikan acuan untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap kondisi sebagaimana diterangkan pada poin sebelumnya, maka terhadap kegiatan tersebut KPA tidak bisa melakukan pembayaran, karena dasar pembayaran adalah DPA yang menjadi pedoman kegiatan, sehingga apabila kegiatannya tidak sesuai algi dengan DPA karena sudah ada addendum maka kegiatan ini tidak layak untuk dibayarkan.

Halaman 240 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan, status hukum terhadap addendum yang dilakukan oleh KPA dari sudut pandang keuangan telah terjadi penyimpangan atas kegiatan yang seharusnya sesuai dengan DPA tetapi dalam pelaksanaannya justru berbeda dengan DPA. Dalam istilah keuangan telah terjadi penyimpangan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap pencairan yang dilakukan oleh KPA terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan DPA, maka penyimpangan tersebut dipandang telah menyebabkan kerugian negara karena kegiatan tadi tidak sesuai dengan DPA yang menjadi pedoman.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap penyimpangan tersebut, pihak-pihak yang bertanggungjawab diawali dari urutan atas persetujuan untuk mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar), yaitu harus dilihat dulu apakah PA ada melimpahkan kewenangannya kepada KPA? Jadi dilihat dulu, karena yang mengeluarkan SPM seharusnya adalah PA (Pengguna Anggaran). SPM terbit sebelumnya dalah atas usulam PPK terkait dengan kelengkapan dokumen dan barang yang telah diterima, kemudian terbit SPM dan SP2D.
- Bahwa berdasarkan BAP Ahli pada poin 23 Ahli menyatakan bahwa *“yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara/daerah akibat pencairan yang tidak sesuai dengan nomenklatur DPA atau DPA Perubahan adalah PA, KPA dan PPK”*, ahli menerangkan bahwa selain pihak-pihak tersebut diatas, apabila dalam kegiatan tersebut juga ada PPTK, maka terhadap PPTK tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban, karena PPK merujuk pada aturan Peraturan No. 54 Tahun 2010 sementara PPTK adalah istilah yang dikeluarkan oleh Menteri dalam Negeri, sehingga pada hakekatnya adalah sama.
- Bahwa berdasarkan BAP Ahli pada poin 17 Ahli menyatakan bahwa *“berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara atau daerah adalah BPK, BPKP, Inspektorat dan kantor Akuntan Publik”*, sementara untuk posisi Auditor Kejaksaan dapat Ahli jelaskan bahwa menurut ketentuan APIP dan standar penatausahaan keuangan negara dikatakan ada BPK, BPKP, dan ada Inspektorat adalah berada di Kementerian dalam Negeri, namun ada Lembaga lain seperti seperti Kejaksaan maupun BPK, terhadap Inspektorat juga dikenal dengan istilah lain yakni Inspektur Pengawasan, mungkin di Kejaksaan punya nama lain yaitu yang membawahi bidang pengawasan untuk internalnya, dapat dipersamakan dengan Inspektorat dengan pengawasan dengan yang berada di Instansi Kejaksaan. Kalau di Kejaksaan setahu Ahli ada Jaksa Agung Muda (JAM) Pengawasan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dalam hal terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pencairan keuangan negara dan pihak yang diuntungkan dalam hal ini

Halaman 241 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penyedia, maka terhadap penyedia juga dapat dimintai pertanggungjawabannya.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, ada 3 macam audit yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, audit yang dilakukan atas permintaan penyidik termasuk kepada audit dengan tujuan tertentu, yaitu audit investigasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Auditor Kejaksaan yang melakukan audit atas permintaan penyidik Kejaksaan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, audit yang dilakukan oleh Inspektorat yang dilakukan bukan atas dasar permintaan penyidik, maka hal tersebut termasuk pada audit umum atau general audit, bukan audit dengan tujuan tertentu, karena audit dengan tujuan tertentu ada audit umum, audit investigasi dan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dalam satu kegiatan yang sama dapat dilakukan dua jenis audit yang berbeda dengan objek pemeriksaan yang berbeda.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dalam istilah keuangan tidak dikenal perbuatan melawan hukum, yang dikenal adalah terjadinya penyimpangan, yaitu suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, jadi kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang dipedomani, sehingga terhadap hal tersebut dinilai telah terjadi penyimpangan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap penyimpangan tersebut bisa diselesaikan melalui UU perbendaharaan negara apabila yang melakukan penyimpangan tersebut memang termasuk ke dalam lingkup perbendaharaan, kalau bukan dalam lingkup perbendaharaan maka dilakukan dengan TPTGR (Ganti rugi).
- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila yang melakukan penyimpangan dalam PBJ dan diduga dilakukan oleh stakeholder pengadaan (KPA, PPK, PPTK) dan statusnya adalah PNS, maka cara penyelesaiannya adalah auditor akan melakukan pemeriksaan terkait permasalahan melalui konfirmasi, kemudian hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada pimpinan instansi untuk ditindaklanjuti selama 60 hari sebagaimana ketentuan UU No. 15 Tahun 2004.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila telah diperoleh nilai tuntutan ganti rugi dan telah dilakukan pengembalian dalam artian telah dilakukan pemulihan berarti sudah tidak ada lagi kerugian negara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, istilah dalam keuangan apabila telah dilakukan pengembalian ke kas negara, maka telah terjadi pemulihan dalam artian sudah tidak terjadi lagi kerugian negara, namun untuk tetap dilanjutkan proses

Halaman 242 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya atau tidak maka dikembalikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, dari ilustrasi yang diterangkan kepada Ahli, bahwa apabila inspektorat sudah melakukan audit, maka harus dipahami dulu apakah audit yang dilakukan adalah audit umum atau audit investigasi? Kalau audit umum, maka bisa ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Kalau sudah audit investigasi maka dapat dilanjutkan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Apabila
- Bahwa benar Ahli menerangkan, audit dengan tujuan tertentu terbagi menjadi 3 yakni audit general yang umum dilakukan untuk satu kegiatan dan hasil auditnya berupa identifikasi berupa terjadinya indikasi kerugian; kemudian dilanjutkan dengan audit investigasi dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi kerugian keuangan negara dan dalam audit ini sudah jelas siapa yang melakukan apa; dilanjutkan lagi dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang hasilnya adalah penetapan kerugian keuangan negara, biasanya kalau Inspektorat yang melakukan audit, hasilnya biasanya adalah akan ditemukan adanya selisih antara uang keluar dengan uang yang diterima.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila Inspektorat sudah melakukan audit di tahun berjalan terhadap kegiatan tahun yang berlalu (tahun sebelumnya) jenis auditnya adalah audit investigatif, maka bisa dilanjutkan dengan audit penghitungan kerugian negara. kalau ada Lembaga lain yang melakukan jenis audit yang sama, maka itu tidak bisa dilakukan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap perkara yang disidik dan dituntut oleh Kejaksaan kemudian juga menjadi auditor dalam perkara yang sama, maka dapat kami berikan gambaran seperti halnya pemerintahan daerah yang melakukan audit adalah Inspektorat yang juga berada dalam lingkup pemerintahan daerah, yang diperiksa adalah dinas yang berada di dalam satu kesatuan dengan pemerintah daerah yang sama, maka dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, auditor dituntut untuk harus bisa independent, objektif dan professional seperti yang ketentuan UU 15/2004 dimana pemeriksaan Analisis evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan professional dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara, jadi kalau dikatakan apakah auditor kejaksaan independent, tentunya sesuai ketentuan UU harus independen, objektif dan professional sehingga hasil auditnya dapat diyakini kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga sebaliknya.
- Dibacakan kepada Ahli sebuah judul dokumen "*Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Propinsi Sumatera Barat No. 13/ISPT/IV/2022 tanggal 22 April 2022*"

Halaman 243 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat”, maka dapat ahli jelaskan bahwa audit yang dilakukan Inspektorat tersebut sampling atau tidak, karena kalau sampling maka itu masih audit umum.*

- Bahwa benar Ahli menerangkan, auditor harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi/keahlian di bidang audit, apabila dalam sebuah tim audit ada anggotanya yang tidak memiliki sertifikasi audit maka yang boleh menandatangani hasil laporan audit tersebut hanya anggota yang memiliki sertifikat auditor, sementara anggota yang lain sifatnya hanya membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan bertanggungjawab kepada ketua tim-nya yang memiliki sertifikat auditor.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, untuk men-*declare* kerugian keuangan negara adalah BPK.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila ada 2 hasil audit dari 2 lembaga yang berbeda, yang satu adalah audit investigasi dan yang lain adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara, maka untuk proses peradilan yang lebih layak dan valid untuk diambil adalah hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap addendum harus terkait dengan DPA, di dalam ketentuan PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa DPA menjadi pedoman dalam menyusun anggaran dari masing-masing SKPD, yang sebelumnya dilakukan dengan menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai pedoman untuk Menyusun HPS yang juga menjadi pedoman pada saat tender dimana rekanan tidak boleh melebihi nilai HPS. Kalau ada addendum yang disesuaikan dengan KAK, maka posisinya masih dibawah DPA. Bahwa perubahan spesifikasi teknis tidak hanya bisa dilakukan dengan mengubah KAK dari kontrak, tapi juga harus mengubah DPA yang perubahannya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, penyusunan anggaran dilakukan oleh pemerintah dengan DPR kemudian dituangkan secara bersama-sama, maka pada saat penyusunan DPA, itu dilakukan bersama-sama berdasarkan persetujuan antara DPRD dengan pemerintah, disana dituangkan maksud dan tujuan akan diadakannya PBJ tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, HPS adalah pedoman, ukuran dana yang tersedia untuk pengadaan barang dan jasa, bahwa saat dilakukan tender nilainya

Halaman 244 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh diatas HPS dan bukan menjadi alat ukur penghitungan kerugian negara.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, dalam kegiatan PBJ, muaranya adalah pejabat penandatangan SPM yang sebelumnya telah mendapat SPP yang menjelaskan bahwa barang dan administrasi telah sesuai. SPM melekat pada dokumen yang menjadi tanggungjawabnya. Seharusnya pembuat SPP harus meyakinkan bahwa barang yang diterima telah sesuai dengan DPA. Mengenai kewenangan pejabat SPM untuk membatalkan, kalau ada yang tidak sesuai dengan pedoman maka bisa saja dibatalkan karena sesuai dengan kewenangan yang ada padanya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila ada permasalahan dalam kegiatan pengadaan yang tidak sesuai dengan DPA, tindakan yang diambil oleh pejabat penandatangan SPM adalah dengan tidak menandatangani SPM, sehingga terhadap kegiatan tersebut tidak dapat dibayarkan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, PPTK tetap dapat diminta pertanggungjawaban karena memiliki tugas dan tanggungjawabnya adalah melihat dan melengkapi apakah dokumen administrasi dan fisik telah sesuai.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap perubahan kegiatan yang terjadi setelah APBD Perubahan, maka seharusnya kegiatan tersebut dianggarkan kembali di APBD Murni di tahun berikutnya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan tanpa diikuti dengan perubahan nomenklatur di dalam DPA sehingga berakibat pada terjadinya penyimpangan dalam pencairan keuangan negara, maka pihak penyedia juga turut bertanggungjawab terhadap kerugian negara tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, untuk menilai telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara maka harus dinilai juga tujuan kegiatan pengadaan, misalnya pengadaan sapi bunting ditujukan untuk penambahan populasi sapi yang ada, kalau diubah menjadi sapi dara tentunya tujuan kegiatan tidak akan tercapai, sehingga untuk perubahan tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD dan Kepala Daerah karena Kepala Daerah yang tahu maksud dan tujuan disusunnya DPA tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terkait audit yang dilakukan oleh BPK harus dilihat dulu apakah audit yang dilakukan oleh BPK itu audit penghitungan kerugian keuangan negara atau tidak, kalau baru audit umum maka belum bisa dijadikan penetapan atas terjadinya kerugian negara, begitu juga sebaliknya. Yang bisa dilakukan adalah terhadap hasil audit umum BPK tersebut dapat dilanjutkan dengan audit investigative dan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Halaman 245 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan, dari ilustrasi yang dijelaskan kepada ahli dapat ahli jelaskan bahwa audit yang dilakukan oleh BPK sebagaimana diterangkan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut adalah merupakan audit kepatuhan, yakni audit yang dilakukan untuk melaksanakan audit keuangan yang hasilnya ada 3 yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit SPI. Bahwa audit yang dilakukan oleh BPK sebagaimana disampaikan kepada ahli tadi, maka menurut ahli itu adalah audit umum, yang harus ditindaklanjuti oleh instansi yang audit, yakni dengan menugaskan inspektorat. Audit yang dilakukan oleh inspektorat harus dilihat juga apakah ia menindaklanjuti secara keseluruhan temuan atas dasar audit sebelumnya dan sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian, maka sudah tidak ada lagi kerugian/pemulihan. Audit kepatuhan sendiri baru dalam tahap identifikasi terjadinya kerugian keuangan negara, belum ada nilai kerugian yang jelas. Dari hasil identifikasi tersebut, ditindaklanjuti dengan investigasi apakah benar terjadi kerugian negara. Angka pasti kerugiannya baru bisa diperoleh pada audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, pada saat inspektorat melakukan audit secara keseluruhan, maka DPA harus dipakai sebagai pedoman, apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dan sejalan dengan DPA, kalau tidak sesuai maka telah terjadi penyimpangan dan seharusnya hal tersebut menjadi temuan oleh inspektorat. Bukan hanya melihat realisasi pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak atau addendum kontrak, tapi juga harus melihat kepada DPA apakah realisasinya telah sesuai dengan DPA. Kalau ada pergeseran, apakah sudah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau belum dan kalau tidak sesuai dengan DPA maka masih terjadi penyimpangan yang harus ditindaklanjuti.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, yang bertanggung jawab akibat pencairan yang tidak sesuai DPA selain dari PA, KPA, dan PPK adalah PPTK beserta Penyedia.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa ahli tidak bisa menilai sah atau tidaknya hasil audit suatu Lembaga. Ahli hanya bisa menyatakan bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang sudah dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini auditor kejaksaan sudah final.
- Bahwa benar Ahli menerangkan apabila hasil temuan inspektorat telah ditindaklanjuti dengan pengembalian keuangan negara, maka dapat dipandang sebagai suatu pemulihan. Namun apabila ditindaklanjuti oleh auditor lain untuk dilakukan investigasi atas terjadinya penyimpangan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah DPA, maka untuk penyimpangan DPA tersebut belum selesai.

Halaman 246 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa yang dapat melakukan perubahan kontrak adalah KPA dan penyedia.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, kalau suatu instansi diaudit oleh sebuah Lembaga yang berwenang, maka hasil temuan dari auditor awal harus diselesaikan terlebih dahulu, sampai ditindaklanjuti termasuk dilakukannya pemulihan. Audit lain dapat dilakukan dalam hal objek pemeriksaannya berbeda dan jenis audit yang dilakukannya berbeda. Sementara kalau jenis auditnya sama, maka audit berikutnya tidak dapat dilakukan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, munculnya HPS diambil dari beberapa lokasi yang disurvei sebagai sumber data.
- Bahwa benar Ahli menerangkan tidak tercapainya output akibat terjadinya perubahan kontrak dan tidak bersesuaian dengan DPA, maka dalam hal ini telah terjadi penyimpangan. Agar tidak terjadi penyimpangan maka perubahan dimaksud harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah.

Menimbang bahwa telah didengar ahli adcharge dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **NUR AZLINA,**

- Bahwa penghitungan kerugian negara adalah kegiatan seseorang untuk menghitung (how much) berapa nilai kerugian negara sedangkan kegiatan penetapan kerugian negara merupakan kegiatan yang men-declare atau menyatakan bahwa sudah terjadi kerugian negara. Seorang auditor dapat diminta untuk menghitung kerugian negara, namun tidak secara otomatis dapat men-declare kerugian negara.
- Bahwa pihak yang berwenang men-declare kerugian keuangan negara ialah BPK RI berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Sedangkan auditor lainnya hanya dapat menghitung kerugian negara.
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis audit yaitu audit keuangan yang menghasilkan opini; audit kepatuhan yang dikerjakan auditor internal pemerintah (APIP) dengan hasil berupa rekomendasi agar pihak pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan tertentu; dan audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu ini salah satunya ialah audit investigasi yang digunakan untuk menemukan adanya kerugian negara.
- Hasil audit kepatuhan yang dikerjakan auditor internal pemerintah (APIP) pada dasarnya merupakan upaya pencegahan agar tidak timbul kerugian negara.
- Bahwa adapun akuntan yang tidak memiliki sertifikat auditor, maka tidak dibenarkan untuk ikut menandatangani laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor.
- Bahwa saya melihat dan membaca Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Abdi

Halaman 247 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat., S.E.,M.M.,Ak.,CA.,CGAA selaku ketua tim auditor. Menurut saya lembaga yang berhak melakukan audit terhadap lembaga pemerintah adalah adalah kantor akuntan publik yang sudah direkomendasikan oleh BPK RI.

- Bahwa audit internal pemerintah dalam hal ini Propinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat. Audit internal pun hanya menghasilkan rekomendasi untuk mencegah timbulnya kerugian negara.
- Bahwa dalam menentukan mark-up berdasarkan average cost dapat dilakukan dengan mencermati historical cost dan harga pasar. Harga pasar yang dijadikan acuan harus meliputi direct cost dan indirect cost yang menjadikannya sebanding dengan harga kegiatan yang akan dibandingkan dengan harga pasar tersebut.
- Bahwa untuk harga barang untuk pengadaan tidak dapat disamakan dengan harga pembelian barang secara jual-beli konvensional.
- Bahwa harga pembandingan untuk sapi pengadaan tidak didasarkan pada harga jual beli sapi secara ritel. Terlebih sapi merupakan makhluk hidup, maka proses penghitungan nilai juga harus memperhatikan harga pada waktu yang sama.
- Bahwa nilai aset meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan aset tersebut termasuk biaya-biaya tidak langsung baik berupa honor tim, biaya pengangkutan, dan sejenis lainnya.
- Bahwa saya melihat dalam Laporan Hasil Audit oleh Auditor Kejati Sumbar, menggunakan sampel untuk harga pasar yang kemudian dihitung secara rata-rata untuk kemudian dibandingkan dengan harga kontrak. Menurut saya harga pasar yang dihitung oleh auditor tersebut hanya meliputi direct cost. Ada beberapa poin harga yang belum termasuk dalam hasil penghitungan oleh Auditor Kejati Sumbar tersebut bisa jadi merupakan indirect cost yang kemudian dianggap sebagai selisih dengan nilai kontrak, sehingga saya menilai hasil audit tersebut belum tepat.
- Bahwa harusnya Auditor Kejati Sumbar harusnya juga memperhitungkan pajak, keuntungan, dan biaya-biaya pemeliharaan sapi untuk dibandingkan dengan nilai kontrak.
- Bahwa BAP oleh penyidik dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi auditor dalam melakukan audit, namun auditor tetap harus melakukan proses audit sendiri tanpa terikat pada BAP.
- Bahwa auditor melakukan audit secara scepticism dengan mengumpulkan semua bukti untuk menciptakan auditor yang objektif, independen, dan tidak melanggar kode etik auditor.
- Bahwa auditor kejaksaan tidak berhak men-declare kerugian negara.
- Bahwa ketika terbukti ada kerugian negara dan sudah ada pengembalian keugian negara, maka kemanfaatan tersebut telah diterima oleh negara maka sudah tidak ada lagi kerugian negara.

Halaman 248 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPA digunakan sebagai acuan, maka dalam pelaksanaan belanja tidak boleh melenceng dari DPA. Namun, jika terdapat adanya bencana alam atau keadaan memaksa maka dapat dilakukan refocussing anggaran.
- Bahwa auditor hanya mendasarkan audit kami berdasarkan bukti tertulis. Namun auditor juga wajib melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas bukti dokumen tertulis tersebut.
- Bahwa seorang auditor keuangan adalah seorang akuntan, namun tidak semua akuntan merupakan auditor.
- Bahwa addendum kontrak dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Bahwa auditor yang memiliki sertifikat keahlian dari BPKP dapat melakukan penghitungan kerugian negara, namun bukan men-declare kerugian negara.
- Bahwa seorang auditor tidak dibenarkan menilai atau mengaudit hasil audit seorang auditor lainnya.
- Bahwa menurut saya Laporan Hasil Audit yang disusun oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam perkara ini merupakan Penghitungan Kerugian Negara, bukan men-declare kerugian negara karena pihak yang berhak dan berwenang men-declare kerugian negara hanya BPK RI.
- Bahwa dalam menentukan direct cost dan indirect cost auditor perlu merujuk pada nilai kontrak. Namun, jika ketentuan direct cost dan indirect cost tersebut tidak dirinci di dalam kontrak, maka auditor tidak dapat menghitung direct cost dan indirect cost tersebut.
- Bahwa dalam melakukan audit kerugian negara dapat dilakukan dengan cara penghitungan selisih dan perbandingan harga pasar. Penghitungan selisih dilakukan berupa ketidaksesuaian nilai yang tertulis dengan nilai barang yang direalisasikan. Sedangkan harga pasar berupa perbandingan harga antara nilai barang kontrak dan realisasi dengan hasil sampling dari harga pasar untuk kemudian dihitung dengan cara average cost.

### **ATAS YUDA KANDITA,**

- Bahwa ahli telah memiliki keahlian dalam memberikan telaah dan keterangan ahli dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja atau di daerah propinsi disebut juga Biro Pengadaan Barang & Jasa atau pada tingkat kabupaten disebut Bagian Pengadaan atau Badan Pengadaan. Pada beberapa satuan kerja terdapat juga pejabat pengadaan yang melakukan pengadaan langsung yang nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,- . Adapun juga

Halaman 249 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN PdG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan swakelola dan penyedia. Penyedia adalah pihak yang bertandatangan di dalam kontrak dengan KPA ataupun PPK.

- Bahwa dalam APBD, KPA dapat menjalankan fungsi sebagai PPK. Kemudian KPA yang bertandatangan di dalam kontrak sebagai PPK dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya dari poin A sampai dengan F.1 kepada PPTK.
- Bahwa PPTK pada dasarnya berfungsi sebagai penanggungjawab kegiatan secara umum.
- Bahwa dalam kebiasaan yang ditemui dalam pemerintah daerah kerap secara langsung menunjuk Kepala Dinas sebagai PA, kemudian pemegang jabatan Kabid ditunjuk sebagai KPA atau PPK, dan pejabat kepala seksi ditunjuk sebagai PPTK. Namun hal tersebut bukan hal baku melainkan hanya menyesuaikan dengan kelaziman tata pelaksanaan pemerintahan.
- Bahwa dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menerangkan bahwa penanggungjawab kegiatan pengadaan adalah Pengguna Anggaran. Namun dalam Perpres menerangkan lagi bahwa dalam pengadaan, PPTK dapat dilibatkan jika PPTK memiliki sertifikat kompetensi. Sedangkan jika PPTK tidak memiliki sertifikasi kompetensi, maka PPTK yang ditunjuk hanya menjalankan fungsi penatausahaan.
- Bahwa dalam pengadaan dikenal adanya Pokja yang melakukan seleksi penyedia berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan yang disusun oleh OPD. Pokja hanya melaksanakan fungsi tender atau seleksi penyedia untuk kemudian hasil seleksi tersebut diserahkan kembali kepada OPD melalui PPK/KPA untuk kemudian PPK/KPA menentukan apakah hasil seleksi tersebut diterima sehingga dilaksanakan penandatanganan kontrak. Namun PPK/KPA dapat juga menolak hasil seleksi Pokja disertai dengan alasannya.
- Bahwa PPK/KPA harus menyerahkan kelengkapan dokumen berupa spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak kepada Pokja untuk menjadi dasar bagi Pokja dalam melaksanakan seleksi penyedia.
- Bahwa sebelum dilaksanakan tender, Pokja dapat melaksanakan review atas dokumen-dokumen tersebut di atas yang diserahkan oleh PPK/KPA.
- Bahwa DPA diperlukan untuk menjamin benar bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tersedia.
- Bahwa dalam DPA yang menguraikan nomenklatur program kegiatan merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA). Namun yang ditampilkan dalam proses lelang ke publik ialah nama paket pengadaannya sehingga lebih spesifik.
- Bahwa dalam menyusun HPS harus mengacu pada spesifikasi barang/jasa yang di dalamnya paling kurang sudah meliputi 4 (empat) unsur yakni mutu; jumlah; waktu pelaksanaan; dan layanannya.

Halaman 250 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pengadaan sapi, maka harus mengacu pada spesifikasi yang sudah ditentukan oleh PPK/KPA, yang mana hal tersebut berkaitan dengan mutu. Di samping itu, perlu juga menentukan jumlah sapi yang harus disediakan dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Kemudian dalam hal pengadaan sapi, juga harus memperhitungkan biaya maintaining mengingat pengadaan makhluk hidup.
- Bahwa HPS kemudian harus mengikuti spesifikasi barang yang telah ditentukan oleh PPK/KPA.
- Bahwa pada dasarnya pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima barang.
- Bahwa Pokja diberi wewenang untuk memberikan usulan kepada PPK/KPA untuk memperbaiki dokumen spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak dalam proses reviu.
- Bahwa HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang di dalamnya termasuk biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. Rincian dasar penyusunan HPS bersifat rahasia sehingga publik atau calon penyedia tidak dibenarkan mendapatkan informasi mengenai rincian HPS tersebut, sehingga PPK/KPA hanya menyerahkan nilai total dari HPS kepada Pokja.
- Bahwa ketika mengkaji sebuah proses pengadaan idealnya tidak merujuk pada HPS karena harga tersebut hanyalah perkiraan/sementara, melainkan harus merujuk pada harga riil sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditentukan.
- Bahwa apabila dalam perencanaan dan ketentuan kontrak berbeda dengan kondisi realita lapangan, maka dalam hal tersebut dapat dilakukan perubahan / addendum kontrak.
- Bahwa dalam hal perubahan kontrak dapat dilakukan dengan perubahan spesifikasi, tambah-kurang pekerjaan, tambah kurang waktu, atau perubahan biaya.
- Bahwa addendum kontrak yang mengubah sapi bunting menjadi sapi tidak bunting, hal itu termasuk bentuk perubahan spesifikasi yang diakibatkan adanya ketidakcocokan antara perencanaan dan ketentuan kontrak dengan kondisi lapangan.
- Bahwa dalam kontrak, ketentuan dalam kontrak menjadi hukum tertinggi bagi para pihak dalam melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan DPA, maka atas hal tersebut dapat dilakukan mekanisme penyesuaian penatausahaan keuangan.
- Bahwa perubahan kontrak harus didasarkan pada justifikasi teknis yang dapat berupa proses pembahasan mendalam dari para pihak dengan alasan-alasan dan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 251 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya DPA harus menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan, namun pada kondisi empiris ada juga kegiatan yang dibayarkan namun melenceng dari ketentuan DPA sehingga atas permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara gugatan perdata yang kemudian diputus oleh majelis hakim.
- Bahwa dalam hal PA tidak sepakat dengan hasil pekerjaan PPK/KPA dan penyedia, maka secara absolut dapat menolak pekerjaan dan menolak menandatangani SPM guna pencairan anggaran.
- Bahwa ketentuan sanksi bagi pihak penyedia berupa spesifikasi yang tidak sesuai yang telah dinyatakan berdasarkan audit, maka dijatuhi sanksi administratif berupa pancairan uang jaminan, sanksi daftar hitam, ganti rugi kekurangan, dan denda. Sedangkan sanksi untuk pelaku pengadaan dan Pokja diatur di dalam Pasal 85 Perpres 12 Tahun 2021.
- Bahwa kontrak lunsum merupakan paket pekerjaan yang dihitung berdasarkan total keseluruhan nilai pekerjaan termasuk semua risiko yang menjadi tanggung jawab penyedia, sedangkan kontrak dengan sistem harga satuan yang diikat adalah satuan pekerjaannya dapat berupa bobot atau per uni pekerjaan yang telah ditentukan.
- Bahwa pada tahap perencanaan pengadaan menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran.
- Bahwa dari awal perencanaan hingga ujung pembayaran kegiatan menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran.
- Bahwa dalam justifikasi teknis seharusnya berupa forum besar yang melibatkan pihak penyedia dan pelaku pengadaan bahkan hingga ahli teknis maupun pihak inspektorat, sehingga pernyataan sepihak dari penyedia tentang ketidaksesuaian kondisi lapangan tersebut harus divalidasi oleh PPK/KPA.
- Bahwa HPS yang diperoleh dari cara dan sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengadaan yang tidak optimal.
- Bahwa bisa saja dan saya pernah menemui adanya modus kejatahan dalam pengadaan berupa meninggikan atau mempersulit spesifikasi dalam proses lelang, untuk kemudian dapat dilakukan perubahan kontrak yang memudahkan penyedia.
- Bahwa pada prinsipnya perubahan kontrak dapat dilakukan, namun harus didasarkan pada validasi atas alasan perubahan kontrak didasarkan pada justifikasi teknis.
- Bahwa dalam proses pencairan anggaran kegiatan, PPTK hanya sebagai pihak yang menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang kemudian harus divalidasi oleh PA untuk menentukan apakah dapat diterbitkan SPM atau tidak. Adapun jika dokumen yang dijadikan dasar penerbitan SPM tersebut merupakan sesuatu hal

Halaman 252 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang direkayasa, maka siapa yang pembuat rekayasa yang harus bertanggung jawab.

- Bahwa setiap addendum harus dilengkapi justifikasi teknis, walaupun addendum atas kontrak yang sama untuk beberapa kali. Dalam justifikasi teknis harus melibatkan pihak-pihak independen yang memiliki kompetensi teknis. Validasi dan konsultasi tersebut dituangkan ke dalam dokumen tertulis baik berupa berita acara lainnya.
- Bahwa jika addendum kontrak tersebut tidak didasarkan pada hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak yang dimintai pertanggungjawaban ialah pihak yang bertanda tangan di dalam kontrak tersebut.
- Bahwa tujuan pengadaan pada dasarnya value of money yakni kemanfaatan uang negara untuk mencapai apa yang dinyatakan dalam DPA.
- Bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan dalam hal penyedia tidak melakukan mobilisasi, kontrak kritis, wanprestasi dan beberapa alasan lainnya. Sedangkan dalam hal kondisi kahar maka dilakukan penghentian kontrak.
- Bahwa dalam memutuskan untuk melakukan pemutusan kontrak atau tidak, PPK/KPA harusnya berorientasi pada kepentingan program dan kegiatan yang ada di instansi, bukan kepentingan penyedia.
- Bahwa dalam hal addendum kontrak yang tanpa justifikasi teknis dan pihak penyedia yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan kontrak, namun kedua belah pihak tetap melakukan addendum kontrak maka pihak yang diuntungkan dalam hal ini adalah pihak penyedia sebagai yang menerima manfaat atas pelaksanaan pengadaan tersebut.
- Bahwa dalam hal perbandingan harga harus dilakukan secara apple to apple karena akan menghasilkan hasil perbandingan yang berbeda.

### 3.ELWI DANIL,

- Bahwa saya merupakan guru besar pada bidang hukum pidana.
- Bahwa dapat saya jelaskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah pengambilalihan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi yang tergolong dalam perbuatan melawan hukum dan Pasal 3 menyangkut dengan penyalahgunaan wewenang. Pada hakikatnya penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tanpa Pasal 3 pun sebenarnya sudah diakomodir dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa yang berbeda juga antara ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut adalah ancaman pidananya. Namun, hal utama yang membedakannya adalah

Halaman 253 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) ditujukan kepada semua orang, sehingga siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum maka dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) ini. Korupsi kerap dilakukan melalui hubungan kerja sama yang dilakukan oleh pihak swasta/kontraktor dengan pihak penyelenggara negara. Sederhananya Pasal 2 ayat (1) dipakai untuk menjerat pihak swasta sedangkan untuk menjerat pelaku korupsi dari pihak penyelenggara negara menggunakan Pasal 3.

- Bahwa adapun alasan mengapa ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 3 lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ialah karena pada dasarnya posisi penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya itu pasti dalam posisi sulit sehingga ia harus melakukan perbuatan korupsi baik menerima tekanan dari atasan ataupun lingkungannya karena jabatan yang dimilikinya.
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 tersebut membatasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang tersebut hanya sebatas kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum materiil, maka penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 ini merujuk juga pada tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagaimana dicantumkan di dalam SK atau surat penugasannya dalam jabatan tersebut.
- Bahwa salah satu asas hukum pidana adalah ultimum remedium. Hukum pidana baru digunakan ketika sarana-sarana hukum lainnya tidak mampu menyelesaikan permasalahan tertentu. Ultimum remedium pada awalnya dipahami dalam proses pembentukan perundang-undangan. Dalam proses kriminalisasi, pembentuk undang-undang mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut cukup dikenakan sanksi-sanksi lain selain sanksi pidana. Jika pembentuk undang-undang menganggap perbuatan tersebut tidak cukup untuk menanggulangi perbuatan tersebut dengan sanksi-sanksi selain pidana, maka kemudian perbuatan tersebut dimasukkan ke dalam perbuatan kriminal yang dijerat sanksi pidana.
- Bahwa dalam perjalanan kehidupan hukum, fungsi ultimum remedium tidak hanya dalam lingkup proses legislasi akan tetap juga dalam lingkup penerapan hukum. Seperti contohnya dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 100 yang digunakan terlebih dahulu adalah sanksi administratif. Jika sarana administratif belum digunakan maka seseorang belum dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam undang-undang pidana korupsi tidak mengatur dengan spesifik ketentuan seperti hal tersebut di atas.
- Bahwa jika seseorang sudah disanksi secara administratif atas perbuatan yang sama, maka seyogyanya seseorang tersebut tidak dapat dipidana atas perbuatan yang sama. Hal ini sejalan dengan asas nebis in idem dalam hukum pidana.
- Bahwa yang menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa yang berwenang menghitung dan men-declare kerugian negara adalah BPK RI. Namun,

Halaman 254 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beberapa pihak melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI melalui putusan 31 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan penyidik dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, tetapi dapat pula membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK. Inspektorat dapat melakukan audit namun tidak dapat men-declare kerugian keuangan negara.

- Bahwa saya tidak ingin mengatakan bahwa kejaksan tidak diperbolehkan menghitung kerugian negara, hanya saja dalam kasus ini saya mempertanyakan kenapa jaksa tidak menggunakan hasil audit yang telah dilakukan oleh Inspektorat Propinsi Sumbar.
- Bahwa hubungan kontraktual merupakan termasuk ke dalam ranah hukum perdata, namun jika perbuatan yang didasarkan kontrak tersebut menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam ranah hukum pidana. Mengapa kita tidak tempuh prosedur penyelesaian permasalahan kontrak tersebut ke dalam ranah perdata yang mana sanksi perdata juga tidak dapat dikatakan ringan.
- Bahwa dalam hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan. Penegak hukum harus menilai apakah seseorang memiliki kesalahan yang membuatnya menjadi dapat dipidana. Kesalahan tersebut berkaitan dengan niat jahat dan sikap batin seseorang untuk melakukan kesalahan. Corak kesalahan terbaik dua yakni kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan dianggap sebagai suatu kesengajaan kecuali atas perbuatan yang ditentukan secara tegas dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut merupakan kelalaian.
- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyaratkan adanya perbuatan kesengajaan. Maka, seseorang yang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian negara tidak dapat dijerat sebagai tindak pidana korupsi. Perlu diperhatikan sikap batin penyelenggara negara dalam melakukan perbuatannya seperti contoh ia ikut menikmati hasil tindak pidana tersebut.
- Bahwa jika dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, harus ditinjau dari tindakan menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam praktiknya penegak hukum dapat memproses terlebih dahulu tentang tindak pidana asal untuk kemudian lanjut memproses tindakan pencucian uangnya.
- Bahwa jika dalam fakta pemeriksaan persidangan penuntut umum meyakini bahwa tidak terjadi perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka tidak ada salahnya jika penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan bebas.
- Bahwa pada dasarnya atas objek pemeriksaan yang sama tidak dapat diaudit kembali oleh pihak auditor yang sama ataupun auditor lainnya.

Halaman 255 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas *primum remedium* muncul dalam penanganan *extra-ordinary crime*. Dalam penanganan tindak pidana *extra-ordinary crime* hukum pidana perlu diposisikan sebagai senjata utama yang harus digunakan untuk mengembalikan kerugian negara. Pada dasarnya tindak pidana korupsi tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai *extra-ordinary crime* namun dalam undang-undang dinyatakan bahwa penanganan korupsi harus dilaksanakan dengan cara-cara yang luar biasa sehingga korupsi dianggap sebagai *extra-ordinary crime*.
- Bahwa tindak pidana korupsi bisa saja dilakukan secara penyertaan, yakni orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki kesamaan niat atau "meeting of mind" dari para pelakunya.
- Bahwa menilai kesalahan seseorang ditentukan dari peran perbuatannya dalam tindak pidana. Seseorang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya sejauh perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa secara eksplisit norma hukum, selain ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa hukum pidana menjadi pilihan terakhir. Begitupun dalam hukum acara pidana, tidak ada ketentuan yang mengharuskan penyelesaian perkara dengan proses administratif atau ranah hukum lain terlebih dahulu sebelum menggunakan prosedur acara pidana.
- Bahwa perbuatan melawan hukum terdapat dalam lapangan hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi. Hal yang membedakan ketiga jenis perbuatan melawan hukum tersebut ialah ditinjau dari lapangan hukum publik atau privat. Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum publik, namun sebaliknya jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadi maka termasuk dalam lapangan hukum privat. Hal tersebut mengacu pada kepentingan mana yang hendak dilindungi. Untuk menilai kepentingan mana yang hendak dilindungi, maka hakim dan penegak hukum dapat memilah guna proses hukum penyelesaiannya.
- Bahwa *meeting of mind* dapat berbentuk sangat eksplisit jika dituangkan dalam bentuk tertulis.
- Bahwa selama perbuatan yang dibebankan pertanggungjawaban kepada seseorang tersebut berbeda dengan apa yang sebelumnya telah ia pertanggungjawabkan maka proses menuntut pertanggungjawaban terhadap seseorang tersebut dapat dilakukan.
- Bahwa delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap pelarangan, sedangkan delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap kewajiban, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang

Halaman 256 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan. Kedua bentuk tindak pidana tersebut tergolong pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

- Bahwa bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bukan penyelenggara negara dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 3 dengan bentuk ia melakukan perbuatan turut serta dengan perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
- Bahwa kolusi dan nepotisme merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun jika korupsi dipisahkan ke dalam undang-undang tersendiri, maka penegak hukum yang berwenang menindak perbuatan korupsi tidak dapat begitu saja berwenang menangani perkara kolusi dan nepotisme.
- Bahwa setiap peraturan perundang-undangan biasanya telah mengatur sanksi-sanksi tertentu yang salah satunya berupa sanksi administratif.
- Bahwa secara yuridis perbuatan seseorang yang melaksanakan perintah jabatan merupakan salah satu alasan penghapus pidana. Namun jika seseorang yang menerima perintah yang keliru dari atasannya dan di satu sisi ia dapat menolak untuk melaksanakan perintah tersebut, maka hal itu tidak termasuk ke dalam hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf.
- Bahwa pada dasarnya saya tidak setuju dengan adanya SEMA yang menentukan penerapan pasal tindak pidana korupsi yang didasarkan pada jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pengadaan penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan SK dari Gubernur Prov. Sumbar.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang terdakwa berikan selama tahap penyidikan baik dalam status sebagai saksi maupun terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan terdakwa PUTRI RATNA SARI pada saat penandatanganan kontrak namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kegiatan Pengadaan penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari pokok – pokok pikiran anggota DPRD Prov. Sumbar Tahun 2021

Halaman 257 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimasukan ke DIPA SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar.

- Bahwa benar nilai kontrak :
- 1. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 oleh penyedia CV. Putri Raffna Dewi, dengan SPK No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan harga satuan @Rp20.200.000,- untuk pengadaan 250 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp5.050.000.000,-
- 2. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 oleh penyedia CV. Adyatma, dengan SPK No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021, untuk pengadaan 260 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan dengan harga satuan @ Rp20.750.000,- dengan nilai kontrak Rp5.395.000.000,-
- 3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 oleh penyedia CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra, dengan SPK No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 @ Rp16.450.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.488.200.000,-
- 4. Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021; @ Rp15.380.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi Lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp7.936.080.000,-
- 5. Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 penyedia CV. Lembah Gumanti, SPK No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 @ Rp15.089.000,-, untuk pengadaan 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,-
- Bahwa benar seluruh kontrak kegiatan pengadaan sapi bunting jenis crossing dan lokal menggunakan sistem *unit price* atau harga satuan.
- Bahwa benar tugas dan kewajiban terdakwa sebagai KPA adalah :
  1. Memberikan arahan kepada PPTK terkait pengadaan ternak.
  2. Membayar termyn pekerjaan.
  3. Membayar perjalanan dinas dan survey
  4. Mengeluarkan SPPBJ
  5. Menandatangani kontrak
  6. Menandatangani administrasi keuangan.

Halaman 258 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada melaksanakan survey di Lampung dan beberapa pasar ternak di Sumatera Barat untuk menyusun HPS.
- Bahwa benar untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri dilaksanakan pada bulan februrari 2021 dilakukan survey ketersediaan ternak dan harga ke Propinsi Lampung dan Pasar ternak di dalam propinsi Sumatera Barat, di Provinsi Lampung dilakukan survey 3 tempat yaitu PT. Andini Agro Loka, PT. Juang Jaya dan PT. Kurnia Alam Sentosa Abadi serta dari beberapa pasar ternak di Sumatera Barat. Namun dari beberapa tempat tersebut, yang bersedia memberikan harga hanya dari PT. Andini Agro Loka dan beberapa pasar ternak di Sumatera Barat, dan kami memilih harga terendah dari harga yang kami dapat yaitu sesuai dengan HPS yang telah ditetapkan.
- Bahwa benar dari hasil survey di lampung yaitu di PT. Andini Agro Loka didapat harga sapi lokal betina spesifikasi tinggi minimal 110 cm, umur max i3, kebuntingan minimal 3 bulan dengan harga Rp.14.250.000,-/ekor, harga sapi tersebut ditambah dengan biaya pemeriksaan laboratorium sebesar Rp.10.000,-/ekor, biaya transportasi sampai ke lokasi kelompok Rp.500.000,-/ekor, dan keuntungan penyedia sebesar Rp.2.214.000,-/ekor sehingga didapat hps untuk 1 ekor sapi betina lokal seharga Rp 16.974.000,-, Sedangkan untuk sapi betina crossing pada saat survey didapat harga per ekor sebesar Rp.20.300.000,-, kemudian ditambah komponen biaya laboratorium sebesar Rp.10.000,-/ekor, biaya transportasi sampai ke lokasi kelompok Rp.500.000,-/ekor, dan keuntungan penyedia sebesar Rp.3.121.000,-/ekor sehingga didapat hps untuk 1 ekor sapi betina crossing seharga Rp 23.931.000,-.
- Bahwa benar penyedia untuk paket kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ialah sebagai berikut:
  1. CV. EMRI DARUL EHSAN DWI PUTRA, untuk paket sapi Lokal 1
  2. CV. PUTRI RAFFNA DEWI, untuk paket sapi Lokal 2
  3. CV. LEMBAH GUMANTI, untuk paket sapi Lokal 3
  4. CV. PUTRI RAFFNA DEWI, untuk paket sapi Crossing 1
  5. CV. ADYATMA, untuk paket sapi Crossing 2
- Bahwa benar nilai kontrak dari masing-masing paket kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut ialah sebagai berikut:
  1. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 1 ialah senilai Rp 8.488.200.000,-
  2. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 2 ialah senilai Rp 7.936.080.000,-
  3. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 3 ialah senilai Rp 8.148.060.000,-

Halaman 259 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 1 ialah senilai Rp 5.050.000.000,-
  5. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 2 ialah senilai Rp 5.395.000.000,-
- Setelah addendum terakhir, nilai kontrak berubah menjadi sebagai berikut:
1. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 1 ialah senilai Rp 8.002.350.000,-
  2. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 2 ialah senilai Rp 7.525.280.000,-
  3. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 3 ialah senilai Rp 7.650.623.000,-
  4. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 1 ialah senilai Rp 4.636.000.000,-
  5. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 2 ialah senilai Rp 4.865.400.000,-
- sehingga total nilai kontrak untuk kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah sebesar Rp.32.679.653.000,-
- Kemudian pada tanggal 19 November 2021, terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK menandatangani *addendum* kontrak dengan para penyedia dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	250 ekor	250 ekor
	Harga per ekor	Rp20.200.000,-	▪ Rp20.200.000,- (bunting) ▪ Rp17.440.000,- (tidak bunting)
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 250 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-; ▪ Sebanyak 150 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp17.440.000,-
	Nilai Kontrak	Rp5.050.000.000,-	Rp4.636.000.000,-
	Waktu Pelaksanaan	▪ 210 hari kalender; ▪ 17 Desember 2021;	▪ 217 hari kalender; ▪ 26 Desember 2021;

Halaman 260 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ Pekerjaan harus selesai pada 20 Desember 2021	▪ Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021
-------------------------------------	---	---

2.	Penyedia	CV. Adyatma	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021;	No.524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	260 ekor	260 ekor
	Harga per ekor	Rp20.750.000,-	▪ Rp20.750.000,- ▪ Rp17.440.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 260 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-; ▪ Sebanyak 160 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp17.440.000,-
	Nilai Kontrak	Rp5.395.000.000,-	Rp4.865.400.000,-
	Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 210 hari kalender; ▪ 12 Desember 2021	▪ 225 hari kalender; ▪ 26 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

3.	Penyedia	CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra		
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1		
	Jenis	Kontrak	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021;	No.524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
	Jumlah	516 ekor	516 ekor	516 ekor
	Harga per	Rp16.450.000,-	▪ Rp16.450.000,	▪ Rp16.450.000,

Halaman 261 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ekor		▪ Rp14.080.000,-	▪ Rp14.080.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 516 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 464 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp16.450.000,-;	▪ Sebanyak 311 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp16.450.000,-;
			▪ Sebanyak 52 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-	▪ Sebanyak 205 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
	Nilai Kontrak	Rp8.488.200.000,-	Rp8.364.960.000,-	Rp.8.002.350.000,-
	Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 175 hari kalender; ▪ 29 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2021.	▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2021.	-

4.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan	No.524.3/22/SP/DPKH-	No.524.3/43/ASP/DPKH-

Halaman 262 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Kontrak / Addendum	SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
Jumlah	516 ekor	516 ekor
Harga per ekor	Rp15.380.000,-	▪ Rp15.380.000,- ▪ Rp14.080.000,-
Spesifikasi Ternak	Sebanyak 516 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 200 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.380.000,-; ▪ Sebanyak 316 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp7.936.080.000,-	Rp7.525.280.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 210 hari kalender; ▪ 17 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai tanggal 20 Desember 2021	▪ 217 hari kalender; ▪ 26 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

5.	Penyedia	CV. Lembah Gumanti		
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3		
	Jenis	Kontrak	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021;	No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
	Jumlah	540 ekor	540 ekor	540 ekor
	Harga per ekor	Rp15.089.000,-	▪ Rp15.089.000,- ▪ Rp14.080.000,-	▪ Rp15.089.000,- ▪ Rp14.080.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal	▪ Sebanyak 47 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal

Halaman 263 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-	3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 493 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp8.148.060.000,-	Rp7.704.100.000,-	Rp7.650.623.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 190 hari kalender; ▪ 20 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	-

- Bahwa benar proses dilaksanakan addendum adalah November 2021, KPA menyurati pihak penyedia tentang progres kegiatan yang berkisar 5 sd 10 % bahkan ada yang masih belum ada progres sama sekali yaitu CV. Lembah Gumanti, surat tersebut dijawab oleh pihak penyedia yang menyampaikan kondisi bahwa mereka tidak mampu menyediakan sapi dengan spesifikasi bunting sebagaimana tertuang di dalam kontrak dengan melampirkan surat pernyataan dari supplier. Adapun beberapa poin yang menjadi alasan dari pihak supplier dan penyedia untuk dilakukan addendum kontrak ialah sebagai berikut:
- Sapi crossing bunting dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sulit ditemukan di pasaran.
- Keengganan pemilik sapi menjual sapi crossing bunting sesuai spesifikasi
- Resiko keguguran di perjalanan sangat tinggi yang mengakibatkan kuantitas pengiriman sapi menjadi berkurang.

Halaman 264 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk ketersediaan sapi dengan spesifikasi yang telah ditetapkan kami bisa menyediakan +/- 80 ekor dan sisanya kami bisa menyediakan sapi dara.
- Pemberlakuan PPKM di Pulau Jawa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang mengakibatkan pasar ternak tutup.
- kemudian dilakukan survey ke pasar - pasar ternak di Sumatera Barat oleh tim yang dibentuk PA, kemudian terdakwa selaku KPA bersama-sama dengan PPTK dan staf - staf yang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi ketersediaan dan harga sapi betina dara lokal maupun crossing, selanjutnya untuk diadakan rapat pada bulan november antara KPA dan Penyedia yang dihadiri oleh KPA, penyedia, PPTK beserta staf membahas progres pekerjaan dan alasan penyedia, di dalam rapat tersebut disepakati KPA dan penyedia melakukan adendum kontrak. kemudian berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan KPA kembali menyusun HPS untuk perubahan dari sapi bunting menjadi tidak bunting. Adapun ketentuan yang dirubah dalam adendum tersebut adalah sapi bunting menjadi tidak bunting, jumlah sapi disesuaikan dengan yang disanggupi masing - masing penyedia, perubahan harga dari sapi bunting menjadi tidak bunting dengan rincian:
  1. Sapi lokal bunting seharga Rp. 15.380.000,- per ekor dirubah menjadi sapi lokal tidak bunting (dara) seharga Rp14.080.000,-
  2. Sapi crossing bunting seharga Rp.20.200.000,- per ekor dirubah menjadi sapi crossing tidak bunting (dara) seharga Rp.17.440.000,- .
- Bahwa benar terhadap DPA tidak dilakukan perubahan karena adendum dilakukan pada bulan november 2021 sedangkan perubahan DPA biasanya diajukan pada bulan agustus 2021.
- Bahwa benar pembayaran ke masing - masing penyedia dilakukan dalam beberapa termin dengan rincian sebagai berikut:
  1. Sapi Lokal paket 1 termin 1, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.1.464.050.000,- dengan rincian sebanyak 89 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.16.450.000,-;
  2. sapi lokal paket 1 termin 2 (100%), Pengajuan SPM dilakukan tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.6.538.300.000,- dengan rincian sebanyak 222 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.16.450.000,- dengan total Rp. 3.651.900.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 205 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000,- dengan total Rp.2.886.400.000,- ;
  3. sapi lokal paket 2 termin 1, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 18 November 2021 sebesar Rp.1.015.080.000,- dengan rincian sebanyak 66 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.380.000,- dengan total Rp. 1.015.080.000,-;

Halaman 265 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. sapi lokal paket 2 termin 2, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp.2.940.360.000,- dengan rincian sebanyak 74 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.380.000,- dengan total Rp. 1.138.120.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 128 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.1.802.240.000,- dengan Sp2D tertanggal 14 Desember 2021;
5. sapi lokal paket 2 termin 3 (100%) , Pengajuan SPM dilakukan tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.3.569.840.000,- dengan rincian sebanyak 60 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.380.000,- dengan total Rp. 922.800.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 188 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.2.647.040.000,- dengan Sp2D tertanggal 28 Desember 2021;
6. sapi lokal paket 3 termin 1, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.3.252.618.000,- dengan rincian sebanyak 42 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.089.000,- dengan total Rp. 633.738.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 186 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.2.618.880.000,- dengan Sp2D tertanggal 27 Desember 2021;
7. sapi lokal paket 3 termin 2 (100 %), Pengajuan SPM dilakukan tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.4.398.005.000,- dengan rincian sebanyak 5 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.089.000,- dengan total Rp. 75.455.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 307 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.4.322.560.000,- dengan Sp2D tertanggal 30 Desember 2021;
8. sapi crossing paket 1 termin 1, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 18 November 2021 sebesar Rp.686.800.000,- dengan rincian sebanyak 34 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.200.000,- dengan Sp2D tanggal 22 november 2021;
9. sapi crossing paket 1 termin 2 Pengajuan SPM dilakukan tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp1.362.320.000,- dengan rincian sebanyak 26 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.200.000,- dengan total Rp. 525.200.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 48 ekor dengan harga satuan Rp.17.440.000,- dengan total Rp.837.120.000,- dengan Sp2D tanggal 08 Desember 2021;
10. sapi crossing paket 1 termin 3, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp2.586.880.000,- dengan rincian sebanyak 40 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.200.000,- dengan total Rp. 808.000.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 102 ekor dengan

Halaman 266 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga satuan Rp.17.440.000,- dengan total Rp.1.778.880.000,- dengan Sp2D tanggal 29 Desember 2021;

11. sapi crossing paket 2 termin 1, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp1.845.470.000,- dengan rincian sebanyak 57 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.750.000,- dengan total Rp. 1.182.750.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 38 ekor dengan harga satuan Rp.17.440.000,- dengan total Rp.662.720.000,- dengan Sp2D tanggal 15 Desember 2021;
12. sapi crossing paket 2 termin 2, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp3.019.930.000,- dengan rincian sebanyak 43 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.750.000,- dengan total Rp. 892.250.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 122 ekor dengan harga satuan Rp.17.440.000,- dengan total Rp.2.127.680.000,- dengan Sp2D tanggal 29 Desember 2021

- Bahwa benar dokumen pendukung yang dilampirkan dalam mengajukan pembayaran termin adalah berita acara pemeriksaan barang / pekerjaan, berita acara serah terima barang, dan tanda terima dari rekanan ke kelompok.
- Addendum yang dilakukan hanya berdasarkan rapat evaluasi dengan para penyedia tanpa didukung oleh pembuktian langsung ke lapangan terutama kepada supplier dari masing-masing penyedia.
- Bahwa benar pada saat dilaksanakan addendum, justifikasi teknis tidak ada, hanya berdasarkan surat penyedia tentang alasan keterlambatan progres pekerjaan dan survey ketersediaan yang dilakukan oleh KPA dan tim di pasar ternak Sumatera Barat.
- Bahwa benar yang melakukan penghitungan dan pengkalkulasian HPS adalah Fandi Ahmad yang pengetikannya dibantu oleh Sdr. Wahyudi Irdas selaku staf Fandi Ahmad.

Menimbang bahwa telah diperiksa barang bukti sebagai berikut :

NO	NAMA DOKUMEN
	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat An. Fandi Ahmad Putra pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022.
2.	1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) TA. 2021 belanja langsung No. DPA SKPD: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 kegiatan : 3 3.27.02.1.07 Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain
3	1 (satu) bundel Asli Telaahan Staf Pengadaan Sapi Lokal, Sapi Crossing,

Halaman 267 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kambing, Ayam, Itik, Puyuh, Bahan Kandang, Pakan Konsentrat dan obat-obatan tanggal 22 Februari 2021 dari Kabid Produksi dan Teknologi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
4	1 (satu) lembar Asli Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) dari Bank Nagari No. 085/JB-CU/2223 tanggal 14 Juni 2021.
5	1 (satu) buah buku Copy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
6	1 (satu) buah buku Copy Dokumen Penyampaian RAPBD ke DPRD Provinsi Sumatera Barat TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
7	1 (satu) rangkap asli Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain tanggal 27 September 2021.
8	1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor : 002/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
9	1 (satu) rangkap Asli Hasil CP/CL kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari provinsi lain TA. 2021 Nomor : 524/364/DTPHP/2021 dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 10 Juni 2021.
10	1 (satu) bundel asli denda hasil temuan Inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak local paket II tahun 2021 An. CV. Putri Raffna Dewi pada disnak dan keswan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 3.351.040,- dan Rp 191.840,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor : 998877.4141901.280.14 dengan nama rekening lain-lain PAD yang sah lainnya Bulan Agustus.
11	1 (satu) lembar asli Penyetoran Pembayaran denda hasil temuan inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak sapi local paket 3 tahu 2021 An. CV. Lembah gumanti pada Disnak dan Keswan Prov. Sumbar Sebesar Rp 19.251.350,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor. 998877.4141901.280.14 dengan nama rek lain lain PAD yang sah lainnya.
12	1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor : 001/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
13	1 (satu) rangkap Copy Hasil Verifikasi Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pokir Provinsi tahun 2021 Nomor : 524/181/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret

Halaman 268 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021.
14	1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pternakan Delia) Nomor : 001/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
15	1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pternakan Delia) Nomor : 002/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
16	1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Lokal Paket II Nomor : 010/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
17	1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Crossing Paket I Nomor : 011/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
18	1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ternak sapi Nomor : 25/PM-Dukungan/XI/2021 dari UD. Pandu Mulya tanggal 11 November 2021.
19	2 (Dua) lembar Copy Surat Keterangan Kepada Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra pada tanggal 11 November 2021 selaku pelaksana kegiatan pengadaan sapi local paket I.
20	1 (satu) rangkap Copy Surat Penunjukan Nama-nama tim teknis kelompok tani penerima bantuan ternak sumber dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kab. Padang Pariaman Nomor : 524/179/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
21	1 (satu) lembar Copy surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting dari Mandiri Jaya Farm Tanggal 8 November 2021.
22	1 (satu) Lembar Copy Surat Realisasi/Progress Pekerjaan dari CV. Adyatma Nomor: 005/ADM.SAPI-ADY/X/2021 tanggal 8 November 2021.
23	1 (satu) lembar Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket III dari CV. Lembah Gumanti tanggal 16 November 2021.
24	1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
25	1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
26	1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
27	1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
28	2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17

Halaman 269 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
29	2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021;
30	2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
31	1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021;
32	1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
33	1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
34	1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 65/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 Tahap III (100%);
35	1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 064/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 Tahap III (100%);
36	1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor : 524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021
37	1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor : 524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 No November 2021;
38	1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021.
39	1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021;
40	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
41	1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
42	1 (satu) bundel Asli Dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
43	1 (satu) buah buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 270 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
45	1 (satu) buah buku Copy Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021;
46	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Nomor : 524/131/KEP/DPPP/2021 tentang Penetapan Usulan Kelompok Penerima Hibah Melalui Kegiatan Penyediaan benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumber dari daerah provinsi lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 tanggal 31 Agustus 2021;S
47	1 (satu) rangkap Asli Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor : 520/128/KPTS-DISTAN/VI/2021 tentang penetapan kelompok tani penerima kegiatan penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 pada bulan Juni 2021;
48	1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sapi local paket I Nomor : 534.3/26/SPPBJ/DPKH-SB/2021 pada tanggal 5 Juni 2021;
49	1 (satu) rangkap Asli Pembahasan Kemajuan Pekerjaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Kepada CV. Emir Darul Eshan Dwiputra, CV. Putri Raffna Dewi, CV. Lembah Gumanti, CV. Adyatma Nomor : 534.3/925/DPKH-SB/2021 tanggal 15 November 2021;
50	1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting kepada Bapak Ardian Ika Adi Hartanto CV. Adyatma dari Mandiri Jaya Farm Supplier Hewan Ternak tanggal 8 November 2021;
51	1 (satu) buah buku Asli Surat Masuk TA. 2021;
52	1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Sapi Lokal), bulan November 2021;
53	1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Sapi Crossing), bulan November 2021;
54	5 (lima) lembar asli Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak.

Halaman 271 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;
56	1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 03 Maret 2021;
57	1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021;
58	1 (Satu) bundle asli tagihan hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021;
59	1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;
60	1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 17 Maret 2021;
61	1 (Satu) bundle asli rekapitulasi penjualan hari Rabu tanggal 11 November 2020;
62	1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Selasa tanggal 08 Juni 2021;
63	1 (Satu) bundle asli tagihan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;
64	1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 04 September 2021;
65	1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021;
66	1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021;
67	1 (satu) bundel asli tagihan tanggal 20 Februari 2021;
68	1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Harga Ternak di Sumatera Barat tahun 2021 oleh Sdr. Syamsudin tanggal 04 Mei 2023.
69	1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor : 11 Tanggal 10 September 2021;
70	1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor : 29 Tanggal 30 Agustus 2021.
71	1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Lembah Gumanti Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 sebesar Rp 8.148.060.000,- beserta lampiran;
72	1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Adyatma Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 sebesar Rp 5.395.000.000,- beserta lampiran;
73	1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Darul Eshan Dwiputra Pengadaan

Halaman 272 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sapi Lokal Paket 1 sebesar Rp 8.488.200.000,- beserta lampiran;
74	1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 sebesar Rp 5.050.000.000,- beserta lampiran;
75	1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 sebesar Rp 7.936.080.000,- beserta lampiran.
76	1 (satu) bundel asli Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor: 2021.1.1.1103.0.K14.M.006062 tanggal 12 November 2021 Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3993636;
77	1 (satu) bundel asli Sertifikat Kesehatan Hewan Nomor: 2021.1.4504.0.K11.K.000539 tanggal 23 November 2021 Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3748610;
78	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Hewan Nomor: 510/C04.2012/2021 tanggal 28 Desember 2021 Pemerintah Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
79	1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 470/475-XII/2005-2021 tanggal 27 Desember 2021 Pemerintah Nagori Gunung Bayu Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;
80	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 18.40.10/470/1228/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Begadai;
81	1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 140/796/12.07.03.2028/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Nagori Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
82	1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Sampel Ka. Puskeswan Tarusan No. Epidemiologi: P02210878 tanggal 10 Desember 2021 Jaminan Mutu Laboratorium Penguji Balai Veteriner Bukittinggi;
83	1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Hewan/Produknya Nomor: 1601/Distan Pangan/Nak/2021 tanggal 29 Desember 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
84	1 (satu) bundel asli Daftar Sapi Masuk CV. Lembah Gumanti tanggal 30 Desember 2021;
85	1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Model A Bank Nagari perihal Pembayaran Denda Hasil Temuan Inspektorat Keterlambatan Pengiriman Ternak Sapi Lokal Paket 3 CV. Lembah Gumanti;
86	1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Penggantian Ternak Sapi Lokal CV. Lembah Gumanti kepada Kelompok Tani tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 273 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penggantian Sapi CV. Lembah Gumanti kepada Sdr. Asrial tanggal 1 April 2022;
88	1 (satu) rangkap fotocopy Foto Dokumentasi CV. Lembah Gumanti perihal Penggantian Ternak Sapi Lokal;
89	1 (satu) rangkap asli Akte Pendirian Peseroan Komanditer CV. Lembah Gumanti No.58 tanggal 29 Februari 2016 Notaris Enyda, S.H., M.Kn.
90	1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor : 524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 17 Mei 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
91	1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor : 524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
92	1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor : 524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 14 Juni 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
93	1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor : 524.3/23/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
94	1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor : 524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
95	1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor : 524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 09 Juli 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
96	1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum surat perjanjian Nomor : 524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
97	1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor : 524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra.
98	1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Lokal Khususnya di Daerah Sumatera Barat An. Dellia Putra
99	1 (Satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Crossing Khususnya Di daerah Sumatera Barat dari Dellia Putra
100	1 (satu) lembar surat pernyataan dari An. Roni Hidayat
101	1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06 Desember 2021
102	1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
103	1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal

Halaman 274 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV. PUTRI RAFFNA DEWI
104	1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
105	1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
106	1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2021
107	1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
108	1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
109	1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
110	1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2021
111	1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
112	1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 24 Desember 2021
113	1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
114	1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
115	1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
116	1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2021
117	1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
118	1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
119	1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI

Menimbang bahwa telah diperiksa buki bukti Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. BUKTI VIDEO KUNJUNGAN DARI TIM DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT KE SALAH SATU PETERNAKAN (T-1, REKAMAN VIDEO)
- II. UNDANGAN RAPAT EVALUASI KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH BIBIT HPT YANG SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN TANGGAL 2 NOVEMBER 2021, YANG DILAKSANAKAN PADA HARI RABU TANGGAL 3 NOVEMBER 2021 PUKUL 10.00 WIB DI RUANG RAPAT BIDANG PRODUKSI DAN TEKNOLOGI DARI DARMAYANTI, SPt,MM (TERDAKWA) SELAKU KPA (T-2, Fotocopy sesuai asli)
- III. SURAT SETORAN MELALUI BANK NAGARI UNTUK PEBAYARAN DENDAN HASIL TEMUAN INSPEKTORAT ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN TERNAK SAPI CROSSING PAKET 2 TAHUN 2021 A.N CV ADYATMA PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT SEBESAR RP.24.607.840 (DUA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RUPIAH) DAN DISETORKN KE KASDA VA NOMOR 99887741490128014 DENGAN REK LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA PADA BULAN AGUSTUS 2022 (T-3, Fotocopy sesuai asli)
- IV. KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 862/ 6380/ BKD-2022 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN PADA TANGGAL 7 DESEMER 2022 KEPADA DARMAYANTI, SPt,MM (TERDAKWA) (T-4, Asli)
- V. SURAT KEPADA TASYA TIARA, S.E. SELAKU AUDITOR PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT YANG SAILING BERKAITAN YAITU:
  - a. Surat Panggilan Saksi Nomor: Sp-404/L.3.5/Fd.1/07/2023 Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tanggal 7 Juli 2023 Kepada Tasya Tiara,S.E Selaku Auditor Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Pada Hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023 Pukul 08:30 Wib Lokasi Di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Untuk Menghadap Andi Irfan, S.H.,M.H Dkk (T-5a, Fotocopy Sesuai Asli);
  - b. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TASYA TIARA, S.E SEBAGAI SAKSI AHI YANG MEMBERIKAN KETERANGANNYA PADA TANGGAL 13 JULI 2023 pukul 14.00 WIB (T-5b, Fotocopy Sesuai Asli)
  - c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: Print-344/L.3/Hs/07/2023 Tanggal 17 Juli 2023 Yang Memerintahkan Tasya Tiara, S.E Untuk Didengar Dan Diperiksa Sebagai Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (T-5c, Fotocopy Sesuai Asli)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis

Halaman 276 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta Ahli dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat menerbitkan DPA SKPD dengan nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/ 2021, yang di dalamnya tertuang berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2021, yang salah satunya adalah Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing* dengan nilai pagu anggaran Rp35.017.340.000,- (tiga puluh milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sebanyak 2.082 ekor sapi betina bunting (1.572 ekor sapi lokal dan 510 sapi *crossing*);
- Bahwa kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah atau propinsi lain adalah berasal dari pokok pokok pikiran anggota dewan DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 untuk pengadaan ternak sapi terkait dana kegiatan tersebut berada di SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Ide awal dari pengadaan ini adalah untuk menambah populasi sapi yang ada di Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa tahapan pertama pekerjaan yaitu pekerjaan administrasi berupa pembuatan SK kegiatan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan kegiatan dan rapat persiapan. Pembahasan di dalam rapat persiapan termasuk juga terkait dengan perubahan nomenklatur atau istilah KAK menjadi Spesifikasi Teknis, yang di dalamnya mencantumkan spesifikasi sapi betina bunting, untuk jenis sapi lokal dengan tinggi badan untuk 110 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3, sedangkan untuk sapi *crossing* dengan tinggi badan 120 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3.
- Bahwa dilakukan survey ketersediaan di Bulan Februari 2021 dilakukan dipasar Ternak Palangki Daerah Sijunjung, Pasar Ternak Cubadak di Tanah Datar, Pasar Ternak Payakumbuh, Pasar Ternak Sungai Sariak di Padang Pariaman, Untuk survey di Luar daerah Sumatera Barat dilakukan di Propinsi Lampung yaitu ke feedloter ( tempat penggemukan sapi ) PT Kurnia Alam Sentosa Abadi di Kalianda Lampung, Feedloter PT Andini Agro Loka di Lampung Tengah dan Feetlooker Juang Jaya di Lampung Timur;
- Bahwa tanggal 4 Februari 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad Putra panggilan Fandi beserta tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan

Halaman 277 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hewan Provinsi Sumatera Barat diantaranya saksi Zet Abas, saksi Eka Oktarianti, dan saksi Fatmawati melakukan survey ketersediaan ternak dan harga, ke 3 (tiga) *feedloter* (tempat penggemukan hewan ternak) di daerah Lampung yakni PT. Andini Agro Loka di Lampung Tengah, PT. Juang Jaya di Lampung Selatan dan GGRC di Kalianda Lampung;

- Bahwa sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan HPS permintaan daftar harga sapi betina jenis *crossing* dengan spesifikasi tinggi minimal 120cm, umur maksimal i3 dan kebuntingan minimal 3 bulan tersebut, diambil dari relasi PT. Andini Agro Loka yakni suplier ternak sapi yang ada di Australia dan mendapatkan perhitungan harga melalui penyesuaian nilai kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) per ekornya, sementara untuk harga sapi betina bunting jenis lokal dengan spesifikasi tinggi minimal 110 cm, umur maksimal i3 dan kebuntingan minimal 3 bulan diperoleh saksi Joko dengan mencari informasi ke pedagang sapi lokal di daerah Jawa dan diperoleh harga Rp14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekornya;
- Bahwa secara resmi, manajemen PT. Andini Agro Loka tidak pernah mengeluarkan daftar harga kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Bahkan PT. Andini Agro Loka tidak memiliki ketersediaan sapi bunting untuk jenis lokal dan *crossing*, serta tidak pernah melakukan transaksi berdasarkan umur dan tinggi badan sapi sebagaimana spesifikasi yang diminta oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa selain meminta daftar harga dari saksi Joko Iriantono, dalam rangka penyusunan HPS, saksi Fandi beserta pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Sumatera Barat, dengan cara meminta pedagang/Kelompok Ternak dan Kepala/Petugas Pasar setempat untuk menandatangani formulir kosong daftar permintaan informasi harga ternak;
- Bahwa harga yang termuat di dalam daftar permintaan informasi harga ternak tersebut tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pedagang ternak, namun oleh terdakwa selaku KPA bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad Putra selaku PPTK kemudian menjadikan data-data yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar tersebut sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 1 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

## A. Jenis Sapi *Crossing*:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Harga (Rp)
-----	--------------	--------	--------------	------------

Halaman 278 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Sapi Crossing (BX / Simmental / Limosin)			
1.	Betina (Tinggi Minimal 120 cm, umur maksimal i3, bunting minimal 3 bulan)	1 ekor	20.300.000	20.300.000
2.	Biaya Pemeriksaan Laboratorium			
	- <i>Brucellosis</i>	1 ekor	10.000	10.000
3.	Transportasi sampai ke lokasi kelompok	1 ekor	500.000	500.000
4.	Jumlah			20.810.000
5.	Keuntungan Rekanan	1 ekor		3.121.500
6.	HPS	1 ekor		23.931.500
	Total	250 ekor	23.931.500	5.982.875.000

## B. Sapi Lokal:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Harga (Rp)
A	Sapi Lokal			
1.	Betina (Tinggi Minimal 110 cm, umur maksimal i3, bunting minimal 3 bulan)	1 ekor	14.250.000	14.250.000
2.	Biaya Pemeriksaan Laboratorium			
	- <i>Brucellosis</i>	1 ekor	10.000	10.000
3.	Transportasi sampai ke lokasi kelompok	1 ekor	500.000	500.000
4.	Jumlah			14.750.000
5.	Keuntungan Rekanan	1 ekor		2.214.000
6.	HPS	1 ekor		16.974.000
	Total	516 ekor	16.974.000	8.758.584.000

Bahwa setelah penyusunan HPS, terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK kemudian mengajukan dokumen pengadaan ke ULP untuk dilakukan proses tender. Sekira bulan Maret 2021 dilaksanakan lelang pengadaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain oleh UKPBJ Provinsi Sumatera Barat. Bahwa setelah melalui proses pelelangan kemudian ditetapkan 4 (empat) perusahaan pemenang selaku penyedia dengan 5 (lima) kontrak pekerjaan pengadaan sapi betina bunting jenis crossing dan lokal dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 oleh penyedia CV. Putri Raffna Dewi, dengan SPK No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan harga satuan @Rp20.200.000,- untuk pengadaan 250 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3,

Halaman 279 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp5.050.000.000,-
2. Pengadaan Sapi *Crossing* Paket 2 oleh penyedia CV. Adyatma, dengan SPK No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021, untuk pengadaan 260 ekor Sapi *Crossing* (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan dengan harga satuan @ Rp20.750.000,- dengan nilai kontrak Rp5.395.000.000,-
  3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 oleh penyedia CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra, dengan SPK No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 @ Rp16.450.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.488.200.000,-
  4. Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021; @ Rp15.380.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi Lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp7.936.080.000,-
  5. Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 penyedia CV. Lembah Gumanti, SPK No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 @ Rp15.089.000,-, untuk pengadaan 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,-
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 5 bulan dari tanggal penandatanganan kontrak pekerjaan, barulah terdakwa menyurati para penyedia mempertanyakan realisasi/progres pekerjaan melalui surat Nomor: 524.3/878/DPKH-SB/2021 tanggal 3 Nopember 2021, sementara waktu pelaksanaan hanya tinggal 2 bulan saja. Menindaklanjuti surat terdakwa tersebut, para penyedia selain memberikan laporan jumlah sapi yang sudah didistribusikan, juga melampirkan surat dari pendukung penyedia yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketersediaan sapi bunting dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak sulit ditemukan di pasaran. Dari surat penyedia tersebut diketahui bahwa progres pekerjaan masih sangat rendah bahkan ada penyedia yang realisasinya masih 0% (nol persen).
  - Bahwa pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan 14 Nopember 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi dan saksi Dameria mendatangi Pasar-Pasar Ternak yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Barat diantaranya pasar ternak Sei Sariak, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung dan pasar ternak Tanah Datar, meminta informasi harga ternak yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk penyusunan HPS guna keperluan *addendum* kontrak, meskipun pada saat itu belum ada pembicaraan atau permintaan ataupun kesepakatan untuk

Halaman 280 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan/*addendum* terhadap kontrak awal. Di dalam proses survei harga ke pasar ternak tersebut, terdakwa dan saksi Dameria menggunakan pola yang sama dengan saat penyusunan HPS untuk keperluan lelang, yakni dengan meminta tanda tangan pada blanko daftar permintaan informasi harga ternak yang masih kosong kepada pedagang dan Petugas Pasar.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021, melalui surat nomor 524.3/925/DPKH-SB/2021 perihal Pembahasan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK, yang pada pokoknya mengundang rekanan/penyedia untuk hadir pada tanggal 17 November 2021 di kantor Dinas PKH, guna membahas kemajuan pekerjaan. Di dalam rapat tersebut para penyedia menyampaikan ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya untuk menyediakan sapi bunting dengan spesifikasi dan jumlah sebagaimana yang telah disepakati di dalam kontrak awal. Terhadap kondisi tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi dan para penyedia, dengan kesepakatan bersama memutuskan untuk tetap melaksanakan kegiatan pengadaan sapi tersebut dengan melakukan perubahan spesifikasi ternak yang awalnya dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting, memperpanjang waktu pelaksanaan selama 7 hari kalender, melakukan penyesuaian harga yang akan ditetapkan setelah dilakukan pengkajian perhitungan harga kelayakan dan *addendum* akan dikeluarkan paling lambat tanggal 19 November 2021, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Negosiasi masing-masing sebagai berikut:
  1. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Putri Raffna Dewi untuk kegiatan pengadaan sapi Lokal Paket 2;
  2. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Putri Raffna Dewi untuk kegiatan pengadaan sapi Crossing Paket 1;
  3. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma untuk kegiatan pengadaan sapi Crossing Paket 2;
  4. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti untuk kegiatan pengadaan sapi Lokal Paket 3;
  5. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara KPA dengan CV. CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra untuk kegiatan pengadaan sapi Lokal Paket 1.

Halaman 281 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 November 2021, terdakwa selaku KPA merangkap sebagai PPK menandatangani *addendum* kontrak dengan para penyedia dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	250 ekor	250 ekor
	Harga per ekor	Rp20.200.000,-	▪ Rp20.200.000,- (bunting) ▪ Rp17.440.000,- (tidak bunting)
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 250 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-; ▪ Sebanyak 150 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp17.440.000,-
	Nilai Kontrak	Rp5.050.000.000,-	Rp4.636.000.000,-
	Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 210 hari kalender; ▪ 17 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai pada 20 Desember 2021	▪ 217 hari kalender; ▪ 26 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

2.	Penyedia	CV. Adyatma	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021;	No.524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	260 ekor	260 ekor
	Harga per	Rp20.750.000,-	▪ Rp20.750.000,-

Halaman 282 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor		▪ Rp17.440.000,-
Spesifikasi Ternak	Sebanyak 260 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-; ▪ Sebanyak 160 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp17.440.000,-
Nilai Kontrak	Rp5.395.000.000,-	Rp4.865.400.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 210 hari kalender; ▪ 12 Desember 2021	▪ 225 hari kalender; ▪ 26 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

3.	Penyedia	CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra		
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1		
	Jenis	Kontrak	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021;	No.524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
	Jumlah	516 ekor	516 ekor	516 ekor
	Harga per ekor	Rp16.450.000,-	▪ Rp16.450.000, ▪ Rp14.080.000,-	▪ Rp16.450.000, ▪ Rp14.080.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 516 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 464 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp16.450.000,-;	▪ Sebanyak 311 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp16.450.000,-;

Halaman 283 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebanyak 52 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebanyak 205 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-</li> </ul>
	Nilai Kontrak	Rp8.488.200.000,-	Rp8.364.960.000,-	Rp.8.002.350.000
	Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>175 hari kalender;</li> <li>29 Desember 2021;</li> <li>Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2021.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2021.</li> </ul>	-

4.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	516 ekor	516 ekor
	Harga per ekor	Rp15.380.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp15.380.000,-</li> <li>Rp14.080.000,-</li> </ul>
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 516 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebanyak 200 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.380.000,-;</li> <li>Sebanyak 316 ekor Sapi Lokal Betina; umur</li> </ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp7.936.080.000,-	Rp7.525.280.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 210 hari kalender; ▪ 17 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai tanggal 20 Desember 2021	▪ 217 hari kalender; ▪ 26 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

5.	Penyedia Pekerjaan	CV. Lembah Gumanti		
	Jenis	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3		
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	Kontrak	Addendum I	Addendum II
		No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021	No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021	No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021
		tanggal 14 Juni 2021;	tanggal 19 Nopember 2021	tanggal 24 Desember 2021
	Jumlah	540 ekor	540 ekor	540 ekor
	Harga per ekor	Rp15.089.000,-	▪ Rp15.089.000,- ▪ Rp14.080.000,-	▪ Rp15.089.000,- ▪ Rp14.080.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga	▪ Sebanyak 47 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 493 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga

Halaman 285 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		@	@
		Rp14.080.000,-	Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp8.148.060.000,-	Rp7.704.100.000,-	Rp7.650.623.000,-
	-	-	-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 190 hari kalender;</li><li>▪ 20 Desember 2021;</li><li>▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.</li></ul>	-

- Bahwa terhadap *addendum* kontrak yang di dalamnya tertuang perubahan spesifikasi, penambahan jangka waktu pelaksanaan dan penentuan jumlah sapi bunting dan tidak bunting yang disediakan tersebut dibuat tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis, serta *addendum* tersebut tidak mengacu pada adanya perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak melainkan karena menyesuaikan dengan kondisi dan ketidakmampuan penyedia memenuhi kewajibannya sesuai kontrak awal;
- Bahwa kemudian diketahui harga yang tercantum di dalam *addendum* kontrak tersebut didasarkan pada HPS tertanggal 19 November 2021 yang disusun oleh terdakwa selaku KPA bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad selaku PPTK menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena harga yang tercantum seolah-olah diperoleh langsung dari pedagang ternak serta diketahui oleh Kepala UPTD Pasar Ternak di beberapa wilayah Sumatera Barat yaitu pasar ternak Sei Saria Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung, dan pasar ternak Tanah Datar, padahal kenyataannya para pedagang dan Kepala UPTD Pasar ternak setempat hanya menandatangani blanko kosong yang disodorkan oleh saksi Fandi Ahmad dan saksi Dameria.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi tetap memproses pencairan kegiatan pengadaan tersebut meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada DPA Perubahan SKPD Nomor: DPPA / B.1 / 3.27.0.00.0.00.02.00 / 001 / 2021 tanggal 12 November 2021, yang mencantumkan spesifikasi bunting minimal 3 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka dakwaan Primair harus dibuktikan lebih

Halaman 286 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair yang harus dibuktikan, akan tetapi sebaliknya dalam hal Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

Unsur ke 1. Setiap orang

Unsur ke 2 Secara melawan hukum

Unsur ke 3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ke 4 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

## **Ad. 1. Unsur: "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi ; Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata "barang siapa", sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi "unsur inti" tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah sama dengan pandangan KUHP perihal "Barang Siapa" karena menyangkut pengertian yang sama yaitu subjek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama lengkap Terdakwa DARMAYANTI, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Propinsi Sumatera

Halaman 287 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor: 903-73-2021 tanggal 4 Februari 2021 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa cakap untuk bertindak secara hukum. Hal ini terbukti pada saat terdakwa diperiksa dan ditanya oleh Majelis Hakim ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selanjutnya setelah dicocokkan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dimana dari indikator-indikator tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

## Ad 2.Unsur: “ Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** di dalam undang-undang ini adalah melawan hukum dalam arti formil dan materil.

Menimbang, bahwa Undang-undang menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat menerbitkan DPA SKPD dengan nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/ 2021, yang di dalamnya tertuang berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2021, yang salah satunya adalah Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing*

Halaman 288 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pagu anggaran Rp35.017.340.000,- (tiga puluh milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sebanyak 2.082 ekor sapi betina bunting (1.572 ekor sapi lokal dan 510 sapi *crossing*);

Menimbang bahwa kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah atau propinsi lain adalah berasal dari pokok pokok pikiran anggota dewan DPRD Privinsi Sumatera Barat tahun 2021 untuk pengadaan ternak sapi terkait dana kegiatan tersebut berada di SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Ide awal dari pengadaan ini adalah untuk menambah populasi sapi yang ada di Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa tahapan pertama pekerjaan yaitu pekerjaan administrasi berupa pembuatan SK kegiatan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan kegiatan dan rapat persiapan. Pembahasan di dalam rapat persiapan termasuk juga terkait dengan perubahan nomenklatur atau istilah KAK menjadi Spesifikasi Teknis, yang di dalamnya mencantumkan spesifikasi sapi betina bunting, untuk jenis sapi lokal dengan tinggi badan untuk 110 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3, sedangkan untuk sapi *crossing* dengan tinggi badan 120 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3.

Menimbang bahwa dlakukan survey ketersediaan di Bulan Februari 2021 dilakukan dipasar Ternak Palangki Daerah Sijunjung, Pasar Ternak Cubadak di Tanah Datar, Pasar Ternak Payakumbuh, Pasar Ternak Sungai Sariak di Padang Pariaman, Untuk survey di Luar daerah Sumatera Barat dilakukan di Propinsi Lampung yaitu ke feedloter ( tempat penggemukan sapi ) PT Kurnia Alam Sentosa Abadi di Kalianda Lampung, Feedloter PT Andini Agro Loka di Lampung Tengah dan Feetlooker Juang Jaya di Lampung Timur;

Menimbang bahwa tanggal 4 Februari 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad Putra panggilan Fandi beserta tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat diantaranya saksi Zet Abas, saksi Eka Oktarianti, dan saksi Fatmawati melakukan survey ketersediaan ternak dan harga, ke 3 (tiga) *feedloter* (tempat penggemukan hewan ternak) di daerah Lampung yakni PT. Andini Agro Loka di Lampung Tengah, PT. Juang Jaya di Lampung Selatan dan GGRC di Kalianda Lampung;

Menimbang bahwa sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan HPS permintaan daftar harga sapi betina jenis *crossing* dengan spesifikasi tinggi minimal 120cm, umur maksimal i3 dan kebuntingan minimal 3 bulan tersebut, diambil dari relasi PT. Andini Agro Loka yakni suplier ternak sapi yang ada di Australia dan mendapatkan perhitungan harga melalui penyesuaian nilai kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) per ekornya, sementara untuk harga sapi betina bunting jenis lokal dengan spesifikasi tinggi minimal 110 cm, umur

Halaman 289 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal i3 dan kebuntingan minimal 3 bulan diperoleh saksi Joko dengan mencari informasi ke pedagang sapi lokal di daerah Jawa dan diperoleh harga Rp14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekornya;

Menimbang bahwa secara resmi, manajemen PT. Andini Agro Loka tidak pernah mengeluarkan daftar harga kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Bahkan PT. Andini Agro Loka tidak memiliki ketersediaan sapi bunting untuk jenis lokal dan *crossing*, serta tidak pernah melakukan transaksi berdasarkan umur dan tinggi badan sapi sebagaimana spesifikasi yang diminta oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.

Menimbang bahwa selain meminta daftar harga dari saksi Joko Iriantono, dalam rangka penyusunan HPS, saksi Fandi beserta pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Sumatera Barat, dengan cara meminta pedagang/Kelompok Ternak dan Kepala/Petugas Pasar setempat untuk menandatangani formulir kosong daftar permintaan informasi harga ternak;

Menimbang bahwa harga yang termuat di dalam daftar permintaan informasi harga ternak yang berasal dari survey ketersediaan di Bulan Februari 2021 dilakukan dipasar Ternak Palangki Daerah Sijunjung, Pasar Ternak Cubadak di Tanah Datar, Pasar Ternak Payakumbuh, Pasar Ternak Sungai Saria di Padang Pariaman, dan survey di Luar daerah Sumatera Barat dilakukan di Propinsi Lampung yaitu ke feedloter ( tempat penggemukan sapi ) PT Kurnia Alam Sentosa Abadi di Kalianda Lampung, Feedloter PT Andini Agro Loka di Lampung Tengah dan Feetlooker Juang Jaya di Lampng Timur digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 1 Maret 2021;

Menimbang bahwa untuk memastikan nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK, maka review HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya /Rab yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini dan dengan cara membandingkannya pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis /KAK dan ruang lingkup pekerjaan.

Menimbang bahwa berdasarkan perpres No 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pasal 26 berbunyi :

1. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung ( overheadcost)
3. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia

Halaman 290 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah pajak pertambahan Nilai (PPN)

5. HPS digunakan sebagai :

- Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan
- Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dan
- Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80 % dari nilai HPS.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa bahwa HPS dihitung berdasarkan keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa data informasi yang dapat digunakan adalah :

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia;
- Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi;
- Daftar harga / biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga yang dikeluarkan oleh fabrikasi/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikasi/distributor/agen/pelaku usaha tersebut
- Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
- Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan
- Perkiraan perhitungan biaya harga/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan
- Informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
- Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi Internasional dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang bahwa kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah atau propinsi lain bertujuan untuk menambah populasi sapi yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga dalam menentukan HPS yang sesuai dengan spesifikasi teknis spesifikasi sapi betina bunting, untuk jenis sapi lokal dengan tinggi badan untuk 110 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3, sedangkan untuk sapi *crossing* dengan tinggi badan 120 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3. seharusnya yang menjadi dasar menentukan harga adalah harga sapi sapi yang berada di Luar Propinsi Sumatera Barat, bukan berasal dari daerah

Halaman 291 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yang ada di Propinsi Sumatera Barat, begitu juga dalam melakukan addendum kontrak, spesifikasi teknis sapi seharusnya menjadi perbandingan dari luar propinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa setelah berjalan kurang lebih 5 bulan dari tanggal penandatanganan kontrak pekerjaan, barulah terdakwa menyurati para penyedia mempertanyakan realisasi/progres pekerjaan melalui surat Nomor: 524.3/878/DPKH-SB/2021 tanggal 3 Nopember 2021, sementara waktu pelaksanaan hanya tinggal 2 bulan saja. Menindaklanjuti surat terdakwa tersebut, para penyedia selain memberikan laporan jumlah sapi yang sudah didistribusikan, juga melampirkan surat dari pendukung penyedia yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketersediaan sapi bunting dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak sulit ditemukan di pasaran. Dari surat penyedia tersebut diketahui bahwa progres pekerjaan masih sangat rendah bahkan ada penyedia yang realisasinya masih 0% (nol persen). Kemudian sekira pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan 14 Nopember 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi dan saksi Dameria mendatangi Pasar-Pasar Ternak yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Barat diantaranya pasar ternak Sei Sariak, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung dan pasar ternak Tanah Datar, meminta informasi harga ternak yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk penyusunan HPS guna keperluan *addendum* kontrak, meskipun pada saat itu belum ada pembicaraan atau permintaan ataupun kesepakatan untuk dilakukan perubahan / *addendum* terhadap kontrak awal. Di dalam proses survei harga ke pasar ternak tersebut, terdakwa dan saksi Dameria menggunakan pola yang sama dengan saat penyusunan HPS untuk keperluan lelang, yakni dengan meminta tanda tangan pada blanko daftar permintaan informasi harga ternak yang masih kosong kepada pedagang dan Petugas Pasar.

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr Eko Sembodo, SE., M.M., MAK., CF.RA menyatakan bahwa KPA tidak boleh melakukan perubahan kontrak dengan melakukan *addendum* dengan mengubah spesifikasi ternak sapi dari sapi betina Crossing dan lokal bunting minimal 3 bulan menjadi sapi betina crossing dan lokal dara, perubahan kontrak dengan *addendum* dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan Status hukum perubahan / *addendum* kontrak yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam DPA/ DPA perubahan tersebut, adalah terjadi penyimpangan terhadap DPA/DPA perubahan;

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli Agung Satria Putra, St., M.H, ahli LKPP menjelaskan bahwa **Perubahan Kontrak hanya boleh dilakukan ketika adanya perbedaan kondisi dilapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar/spesifikasi teknis/KAK, sedangkan adanya perbedaan spesifikasi teknis dengan yang tercantum pada DPA-SKPD kegiatan, tidak dapat dilakukan addendum kontrak/CCO.** Bahwa Perubahan atau adendum kontrak yang merubah spesifikasi

Halaman 292 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis yang telah tercantum di dalam DPA - SKPD tidak boleh dilakukan, karena DPA - SKPD merupakan bagian dari struktur APBD yang pengesahannya dilakukan melalui penetapan Perda Provinsi yang ditanda tangani oleh Gubernur dan DPRD Provinsi. Perubahan Kontrak yang seperti itu hanya dapat dilaksanakan setelah Spesifikasi Tekhnis yang terdapat di dalam DPA - SKPD dirubah melalui mekanisme perubahan APBD (APBD - P).

Menimbang bahwa pelaku pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran; Pejabat Pembuat Komitmen dan Pokja. DPA yang menguraikan nomenklatur program kegiatan merupakan tanggungjawab Pengguna Anggaran, dalam APBD, KPA dapat menjalankan fungsi sebagai PPK, sehingga kedudukan Terdakwa sebagai KPA sekaligus sebagai PPK adalah sah dan dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa Terdakwa selaku KPA sekaligus sebagai PPK dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah atau propinsi lain, tidak mempedomani aturan pengadaan barang dan jasa sebagaimana Perpres no 16 tahun 2016 yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021, Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga dalam membuat HPS dan menetapkan addendum tidak sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai KPA/PPK yang menentukan nilai kontrak dan syarat syarat untuk pelelangan sampai proses pelaksanaan pekerjaan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, melainkan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang unsurnya "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dimana unsur tersebut juga merupakan "Bestanddeel Delict" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut majelis perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah dalam keadaan khusus (bersifat lex spesialis) berupa menyalahgunakan "kewenangan" atau "kesempatan" atau "sarana" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidiar dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana yang ke-dua dalam dakwaan Primair yaitu unsur "Secara Melawan Hukum" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 293 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya, sehingga dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- 1: Setiap orang;
- 2: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 :Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan primair di atas, Majelis telah membuktikan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini Majelis mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan Majelis ini, oleh karenanya unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis dengan mempergunakan kata “atau” dalam rumusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.813K/Pid/1987 Tanggal 29 Juni 1989, menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.;

Halaman 294 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan, berarti juga meliputi keuntungan baik itu materil maupun immaterial, yang diterima oleh Terdakwa begitu juga orang lain atau korporasi, sehingga salah satu saja dari kualifikasi ini dapat dibuktikan, maka sudah cukup pembuktiannya, apakah terbukti atau sebaliknya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses pelelangan kemudian ditetapkan 4 (empat) perusahaan pemenang selaku penyedia dengan 5 (lima) kontrak pekerjaan pengadaan sapi betina bunting jenis crossing dan lokal dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Sapi *Crossing* Paket 1 oleh penyedia CV. Putri Raffna Dewi, dengan SPK No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan harga satuan @Rp20.200.000,- untuk pengadaan 250 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp5.050.000.000,-
2. Pengadaan Sapi *Crossing* Paket 2 oleh penyedia CV. Adyatma, dengan SPK No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021, untuk pengadaan 260 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan dengan harga satuan @ Rp20.750.000,-dengan nilai kontrak Rp5.395.000.000,-
3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 oleh penyedia CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra, dengan SPK No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 @ Rp16.450.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.488.200.000,-
4. Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;@ Rp15.380.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi Lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp7.936.080.000,-
5. Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 penyedia CV. Lembah Gumanti, SPK No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 @ Rp15.089.000,-, untuk

Halaman 295 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,-

Menimbang bahwa setelah berjalan kurang lebih 5 bulan dari tanggal penandatanganan kontrak pekerjaan, barulah terdakwa menyurati para penyedia mempertanyakan realisasi/progres pekerjaan melalui surat Nomor: 524.3/878/DPKH-SB/2021 tanggal 3 Nopember 2021, sementara waktu pelaksanaan hanya tinggal 2 bulan saja. Menindaklanjuti surat terdakwa tersebut, para penyedia selain memberikan laporan jumlah sapi yang sudah didistribusikan, juga melampirkan surat dari pendukung penyedia yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketersediaan sapi bunting dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak sulit ditemukan di pasaran. Dari surat penyedia tersebut diketahui bahwa progres pekerjaan masih sangat rendah bahkan ada penyedia yang realisasinya masih 0% (nol persen) yakni :

1. CV. Putri Raffna Dewi sebesar (30 ekor dari 250 ekor yang harus disediakan)  $\pm 19\%$  untuk Crossing dan (51 ekor dari 516 ekor yang harus disediakan)  $\pm 21\%$  untuk lokal;
2. CV. Andi Adam sebanyak 72 ekor dari 516 ekor yang harus disediakan ( $\pm 15\%$ )
3. CV. Lembah Gumanti sebesar 0%;
4. CV. Adyatma sebanyak 60 ekor dari 260 ekor yang harus disediakan ( $\pm 16\%$ )

Menimbang bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 salah satu tugas terpenting PPK adalah mengendalikan kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak mengalami keterlambatan;

Menimbang bahwa dalam tenggang waktu 2 bulan akan berakhir kontrak pada bulan Desember , tidak ada progres pekerjaan yang jelas dan melakukan rapat pembuktian ( show cause meeting/SCM ) seharusnya dengan capaian yang sangat rendah kondisi kontrak kritis yaitu yang dalam pelaksanaannya terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak, pengguna jasa berdasarkan laporan pengawas memberikan peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya pengguna jasa menyelenggarakan rapat SCM oleh para pihak untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang mengalami deviasi tersebut;

Menimbang bahwa dalam menindaklanjuti laporan progres pekerjaan tersebut, pada tanggal 17 November 2021, Terdakwa Darmayanti dan Fandi Ahmad mengadakan rapat dengan seluruh penyedia membahas kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan, antara lain para penyedia menyampaikan sulitnya ketersediaan sapi bunting di lapangan dan penutupan pasar ternak karena PPKM, berdasarkan surat pernyataan dari supplier masing-masing penyedia, kecuali CV. Lembah Gumanti.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil rapat, disepakati bahwa terhadap kegiatan pengadaan akan dilaksanakan addendum dengan melakukan perubahan spesifikasi ternak yang awalnya dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting, memperpanjang

Halaman 296 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan selama 7 hari kalender, melakukan penyesuaian harga yang akan ditetapkan setelah dilakukan pengkajian perhitungan harga kelayakan dan *addendum* akan dikeluarkan paling lambat tanggal 19 November 2021, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Negosiasi masing-masing penyedia ;

Menimbang bahwa sebelum adanya rapat pembahasan terkait perubahan spesifikasi (*addendum*) tanggal 17 Nopember 2021, KPA dan PPTK beserta tim dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat sudah lebih dulu melaksanakan survey pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan 14 Nopember 2021, dengan mendatangi Pasar-Pasar Ternak yang ada Sei Sariaik, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung dan pasar ternak Tanah Datar, untuk meminta informasi harga ternak yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk perubahan harga satuan di dalam *addendum* kontrak.

Menimbang bahwa dalam proses survei harga ke pasar ternak untuk keperluan *addendum* kontrak tersebut, Terdakwa Darmayanti dan Fandi menggunakan pola yang sama dengan saat penyusunan HPS untuk keperluan lelang, yakni dengan meminta tanda tangan pada blanko daftar permintaan informasi harga ternak yang masih kosong kepada pedagang dan Petugas Pasar, sedangkan harga yang dicantumkan di dalam blanko tersebut tidak sesuai (lebih mahal) daripada informasi harga yang diberikan oleh pedagang.

Menimbang bahwa pada tanggal 19 November 2021, KPA tetap melakukan penandatanganan *addendum* dengan para penyedia untuk seluruh paket pekerjaan, yang pelaksanaan tidak dilengkapi dengan pertimbangan dan alasan yang mendasari dilakukannya *addendum*, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Justifikasi teknis).

Menimbang bahwa terhadap *addendum* kontrak yang di dalamnya tertuang perubahan spesifikasi, penambahan jangka waktu pelaksanaan dan penentuan jumlah sapi bunting dan tidak bunting yang disediakan tersebut dibuat tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis, serta *addendum* tersebut tidak mengacu pada adanya perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak melainkan karena menyesuaikan dengan kondisi dan ketidakmampuan penyedia memenuhi kewajibannya sesuai kontrak awal, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak", *juncto* Huruf B.4 tentang *Addendum* poin 27 s/d 28, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia "Dalam hal terdapat perbedaan

Halaman 297 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan.” Bahwa langkah yang terdakwa ambil selaku KPA merangkap PPK bersama-sama dengan saksi Fandi selaku PPTK melakukan perubahan/*addendum* kontrak atas ketidakmampuan penyedia memenuhi prestasi di dalam kontrak tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada angka 7.18.1 huruf g (Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak) yang menyatakan bahwa *”penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.”* Pada kenyataannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi bukannya melakukan pemutusan kontrak melainkan justru memfasilitasi terjadinya *addendum* kontrak untuk semua paket pekerjaan.

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli Agung Satria Putra, ST., M.M., Dr Eko Sembodo SE., MM.,MAK.,CF.rA, dan ahli *adecharge* Atas Yuda Kandita, menyatakan dipersidangan bahwa Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Ternak yang bersumber dari daerah Provinsi lain, yang dalam DPA SKPD Nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.00.02.00/001/2021 tanggal 5 Februari 2021 sudah dicantumkan spesifikasi sapi yang didatangkan adalah dalam kondisi bunting minimal 3 bulan, sehingga isi dari DPA tersebut yang merupakan bagian/struktur APBD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat, sehingga **“tidak bisa diubah”**, melalui *Addendum* Kontrak, kecuali dengan melakukan perubahan Perda itu sendiri melalui APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Pada kenyataannya pada APBD Perubahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, spesifikasi teknis yang tercantum dalam APBD-P tersebut juga **“tidak berubah”**, sehingga **“tidak bisa dilakukan perubahan”** melalui *Addendum* Kontrak. Dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah Pengguna anggaran dan KPA selaku pihak yang melaksanakan *adendum* kontrak yang tidak sesuai dengan DPA – SKPD;

Menimbang bahwa langkah yang terdakwa ambil selaku KPA bersama-sama dengan saksi Fandi selaku PPTK melakukan perubahan/*addendum* kontrak atas ketidakmampuan penyedia memenuhi prestasi di dalam kontrak tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada angka 7.18.1 huruf g (Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak) yang menyatakan bahwa *”penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.”* Pada kenyataannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi bukannya melakukan pemutusan kontrak melainkan justru memfasilitasi terjadinya *addendum* kontrak untuk semua paket pekerjaan;

Halaman 298 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa harga yang tercantum di dalam *addendum* kontrak tersebut didasarkan pada HPS tertanggal 19 November 2021 yang disusun oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi menggunakan data harga yang tercantum seolah-olah diperoleh langsung dari pedagang ternak serta diketahui oleh Kepada UPTD Pasar Ternak di beberapa wilayah Sumatera Barat yaitu pasar ternak Sei Saria Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung, dan pasar ternak Tanah Datar, padahal kenyataannya para pedagang dan Kepala UPTD Pasar ternak setempat hanya menandatangani blanko kosong yang disodorkan oleh terdakwa dan saksi Dameria, perbuatan Terdakwa menyusun HPS untuk keperluan *addendum* kontrak dengan didasarkan pada data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa "*HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan*".

Menimbang bahwa perubahan pencantuman spesifikasi dari sapi betina bunting minimal 3 bulan menjadi sapi betina tidak bunting di dalam *addendum* kontrak tersebut tidak diikuti oleh perubahan spesifikasi pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sehingga spesifikasi betina bunting masih tertera di dalam DPPA-SKPD Nomor: DPPA / B.1 / 3.27.0.00.0.00.02.00 / 001 / 2021 Tanggal 12 November 2021, Terdakwa Darmayanti tetap melakukan pencairan anggaran (pembayaran) untuk sapi betina tidak bunting, Pencairan dimaksud sebagaimana rincian di bawah ini:

## 1. PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI CROSSING PAKET 1

- a. Pencairan Tahap I kepada Putri Ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 untuk pembayaran sebesar Rp686.800.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh Terdakwa Darmayanti antara lain:
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 3 / BAPHPB / XI / 2021 tanggal 15 Nopember 2023,
    - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 006/CV-PRD/XI/2021 tanggal 16 Nopember 2023,
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/139/XI/DPKH-SB/2021 tertanggal 16 Nopember 2021,
    - Kwitansi tanggal 16 Nopember 2021
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
    - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00080 / SPP – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 18 Nopember 2021,

Halaman 299 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00080/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 18 Nopember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00080 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 18 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 04523 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 22 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Andri Y. selaku Kuasa BUD, senilai Rp686.800.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.

b. Pencairan Tahap II kepada Putri Ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp1.362.320.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 8 / BAPHPB / XII / 2021 tanggal 3 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 006/CV-PRD/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/175/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 6 Desember 2021,
  - Kwitansi tanggal 6 Desember 2021.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa yaitu:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00089 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 06 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00089/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 06 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00089/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05281 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai

Halaman 300 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.362.320.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.

- c. Pencairan Tahap III kepada kepada Putri ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp2.586.880.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 65/CV-PRD/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/23/BAPHPB/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/175/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 29 Desember 2021,
  - Kwitansi tanggal 29 Desember 2021.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00118 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00118/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00117/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07274 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp2.586.880.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.

## II. PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI CROSSING PAKET 2

- a. Pencairan Tahap I kepada Adrian Ika Adi Hartanto (Direktur CV. Adyatma), kontrak No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp1.845.470.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 301 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/9/BAPHPB/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 001/BAST-ADY/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/203/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 13 Desember 2021,
  - Kwitansi tertanggal 13 Desember 2021.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00094 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 14 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00094/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 14 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00094/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05944 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp1.845.470.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Adyatma Nomor: 1146001048 PT. BPD Jawa Tengah.

b. Pencairan Tahap II kepada Adrian Ika Adi Hartanto (Direktur CV. Adyatma), kontrak No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp3.019.930.000,- (tiga milyar sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/21/BAPHPB/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/BAST-ADY/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/277/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 29 Desember 2021,
  - Kwitansi tertanggal 28 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:

Halaman 302 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00115/SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021,
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00115/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 28 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00114/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07169 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.019.930.000,- (tiga milyar sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Adyatma Nomor: 1146001048 PT. BPD Jawa Tengah.

## III. PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI LOKAL PAKET 1

- a. Pencairan Tahap I kepada Andi Adam Putra Tomo (Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra), kontrak No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp1.464.050.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 6 / BAPHPB / XII / 2021 tanggal 7 Desember 2021,
    - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 56/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/183/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 8 Desember 2021,
    - Kwitansi tanggal 8 Desember 2021.
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
    - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00091/SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 10 Desember 2021,
    - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00091/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 10 Desember 2021.
  - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00091/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 10 Desember 2021 yang

Halaman 303 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).

- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05678 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp1.464.050.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Emir Darul Eshan Dwiputra Nomor: 7018059998 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

b. Pencairan Tahap II kepada Andi Adam Putra Tomo (Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra), kontrak No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp6.538.300.000,- (enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3 / 20 / BAPHPB / XII / 2021 tanggal 27 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 107/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/283/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 29 Desember 2021,
  - Kwitansi tertanggal 29 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00117 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00117/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00116/SPM-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07243 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp6.538.300.000,- (enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Emir Darul

Halaman 304 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eshan Dwiputra Nomor: 7018059998 PT. BANK NEGARA INDONESIA  
(PERSERO) TBK.

## IV. PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI LOKAL PAKET 2

- a. Pencairan Tahap I kepada Putri ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayar sebesar Rp2.940.360.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/9/BAPHPB/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
    - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 035/CV-PRD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021,
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/187/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 9 Desember 2021,
    - Kwitansi tertanggal 9 Desember 2023.
  - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
    - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00093 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 13 Desember 2021,
    - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00093/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 13 Desember 2021.
  - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00093 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
  - Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 05766 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 14 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp2.940.360.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.
- b. Pencairan Tahap II kepada Putri ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi) berdasarkan kontrak No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, sebesar Rp3.569.840.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:

Halaman 305 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/20/BAPHPB/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 064/CV-PRD/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021,
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/269/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 28 Desember 2021,
- Kwitansi tertanggal 28 Desember 2021.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00113 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00113/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 28 Desember 2021
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00112 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07807 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.569.840.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Putri Raffna Dewi Nomor: 10000103004861 PT. BPD Sumatera Barat.

## V.PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI LOKAL PAKET 3

- a. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap I pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti), kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/12/BAPHPB/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
    - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 61/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/251/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 24 Desember 2021,
    - Kwitansi tertanggal 24 Desember 2023.

Halaman 306 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00106 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00106/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 24 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 06763 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 27 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.

b. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap II pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti) berdasarkan kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/23/BAPHPB/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 41/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/399/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 30 Desember 2021,
  - Kwitansi tertanggal 30 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa antara lain:
  - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00121 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021,
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00121/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 30 Desember 2021.

Halaman 307 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00120 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07588 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tetap memproses pencairan kegiatan pengadaan tersebut meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada DPPA, telah menguntungkan Para Peyedia yakni penyedia CV. Putri Raffna Dewi, dengan direktornya Putri Ratna Sari, penyedia CV. Adyatma, dengan direktornya Ardian Ika Adi Hartanto, penyedia CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra, dengan direktornya Andi Adam Putra Tomo, dan penyedia CV. Lembah Gumanti, dengan direktornya Wikran dan tujuan dari kegiatan pengadaan penyediaan bibit benih dan hijauan pakan ternak yang Sumbernya Dari Daerah/Propinsi Lain adalah untuk menambah populasi ternak yang ada di Sumatera Barat, sehingga yang dibutuhkan adalah sapi betina bunting/produktif, tidak terlaksana sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 yakni dengan tujuan menguntungkan orang lain yaitu para penyedia telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

### **Ad. 3. Unsur: “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2005, hal.88. yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau dapat pula berupa

Halaman 308 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa Terdakwa DARMAYANTI, MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor: 903-73-2021 tanggal 4 Pebruari 2021 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021;

Menimbang bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat menerbitkan DPA SKPD dengan nomor: DPA / A.1 / 3.27.0.00.0.00.02.00 / 001 / 2021, yang di dalamnya tertuang berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2021, yang salah satunya adalah Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing* dengan nilai pagu anggaran Rp35.017.340.000,- (tiga puluh milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sebanyak 2.082 ekor sapi betina bunting (1.572 ekor sapi lokal dan 510 sapi *crossing*). Bahwa setelah menjadi DPA kemudian dilaksanakan tahapan pertama pekerjaan yaitu pekerjaan administrasi berupa pembuatan SK kegiatan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan kegiatan dan rapat persiapan. Pembahasan di dalam rapat persiapan termasuk juga terkait dengan perubahan nomenklatur atau istilah KAK menjadi Spesifikasi Teknis, yang di dalamnya mencantumkan spesifikasi sapi betina bunting, untuk jenis sapi lokal dengan tinggi badan untuk 110 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3, sedangkan untuk sapi *crossing* dengan tinggi badan 120 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3;

Menimbang bahwa harga yang termuat di dalam daftar permintaan informasi harga ternak yang berasal dari survey ketersediaan di Bulan Februari 2021 dilakukan dipasar Ternak Palangki Daerah Sijunjung, Pasar Ternak Cubadak di Tanah Datar, Pasar Ternak Payakumbuh, Pasar Ternak Sungai Saria di Padang Pariaman, dan survey di Luar daerah Sumatera Barat dilakukan di Propinsi Lampung yaitu ke feedloter

Halaman 309 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( tempat penggemukan sapi ) PT Kurnia Alam Sentosa Abadi di Kalianda Lampung, Feedloter PT Andini Agro Loka di Lampung Tengah dan Feetlooker Juang Jaya di Lampung Timur digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 1 Maret 2021;

Menimbang bahwa dalam DPA SKPD dengan nomor: DPA / A.1 / 3.27.0.00.0.00.02.00 / 001 / 2021, yang di dalamnya tertuang berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2021, yang salah satunya adalah Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing*, menurut Majelis sapi sapi yang akan dilelang seharusnya berasal dari daerah lain dan dalam penyusunan HPS dilihat ketersediaan sapi sebagaimana spesifikasi teknis yang tercantum dalam DPA SKPD karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan populasi sapi di Sumatera Barat maka diperlukan sapi sapi dari daerah yang lain diluar Propinsi Sumatera Barat dan dalam spesifikasi teknis diyaratkan betina bunting, untuk jenis sapi lokal dengan tinggi badan untuk 110 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3, sedangkan untuk sapi *crossing* dengan tinggi badan 120 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3.

Menimbang bahwa untuk memastikan nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK, maka review HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya /Rab yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini dan dengan cara membandingkannya pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis /KAK dan ruang lingkup pekerjaan.

Menimbang bahwa berdasarkan perpres No 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pasal 26 berbunyi :

1. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung ( overheadcost)
3. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia
4. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah pajak pertambahan Nolai ( PPN )
5. HPS digunakan sebagai :
  - c. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan
  - d. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dan
  - e. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80 % dari nilai HPS.

Halaman 310 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa bahwa HPS dihitung berdasarkan keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa data informasi yang dapat digunakan adalah :

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia;
- b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi;
- d. Daftar harga / biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga yang dikeluarkan oleh fabrikasi/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikasi/distributor/agen/pelaku usaha tersebut
- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
- f. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan
- g. Perkiraan perhitungan biaya harga/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana
- h. Informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
- i. Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi Internasional dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang bahwa setelah melalui proses pelelangan kemudian ditetapkan 4 (empat) perusahaan pemenang selaku penyedia dengan 5 (lima) kontrak pekerjaan pengadaan sapi betina bunting jenis crossing dan lokal dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Sapi *Crossing* Paket 1 oleh penyedia CV. Putri Raffna Dewi, dengan SPK No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan harga satuan @Rp20.200.000,- untuk pengadaan 250 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp5.050.000.000,-
2. Pengadaan Sapi *Crossing* Paket 2 oleh penyedia CV. Adyatma, dengan SPK No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021, untuk pengadaan 260 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan dengan harga satuan @ Rp20.750.000,- dengan nilai kontrak Rp5.395.000.000,-

Halaman 311 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 oleh penyedia CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra, dengan SPK No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 @ Rp16.450.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.488.200.000,-
4. Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021; @ Rp15.380.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi Lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp7.936.080.000,-
5. Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 penyedia CV. Lembah Gumanti, SPK No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 @ Rp15.089.000,-, untuk pengadaan 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,-

Menimbang bahwa setelah berjalan kurang lebih 5 bulan dari tanggal penandatanganan kontrak pekerjaan, barulah terdakwa menyurati para penyedia mempertanyakan realisasi/progres pekerjaan melalui surat Nomor: 524.3/878/DPKH-SB/2021 tanggal 3 Nopember 2021, sementara waktu pelaksanaan hanya tinggal 2 bulan saja. Menindaklanjuti surat terdakwa tersebut, para penyedia selain memberikan laporan jumlah sapi yang sudah didistribusikan, juga melampirkan surat dari pendukung penyedia yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketersediaan sapi bunting dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak sulit ditemukan di pasaran. Dari surat penyedia tersebut diketahui bahwa progres pekerjaan masih sangat rendah bahkan ada penyedia yang realisasinya masih 0% (nol persen) yakni :

1. CV. Putri Raffna Dewi sebesar (30 ekor dari 250 ekor yang harus disediakan)  $\pm 19\%$  untuk Crossing dan (51 ekor dari 516 ekor yang harus disediakan)  $\pm 21\%$  untuk lokal;
5. CV. Andi Adam sebanyak 72 ekor dari 516 ekor yang harus disediakan ( $\pm 15\%$ )
6. CV. Lembah Gumanti sebesar 0%;
7. CV. Adyatma sebanyak 60 ekor dari 260 ekor yang harus disediakan ( $\pm 16\%$ )

Menimbang bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 salah satu tugas terpenting PPK adalah mengendalikan kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak mengalami keterlambatan;

Menimbang bahwa dalam tenggang waktu 2 bulan akan berakhir kontrak pada bulan Desember , tidak ada progres pekerjaan yang jelas dan melakukan rapat pembuktian ( show cause meeting/SCM ) seharusnya dengan capaian yang sangat rendah, kontrak berada dalam kritis yaitu yang dalam pelaksanaannya terjadi deviasi

Halaman 312 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak, pengguna jasa berdasarkan laporan pengawas memberikan peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya pengguna jasa menyelenggarakan rapat SCM oleh para pihak untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang mengalami deviasi tersebut;

Menimbang bahwa dalam menindaklanjuti laporan progres pekerjaan tersebut, pada tanggal 17 November 2021, Terdakwa Darmayanti dan Fandi Ahmad mengadakan rapat dengan seluruh penyedia membahas kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan, antara lain para penyedia menyampaikan sulitnya ketersediaan sapi bunting di lapangan dan penutupan pasar ternak karena PPKM, berdasarkan surat pernyataan dari supplier masing-masing penyedia, kecuali CV. Lembah Gumanti.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil rapat, disepakati bahwa terhadap kegiatan pengadaan akan dilaksanakan addendum dengan melakukan perubahan spesifikasi ternak yang awalnya dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting, memperpanjang waktu pelaksanaan selama 7 hari kalender, melakukan penyesuaian harga yang akan ditetapkan setelah dilakukan pengkajian perhitungan harga kelayakan dan addendum akan dikeluarkan paling lambat tanggal 19 November 2021, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Negosiasi masing-masing penyedia ;

Menimbang bahwa sebelum adanya rapat pembahasan terkait perubahan spesifikasi (addendum) tanggal 17 Nopember 2021, KPA dan PPTK beserta tim dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat sudah lebih dulu melaksanakan survey pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan 14 Nopember 2021, dengan mendatangi Pasar-Pasar Ternak yang ada Sei Sariaik, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung dan pasar ternak Tanah Datar, untuk meminta informasi harga ternak yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk perubahan harga satuan di dalam addendum kontrak.

Menimbang bahwa dalam proses survei harga ke pasar ternak untuk keperluan addendum kontrak tersebut, Terdakwa Darmayanti dan Fandi menggunakan pola yang sama dengan saat penyusunan HPS untuk keperluan lelang, yakni dengan meminta tanda tangan pada blanko daftar permintaan informasi harga ternak yang masih kosong kepada pedagang dan Petugas Pasar, sedangkan harga yang dicantumkan di dalam blanko tersebut tidak sesuai (lebih mahal) daripada informasi harga yang diberikan oleh pedagang.

Menimbang bahwa pada tanggal 19 November 2021, KPA tetap melakukan penandatanganan addendum dengan para penyedia untuk seluruh paket pekerjaan, yang pelaksanaan tidak dilengkapi dengan pertimbangan dan alasan yang mendasari dilakukannya addendum, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Justifikasi teknis).

Halaman 313 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap *addendum* kontrak yang di dalamnya tertuang perubahan spesifikasi, penambahan jangka waktu pelaksanaan dan penentuan jumlah sapi bunting dan tidak bunting yang disediakan tersebut dibuat tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis, serta *addendum* tersebut tidak mengacu pada adanya perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak melainkan karena menyesuaikan dengan kondisi dan ketidakmampuan penyedia memenuhi kewajibannya sesuai kontrak awal, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *"Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak"*, juncto Huruf B.4 tentang *Addendum* poin 27 s/d 28, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia *"Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan."* Bahwa langkah yang terdakwa ambil selaku KPA merangkap PPK bersama-sama dengan saksi Fandi selaku PPTK melakukan perubahan/*addendum* kontrak atas ketidakmampuan penyedia memenuhi prestasi di dalam kontrak tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada angka 7.18.1 huruf g (Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak) yang menyatakan bahwa *"penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan."* Pada kenyataannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi bukannya melakukan pemutusan kontrak melainkan justru memfasilitasi terjadinya *addendum* kontrak untuk semua paket pekerjaan.

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli Agung Satria Putra, ST., M.M., Dr Eko Sembodo SE., MM.,MAK.,CF.rA, dan ahli *adecharge* Atas Yuda Kandita, menyatakan dipersidangan bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Ternak yang bersumber dari daerah Provinsi lain, yang dalam DPA SKPD Nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.00.02.00/001/2021 tanggal 5 Februari 2021 sudah dicantumkan spesifikasi sapi yang didatangkan adalah dalam kondisi bunting minimal 3 bulan, sehingga isi dari DPA tersebut yang merupakan bagian/struktur APBD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat, sehingga **"tidak bisa diubah"**, melalui *Addendum* Kontrak, kecuali dengan melakukan perubahan Perda itu sendiri melalui APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Pada kenyataannya pada APBD Perubahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, spesifikasi teknis yang tercantum dalam APBD-P tersebut juga **"tidak berubah"**, sehingga **"tidak bisa dilakukan perubahan"** melalui *Addendum*

Halaman 314 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak. Dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah KPA selaku pihak yang melaksanakan addendum kontrak yang tidak sesuai dengan DPA – SKPD;

Menimbang bahwa langkah yang terdakwa ambil selaku KPA bersama-sama dengan saksi Fandi Ahmad melakukan perubahan/addendum kontrak atas ketidakmampuan penyedia memenuhi prestasi di dalam kontrak tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada angka 7.18.1 huruf g (Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak) yang menyatakan bahwa *"penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan."* Pada kenyataannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti bukannya melakukan pemutusan kontrak melainkan justru memfasilitasi terjadinya *addendum* kontrak untuk semua paket pekerjaan;

Menimbang bahwa harga yang tercantum di dalam *addendum* kontrak tersebut didasarkan pada HPS tertanggal 19 November 2021 yang disusun oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena harga yang tercantum seolah-olah diperoleh langsung dari pedagang ternak serta diketahui oleh Kepada UPTD Pasar Ternak di beberapa wilayah Sumatera Barat yaitu pasar ternak Sei Sariai Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung, dan pasar ternak Tanah Datar, padahal kenyataannya para pedagang dan Kepala UPTD Pasar ternak setempat hanya menandatangani blanko kosong yang disodorkan oleh terdakwa dan saksi Dameria, perbuatan Terdakwa menyusun HPS untuk keperluan *addendum* kontrak dengan didasarkan pada data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa *"HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan"*.

Menimbang bahwa selaku KPA /PPK yang mempunyai tugas atau kewenangan antara lain; menetapkan HPS, memberikan arahan kepada PPTK terkait pengadaan ternak, menandatangani kontrak, membayar termyn pekerjaan, membayar perjalanan dinas dan survey, mengeluarkan SPPBJ, mengendalikan pelaksanaan kontrak, mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia dan menandatangani administrasi keuangan serta membayar pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan (untuk kontrak *unit price*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan unsur **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya**

Halaman 315 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Karena Jabatan Atau Kedudukannya**” ini terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

#### **ad.4 Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**

Menimbang bahwa pengertian “kerugian keuangan negara” atau “perekonomian negara” dijelaskan pada penjelasan umum Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut : Keuangan Negara adalah seluruhnya kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan kepada kebijaksanaan ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa kata “Dapat” Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat atau delik materil. Tegasnya unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi. Menurut Mahkamah Konstitusi, pencantuman kata dapat dalam 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945. selain itu kata dapat juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*) harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*) dan tidak multafsir (*lex certa*).

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Selanjutnya Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan : “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan Negara;
- Pengeluaran Negara;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam buku Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karangan R. Wiyono pada halaman 41 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan “merugikan keuangan negara” sama artinya menjadi rugi keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terdapat selisih harga per ekor sapi antara harga kontrak dengan harga pembanding sebagai berikut:

No.	Pekerjaan/Kegiatan	Jenis Sapi	Harga Kontrak	Harga Pembanding	Selisih Harga PerEkor Sapi
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1	Bunting	16.450.000	12.875.000	3.575.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	Bunting	15.380.000	12.875.000	2.505.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000

Halaman 317 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	15.089.000	12.875.000	2.214.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	Bunting	20.200.000	15.500.000	4.700.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000
5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	Bunting	20.750.000	15.500.000	5.250.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000

Serta perbandingan harga yang ada pada kontrak setelah addendum dengan harga pembanding yang ada di pasaran adalah sebagai berikut:

No.	Pekerjaan/Kegiatan n	Jenis Sapi	Jumlah Sapi (A)	Selisih Harga per Ekor Sapi (B)	Total Selisih Harga (A x B=X)
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1	Bunting	311	3.575.000	1.111.825.000
		Dara	205	3.830.000	785.150.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	Bunting	200	2.505.000	501.000.000
		Dara	316	3.830.000	1.210.280.000
3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	47	2.214.000	104.058.000
		Dara	493	3.830.000	1.888.190.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	Bunting	100	4.700.000	470.000.000
		Dara	150	4.065.000	609.750.000
5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	Bunting	100	5.250.000	525.000.000
		Dara	160	4.065.000	650.400.000
Total Mark-Up (Pengelembungan Harga) Sebelum Dikurangi Pph 22 Yang Telah Disetor					7.855.653.000

Total Mark-Up setelah dikurangi dengan Total PPh 22 yang telah disetorkan ke Kas Negara adalah Rp7.855.653.000–Rp 490.194.795 = Rp 7.365.458.205,- (Nilai Kerugian keuangan Negara).

Menimbang bahwa menurut ahli TASYA TIARA, S.E yang menghitung kerugian negara yang dihadirkan dipersidangan, menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah dengan menggunakan Metode Selisih untuk menentukan nilai pengelembungan harga atau mark-up, dengan cara membandingkan nilai kontrak dengan harga wajar yang diperoleh, ahli tidak menggunakan HPS sebagai dasar penghitungan kerugian negara;

Menimbang bahwa Tim Auditor menghitung menggunakan Metode Average Cost untuk harga yang berasal dari 4 pihak pembanding, yaitu:

1. Golek Sapi Makmur (Sijunjung)
2. CV. Bukit Berbunga (Payakumbuh)
3. Pedagang di Pasar Ternak Sungai Sariak VII Koto Kabupaten Padang Pariaman an. Yufrizal
4. Asosiasi Pedagang Pasar Ternak Palangki di Kabupaten Sijunjung

Halaman 318 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga yang berasal dari 4 pihak pembanding tersebut dibandingkan dengan harga sapi yang ada di dalam kontrak Pekerjaan Penyediaan Bibit / Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021. Hasil perhitungan menggunakan metode Average Cost adalah sebagai berikut:

- ✓ Rumus Average Cost

$$AC = TC/Q$$

1. Harga Sapi Lokal Bunting (Rp)

$$AC = (11.000.000 + 14.000.000 + 14.000.000 + 12.500.000) / 4 = \text{Rp } 12.875.000$$

2. Harga Sapi Lokal Dara (Rp)

$$AC = (9.000.000 + 10.000.000 + 11.000.000 + 11.000.000) / 4 = \text{Rp } 10.250.000$$

3. Harga Sapi Crossing Bunting (Rp)

$$AC = (14.000.000 + 17.000.000 + 17.000.000 + 14.000.000) / 4 = \text{Rp } 15.500.000$$

3. Harga Sapi Crossing Dara (Rp)

$$AC = (13.000.000 + 10.000.000 + 14.000.000 + 12.500.000) / 4 = \text{Rp } 13.375.000$$

- Selisih antara Harga Kontrak dengan Harga Pembanding

No	Pekerjaan	Jenis Sapi	Harga Kontrak	Harga Pembanding	Selisih Harga Per Ekor Sapi
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1	Bunting	16.450.000	12.875.000	3.575.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	Bunting	15.380.000	12.875.000	2.505.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	15.089.000	12.875.000	2.214.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	Bunting	20.200.000	15.500.000	4.700.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000
5.	Pengadaan Sapi	Bunting	20.750.000	15.500.000	5.250.000

Halaman 319 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Crossing Paket 2	Dara	17.440. 000	13.375.0 00	4.065.000
--	---------------------	------	----------------	----------------	-----------

Menimbang bahwa berdasarkan hasil perhitungan harga pembandingan pada tahun ditemukan perbedaan harga yang cukup signifikan terhadap harga yang pada kontrak pada tahun tersebut sehingga Auditor berpendapat terjadi penggelembungan harga atau mark-up terhadap pengadaan sapi;

Menimbang bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan metode Average Cost dengan memakai 4 pembandingan dari peternak sapi yang ada di Sumatera Barat;

Menimbang bahwa untuk menghitung kerugian negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia kata pasti artinya mesti, tidak boleh tidak sudah tetap dan tentu. sementara nyata mengacu pada keadaan yang benar benar ada yang memiliki keberadaan atau eksistensi yang bisa dibuktikan;

Menimbang bahwa metode Average Cost dengan memakai harga 4 pembandingan dari peternak sapi yang ada di Sumatera Barat menurut Majelis tidak mencerminkan kepastian hukum tentang berapa jumlah kerugian keuangan negara yang pasti dan nyata jumlahnya serta dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Majelis menghitung sendiri kerugian negara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing*, artinya harga yang tercantum baik HPS maupun addendum kontrak sebagai pembandingan seharusnya sapi sapi yang berasal dari 37 Propinsi daerah lain selain Propinsi Sumatera Barat, sehingga sapi sapi pembandingan yang dipakai auditor kejaksan Tinggi Sumatera Barat yang diambil dari 4 pembandingan sapi dari peternak di Sumatera Barat tidak sesuai dengan kegiatan pengadaan tersebut;
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa karena melakukan addendum kontrak dari sapi yang bunting menjadi tidak bunting sehingga tujuan awal kegiatan ini tidak tercapai yakni untuk meningkatkan populasi ternak yang ada di Sumatera Barat;
- Bahwa terdapat selisih harga sapi bunting sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan harga sapi yang tidak bunting sebagaimana terdapat dalam addendum kontrak;

Halaman 320 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa mengingat sapi sapi tersebut telah diterima oleh masyarakat dan mendatangkan manfaat maka Majelis tidak menghitung kerugian negara secara keseluruhan atau total loss , tetapi hanya menghitung harga semua sapi sesuai dengan harga kontrak , dikurangkan dengan harga addendum yang tidak sah dikalikan dengan sapi sapi yang tidak bunting yang telah didistribusikan kepada masyarakat ‘

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari selisih harga kontrak dengan harga addendum dikalikan dengan harga sapi yang tidak bunting yakni sebagai berikut :

Sapi local I terdapat selisih Rp 16.450.000 harga kontrak dikurangkan dengan Rp 14.080.000 harga addendum adalah Rp 2.370.000 dikalikan 205 sapi yang tidak bunting terdapat selisih harga Rp 485.850.000;

Sapi local 2 terdapat selisih Rp 15.380.000 harga kontrak dikurangkan dengan harga Rp 14.080.000,- harga addendum adalah Rp 1.300.000 dikalikan dengan sapi tidak bunting sebanyak 316 ekor terdapat selisih harga Rp 410.800.000,-

Sapi local 3 terdapat selisih Rp 15.089.000 harga kontrak dikurangkan dengan harga Rp 14.080.000 harga addendum adalah Rp 1.009.000 dikalikan dengan 493 sapi tidak bunting terdapat selisih harga Rp 497.437.000.,

Sapi Crossing 1 terdapat selisih Rp 20.200.000 harga kontrak dikurangkan dengan harga Rp 17.440.000 harga addendum adalah Rp 2.760.000 dikalikan dengan sapi yang tidak bunting 150 ekor terdapat selisih harga Rp 414.000.000.,

Sapi crossing 2 terdapat selisih Rp 20.750.000 harga kontrak dikurangkan dengan harga Rp 17.440.000 harga addendum adalah Rp 3.310.000 dikalikan dengan jumlah sapi tidak bunting 160 ekor terdapat selisih harga Rp 529.600.000

Sehingga total kerugian negara yang ditimbulkan dalam kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing* adalah sejumlah Rp 2.337.687.000 ( dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah )

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**” ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, unsur ke 4 yakni unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa semua Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Halaman 321 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yakni unsur secara bersama sama melakukan Tindak Pidana Korupsi:

Menimbang, bahwa unsur berikutnya yang harus dibuktikan adalah unsur Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yaitu ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan bersama- sama dengan orang lain atau ada suatu kerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan bersama-sama berarti masing-masing pelaku mengetahui dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga terwujudlah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia Drs. PAF LAMINTANG, SH & C. DJISMAN SAMOSIR, SH halaman 56 :” pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain ( H.R tanggal 24 Juni 1935 ) “.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936, 1936 No. 1047, dinyatakan :”pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam Undang-undang mengenai sesuatu delik . Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang ditemukan dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa selaku KPA bersama-sama Fandi Ahmad Putra selaku PPTK melaksanakan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, yang dimulai dari Menyusun HPS baik untuk keperluan lelang maupun untuk harga yang tercantum di dalam addendum kontrak;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan ide pertama pengadaan sapi bunting berasal dari Pengguna anggaran drh. Erinaldi, MM dengan alasan bahwa banyak complain dari masyarakat kalau sapi bantuan banyak yang mandul maka sapi bantuan yang berasal dari pokir anggota DPRD direncanakan sapi bunting yang baru pertama kali dilaksanakan sehingga belum ada rujukan atau panduan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang bahwa dalam menentukan HPS, Pengguna anggaran, Terdakwa , Fandi Ahmad Putra bersama beberapa staf dari Dinas Peternakan dan Kesehatan

Halaman 322 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hewan Propinsi Sumatera Barat melakukan survey ketersediaan ternak ke Propinsi Lampung, dan kemudian juga melaksanakan survey ke pasar ternak yang ada di Sumatera Barat untuk melihat ketersediaan sapi bunting. Hasil survey inilah yang menentukan HPS yang dibuat oleh Terdakwa bahwa spesifikasi sapi bunting yang didalam DPA berasal dari Propinsi lain namun yang menjadi dasar HPS adalah sapi sapi yang berasal dari Propinsi Sumatera Barat dan hasil Survey ke Lampung adalah sapi sapi untuk penggemukan bukan sapi bunting;

Menimbang bahwa dalam pelaksana pekerjaan Terdakwa selaku KPA bersama sama dengan PPTK Fandi Ahmad Putra tidak mengatur teknis dan jadwal setiap tahapan penyediaan sapi bunting, sehingga tidak bisa melakukan pengontrolan terhadap kemajuan pekerjaan;

Menimbang bahwa ketika pekerjaan tinggal 2 bulan lagi kontrak berakhir, KPA baru menyurati penyedia dan para penyedia menyatakan kesulitan mencari sapi bunting karena ada PPKM, sehingga pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana kontrak awal, baik dari segi waktu pelaksanaan maupun spesifikasi yang telah disepakati. Selanjutnya atas saran Pengguna anggaran untuk melakukan addendum, maka terdakwa Bersama-sama dengan Fandi Ahmad beserta Wikran, Putri Ratna Sari, Ardian Ika Adi Hartanto dan Andi Adam Putra Tomo sepakat melakukan addendum tanpa pertimbangan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (tanpa ada justifikasi teknis), padahal menurut keterangan ahli Agung Satria Putra, ST., M.M, Dr Eko Sembodo SE., MM.,MAK.,CF.rA, dan ahli *adecharge* Atas Yuda Kandita, menyatakan dipersidangan bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Ternak yang bersumber dari daerah Provinsi lain, yang dalam DPA SKPD Nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.00.02.00/001/2021 tanggal 5 Februari 2021 sudah dicantumkan spesifikasi sapi yang didatangkan adalah dalam kondisi bunting minimal 3 bulan, sehingga isi dari DPA tersebut yang merupakan bagian/struktur APBD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat, sehingga **“tidak bisa diubah”**, melalui Addendum Kontrak, kecuali dengan melakukan perubahan Perda itu sendiri melalui APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Pada kenyataannya pada APBD Perubahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, spesifikasi teknis yang tercantum dalam APBD-P tersebut juga **“tidak berubah”**, sehingga **“tidak bisa dilakukan perubahan”** melalui Addendum Kontrak. yang tidak sesuai dengan DPA – SKPD;

Menimbang bahwa dalam penentuan sapi bunting menjadi tidak bunting pada addendum hanya didasari kemampuan masing masing penyedia dalam menyediakan sapi bunting dan disampaikan secara lisan dalam rapat dan tidak memiliki penghitungan kewajiban kemampuan penyedia dalam menyediakan sapi bunting dan dalam proses serah terima pekerjaan hanya dilakukan oleh penyedia dan kelompok petani penerima, sehingga sapi sapi yang diterima setelah dicek tim teknis pendamping hanyalah dicek secara

Halaman 323 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi berita acara serah terima pekerjaan antara penyedia dengan kelompok penerima dengan hasil administrasi lengkap sesuai dengan nomor, tinggi, ras, umur dan kebuntuan sehingga tim teknis tidak mengecek dokumen SKKH dan hasil uji penyakit menular (brucellosis)

Menimbang bahwa SPM pembayaran lunas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran drh Efrinaldi MM ditandatangani terlebih dulu semnetara masih ada sapi yang belum didistribusikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas unsur **“Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan”** ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu subsidair yakni melanggar Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan , namun Majelis wajib mempertimbangkan ada/ tidaknya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa atau yang dikenal dengan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat meniadakan pidana;

Menimbang bahwa adanya berita media online, surat kabar dan social media yang menyatakan bahwa pengadaan bibit hewan tidak memenuhi syarat sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan sehingga Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melakukan audit investigasi atas berita tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus kegiatan penyediaan benih/bibit dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain pada dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor 13/Insp-KH/IV-2022 Tanggal 26 April tahun 2022 menyimpulkan bahwa memerintahkan Terdakwa Damayanti S.Pt selaku KPA bersama dengan Fandi Ahmad Putra S.Pt selaku PPTK untuk mempertanggungjawabkan pengadaan ternak yang tidak sesuai spesifikasi, kekurangan volume ternak dan ternak mati dalam masa garansi yang belum diganti diganti dengan mengganti ternak sesuai dengan spesifikasi masing masing kontrak, menyetorkan denda keterlambatan masing masing pekerja ke kas daerah dan memberikan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 12 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan tindak lanjut pemeriksaan kasus / khusus inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat kegiatan penyediaan benih/bibit dan

Halaman 324 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain pada dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor 13/Insp-KH/IV-2022 Tanggal 26 April tahun 2022, masih ada penyedia yang tidak menindaklanjuti untuk mempertanggungjawabkan pengadaan ternak yang tidak sesuai spesifikasi, kekurangan volume ternak dan ternak mati dalam masa garansi yang belum diganti, diganti dengan mengganti ternak sesuai dengan spesifikasi masing masing kontrak sehingga menurut Majelis, Terdakwa belum menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai KPA karena masih ada kerugian daerah dari pengadaan tersebut yang belum disetor;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maupun pembelaan pribadi yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tidak ditemukan lagi alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan barang bukti yang tercantum didalam surat tuntutan dari jaksa penuntut umum yang mana jaksa penuntut umum didalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa barang bukti dipakai untuk perkara lain yakni perkara Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2023/PN PdG, atas nama Fandi Ahmad Putra, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana di dalam perkara korupsi ini bersifat kumulatif, yaitu pidana badan dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara akan dijatuhi denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 325 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN PdG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang sebelum Majelis Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa, Maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

## Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan telah memberikan rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial dan masyarakat dan sekaligus merupakan preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama dengan perkara aquo;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAYANTI, S.Pt., MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DARMAYANTI, S.Pt., MM** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DARMAYANTI, S.Pt., MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **DARMAYANTI, S.Pt., MM** dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 326 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat An. Fandi Ahmad Putra pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022.
2. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) TA. 2021 belanja langsung No. DPA SKPD: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 kegiatan : 3 3.27.02.1.07 Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain
3. 1 (satu) bundel Asli Telaahan Staf Pengadaan Sapi Lokal, Sapi Crossing, kambing, Ayam, Itik, Puyuh, Bahan Kandang, Pakan Konsentrat dan obat-obatan tanggal 22 Februari 2021 dari Kabid Produksi dan Teknologi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
4. 1 (satu) lembar Asli Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) dari Bank Nagari No. 085/JB-CU/2223 tanggal 14 Juni 2021.
5. 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
6. 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Penyampaian RAPBD ke DPRD Provinsi Sumatera Barat TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
7. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain tanggal 27 September 2021.
8. 1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor: 002/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
9. 1 (satu) rangkap Asli Hasil CP/CL kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari provinsi lain TA. 2021 Nomor: 524/364/DTPHP/2021 dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 10 Juni 2021.
- 10.1 (satu) bundel asli denda hasil temuan Inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak local paket II tahun 2021 An. CV. Putri Raffna Dewi pada disnak dan keswan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp3.351.040,- dan Rp 191.840,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor : 998877.4141901.280.14 dengan nama rekening lain-lain PAD yang sah lainnya Bulan Agustus.
- 11.1 (satu) lembar asli Penyetoran Pembayaran denda hasil temuan inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak sapi local paket 3 tahu 2021 An. CV. Lembah gumanti pada Disnak dan Keswan Prov. Sumbar Sebesar Rp19.251.350,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor. 998877.4141901.280.14

Halaman 327 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama rek lain lain PAD yang sah lainnya.

- 12.1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor: 001/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
- 13.1 (satu) rangkap Copy Hasil Verifikasi Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pokir Provinsi tahun 2021 Nomor : 524/181/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
14. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pernakan Delia) Nomor: 001/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
15. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pernakan Delia) Nomor: 002/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
- 16.1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Lokal Paket II Nomor: 010/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
- 17.1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Crossing Paket I Nomor: 011/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
- 18.1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ternak sapi Nomor : 25/PM-Dukungan/XI/2021 dari UD. Pandu Mulya tanggal 11 November 2021.
- 19.2 (Dua) lembar Copy Surat Keterangan Kepada Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra pada tanggal 11 November 2021 selaku pelaksana kegiatan pengadaan sapi local paket I.
20. 1 (satu) rangkap Copy Surat Penunjukan Nama-nama tim teknis kelompok tani penerima bantuan ternak sumber dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kab. Padang Pariaman Nomor : 524/179/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
- 21.1 (satu) lembar Copy surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting dari Mandiri Jaya Farm Tanggal 8 November 2021.
- 22.1 (satu) Lembar Copy Surat Realisasi/Progress Pekerjaan dari CV. Adyatma Nomor: 005/ADM.SAPI-ADY/X/2021 tanggal 8 November 2021.
23. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket III dari CV. Lembah Gumanti tanggal 16 November 2021.
- 24.1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 25.1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 26.1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 27.1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 28.2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 29.2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 30.2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 31.1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021;

Halaman 328 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 33.1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 34.1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 65/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 Tahap III (100%);
- 35.1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 064/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 Tahap III (100%);
- 36.1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021
- 37.1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 No November 2021;
- 38.1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021.
- 39.1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021;
- 40.1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 41.1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 42.1 (satu) bundel Asli Dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- 43.1 (satu) buah buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 44.1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 45.1 (satu) buah buku Copy Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021;
- 46.1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Nomor : 524/131/KEP/DPPP/2021 tentang Penetapan Usulan Kelompok Penerima Hibah Melalui Kegiatan Penyediaan benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumber dari daerah provinsi lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 329 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) rangkap Asli Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor: 520/128/KPTS-DISTAN/VI/2021 tentang penetapan kelompok tani penerima kegiatan penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 pada bulan Juni 2021;
- 48.1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sapi lokal paket I Nomor : 534.3/26/SPPBJ/DPKH-SB/2021 pada tanggal 5 Juni 2021;
- 49.1 (satu) rangkap Asli Pembahasan Kemajuan Pekerjaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Kepada CV. Emir Darul Eshan Dwiputra, CV. Putri Raffna Dewi, CV. Lembah Gumanti, CV. Adyatma Nomor: 534.3/925/DPKH-SB/2021 tanggal 15 November 2021;
- 50.1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting kepada Bapak Ardian Ika Adi Hartanto CV. Adyatma dari Mandiri Jaya Farm Supplier Hewan Ternak tanggal 8 November 2021;
- 51.1 (satu) buah buku Asli Surat Masuk TA. 2021;
- 52.1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Sapi Lokal), bulan November 2021;
- 53.1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Sapi Crossing), bulan November 2021;
- 54.5 (lima) lembar asli Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak.
- 55.1 (satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;
- 56.1 (satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 03 Maret 2021;
- 57.1 (satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021;
- 58.1 (satu) bundle asli tagihan hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021;
- 59.1 (satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;
- 60.1 (satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 17 Maret 2021;
- 61.1 (satu) bundle asli rekapitulasi penjualan hari Rabu tanggal 11 November 2020;
- 62.1 (satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Selasa tanggal 08 Juni 2021;
- 63.1 (satu) bundle asli tagihan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;
- 64.1 (satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 04 September 2021;
- 65.1 (satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021;
- 66.1 (satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021;

Halaman 330 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 67.1 (satu) bundel asli tagihan tanggal 20 Februari 2021;
- 68.1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Harga Ternak di Sumatera Barat tahun 2021 oleh Sdr. Syamsudin tanggal 04 Mei 2023.
- 69.1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor: 11 Tanggal 10 September 2021;
- 70.1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor : 29 Tanggal 30 Agustus 2021.
- 71.1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Lembah Gumanti Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 sebesar Rp 8.148.060.000,- beserta lampiran;
- 72.1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Adyatma Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 sebesar Rp 5.395.000.000,- beserta lampiran;
- 73.1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Darul Eshan Dwiputra Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 sebesar Rp 8.488.200.000,- beserta lampiran;
- 74.1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 sebesar Rp 5.050.000.000,- beserta lampiran;
- 75.1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 sebesar Rp 7.936.080.000,- beserta lampiran.
- 76.1 (satu) bundel asli Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor: 2021.1.1.1103.0.K14.M.006062 tanggal 12 November 2021 Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3993636;
- 77.1 (satu) bundel asli Sertifikat Kesehatan Hewan Nomor: 2021.1.4504.0.K11.K.000539 tanggal 23 November 2021 Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3748610;
- 78.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Hewan Nomor: 510/C04.2012/2021 tanggal 28 Desember 2021 Pemerintah Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- 79.1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 470/475-XII/2005-2021 tanggal 27 Desember 2021 Pemerintah Nagori Gunung Bayu Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;
- 80.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 18.40.10/470/1228/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Begadai;
- 81.1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 140/796/12.07.03.2028/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Nagori Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
- 82.1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Sampel Ka. Puskesmas Tarusan No. Epidemiologi: P02210878 tanggal 10 Desember 2021 Jaminan Mutu Laboratorium Penguji Balai Veteriner Bukittinggi;
- 83.1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Hewan/Produknya Nomor: 1601/Distan Pangan/Nak/2021 tanggal 29 Desember 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
- 84.1 (satu) bundel asli Daftar Sapi Masuk CV. Lembah Gumanti tanggal 30

Halaman 331 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021;

- 85.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Model A Bank Nagari perihal Pembayaran Denda Hasil Temuan Inspektorat Keterlambatan Pengiriman Ternak Sapi Lokal Paket 3 CV. Lembah Gumanti;
- 86.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Penggantian Ternak Sapi Lokal CV. Lembah Gumanti kepada Kelompok Tani tanggal 30 Desember 2022;
- 87.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penggantian Sapi CV. Lembah Gumanti kepada Sdr. Asrial tanggal 1 April 2022;
- 88.1 (satu) rangkap fotocopy Foto Dokumentasi CV. Lembah Gumanti perihal Penggantian Ternak Sapi Lokal;
- 89.1 (satu) rangkap asli Akte Pendirian Peseroan Komanditer CV. Lembah Gumanti No.58 tanggal 29 Februari 2016 Notaris Enyda, S.H., M.Kn.
- 90.1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 17 Mei 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
- 91.1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
- 92.1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 14 Juni 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 93.1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/23/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 94.1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor: 524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 95.1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 09 Juli 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
- 96.1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum surat perjanjian Nomor: 524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
- 97.1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor: 524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra.
- 98.1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Lokal Khususnya di Daerah Sumatera Barat An. Dellia Putra
- 99.1 (Satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Crossing Khususnya Di daerah Sumatera Barat dari Dellia Putra
100. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari An. Roni Hidayat
101. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06 Desember 2021
102. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
103. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
104. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI

Halaman 332 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
106. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2021
107. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
108. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
109. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
110. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2021
111. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
112. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 24 Desember 2021
113. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
114. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
115. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
116. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2021
117. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
118. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
119. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI  
Dipergunakan untuk Perkara Nomor AN Fandi Ahmad Putra;

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang pada hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 oleh Kami Dedi Kuswara, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Emria Fitriani, S.H., M.H dan Tumpak Tinambunan SE., SH, sebagai Hakim Anggota sekaligus Hakim Adhoc, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Harry Yurino S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Halaman 333 dari 334 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

**Emria Fitriani S.H., M.H.,**

**Dedi Kuswara S.H., M.H**

**Tumpak Tinambunan , SE., SH**

Panitera Pengganti.

**Harry Yurino S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)